Ali Hasan Al Halabi Al Atsari

Membedah Akar Bid'ah

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENGANTAR PENULIS

Di antara yang biasa dilakukan para ulama ketika menulis suatu buku, adalah menyebutkan sepuluh prinsip dasar yang mendefinisikan ilmu yang ditulisnya, menjelaskan berbagai keistimewaan dan sifatnya, agar orang yang mempelajarinya mendapatkan gambaran jelas. Dan hal ini adalah suatu upaya yang sangat bagus dan cermat.

Sebagian ulama menyebutkan sepuluh prinsip dasar ilmu tersebut sebagai berikut:

Prinsip dasar setiap ilmu ada sepuluh

Definisi, tema, dan manfaat

Posisi, keutamaan, dan pencetus

Nama, sumber, hukum mempelajari, dan pembahasan

Sebagian dengan sebagiannya telah cukup

Siapa yang mengerti semua akan memperoleh kemuliaan.

Dengan mengikuti dan meneladani langkah ulama tersebut, maka saya mengatakan bahwa Ilmu Ushul Al-Bida' meliputi:

1. Definisi: Ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah yang membedakan bid'ah dan hal-hal yang serupa dengannya.

2. Tema: Menetapkan kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk-bentuk bid'ah yang berkaitan dengan syari'at.

3. Manfa'at: Membedakan antara bid'ah dengan sunnah dan mengetahui bentuk-bentuk bid'ah untuk dijauhi, diwaspadai dan memperingatkan orang untuk menjauhinya.

4. Posisi: Sangat jelas sekali. Yaitu bahwa ilmu ini berberbeda dengan ilmu-ilmu lain yang memiliki kaitan dengan berbagai disiplin ilmu yang lebih dari satu. Sebab ilmu ini hanya membahas tentang bid'ah, menyeleksi, mencermati dan membedakannya dengan Sunnah.

5. Keutamaan: Keutamaan ilmu itu sesuai dengan isi yang dipelajari, maka ilmu ini mempunyai keutamaan yang besar. Sebab ilmu ini akan dapat

membersihkan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan semua amal syari'at dari hal-hal yang bukan bagian darinya yang akan mencemarinya.

6. Pencetus: Saya tidak mempunyai bukti sejarah yang menjelaskan mengenai orang yang pertama kali menyusun ilmu ini. Tetapi sepengetahuan saya, orang yang pertama merinci kaidah-kaidah ilmu ini dan meletakkan dasar-dasarnya adalah Imam Syathibi *Rahimahullah* dalam dua kitabnya yang besar: *Al-I'tisham* dan *Al-Muwafaqat. Wallahu a'lam.*

7. Nama: Ilmu Ushul Al-Bida'. Saya tidak mengetahui seorang pun yang memberikan nama ini sebelum guru kami Al-'Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Sebab darinya saya mengambil dan mendapatkan nama ilmu ini.

8. Sumber: Kaidah-kaidah ilmiah yang disimpulkan dari sirah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta petunjuk salafus saleh dalam memahami Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sikap menerima dan mengikuti dalil tanpa menambah-nambah dan membuat hal yang baru.

9. Hukum: Mempelajari ilmu Ushul Al-Bida' hukumnya fardhu 'ain bagi orang yang akan mengeluarkan fatwa hukum. Sebab dengan mengetahui ilmu ini, seseorang akan mampu membedakan antara yang salah dan yang benar, antara yang sunnah dan yang bid'ah. Adapun bagi umat Islam secara keseluruhan adalah fardhu kifayah. Jika terdapat sebagian orang yang telah mempelajarinya maka kewajiban gugur dari yang lainnya..

10. Permasalahan: Kaidah-kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan batas-batas bid'ah.

Pertanyaan dan Jawabannya.

Kemudian berikut ini adalah jawaban penting atas pertanyaan yang mungkin terbersit dalam benak sebagian para pencari ilmu, yaitu, "Mengapa ulama terdahulu tidak menulis satu buku khusus tentang ilmu ini?"

Dengan memohon taufiq dari Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia, maka jawaban saya,

Pertama, ulama terdahulu –semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka– belum membutuhkan sekali kepada penentuan dasar-dasar seperti ini karena dalam kehidupan mereka, jarang sekali mereka melihat dan mengalami hal-hal baru dan bentuk-bentuk bid'ah –jika dibandingkan pada masa kita–, khususnya bahwa "Pada masa- masa yang lebih dekat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kebenaran itu lebih dominan."

Kedua, bahwa mereka –semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka– telah menyebutkan dasar-dasar ilmu ini secara terpisah-pisah dan menjelaskan kaidah-kaidahnya secara bertebaran, namun tidak mereka

kumpulkan dalam satu tempat dan juga tidak mereka sebutkan dalam bentuk bab-bab yang memungkinkan disebut: "Ilmu Ushul Al-Bida'".

Ketiga, betapa banyak generasi awal meninggalkan sesuatu untuk generasi akhir.

Dan Allah sajalah yang menunjuki kepada siapa yang Dia kehendaki dan kepada apa yang Dia kehendaki.

PENULIS

Ali Hasan Ali Abdulhamid Al-Halabi Al-Atsari

MUKADDIMAH

Segala puji hanya bagi Allah. Kami sanjungkan pujian dan permohonan pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami juga memohon perlindungan-Nya dari segala kejahatan jiwa dan keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang sesat maka tiada seorang pun yang mampu menunjukinya.

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah tanpa sekutu apa pun bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

> *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam."* (Ali Imran :192)
>
> *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istri dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (An-Nisa: 1)
>
> *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (Al-Ahzab: 70-71)
>
> *"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah (Al Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hah-hal yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka."* (HR. Muslim).

Sesungguhnya untaian kalimat indah yang kami jadikan kata pembuka dalam buku ini adalah pembuka khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam dalam setiap menyampaikan nasehat, pelajaran dan pengarahan. Dan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengajarkan kepada para shahabatnya —semoga Allah meridhai mereka— dalam segala aspek kehidupan mereka, maka hal itu menunjukkan, bahwa khutbah tersebut sangat penting dan sangat besar nilainya.

Dengan memperhatikan kandungan khutbah tersebut, maka tampak dengan jelas bahwa dia adalah "simpul-simpul sistem Islam dan iman". Sebab dia mencakup pujian dan sanjungan kepada Pencipta alam semesta, peribadatan manusia kepada Allah dan kebutuhan mereka kepada pertolongan-Nya dalam segala urusan dan keperluan, Ikrar dan persaksian manusia, bahwa Allah adalah yang berhak diibadahi dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah utusan Allah, pemaparan urgensi dan keagungan dua wahyu yang mulia, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Allah Al Qur'an dan yang seperti dia bersamanya," penjelasan tentang keburukan dan bahaya bid'ah, dan bahwa semua bid'ah itu akan masuk ke dalam neraka tanpa kecuali.

Sesungguhnya penjelasan dan peringatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut tidak datang dengan percuma dan tanpa makna, karena tak mungkin terjadi pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebuah perbuatan yang sia-sia. Sebagaiman firman Allah *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya melainkan semata-mata wahyu yang diwahyukan kepadanya"*. (An-Najm: 3-4)

Dan di antara yang menambah kejelasan dan menguatkan urgensi khutbah dan urgensi nilai-nilai yang diperingatkan di dalamnya adalah, bahwa khutbah tersebut selalu diulang-ulang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berbagai situasi dan kondisi.

Itulah yang sangat mendorong kami untuk merenungkan dan mencermati secara mendalam tentang pemahaman bid'ah yang disebutkan dan diisyaratkan dengan jelas dalam khutbah tersebut, yaitu pemahaman tentang hakikatnya, sebab terjadinya, cara-cara mengetahuinya, kaidah-kaidah untuk membedakan dengan yang lainnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dasar dan cara mengetahuinya. Di samping itu, saya melihat, bahwa dengan ilmu fiqih tidak dapat diketahui hakikat bid'ah kecuali jika ditunjang dengan ilmu Ushul fiqih, dan ilmu Ushul Fiqih yang menjelaskan ilmu Fiqih pun tidak menjelaskan tanda-tandanya dengan lengkap, kecuali jika ditunjang dengan ilmu Ushul Al-Bida' (Ilmu dasar-dasar Bid'ah). Juga karena saya khawatir atas berbaurnya pemahaman, sehingga hal-hal yang sunnah dianggap bid'ah dan hal-hal yang bid'ah dianggap sunnah.

Oleh karena itu penulisan tentang bid'ah dan berbagai fenomenanya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kaum Muslimin dalam urusan

agama dan dunia mereka, juga menjadi penolong terbesar bagi para juru da'wah yang melakukan reformasi yang Islami kepada masyarakat.

Ilmu Ushul Al-Bida' adalah ilmu yang kami dapatkan keumuman nuansanya dan kekhususan namanya dari majlis-majlis guru kami, seorang ulama yang kritis dalam ilmu hadits dan ilmu fiqh, Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani, –semoga Allah memberikan nikmat dengan kehidupannya dan kemanfaatan ilmu-ilmunya–. Yang kami banyak mendengar beliau menyebutkan urgensi ilmu ini dan mengukuhkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mempelajari dan memahami serta menyusunnya dalam satu buku khusus. Sebab "Sesungguhnya semua kebaikan adalah dengan mengikuti Sunnah (*ittiba'*) dan semua keburukan adalah dalam membuat dan mengikuti bid'ah (*ibtida'*)."

Ucapan beliau tersebut sungguh sangat mendorong kami untuk menulis buku tentang kaidah-kaidah ilmu ini dengan cara merangkumkannya dari berbagai penjelasan yang kami dengar dari majlis-majlisnya dan dengan mencermati kitab-kitab ulama sebelumnya yang menjelaskan dan memperingatkan tentang bid'ah, seperti Imam Syathibi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua dan mempertemukan kita dengan mereka dalam kebaikan.

Dan di antara yang penting untuk disebutkan di sini adalah, bahwa saya tidak mendapatkan kitab khusus yang membicarakan ilmu ini, tetapi yang saya dapatkan hanyalah isyarat-isyarat dan kaidah-kaidah yang tersebar di dalam berbagai kitab. Adapun kitab *Ushul fi As-Sunan wa Al-Bida'* karya Syaikh Muhammad Ahmad Al-'Adawi *Rahimahullah* adalah rangkuman dari kitab *Al-I'tisham* karya Imam Syathibi *Rahimahullah* dengan berbagai penambahan yang bermanfaat dari kitab-kitab lain.

Jika tulisan ini tepat dalam tujuan dan saya cermat dalam menyusunnya, maka yang demikian itu merupakan nikmat dan anugerah Allah yang tidak terhingga, dan segala puji hanya bagi Allah dari awal hingga akhir, juga lahir dan batin. Shalawat, salam dan keberkahan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan semua shahabatnya. Amin.

BAB I

KAIDAH UNIVERSAL

Pengantar: Kesempuranaan dan Kecukupan Syari'ah.

Allah berfirman,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3).

Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang kelengkapan dan kesempurnaan syari'at serta kecukupannya dalam segala hal yang dibutuhkan orang-orang dimana mereka diperintahkan Allah untuk mengabdi kepada-Nya seperti ditegaskan dalam firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariat: 56).

Ketika menjelaskan ayat ke-3 dari surat Al Maidah tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya (II/19) berkata, "Ini adalah nikmat yang terbesar dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Yaitu Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama yang lain dan juga tidak membutuhkan nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itulah, Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan menjadikannya pula sebagai nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal melainkan apa yang dihalalkannya dan tidak ada yang haram melainkan apa

yang diharamkannya serta tidak ada agama yang benar kecuali agama yang disyari'atkannya."[1]

Setiap hal yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah benar dan tepat, tanpa ada kebohongan dan kekeliruan sedikit pun di dalamnya. Allah berfirman, "*Dan sempurnalah kalimat Rabbmu (Al Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil.*" Artinya, benar dalam berita serta adil dalam perintah dan larangan-Nya. Maka ketika Allah menyempurnakan agama bagi umat Islam, berarti telah sempurna pula nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu, tidak dibenarkan jika seseorang membuat ketentuan baru dalam syari'at. Sebab menambahkan syari'at berarti menyalahkan Allah dan memberi pengertian bahwa syari'at masih kurang dan belum lengkap. Dan tindakan tesebut bertolak belakang dengan apa yang telah dijelaskan dalam kitabullah (Al-Qur'an). Maka tidak terbayangkan bila manusia menambahkan syari'at Allah dan dianggap tidak tercela.[2]

Pemahaman ini adalah pemahaman yang diyakini oleh semua ulama Islam, dan segala puji bagi Allah, tetapi sayang, kebanyakan manusia mengingkarinya . Firman-Nya, "Dan mereka mengingkari karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini kebenarannya." (An-Naml: 115)

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, 'Sesungguhnya kamu membaca ayat dalam kitabmu. Seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya.' Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Apakah itu?' Mereka menjawab, 'Ayat 'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu.' Umar berkata, 'Demi Allah, sungguh aku mengerti hari diturunkannya ayat tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan waktu turunnya. Ayat itu turun kepadanya pada sore hari 'Arafah, hari Jum'at'."[3]

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍ فِى أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَـــهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

---

1. Ibnu Jariri dan Ibnu Mundzir meriwayatkan pernyataan Ibnu Abbas tentang ayat ini. Disebutkan, "Allah memberitahukan kepada nabi-Nya dan orang-orang mu'min bahwa Dia telah menyempurnakan agama bagi mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan tambahan untuk selama-lamanya." (Lihat: Ad-Durr Al-Mantsur: III/17).
2. *Al-Bid'ah wal Mashalih Al-Mursalah* (hlm 111) oleh Taufiq Al-Wa'i.
3. HR. Bukhari (45) dan Muslim (3017).

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kepada suatu umat sebelumku, melainkan dia wajib menunjuki umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia ketahui.". (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Imam Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir* (1647) menyebutkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِـي الْهَوَاءِ إِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. قَالَ: فَقَالَ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya." Ia berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Tidak tersisa sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepadamu'." [1]

Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap sesuatu yang mendekatkan kita kepada surga, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskannya kepada kita, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga telah menjelaskannya kepada kita. Oleh karena itu, suatu bid'ah, apa pun bentuknya, adalah penyanggahan terhadap syari'at dan kelancangan yang sangat buruk. Sebab dengan bid'ahnya itu, berarti pelakunya menyatakan bahwa syari'at tidak cukup dan tidak lengkap sehingga membutuhkan hal yang baru dan penambahan darinya.

Islam adalah dien yang sempurna. Itulah yang dipahami sepenuhnya oleh para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagaimana disebut kan dalam riwayat yang shahih, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Ikutilah sunnah, dan janganlah membuat bid'ah. Sebab sesungguhnya kamu telah dicukupkan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[2]

Kesimpulannya, bahwa orang-orang yang menyatakan baik kepada hal-hal yang baru (bid'ah) sama dengan menyatakan bahwa syari'at tidak sempur-

---

1. Sanadnya shahih. Lihat takhrijnya dalam *Al-Itman* (21399), *Ar-Risalah*: 93, oleh Imam Asy-Syafi'i tahqiq Syaikh Ahmad Syakir, dan *Miftah Al-Jannah*: 32 oleh As-Suyuthi *Ta'liq Badar Al-Badar*.
2. HR. Abu Khaitsamah dalam "Al-Ilmu" (nomor 54) dari jalan Ibrahim An-Nakha'i ia berkata: telah berkata Abdullah. Dan sanad ini shahih. Sebab sebagaimana dikenal dari Ibrahim dalam bentuk ini bahwa sanad tersebut diriwayatkan lebih dari satu orang dari Ibnu Mas'ud.

na bagi mereka, sehingga firman Allah "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu" tidak dihiraukan lagi oleh mereka.[1]

Dengan demikian maka Ahlu bid'ah mengatakan, baik secara langsung atau tidak langsung, bahwa syari'at tidak lengkap dan masih tersisa hal-hal yang harus dibenarkan. Sebab jika mereka meyakini kelengkapan dan kesempurnaan syari'at dari semua sisi, niscaya mereka tidak akan membuat hal-hal baru (bid'ah) dan tidak mengoreksi syari'at. Dan orang yang mengatakan, bahwa syari'at belum sempurna adalah sesat dari jalan yang lurus.

Ibnul Majisyun berkata, "Saya mendengar Imam Malik berkata, 'Barangsiapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan dianggapnya sebagai kebaikan maka sesungguhnya dia menganggap Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhianati risalah. Sebab Allah berfirman, "Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu." Maka, apa yang pada hari itu bukan agama, pada hari ini pun bukan agama juga."[2]

"Sesungguhnya cara melaksanakan agama dan ibadah yang benar adalah apa yang telah dijelaskan oleh Pencipta manusia melalui lisan Rasul-Nya, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka, siapa yang menambahi atau menguranginya, sesungguhnya dia telah menyalahi Pencipta Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui karena dia meracik obat sendiri, maka boleh jadi sesuatu yang dianggap obat itu ternyata sebagai penyakit dan yang dianggap ibadah ternyata sebagai maksiat, sedang dia tidak merasa. Sebab agama ini telah benar-benar lengkap dan sempurna. Maka siapa yang menambahkan sesuatu ke dalamnya, sesungguhnya dia telah menyangka bahwa agama ini masih kurang dan dia menyempurnakannya dengan menganggap baik sesuatu itu menurut akalnya yang rusak dan khayalannya yang suram".[3]

Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Al-Qaul Al-Mufid* (hal 38) berkata, ketika membantah sebagian orang yang melakukan bid'ah dalam sesuatu perkara menurut pendapat mereka sendiri, "Jika Allah telah menyempurnakan agama-Nya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal, lalu untuk apa pendapat yang dibuat orang-orang setelah Allah menyempurnakan agama-Nya? Jika pendapat itu merupakan bagian dari agama menurut keyakinan mereka maka berarti bahwa agama tidak sempurna melainkan dengan pendapat mereka. Dan itu berarti penolakan terhadap Al-Qur'an. Dan jika pendapatnya tidak termasuk bagian agama, lalu apa manfaatnya dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak termasuk dalam agama?"

Ini adalah hujjah yang sangat kuat dan dalil yang agung, yang tidak mungkin bagi para penggagas bid'ah mampu untuk membantah dengan

---

1. *Al-I'tisham* I/111.
2. *Al-I'tisham* I/49.
3. *Miftahul Jannah La mIlaha Illallah* hlm. 58 oleh Al-Ma'shumi dengan tahqiq saya.

bantahan apa pun. Maka jadilah ayat yang mulia tersebut sebagai yang pertama-tama menampar wajah orang-orang yang menggagas bid'ah, menghinakan mereka dan mementahkan berbagai hujjah mereka."

Sebab "setiap pendapat yang baru setelah turunnya ayat ini adalah kelebihan, tambahan dan bid'ah".[1]

Arti Bid'ah

Imam Ath-Thurthusyi dalam *Al-Hawadits wal-Bida'* berkata, "Kata bid'ah berasal dari kata *al-ikhtira'* yaitu sesuatu yang baru diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya".[2] Di antara yang masuk dalam katagori ini adalah firman Allah,

بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"Allah adalah Pencipta langit dan bumi." (QS. Al-Baqarah: 117).

(Artinya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, pent.).

Demikian pula firman-Nya,

مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

"Katakanlah: 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul." (QS. Al-Ahqaf: 9).

Artinya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah seorang rasul yang pertama kepada penduduk bumi ini.

Dan masuk dalam katagori bid'ah ini adalah, "sesuatu yang diperbuat oleh hati, dikatakan lisan, dan dilakukan anggota badan."[3]

Arti bid'ah seperti ini dinukil oleh Imam Abu Syamah Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Ba'its 'Ala Inkar Al-Bida' wa Al-Hawadits* (hal 20) ialah sebagai berikut, "Kata bid'ah jika disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah perkara baru yang tidak baik yang ada dalam agama. Dan yang seperti itu adalah kata *mubtadi'* (ahlu bid'ah). Dimana kata ini tidak digunakan kecuali dalam celaan. Tetapi dari sisi akar kata, maka bid'ah dapat dikatakan untuk sesuatu yang terpuji dan yang tercela. Sebab yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa adalah, sesuatu yang baru dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Karena itu, dikatakan kepada sesuatu yang sangat indah, "Dia itu bid'ah".

Al-Jauhari dalam *Shihah Al-Lughah* berkata, "Badi', mubtada' dan bid'ah, adalah hal baru dalam agama setelah agama dinyatakan sempurna."

---

1. Siyar A'lm An-Nabala (XVIII/509).
2. *Lisan Al-'Arab* (IX/351), *Maqayis Al-Lughah* (I/209), dan *Al-Qamus Al-Muhith*: 906.
3. Lihat: halaman 40 terbitan Dar Ibnul Jauzi, *Damam*, dengan tahqiq saya.

Dengan demikian maka, defininsi bid'ah adalah, "Cara baru dalam agama yang dibuat untuk menyerupai syari'at dengan maksud untuk melebihkan dalam beribadah kepada Allah."[1]

Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/37) juga memilih definisi bid'ah seperti itu. Dan definisi tersebut adalah yang paling komprehenshif di antara beberapa definisi bid'ah.

Kemudian Imam Asy-Syatibi menjelaskan definisi bid'ah tersebut dengan panjang lebar yang intinya sebagai berikut,

"Ungkapan 'cara baru dalam agama' itu maksudnya, bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syari'at. Sebab dalam agama terdapat berbagai cara, di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman asal dalam syari'at, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman asal dalam syari'at. Maka, cara dalam agama yang termasuk dalam katagori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syari'at.

Artinya, bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syari'at.[2] Sebab bid'ah adalah sesuatu yang ke luar dari apa yang telah ditetapkan dalam syari'ah.

Ungkapan "menyerupai syari'at" sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada- adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syari'at, bahkan bertentangan dengan syari'at dari beberapa sisi, seperti mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syari'at. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang dalam syari'at tidak ada ketentuannya.

Ungkapan "untuk melebihkan dalam beribadah kepada Allah", adalah pelengkap makna bid'ah. Sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah. Yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah, karena manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya seperti disebutkan dalam firman-Nya, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku."[3] Seakan-akan orang yang membuat bid'ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid'ah adalah untuk ibadah sebagaimana dimaksudkan ayat tersebut, dan dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syari'at tentang undang-undang dan hukum-hukum belum mencukupi sehingga dia melebih-lebihkan dan menambahkan.

Saya berkata, "Juga terdapat definisi lain tentang bid'ah, yaitu: Sesuatu yang diadakan dan menyalahi kebenaran yang datang dari Rasulullah *Shal-*

---

1. Lihat, *Mi'yar Al-Mu'rib* (I/352 dan 358) oleh Wansyarisyi.
2. Lihat, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdziyyahy*: 304.
3. QS. Adz-Dzari'at: 56.

lallahu Alaihi wa Sallam, baik tentang ilmu, amal atau sifat, disebabkan kerancuan pemahaman atau menganggap baik kepada sesuatu dan dijadikannya sebagai agama yang kokoh dan jalan yang lurus."[1]

Dan Al-Fairuz Abadi dalam *Bashair Dzawi At-Tamyiz* (II/ 231) berkata, "Bid'ah adalah hal baru dalam agama setelah agama disempurnakan." Dan dikatakan, "Sesuatu yang diadakan setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat baik berupa ucapan maupun perbuatan." Bentuk jama'nya adalah bida'. Dan dikatakan pula, bahwa bid'ah adalah bentuk ucapan atau perbuatan, yang pengucap atau pelakunya tidak mengikuti pemilik syari'at dan hujjah-hujjahnya yang berlaku serta pokok-pokoknya yang telah dikodifikasikan dengan teratur. Dan hal yang sama juga disebutkan Al-Abadi dalam *Al-Qamus* (halaman 906).

Dengan ketetapan di atas maka Anda mengetahui kesalahan orang yang mengatakan, bahwa bid'ah adalah "suatu perbuatan yang belum ada pada tiga abad pertama dan tidak terdapat dasarnya dalam empat sumber hukum[2] (Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas)."

Barangsiapa yang Mengerjakan Amalan yang tidak ada Keterangan dari Kami maka Dia Tertolak.

Demikianlah ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap segala bentuk bid'ah.[3]

Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* (nomor 88) berkata, "Hadits ini adalah kaidah besar dari beberapa kaidah dalam Islam dan merupakan penjelasan singkat tetapi maknanya padat yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab hadits ini sebagai dalil yang sangat jelas tentang tertolak dan batalnya segala bentuk bid'ah dan hal-hal yang baru."[4]

Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* (II/69-70) berkata dalam menjelaskan hadits tersebut, "Yang dimaksud dengan kata "amr" dalam redaksi: "*laisa 'alaihi amruna*", adalah bentuk tunggal dari kata "Al-umur".[5] Artinya, sesuatu yang tidak dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya, sedang kata "radd" adalah mashdar dengan arti isim maf'ul: "mardud", artinya, "tertolak".

Hadits ini adalah salah satu kaidah dalam agama. Sebab di dalamnya masuk beberapa hukum yang tidak terhitung. Dan betapa jelasnya hadits ini

1. Yaitu pendapat Asy-Syaumani yang dinukil oleh Al-'Adawi dalam *Ushul fil Bida'*: 26.
2. *Iqamah Al-Hujjah 'Ala Anna Al-Iktsar Minatta'Abudi Laysa bi Bid'ah*: 12, Al-Laknawi.
3. Lihat, Ittiba' As-Sunan wa Ijtinab Al-Bida': 33-34.
4. Lihat, Syarah Shahih Muslim: XII/16.
5. Sebagai peniadaan pendapat yang mengatakan bahwa kata "amr" di sini merupakan bentuk tunggal "Awamir".

sebagai dalil tentang batalnya pendapat ulama fiqh yang membagi bid'ah kepada lima bentuk bid'ah sesuai jumlah hukum syar'i, seperti bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, dan seterusnya. Maka hendaknya demikian itu menjadi perhatian Anda.

Dalam *Fathul-Bari* disebutkan, "Hadits ini merupakan pokok dan kaidah dasar dalam Islam. Sebab arti hadits tersebut adalah, "Barangsiapa melakukan hal baru dalam agama yang tidak berdasarkan dalil-dalil agama maka tidak boleh diperhatikan."

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan dalil yang harus diperhatikan dan digunakan untuk membatalkan berbagai kemunkaran dan hendaklah menyebarluaskan hadits ini dalam penggunaan dalil."[1]

Ath-Thukhi[2] berkata, "Hadits ini layak untuk disebut sebagai separuh dari berbagai dalil syar'i. Sebab dalil ini terdiri dari dua premis. Karena yang dituntut dalam dalil, yaitu menetapkan hukum atau menafikannya. Dan hadits ini adalah premis besar yang menetapkan setiap hukum syar'i dan menafikannya. Sebab yang tersurat dalam dalil ini adalah premis universal. Seperti dikatakan tentang wudhu dengan air najis, "Ini bukan dari perkara syar'i, dan setiap amal yang demikian tertolak, maka amal itu tertolak". Dimana premis kedua menjadi kuat dengan dalil ini, sedangkan perselisihan adalah dalam premis pertama.

Adapun yang tersirat dalam hadits itu adalah, bahwa orang yang mengerjakan amal yang ada perintah syari' maka amal itu benar. Jika disepakati adanya hadits yang menjadi premis pertama dalam menetapkan setiap hukum syar'i dan menafikannya niscaya kedua hadits independen dengan semua dalil syar'i. Tetapi permis yang kedua tidak ada, maka hadits ini merupakan separuh dari dalil-dalil syar'i."

Syaikh Ali Mahfudz dalam *Al-Ibda' fi Madhar Al-Ibtida'* (hal 45) berkata, Kata "sesuatu" dari redaksi, "Sesuatu yang tidak termasuk dari urusan kami", adalah mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan. Sebab "sesuatu" disini dalam bentuk umum. Jadi segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga tidak di dukung kaidah universal dan dalil umum[3] maka harus dinafikan, yaitu sesuatu yang disebut "bid'ah."

Sebagaimana redaksi "Siapa yang mengerjakan amal" juga menunjukkan arti umum. Sebab kata "amal" disebutkan dengan bentuk nakirah (indefinitif), dan tidak disebutkan: "Siapa yang mengerjakan demikian atau demikian". Maka hadits ini menjadi pedoman besar yang dijadikan pegangan

---

1. Syarah Muslim: XII/16.
2. Lihat *Ushul fil Bida'*: 105, Al-Adawi menyebutkan dengan nama At-Thufi, barangkali ini yang benar.
3. Tentang dalil umum ini akan dijelaskan secara terperinci pada bab Tuntunan Salaf.

oleh para ulama dan dipopulerkannya dalam menafikan setiap amal yang tidak sesuai dengan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[1]

Dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa bid'ah tidak berlaku dalam lima hukum syar'i, tetapi kami keluarkan tiga dari lima itu sehingga yang tersisa adalah makruh dan haram. Dengan demikian, maka bid'ah terbagi menjadi dua bagian: bid'ah haram dan bid'ah makruh. Jadi bid'ah itu masuk dalam katagori hal-hal yang dilarang dan tidak keluar dari makruh atau haram. Ini yang pertama.

Kedua, jika kita cermati makna bid'ah maka kita dapatkan bahwa bid'ah beragam tingkatannya. Di antaranya ada bid'ah yang sampai pada tingkat kekafiran yang nyata, seperti bid'ah jahiliyah yang diperingatkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula bid'ah orang-orang munafik yang menjadikan agama sebagai tameng untuk melindungi nyawa dan harta.[2] Juga ada bentuk-bentuk bid'ah lain yang tidak diragukan lagi sebagai bentuk kekafiran yang nyata.

Dan di antara bid'ah, ada yang dalam tingkatan maksiat tetapi tidak sampai kafir, atau diperselisihkan tentang sampai dan tidaknya kepada kekafiran. Seperti bid'ah yang dilakukan kaum Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kelompok-kelompok yang sesat.

Juga terdapat bid'ah yang masuk dalam katagori maksiat, dan para ulama sepakat bahwa bid'ah tersebut tidak sampai jatuh dalam bentuk kekafiran. Seperti bid'ah shalat sunnah semalam suntuk, puasa dengan berdiri di terik matahari, dan mengebiri untuk memutuskan nafsu seks.

Di antara bentuk bid'ah, ada bid'ah yang makruh,[3] seperti membaca Al Qur'an dengan berjama'ah secara koor,[4] berkumpul untuk berdo'a pada sore hari 'Arafah, bersama-sama menyebut nama para penguasa dalam khutbah Jum'at, demikian itu seperti yang dituturkan Abdussalam yang bermadzhab Syafi'i, dan lain-lain.

Dengan demikian, maka kita mengetahui bahwa bentuk-bentuk bid'ah tidak dalam satu tingkatan. Tetapi juga tidak benar bila mengatakan bahwa bid'ah hanya dalam satu hukum, seperti hanya makruh atau haram saja.

Ketiga, bahwa maksiat ada yang kecil dan juga ada yang besar. Dan hal itu dapat diketahui apakah maksiatnya dalam hal-hal yang primer, sekunder

---

1. *Isyraqah Asy-Syur'ah*: 82.
2. Sayangnya sikap orang-orang munafik seperti ini dilakukan oleh sebagian manusia pada masa kita sekarang. *La Haula wala Quwwata Illa billah*.
3. Bahkan bid'ah haram karena masuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "*Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat dalam neraka.*" Dan akan disebutkan pada bab berikutnya tentang pernyataan Imam Asy-Syathibi bahwa bila beliau menyatakan makruh, maka yang dimaksudkan adalah haram. Dengan demikian maka tidak ada masalah.
4. Lihat komentar saya dalam syarah kitab Al-Hawadits wal Bida': 161.

atau tersier. Jika suatu maksiat berkaitan dalam masalah primer maka ia termasuk ke dalam dosa besar. Dan jika dalam masalah tersier, maka ia pun ke dalam dosa yang paling ringan. Sedang maksiat yang termasuk dalam masalah sekunder, maka dosanya berada di tengah antara dua tingkatan di atas.

Sesungguhnya setiap tingkatan terdapat pelengkapnya. Tentu, tidak mungkin bila yang melengkapi berada dalam satu tingkatan dengan yang dilengkapi. Sebab yang melengkapi dengan yang dilengkapi bagaikan sarana dengan tujuan, dimana sarana tidak akan sampai kepada tingkatan tujuan. Dengan demikian, tampak jelas tentang adanya perbedaan tingkatan dalam maksiat dan pelanggaran.

Kemudian jika direnungkan, dalam hal-hal yang primer pun terdapat tingkatan-tingkatannya. Sebab tingkatan nyawa tidak sebagaimana tingkatan agama. Orang kafir boleh dibunuh ketika berperang. Dan untuk menjaga agama diperbolehkan mengorbankan jiwa sampai meninggal dalam memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang merusak agama.

Lalu tingkatan akal dan harta juga tidak sama dengan tingkatan nyawa. Dimana Islam membolehkan qishash akibat adanya pembunuhan. Demikian juga yang lainnya.

Sebab jika kita renungkan tingkatan nyawa, maka di sana kita dapatkan berbagai tingkatan. Dimana memotong salah satu anggota tubuh tidak seperti menyembelih, dan melukai tidak sebagaimana memotong anggota badan. Dan penjelasan semua itu ada dalam kitab Ushul Fiqh.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa bid'ah itu adalah bentuk kemaksiatan yang memiliki tingkatan-tingkatan seperti halnya tingkatan-tingkatan dalam maksiat. Artinya, di antara bid'ah ada yang masuk dalam hal-hal primer, ada yang masuk dalam masalah sekunder dan juga ada yang masuk dalam tingkatan tersier. Dan bid'ah yang masuk dalam tingkatan primer ada yang dalam masalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[1]

Imam Syathibi berkata, "Jika telah nyata bahwa bentuk-bentuk bid'ah itu tidak dalam satu tingkatan dalam celaan dan larangan, tetapi ada yang makruh[2] dan juga ada yang haram, maka sesungguhnya kesesatan dalam bid'ah mencakup berbagai bentuk kesesatan sebagaimana ditegaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap bid'ah adalah sesat".[3]

Syaikh Al-Albani dalam kitabnya *Hajjah An-Nabi* (hal. 103) berkata, "Hendaknya diketahui bahwa bahaya bid'ah itu tidak pada satu tingkatan, tetapi dalam beberapa tingkatan. Sebagiannya ada yang sampai kepada kesyirikan dan kekafiran yang nyata, dan sebagian yang lain di bawah itu, tetapi wajib

---

1. Al-I'tisham: II/36-39.
2. Bandingkan hal ini dengan catatan kaki No. 2 hlm. 11.
3. Al-I'tisham: II/49.

kita ketahui bahwa bid'ah terkecil yang dilakukan seseorang dalam agama adalah haram dan tidak seperti anggapan sebagian orang, bahwa bid'ah hanya sampai pada tingkatan makruh saja.

Oleh karena itu, bid'ah adalah sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi sayang hanya sekelompok ulama saja yang mengetahuinya, sedang kebanyakan manusia lalai darinya. Cukup sebagai dalil tentang bahaya bid'ah adalah sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

"Sesungguhnya Allah menolak taubat setiap pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya.". (HR. At-Thabrani).[1]

Kesimpulannya, bahwa setiap amal yang tidak mengikuti Sunnah maka tidak akan mendekatkan pelakunya kepada Allah, bahkan akan semakin menjauhkannya dari Allah. Sebab Allah memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya dengan ketentuan yang telah diperintahkan-Nya dan tidak berdasarkan akal dan hawa nafsu.[2]

Bantahan terhadap Syubhat (Salah Paham).

Abdullah Al-Ghumari dalam bukunya yang tidak sesuai dengan namanya, *Itqan Ash-Shan'ah fi Tahqiq Ma'na Al-Bid'ah* (hal 22), menyebutkan hadits,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang membuat hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak."[3]

Lalu dia berkata, "Hadits ini mengkhususkan dan menjelaskan maksud hadits,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat"

Sebagaimana tampak dan jelas. Sebab jika semua bid'ah sesat tanpa pengecualian, niscaya hadits itu mengatakan,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا شَيْئًا فَهُوَ رَدٌّ

---

1. Ad-Dhiya' Al-Maqdisi dalam Al-Hadits Al-Mukhtarah, dan lain-lain dengan sanad dan dinyatakan hasan oleh Al-Mundziri. Dan lihat Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah No. 1620.
2. Madarij As-Salikin: I/84.
3. Ini adalah satu dari dua riwayat dalam hadits ini.

"Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara kami ini maka ia tertolak".

Tetapi karena hadits itu mengatakan, "Barangsiapa membuat hal yang baru dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya maka dia tertolak", maka memberikan pengertian bahwa sesuatu yang di buat baru ada dua macam. Pertama, sesuatu yang bukan dari agama, yaitu bila dia menyalahi kaidah-kaidah agama dan cara menyimpulkan dalil-dalilnya (*isthinbat*), maka dia tertolak, dan itulah bid'ah. Kedua, sesuatu yang termasuk bagian dari agama, seperti karena ada dasarnya atau dikuatkan dengan dalil, maka dia benar dan diterima, dan itulah bid'ah hasanah."

Itulah yang dikatakan Al-Ghumari. Sesungguhnya perkataan demikian bukan perkataan orang yang mempunyai akal! Dan agar orang yang membaca pendapat tersebut tidak tertipu, maka kami akan membantahnya sebagai berikut:

Telah maklum dalam kaidah dan prinsip ilmu, bahwa sebagian hadits menjelaskan sebagian yang lain. Sedang hadits yang dipandang samar oleh Al-Ghumari maka kesamarannya sama sekali tidak terbukti, dan hadits itu tampak terang dan jelas berdasarkan tiga alasan berikut ini:

Pertama, bahwa Abu Ya'la al Mushili dalam *Musnad*nya (4594), Abu 'Uwanah dalam *Musnad*nya (IV/18) dan Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam *Al-Ghailaniyyah* (q 106/b-copy) mereka meriwayatkan hadits ini dengan sanad shahih dengan redaksi,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang tidak ada di dalamnya maka ia tertolak."

Redaksi ini menggugurkan penakwilan Al-Ghumari di atas dan menjelaskan bahwa setiap hal baru yang tidak ada dalam Islam maka tertolak bagi orang yang melakukannya. Dan redaksi ini sepenuhnya sama dengan makna hadits, "Setiap bid'ah adalah sesat".

Kedua, dalam riwayat lain terdapat hadits dengan redaksi,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada keterangan dari kami maka dia tertolak."

Maka riwayat ini sangat jelas dalam menggambarkan amal baru yang tertolak, yaitu setiap amal yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan demikian itu mencakup tentang cara, sifat dan bentuk amal yang tidak terdapat keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab *i'rab* (posisi kalimat), "*laisa 'alaihi amruna*" adalah menempati *i'rab nashab* sebagai sifat dari kata,

"amalan". Jadi, sifat sesuatu yang baru itu karena dia tidak berdasarkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* (XII/16) mengisyaratkan bahwa riwayat ini menjelaskan riwayat pertama seraya berkata, "Dalam riwayat kedua, yakni "*man 'amila 'amalan ...*" terdapat tambahan, yaitu boleh jadi sebagian orang yang melakukan bid'ah mengingkari apa yang dilakukannya sebagai bid'ah, mereka berhujjah dengan riwayat pertama seraya berkata, 'Saya tidak membuat hal baru!' Maka pendapatnya itu dibantah dengan riwayat kedua yang dengan jelas menolak segala hal yang baru, baik dibuat oleh pelakunya sendiri atau telah ada sebelumnya."

Saya berkata, "Dan yang sepenuhnya sama seperti itu adalah jika orang yang membuat hal baru (bid'ah) mengatakan, "Aku membuat hal yang baru dan masih dari bagian agama!" Maka pendapatnya tersebut dapat dipatahkan bahwa dia membuat hal yang baru dalam agama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahwa dia mengerjakan amal yang tidak ada keterangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah hujjah yang jelas kecuali bagi orang yang mengendarai kesombongan.

Ketiga, pelaksanaan dan pemahaman orang-orang salaf –tidak seorang pun yang akan celaka bila berpedoman kepada mereka– terhadap hadits ini adalah tidak dengan cara yang munkar seperti ini, tetapi sesuai dengan pokok-pokok bahasa dan kaidah penggunaan dalil (*istidlal*) yang benar.

Terdapat banyak riwayat dari ulama salaf[1] –semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka– bahwa mereka mengingkari amal-amal ibadah yang baru, baik dalam cara maupun sifatnya, dan mereka menyebutnya bid'ah. Tetapi Al-Ghumari –semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya– berpura-pura lupa –jika dia tidak lupa– dari semua ini dan mencampakkannya.

Dan terakhir, yang ingin saya katakan kepadanya adalah apa yang dia ketahui sepenuhnya,

وَكُلُّ خَيْرٍ فِى اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ - وَكُلُّ شَرٍّ فِى ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

Segala kebaikan dalam mengikuti generasi salaf. Dan segala keburukan dalam bid'ahnya generasi khalaf.

Dan kepada Allah kita mohon taufiq kepada kebenaran.

Wajib Mengenali Bid'ah dan Memperingatkannya[2]

Telah disebutkan dalam mukaddimah kitab ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulang-ulang menyebutkan kata bid'ah untuk memper-

---

1. Lihat Dalam Pasal: "Hukum Asal dalam Semua Ibadah adalah Terlarang."
2. Lihat Bab IV Pasal 6: Sanggahan kepada Ahlu Bid'ah.

ingatkan dan agar dijauhinya. Dan bahwa pengulangan tersebut berarti sebagai bentuk pengukuhan urgensi kewajiban mengenali bid'ah untuk menghindarinya.

Pengetahuan tentang bid'ah untuk menghindarinya seperti ini adalah berdasarkan sirah para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang terdidik dalam naungan wahyu dan hidup pada masa turunnya wahyu sebagaimana dikatakan seorang shahabat yang agung, Hudzaifah bin Yaman *Radhiyallahu Anhu,*

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَأَقَعَ فِيْهِ

"Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang kebaikan, dan saya bertanya kepadanya tentang keburukan karena khawatir bila dia menimpaku sehingga aku terjerumus di dalamnya". (Muttafak Alahi).[1]

Dan dengan mengambil makna hadits tersebut, seorang penyair berkata,

عَرَفْتُ الشَّرَّ لاَ لِلشَّرِّ وَلَكِنْ لِتَوَقِّيْهِ

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فِيْهِ

"Aku tahu keburukan, bukan untuk keburukan, tetapi untuk menghidarinya.

Dan barangsiapa yang tidak mengerti antara kebaikan dan keburukan, niscaya dia terjerumus ke dalamnya."

Bahkan mengetahui sesuatu dengan cara mengetahui kebalikannya/lawannya adalah sesuai dengan nilai-nilai Al Qur'an seperti disebutkan dalam firman Allah,

"Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada ikatan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah).

Sebab sebagaimana tauhid tidak diketahui kecuali dengan menjauhi lawannya, yaitu syirik, dan iman tidak akan terealisasikan kecuali dengan menjauhi lawannya, yaitu kufur, maka kebenaran tidak akan didapatkan kecuali dengan mencermati kesalahan. Dan yang sepenuhnya sama seperti itu adalah "Sunnah". Maka pemahaman sunnah tidak akan jelas dan tanda-tan-

---

1. Lihat takhrij dan syarahnya dalam buku saya, Ad-Da'wah Ilallah: 98.

danya tidak akan terang kecuali dengan mengetahui lawan katanya, yaitu "Bid'ah". Dan sesungguhnya yang demikian itu telah diisyaratkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdaNya,

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ.

"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah (Al Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah hah-hal yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah di dalam neraka."[1]

Demikian pula dalam sabdaNya,

فَعلَيكُم بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ.

"Maka kewajiban kamu adalah memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang terbimbing. Peganglah erat-erat sunah-sunah itu dan hindarilah olehmu segala hal yang baru. Sebab setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka."[2]

Ini adalah perintah yang sangat jelas dan perkataan yang sangat fasih yang mengharuskan kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah.

Betapa indahnya perkataan Ibnu Qutaibah, "Hikmah dan kemampuan tidak akan tampak sempurna kecuali dengan menciptakan lawannya agar masing-masing diketahui dengan pasangannya. Cahaya diketahui dengan adanya gelap, ilmu dikenali dengan adanya kebodohan, kebaikan diketahui dengan adanya keburukan, kemanfaatan dikenali dengan adanya kemudharatan, dan manis diketahui dengan adanya pahit."[3] Dan yang termasuk kepada

---

1. Telah disebutkan takhrijnya.
2. Hadits ini dengan beberapa jalan. Lihat Al-Itmam lil Takhrij Ahadits Al-Musnad Al-Imam, hadits nomor 17184. Semoga Allah memudahkan saya untuk menyempurnakan buku ini.
3. Ta'wil mukhtalaf Al-Hadits; 14.

yang seperti itu adalah sunnah, dimana sunnah tidak dikenali kecuali dengan bid'ah.

Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, "Perbedaan semua manusia kembali kepada tiga hal, dan masing-masing memiliki lawannya; dan siapa yang melepaskannya, niscaya dia terjerumus kepada lawannya. Yaitu: tauhid lawannya syirik, sunnah lawan bid'ah, dan taat lawan maksiat."[1]

Imam Abu Syamah Al-Maqdisi dalam *Al-Ba'its* (hal 11) berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat serta orang-orang yang setelah mereka telah memperingatkan orang-orang yang semasanya dari bid'ah dan hal-hal yang baru dalam agama dan memerintahkan mengikuti Sunnah yang akan menyelamatkan dari segala marabahaya."

Dan dalam Al Qur'an terdapat perintah mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang berarti perintah meninggalkan sesuatu yang tidak datang darinya. Firman-Nya,

> *"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'"* (QS. Ali Imran: 31).
>
> Dan Allah berfirman,
>
> *"Dan sesungguhnya (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Sebab jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa."* (QS. Al-An'am; 153).

Dan diriwayatkan bahwa Abu Hajjaj bin Jabr Al-Makki,[2] seorang tokoh tabi'in dan ahli tafsir, menjelaskan firman Allah, "Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)", ia berkata, "Yakni, janganlah kamu mengikuti segala bentuk bid'ah dan syubhat."[3]

Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada Al 'Izz bin Abdussalam yang dalam kitabnya *Musajalah* (hal 10) mengatakan, "Beruntunglah orang yang menjadi pemimpin umat Islam, lalu dia memberikan pertolongan dalam mematikan bentuk-bentuk bid'ah dan menghidupan berbagai bentuk sunnah."

Kedua hal tersebut (menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah) adalah sebagai titik tolak ilmu ini (*Ushul Al-Bida'*) dan asas kajiannya untuk mengetahui kaidah-kaidahnya dan membeberkan segala hal yang samar darinya.

---

1. *Al-I'tisham*: I/91.
2. Yaitu Imam Mujahid.
3. Ditakhrijkan Ad-Darimi: I/68, Al-Baihaqi dalam *Al-Madhal* No. 200, dan lain-lain. Lihat *Ad-Dur Al-Mantsur*: III/386.

Dalam *Nihayatul Mubtadiin* disebutkan, "Wajib mengingkari segala bentuk bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah atas kebatilannya, baik diterima atau ditolak oleh pelakunya."[1]

Al-Marrudzi berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah –yakni Imam Ahmad bin Hanbal–, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang tekun shalat dan berpuasa, namun dia diam dan tidak membantah ahlu bid'ah?" Maka muramlah muka beliau lalu berkata, "Jika dia shalat dan puasa, namun menjauh dari manusia, bukankah yang demikian itu untuk dirinya sendiri?" Saya berkata, "Benar." Ia berkata, "Jika dia bicara maka untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan berbicara itu lebih utama."[2]

Dan betapa indahnya perkataan Imam Qatadah, "Sesungguhnya seseorang jika melakukan suatu bid'ah maka harus diingatkan sehingga bid'ah itu ditinggalkan."[3]

Sebab-sebab Bid'ah

Bukan hal yang samar bagi setiap orang, bahwa setiap kejadian memiliki sebab, yang dengannya dapat diketahui benar atau salahnya. Adapun sebab terjadinya bid'ah dengan berbagai ragam bentuknya adalah kembali kepada tiga hal.[4]

Pertama, kebodohan tentang sumber hukum dan cara pemahamannya.

Sumber hukum syar'i adalah Al Qur'an dan Hadits dan apa yang diikutkan dengan keduanya berupa Ijma' dan Qiyas. Tetapi qiyas tidak dapat dijadikan rujukan dalam hukum ibadah. Sebab di antara rukun dalam qiyas adalah bila ada kesamaan alasan hukum dalam dalil pokok dengan hukum cabang yang diqiyaskan, padahal ibadah semata-mata didirikan berdasarkan peribadatan murni.

Sesungguhnya bentuk kesalahan yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah karena kebodohan tentang Sunnah, posisi qiyas dan tingkatannya, juga tentang gaya bahasa Arab.

Kebodohan terhadap hadits mencakup kebodohan tentang hadits-hadits shahih dan kebodohan menggunakan hadits-hadits dalam penentuan hukum Islam. Dimana yang pertama berimplikasi kepada hilangnya hukum, padahal dasar hukumnya adalah hadits shahih, sedang yang kedua berdampak pada tidak dipakainya hadits-hadits shahih dan tidak berpedoman kepadanya, bahkan digantikan posisinya dengan argumen-argumen yang tidak dibenarkan dasar dalam syari'at.

---

1. Dinukil oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah; I/210.
2. Thabaqat Al-Hanabilah: II/216.
3. Syarah Ushul Al-I'tiqad No. 256.
4. Lihat Kitab Al-Bid'ah, karya Syaikh Mahmud Syaltut : 17-36.

Sedangkan kebodohan terhadap qiyas dalam penentuan hukum Islam adalah yang menjadikan ulama fiqh generasi khalaf yang menetapkan qiyas dalam masalah-masalah ibadah dan menetapkannya dalam agama terhadap apa yang tidak terdapat dalam hadits dan amal, padahal banyaknya kebutuhan untuk mengamalkannya dan tidak ada yang menghalanginya.

Adapun kebodohan tentang gaya bahasa Arab adalah yang menyebabkan dipahaminya dalil-dalil bukan pada arahnya. Demikian itu menjadi sebab adanya hal baru yang tidak dikenal generasi awal.

Sebagai contoh adalah pendapat sebagian manusia tentang hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

"Jika kamu mendengar orang adzan maka katakanlah seperti apa yang dikatakannya kemudian bershalawatlah kepadaku." (HR. Muslim).

Mereka menganggap hadits tersebut sebagai perintah kepada orang yang adzan untuk membaca shalawat setelah selesai adzan, dan beliau memintanya untuk mengeraskan suaranya, sehingga hadits ini dijadikan dalil disyari'atkannya bershalawat dengan suara yang keras. Mereka mengarahkan arti perintah bershalawat kepada orang yang adzan dengan alasan bahwa pembicaraan hadits untuk umum kepada semua kaum Muslimin, sedangkan orang yang adzan masuk di dalamnya. Atau bahwa ungkapan "Jika kamu mendengar" mencakup kepada orang yang adzan karena dia juga mendengar adzannya sendiri!

Kedua penakwilan tersebut adalah disebabkan kebodohan tentang gaya bahasa. Sebab permulaan hadits tidak mencakup perintah kepada orang yang adzan, dan akhir hadits datang sesuai dengan awalnya, sehingga tidak mencakup juga kepada orang yang adzan.

Sesungguhnya ulama qurun awal ber-ijma (bersepakat) bahwa mengetahui karakteristik bahasa Arab untuk pemahaman Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai syarat dasar dalam kebolehan untuk berijtihad dan menyimpulkan dalil-dalil syar'i.

Adapun kebodohan tentang tingkatan qiyas dalam sumber hukum Islam, yaitu qiyas boleh dipakai apabila tidak ada hadits dalam masalah tersebut, kebodohan akan hal ini mengakibatkan suatu kaum melakukan qiyas, padahal terdapat hadits yang kuat, namun mereka tidak mau kembali kepadanya sehingga mereka terjerumus ke dalam bid'ah.

Bagi orang yang mencermati berbagai pendapat ulama fiqh niscaya dia mendapatkan banyak contoh tentang hal ini. Dan yang paling dekat adalah apa yang dikatakan sebagian orang dalam mengqiyaskan orang yang adzan dengan orang yang mendengarnya dalam perintah membaca shalawat Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah adzan. Padahal terdapat hadits yang sangat jelas mengenai hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan, sedangkan hadits harus didahulukan atas qiyas. Sebab redaksi, "Jika kamu mendengar orang adzan... (sampai akhir hadits)" menunjukkan kekhususan perintah membaca shalawat setelah adzan hanya kepada orang yang mendengar adzan.

Kedua, mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum.

Orang yang terkontaminasi hawa nafsunya bila memperhatikan dalil-dalil syar'i, dia akan terdorong untuk menetapkan hukum sesuai dengan selera nafsunya kemudian berupaya mencari dalil yang dijadikan pedoman dan hujjah.

Artinya, dia menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman penyimpulan dalil dan penetapan hukum. Demikian itu berarti pemutarbalikan posisi hukum dan merusak tujuan syari'at dalam menetapkan dalil.

Mengikuti hawa nafsu adalah akar dasar penyelewengan dari jalan Allah yang lurus. Firman-Nya,

> *"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun?"* (QS. Al-Qashash: 50).

Fakta membuktikan bahwa akibat mengikuti hawa nafsu menjadikan berbagai peraturan dalam agama menjadi pudar dan setiap kebaikan menjadi terhapuskan.

Bid'ah karena mengikuti hawa nafsu adalah bentuk bid'ah yang paling besar dosanya di sisi Allah dan paling besar pelanggarannya terhadap kebaikan. Sebab betapa banyak hawa nafsu yang telah merubah syari'at, mengganti agama dan menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan yang nyata.

Ketiga, menjadikan akal sebagai tolok ukur hukum syar'i.

Sesungguhnya Allah menjadikan akal terbatas penalarannya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman untuk mengetahui segala sesuatu. Sebab ada beberapa hal yang sama sekali tidak terjangkau oleh akal dan ada pula yang terjangkau hanya sebatas lahirnya saja dan bukan substansinya. Dan karena keterbatasan akal, maka hampir tidak ada kesepahaman tentang hakikat yang diketahuinya. Sebab kekuatan dan cara pemahaman orang berbeda-beda menurut para peneliti.

Maka, dalam sesuatu yang tidak dapat dijangkau akal dan penalaran, manusia harus merujuk kepada pembawa berita yang jujur yang dijamin kebenarannya karena mu'jizat yang di bawanya. Dia adalah seorang rasul yang dikuatkan dengan mu'jizat dari sisi Allah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang Maha Cermat dengan apa yang Dia ciptakan.

Atas dasar ini, Allah mengutus para rasul-Nya untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diridhai Pencipta mereka, menjamin kebahagiaan

mereka, dan menjadikan mereka memperoleh keberuntungan dalam kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat.

Sesungguhnya sebab-sebab terjadinya bid'ah yang kami sebutkan di atas telah tercakup semua sisinya dan terpadukan pokok-pokoknya dalam hadits,

يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ يُنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ

"Akan mengemban ilmu ini dari setiap generasi, orang-orang yang adil di antara mereka yang akan menafikan orang-orang yang ekstrim, dan ajaran orang-orang yang melakukan kebatilan serta penakwilan orang-orang yang bodoh."[1]

Ungkapan "perubahan orang-orang yang ekstrim" mengisyaratkan kepada sikap fanatik dan berlebihan. Sedang ungkapan "ajaran orang-orang yang melakukan kebatilan" mengisyaratkan kepada yang menganggap baik mendahulukan akal dan mengikuti hawa nafsu dalam penetapan hukum syar'i. Lalu ungkapan "penakwilan orang-orang yang bodoh" mengisyaratkan kepada kebodohan dalam sumber-sumber hukum dan cara pemahamannya dari sumber-sumbernya.

Siapa yang Membedakan Bentuk-bentuk Bid'ah?

Ketahuilah bahwa arti sunnah menurut bahasa adalah, "cara atau jalan". Dan tidak diragukan bahwa orang-orang yang mengikuti cara dan jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya adalah kelompok Ahlus Sunnah. Sebab pada masa itu belum terjadi bid'ah. Sesungguhnya terjadinya berbagai hal yang baru dan bentuk-bentuk bid'ah adalah setelah masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya.[2]

Atas dasar ini, maka tidak setiap orang yang membaca tulisan, mendengar ceramah atau mencermati suatu masalah dari beberapa buku dapat membedakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah dengan gampang dan mudah. Tetapi bagi orang yang ingin membedakan antara bid'ah dan yang bukan bid'ah harus mengerti dua hal.

Pertama, mengetahui sirah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sunnah-sunnahnya. Sehingga dia menguasai yang menjadi dasar dan kaidah dalam membedakan antara sunnah dengan bid'ah.

Kedua, mengetahui ilmu dasar-dasar bid'ah untuk memudahkan dalam penerapan kaidah dan mengeluarkan hal-hal yang cabang dari hal-hal yang pokok.

---

1. Hadits hasan. Lihat *Irsyad As-Sari*: I/4 oleh Al-Qasthallani dan *Al-Hiththah* oleh Shiddiq Hasan Khan: 70.
2. *Al-Muntaqa An-Nafis:* 38 oleh Ibnul Jauzi. Dan darinya As-Suyuthi menukil dalam kitabnya *Al-Amru bil Ittiba'*: 81.

Tidak diragukan lagi, bahwa mengetahui dan mampu memahami kedua hal tersebut adalah yang memberikan kemahiran pencari ilmu dalam menyimpulkan hukum yang kuat dan jauh dari keraguan dan kesalahan.

Dalam hal ini terdapat banyak contoh dalam sejarah keilmuan Islam yang menjelaskan bahwa tidak menguasai kedua hal tersebut seringkali memutarbalikkan kebenaran dalam suatu masalah sehingga yang sunnah menjadi bid'ah dan yang bid'ah dianggap sunnah.

Sebagai contoh adalah yang disebutkan As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Amru bil Ittiba'* (hal 301), bahwa mendirikan bangunan dengan kapur dan batu adalah bid'ah. Pada hal yang seperti itu sama sekali bukan dalam masalah ibadah, tetapi hanya dalam masalah kebiasaan manusia!

Contoh lain adalah yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu*,

أَنَّهُ سَمِعَ رجُلاً يَقُولُ فِى تَلْبِيَتِهِ: لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ. فقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ ذُو الْمَعَارِجِ، وَلَكِنْ لَمْ نَكُنْ نَقُوْلُ ذَلِكَ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwa dia mendengar seseorang yang ketika dalam talbiyah berkata, "Labbaika Dzal Ma'arij". Maka dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah adalah Dzul Ma'arij, tetapi kami tidak mengatakan demikian itu bersama Nabi Shallalllahu 'Alaihi Wasallam".

Ini adalah gambaran yang jelas, yang menunjukkan sejauh mana tingkat pengetahuan shahabat yang agung ini dan pemahamannya terhadap kaidah-kaidah yang diterima dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga dia mengingkari sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi dia –semoga Allah meridhainya– tidak mengetahui bahwa talbiyah tersebut pernah didengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari para shahabat dan beliau tidak melarang mereka. Abu Daud (183), Ahmad (14480) dan Al-Baihaqi (V/45) meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* tentang talbiyah: "*Labbaika Allahumma Labbaik*", dan di dalamnya disebutkan tambahan kalimat,

وَالنَّاسُ يَزِيدُوْنَ: ذَا الْمَعَارِجِ، ونَحوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ شَيْئًا

"Dan manusia menambahkan Dzal Ma'arij dan yang sepertinya, sedang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar hal tersebut dan tidak mengatakan apa pun kepada mereka."

Ini adalah ketetapan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka atas tambahan talbiyah. Dengan demikian, maka talbiyah tersebut sesuai sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya.

Dalam kasus seperti itu, orang yang melakukan atau mengatakannya tidak bisa dipersalahkan, kecuali menyatakan satu hal, yaitu bahwa kekurangtahuan tentang sirah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya menghantarkan kepada pengambilan kesimpulan yang tidak tepat, sebagaimana Anda ketahui.

Jadi dua syarat tersebut mempunyai posisi yang penting bagi setiap orang yang ingin mengetahui bentuk-bentuk bid'ah dan membedakannya dengan sunnah.

Lihatlah bagaimana seorang shahabat utama yang terbina dalam naungan wahyu! Walau kondisi dia seperti itu, tapi masih ada Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang luput dari pengetahuannya karena ia tidak mencermatinya sehingga dia mengingkari orang yang melakukannya! Lalu bagaimana dengan orang selain dia yang tingkatannya di bawahnya, yaitu orang-orang yang hidup pada masa sekarang atau sebelumnya?!

Contoh lain yang berkaitan dengan dua syarat tersebut adalah seperti kisah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahihnya* (973) dari Ummil Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

لَمَّا تُوفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجنَازتِهِ فِى الْمَسْجدِ فيُصلِّينَ عَلَيْهِ، فَفعَلُوْا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَىَ حُجْرَهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيهِ، وأُخْرِجَ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذى كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلكَ، وَقَالُوا: هَذِهِ بِدْعَةٌ، مَا كَانَتِ الْجَنائِزُ يُدْخَلُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاس إِلَى أَنْ يَعِيبُوْا مَالاَ عِلمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوْا عَلَيْنَا أَنْ يَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ! واللهِ مَا صَلَّى رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سُهَيلِ بنِ بَيْضَاءَ وأَخِيْهِ إلاَّ فِى جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

"Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu meninggal, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus agar mereka (kaum Muslim) membawa jenazah ke masjid sehingga mereka (istri-istri Nabi)

dapat menshalatkannya. Maka mereka (para shahabat) melakukan itu, dan jenazah Sa'ad Radhiyallahu Anhu di disimpan di arah kamar istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mereka menshalatkannya. Lalu jenazah dikeluarkan dari Babul Janaiz yang ada di Al-Maqa'id. Lalu sampai kepada mereka (istri-istri Nabi) bahwa manusia mencela hal tersebut seraya berkata, "Ini adalah bid'ah[1]! Tidak pernah ada jenazah yang di bawa masuk ke masjid!" Maka ketika hal itu sampai kepada Aisyah, dia berkata, "Betapa cepatnya manusia mencela apa yang mereka tidak tahu! Mereka mencela kami karena meminta jenazah dilewatkan di masjid! Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menshalatkan Suhail bin Baidha' dan saudaranya kecuali di dalam masjid!"

Lihatlah bagaimana keshahihan dalam landasan hukum, yang disertai oleh kekurangpahaman secara rinci dalam penerapannya menjadikan seseorang jatuh dalam kesalahan!

Di sini kami perlu meyebutkan hal penting yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu tentang perkataan orang-orang ketika ditetapkan suatu perbuatan sebagai bid'ah atau salah, bahwa kebanyakan dari mereka yang menentang kebenaran menganggap bahwa para penyeru sunnah tidak menghargai para imam dan meremehkan ulama masa lalu! Mereka menganggap bahwa di antara para penyeru Sunnah ada yang menyamakan dirinya dengan para imam dan ulama, ketika para penyeru Sunnah mengatakan, "Kami adalah orang dan mereka pun juga orang!"

Demikianlah dalih mereka, dan betapa buruknya anggapan mereka itu!

Sesunggunya para penyeru Sunnah memahami kedudukan para ulama, menghargai mereka dan menjaga hak mereka. Namun para penyeru Sunnah –semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka– mengerti bahwa ukuran sesuatu yang mendekatkan kepada Allah bukan individu atau ketokohan seseorang, tetapi sifat-sifat mulia yang dimiliki seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan ilmu atau ibadah.

Meskipun demikian, maka sesungguhnya para penyeru sunnah menyanggah tuduhan yang dilontarkan kepada mereka dengan berpedoman kepada perkataan orang yang menjelaskan sifat ulama dan para imam masa lalu,

هُمُ الرِّجَالُ وَعَيْبٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِي وَصْفِهِمْ رَجُلٌ

"Mereka adalah para tokoh, dan aib bila orang yang tidak mempunyai sifat-sifat mereka dikatakan sebagai tokoh."

---

1. Tambahan ini dari *Sunan Al-Baihaqi*: IV/51.

Sedikit dan Sesuai Sunnah Lebih Baik Daripada Banyak Tetapi Bid'ah

Kata mutiara tersebut tidak hanya terucap dari seorang shahabat, dan di antara yang mengucapkannya ialah Abu Darda' dan Abdullah bin Mas'ud –semoga Allah meridhai mereka–, seperti disebutkan dalam *Syarh Ushul I'tiqad Ahlu As-Sunnah* (nomor 114 dan 115), *As-Sunnah* (hal 27-28) karya Ibnu Nashr, *Al-Ibanah* (I/320) karya Ibnu Baththah dan lain-lain.

Juga terdapat riwayat dari Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* seperti disebutkan dalam *Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah* (I/111) dengan redaksi,

> *"Sesungguhnya sederhana dalam jalan hidup dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah lebih baik daripada banyak tetapi menyalahi jalan hidup dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka lihatlah amal kamu, baik banyak maupun sedikit, agar yang demikian itu sesuai dengan jalan hidup dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[1]

Itulah kata mutiara yang memberikan metoda yang agung bagi seorang Muslim yang ingin mengikuti kebenaran dalam amal dan ucapannya agar sesuai dengan aturan syari'at.

Kata mutiara tersebut disadur dari beberapa hadits shahih, di antaranya,

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ

"Hindarilah olehmu melampaui batas dalam agama." (HR. Nasa'i: V/268, Ibnu Majah: 3029, dan Ahmad: I/215 & 347, dengan sanad yang hasan.

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan, meskipun hanya sedikit." (HR. Bukhari: I/109 dan Muslim No. 782 dari Aisyah).

3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَثَمَّ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى

---

1. Juga diriwayatkan oleh Al-Lalakai No. 11, Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd: II/21, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah: I/252.

"Sesunguhnya setiap amal terdapat masa giat, dan di sana ada masa jeda. Maka siapa yang jedanya kepada bid'ah sesungguhnya dia sesat, dan siapa yang jedanya kepada sunnah maka dia terbimbing."[1]

Dan hadits-hadits lain.

Sungguh para shahabat -semoga Allah meridhai mereka – dan tabi'in -semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka– benar-benar mengaplikasikan kaidah tersebut dengan sangat cermat. Mereka sangat antusias untuk mengikuti Sunnah walau hanya dengan sedikit amal. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga sangat jauh dari bid'ah, meskipun ada orang yang menyangka bahwa dalam bid'ah itu terdapat tambahan kebaikan.

Abul Ahwash[2] berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Sallam, tidurlah kamu menurut sunnah. Itu lebih baik daripada kamu bangun malam untuk melakukan bid'ah."[3]

Dan Ibrahim, An-Nakha'i berkata, "Seandainya para shahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kuku, niscaya aku tidak membasuhnya karena mencari keutamaan dalam mengikuti mereka."[4]

Betapa indahnya firman Allah dalam menetapkan kaidah tersebut, "Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."[5] Allah tidak mengatakan, "yang lebih banyak amalnya" sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (IV/619).

Dan barangsiapa yang merasa sempit pada jalan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan jalan orang-orang Mukmin terdahulu maka Allah tidak memberi kelapangan kepadanya.[6]

Di antara yang penting untuk diingatkan di sini adalah cara menyimpulkan dalil yang salah oleh sebagian orang yang ditegur ketika melakukan bid'ah, seperti shalat yang tidak ada contohnya dalam Sunnah. Mereka menggunakan dalil, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang shalat kepada seorang hamba?"[7]

Sungguh demikian ini cara menyimpulkan dalil yag batil dan pendapat yang salah tentang ayat Al Qur'an!

Imam Abu Syamah dalam *Al Ba'its* (hal 114) berkata setelah menyebutkan beberapa hadits dan atsar yang melarang shalat yang tidak sesuai Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Apakah boleh bagi seorang Mus-

---

1. Hadits shahih dengan berbagai jalan. Lihat *Al-Itmam* No. 23521 dan *Attiba' As-Sunan* No. 8.
2. Namanya Sallam bin Sulaim. Lihat *Siyar An Nubala* VIII/281 oleh Adz-Dzahabi.
3. *Al-Ibanah* No. 251.
4. HR. Ad-Darimi: I/72 dan Ibnu Baththah: 254.
5. QS. Al-Mulk; 2.
6. Naqd Al-Qaumiyyah Al-'Arabiyyah: 48, Syaikh Abdul Azizi bin Baz.
7. QS. Al-'Alaq: 9-10.

lim bila mendengar beberapa hadits dan atsar ini, dia mengatakan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat dan bahwa Umar dan Ibnu Abbas, dikategorikan sebagai orang yang telah disebutkan dalam firman-Nya, "*Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia mengerjakan shalat?*"[1]

Demikian pula, setiap orang yang melarang sesuatu yang dilarang syari'at Islam tidak boleh dikatakan seperti itu. Sebab orang yang menggunakan dalil tersebut karena menganggap baik setiap amalnya yang tidak sesuai sunnah adalah orang bodoh yang merubah kitab Allah dan mengganti firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah mencabut kelezatan pemahaman akan maksud wahyu-Nya dari orang tersebut."

Dan dalam halaman 214 dia berkata, "Maka sungguh nyata dan jelas –dengan pertolongan Allah– kebenaran orang yang mengingkari hal-hal yang bid'ah, meskipun bid'ahnya berupa shalat dan memakmurkan masjid. Dan janganlah dia mempedulikan kebencian orang yang bodoh yang mengatakan, "tidak mungkin Islam memerintahkan membatalkan shalat dan menghancurkan masjid?" Sebab perumpamaan dia seperti orang yang mengatakan, "Bagaimana diperintahkan menghancurkan masjid?" Pada hal telah maklum bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menghancurkan masjid Dhirar! Atau seperti orang yang mengatakan, "Bagaimana mungkin Islam melarang membaca Al- Qur'an dalam ruku' dan sujud?" Padahal terdapat hadits shahih bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata,

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ أَقْرَأَ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang aku membaca Al Qur'an dalam ruku' dan sujud.*" (HR. Muslim).

Jadi mengikuti Sunnah lebih utama daripada mempertahankan bid'ah, meskipun berupa shalat. Sebab mengikuti Sunnah lebih banyak faidahnya dan lebih besar pahalanya, meskipun kita menganggap bahwa dalam bentuk shalat tersebut terdapat pahala."

Dan Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

Bid'ah dan Niat Baik

Ketika sebagian orang melakukan bid'ah, mereka beralasan bahwa amal mereka dilakukan dengan niat yang baik, tidak bertujuan melawan

---

1. Lihat Musajalah 'Ilmiyah: 30-31, Al'Izz bin Abdussalam dan penjelasan yang akan kami sebutkan dalam bab: Hukum Asal dalam Ibadah adalah Terlarang.

syari'at, tidak mempunyai pikiran untuk mengoreksi agama, dan tidak terbersit dalam hati untuk melakukan bid'ah! Bahkan sebagian mereka berdalil dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat." (Muttafak Alaih).

Untuk membentangkan sejauh mana tingkat kebenaran cara mereka menyimpulkan dalil dan beberapa alasan yang mereka kemukakan tersebut, kami kemukakan bahwa kewajiban seorang Muslim yang ingin mengetahui kebenaran yang sampai kepadanya serta hendak mengamalkannya adalah tidak boleh menggunakan sebagian dalil hadits dengan meninggalkan sebagian yang lain. Tetapi yang wajib dia lakukan adalah memperhatikan semua dalil secara umum hingga hukumnya lebih dekat kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Demikianlah yang harus dilakukan bila dia termasuk orang yang mempunyai keahlian dalam menyimpulkan dalil.

Tetapi bila dia orang awam atau pandai dalam keilmuan kontemporer yang bukan ilmu-ilmu syari'at, maka dia tidak boleh coba-coba memasuki kepadanya, seperti kata pepatah: "Ini bukan sarangmu maka berjalanlah kamu!"

Adapun yang benar dalam masalah yang penting ini, bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat"* adalah sebagai penjelasan tentang salah satu dari dua pilar dasar setiap amal, yaitu ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya sehingga yang selain Allah tidak meretas ke dalamnya.

Adapun pilar kedua adalah, bahwa setiap amal harus sesuai Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti dijelaskan dalam hadits, *"Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami maka dia tertolak."* Dan demikian itulah kebenaran yang dituntut setiap orang untuk merealisasikan dalam setiap pekerjaan dan ucapannya.

Atas dasar ini, maka kedua hadits yang agung tersebut adalah sebagai pedoman agama, baik yang pokok maupun cabang, juga yang lahir dan yang batin. Dimana hadits *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat"* sebagai timbangan amal yang batin. Sedangkan hadits *"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami maka dia tertolak"* sebagai tolok ukur lahiriah setiap amal.

Dengan demikian, maka kedua hadits tersebut memberikan pengertian, bahwa setiap amal yang benar adalah bila dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang keduanya merupakan syarat setiap ucapan dan amal yang lahir maupun yang batin.

Oleh karena itu, siapa yang ikhlas dalam setiap amalnya karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka amalnya

diterima, dan siapa yang tidak memenuhi dua hal tersebut atau salah satunya maka amalnya tertolak.[1]

Dan demikian itulah yang dinyatakan oleh Fudhail bin 'Iyadh ketika menafsirkan firman Allah: *"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."*[2] Beliau berkata, "Maksudnya, dia ikhlas dan benar dalam melakukannya. Sebab amal yang dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar maka tidak akan diterima. Dan jika dia benar, tetapi tidak ikhlas maka amalnya juga tidak diterima. Adapun amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah, sedang amal yang benar adalah bila dia sesuai dengan Sunnah Rasulullah."[3]

Al-'Allamah Ibnul Qayyim berkata,[4] "Sebagian ulama salaf berkata, 'Tidaklah suatu pekerjaan meskipun kecil melainkan dibentangkan kepadanya dua catatan, Mengapa dan bagaimana? Yakni, mengapa kamu melakukan dan bagaimana kamu melakukan?"

Pertanyaan pertama tentang alasan dan dorongan melakukan pekerjaan. Apakah karena ada interes tertentu dan tujuan dari berbagai tujuan dunia seperti ingin dipuji manusia atau takut kecaman mereka, atau ingin mendapatkan sesuatu yang dicintai secara cepat, atau menghindarkan sesuatu yang tidak disukai dengan cepat? Ataukah yang mendorong melakukan pekerjaan itu karena untuk pengabdian kepada Allah dan mencari kecintaan-Nya serta untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*?

Artinya, pertanyaan pertama adalah, apakah kamu mengerjakan amal karena Allah, ataukah karena untuk kepentingan diri sendiri dan hawa nafsu?

Adapun pertanyaan kedua tentang mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam pengabdian itu. Artinya, apakah amal yang dikerjakan sesuai syari'at Allah yang disampaikan Rasul-Nya? Ataukah pekerjaan itu tidak disyari'atkan Allah dan tidak diridhai-Nya?

Pertanyaan pertama berkaitan dengan ikhlas ketika beramal, sedang yang kedua tentang mengikuti Sunnah. Sebab Allah tidak akan menerima amal kecuali memenuhi kedua syarat tersebut. Maka agar selamat dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Sedang agar selamat dari pertanyaan kedua adalah dengan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam mengerjakan setiap amal. Jadi amal yang diterima adalah bila hatinya selamat dari keinginan yang bertentangan dengan ikhlas dan juga selamat dari hawa nafsu yang kontradiksi dengan mengikuti Sunnah."

---

1. *Bahjah Qulub Al-Abrar*: 10, Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di.
2. Qs. Al-Mulk: 2.
3. *Hilyatu; Auliya'*: VIII/95, Abu Nu'a[m. Dan lihat *Tafsir Al-Baghawi*: V/419, *Jami' Al-'Ulum wal Hikam*: 10, dan *Madarij As-Salikin*: I/83.
4. *Mawarid Al-Aman Al-Muntaqa min Ighatsah Al-Lafhan*: 35.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (I/231) berkata, "Sesungguhnya amal yang di terima harus memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, benar dan sesuai syari'at. Jika dilakukan dengan ikhlas, tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima."

Pernyataan itu dikuatkan dan dijelaskan oleh Ibnu 'Ajlan, ia berkata, "Amal tidak dikatakan baik kecuali dengan tiga kriteria: takwa kepada Allah, niat baik dan tepat (sesuai Sunnah)."[1]

Kesimpulannya, bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "*Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat*" itu maksudnya, bahwa segala amal dapat berhasil tergantung pada niatnya. Ini adalah perintah untuk ikhlas dan mendatangkan niat dalam segala amal yang akan dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, itulah yang menjadi sebab adanya amal dan pelaksanaannya.[2]

Atas dasar ini, maka seseorang tidak dibenarkan sama sekali menggunakan hadits tersebut sebagai dalil pembenaran amal yang batil dan bid'ah karena semata-mata niat baik orang yang melakukannya!

Dan penjelasan yang lain adalah, bahwa hadits terebut sebagai dalil atas kebenaran amal dan keikhlasan ketika melakukannya, yaitu dengan pengertian, "Sesungguhnya segala amal yang saleh adalah dengan niat yang saleh."

Pemahaman seperti ini sepenuhnya tepat dengan kaidah ilmiah dalam hal mengetahui ibadah dan hal-hal yang membatalkannya.

Dan di antara yang menguatkan bahwa diterimanya amal bukan hanya karena niat baik orang yang melakukannya saja, tetapi harus pula sesuai dengan Sunnah adalah hadits sebagai berikut,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

"Bahwa seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaNya, "Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Tetapi katakanlah: "Apa yang dikehendaki Allah semata."[3]

---

1. *Jami' Al-'Ulum wal Hikam*: 10.
2. Lihat *Fathul Bari*: I/13 dan *'Umdah Al-Qari*: I/25.
3. Hadits hasan, lihat takhrijnya dalam risalah saya: *At-Tashfiyah wat Tarbiyah*: 61.

Niat baik dan keikhlasan hati shahabat yang agung ini tidak diragukan. Tetapi ketika ucapan yang keluar darinya bertolak belakang dengan manhaj Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam akidah dan bertutur kata, maka Rasulullah mengingkari seraya mengingatkan kesalahannya dan menjelaskan yang benar tanpa melihat niatnya yang baik.

Hadits tersebut[1] adalah pokok dalil dalam sub kajian ini.

*****

1. Dan hadits lain yang seperti itu masih banyak.

BAB II

KAIDAH MENGENAL BID'AH

Pengantar

Setiap bangunan memiliki fondasi dan setiap ilmu mempunyai kaidah dasar tersendiri. Maka kaidah mengenal bid'ah adalah fondasi kokoh yang menjadi penyangga ilmu Ushul Al-Bida' dan merupakan inti serta substansi buku ini. Siapa yang tidak memahaminya dengan baik dan sempurna maka pintu-pintunya akan tertutup baginya dan tidak mengetahui kesalahan atau kebenarannya.

Bukan rahasia, bahwa pasal-pasal lain dalam kitab ini adalah sebagai pengantar dan penjelas terhadap pasal ini, dan sangat dekat hubungannya dengan pasal-pasal lain, baik yang sebelum maupun setelah pasal ini sejak awal sampai akhir.

Hukum Asal Ibadah adalah Terlarang

Banyak orang yang mencampuradukkan antara ibadah dengan yang lainnya,[1] dimana mereka berupaya membenarkan bid'ah yang dilakukan dengan menggunakan dalil kaidah, hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh!

Kaidah tersebut adalah kaidah ilmiah yang benar. Tetapi penempatannya bukan dalam masalah ibadah. Sesungguhnya kaidah tersebut berkaitan dengan keduniawian dan bentuk-bentuk manfaat yang diciptakan Allah padanya. Bahwa hukum asal dari perkara tersebut adalah halal dan mubah kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkan atau melarangnya.

---

1. Lihat Pasal 3 dalam Bab ini: Antara Adat Kebiasaan dan Ibadah.

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi berkata dalam bukunya *Al-Halal wal Haram fil Islam* (hal 21) setelah menjelaskan sisi yang benar dalam memahami kaidah tersebut. "Demikian itu tidak berlaku dalam ibadah. Sebab ibadah merupakan masalah agama murni yang tidak diambil kecuali dengan cara wahyu. Dan dalam hal ini terdapat hadits shahih, "*Barangsiapa yang membuat hal baru dalam urusan (agama) kami ini apa yang bukan darinya, maka dia di tolak.*"[1]

Demikian itu karena sesungguhnya hakikat agama terdiri dari dua hal, yaitu tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syari'at yang ditentukan-Nya. Maka siapa yang membuat cara ibadah dari idenya sendiri, siapa pun orangnya, maka ibadah itu sesat dan ditolak. Sebab hanya Allah yang berhak menentukan ibadah untuk taqarrub kepada-Nya."

Oleh karena itu cara menggunakan kaidah ilmiah yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Al 'Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang menakjubkan, *I'lam al Muwaqqi'in* (I/344): "Dan telah maklum bahwa tidak ada yang haram melainkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak dosa melainkan apa yang dinyatakan dosa oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang melakukannya. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali, apa yang diwajibkan Allah, dan tidak ada yang haram melainkan yang diharamkan Allah, dan juga tidak ada agama kecuali yang telah disyari'atkan Allah. Maka hukum asal dalam ibadah adalah batil hingga terdapat dalil yang memerintahkan. Sedang hukum asal dalam akad dan muamalah adalah shahih[2] hingga terdapat dalil yang melarang. Adapun perbedaan keduanya adalah, bahwa Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan-Nya melalui lisan para rasul-Nya. Sebab ibadah adalah hak Allah atas hamba-hamba-Nya dan hak yang Dia paling berhak menentukan, meridhai dan mensyari'atkannya."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam *Al-Qawa'id An-Nuraniyah Al-Fiqhiyyah* (hal 112) berkata, "Dengan mencermati syari'at, maka kita akan mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah atau yang disukai-Nya, maka penetapannya hanya melalui syari'at."

Dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XXXI/35), beliau berkata, "Semua ibadah, ketaatan dan taqarrub adalah berdasarkan dalil dari Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh seorang pun yang menjadikan sesuatu sebagai ibadah atau taqarrub kepada Allah kecuali dengan dalil syar'i."

Demikianlah yang menjadi pedoman generasi salafus saleh, baik shahabat maupun tabi'in, semoga Allah meridhai mereka.

---

1. Telah disebutkan takhrijnya.
2. Inilah yang diungkapkan oleh sebagian ulama fiqih dengan istilah, Hukum asal dalam segala sesuatu adalam mubah.

Diriwayatkan oleh Naf'i *Radhiyallahu Anhu*, "Seseorang bersin di samping Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, lalu dia berkata, "*Alhamdu lillah wassalamu 'ala Rasulih* (segala puji bagi Allah dan kesejahteraan kepada Rasul-Nya)." Maka Ibnu Umar berkata, "Dan saya mengatakan, *Alhamdu lillah wassalamu 'ala Rasulillah*. Tetapi tidak demikian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kami. Beliau mengajarkan agar kami mengatakan, "*Alhamdu lillah 'ala kulli hal*" (segala puji bagi Allah dalam segala kondisi)."[1]

Dari Sa'id bin Musayyab *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia melihat seseorang mengerjakan lebih dari dua rakaat shalat setelah terbit fajar. Lalu beliau melarangnya. Maka orang tersebut berkata, "Wahai Abu Muhammad (nama panggilan Sa'id bin Musayyab), apakah Allah akan menyiksa saya karena shalat?" Ia menjawab: "Tidak, tetapi Allah akan menyiksa kamu karena menyalahi Sunnah."[2]

Al-'Allamah Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* (II/236) berkata setelah menyebutkan riwayat tersebut, "Ini adalah jawaban yang sangat indah dari Sa'id bin Musayyab *Rahimahullah* dan senjata yang kuat untuk mematahkan argumen ahlu bid'ah yang menganggap baik tumbuh suburnya bid'ah dengan alasan demi menghidupkan dzikir dan shalat. Mereka tidak senang kepada Ahlus Sunnah yang mengkritik perbuatan mereka dengan menganggap bahwa Ahlus Sunnah anti dzikir dan shalat![3] Padahal hakikatnya Ahlus Sunnah mengingkari mereka itu adalah karena mereka menyalahi Sunnah dalam dzikir, shalat, dan yang lainnya."

Sufyan bin 'Uyainah berkata, "Saya mendengar bahwa seseorang datang kepada Malik bin Anas *Radhiyallahu Anhu* lalu berkata, "Wahai Abu Abdullah (nama panggilan Malik), dari mana saya ihram?" Ia berkata, "Dari Dzulhulaifah, tempat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ihram." Ia berkata, "Saya ingin ihram dari masjid dari samping makam (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)." Ia berkata, "Jangan kamu lakukan. Sebab saya mengkhawatirkan engkau tertimpa fitnah." Ia berkata, "Fitnah apakah dalam hal ini? Karena aku hanya menambahkan beberapa mil saja!" Ia berkata, "Fitnah manakah yang lebih besar daripada kamu melihat bahwa kamu mendahului keutamaan yang ditinggalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Sesungguhnya Allah berfirman, "*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih*[4]."[5]

---

1. HR. Tirmidzi 2738, Hakum IV/265-266, Harits bin Usamah Al-Bagdhadi dalam Musnadnya 200 (*Bughiyyah Al-Bahits* dan Al-Mazzi dalam *Tahdzib Al-Kamal* VI/553 dengan sanad hasan.
2. HR. Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra II/466, Khatib Al-Baghdadi dalam *Al-Faqih wal Mutafaqqih* I/147, Abdurrazaq III/52 III/52, Ad-Darimi I/116 dan Ibnu Nashr: 84 dengan sanad shahih.
3. Lihat Bab I Pasal 6 dalam buku ini.
4. QS. An-Nuur: 63.
5. HR. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam *Al-Faqih wal Mutafaqqih* I/148, Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* VI/326, Al-Baihaqi dalam *Al-Madhal*: 236, Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah*: 98, dan Abu Syamah dalam *Al-Ba'its*: 90 yang disandarkan kepada Khallal.

Dan betapa indahnya apa yang ditulis Imam Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* kepada sebagian gubernurnya ketika mewasiatkan mereka untuk menghidupkan Sunnah dan mematikan bid'ah, Saya mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, sederhana dalam melaksanakan perintah-Nya serta mengikuti sunnah Rasul-Nya dan meninggalkan hal-hal baru yang dibuat orang-orang yang setelahnya dalam sesuatu yang telah berlaku sunnahnya dan cukupkanlah dengannya.

Ketahuilah, bahwa tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan telah datang sebelumnya dalil yang menyalahkannya dan telah datang pula pelajaran yang menunjukkan kebid'ahan perbuatan tersebut. Maka hendaklah kamu memegang teguh sunnah. Sebab sesungguhnya sunnah itu akan melindungimu dengan izin Allah.

Ketahuilah, bahwa orang yang melakukan sunnah akan mengetahui bahwa melanggarnya akan mengakibatkan kesalahan, tergelincir dan kedunguan. Sebab orang-orang yang dahulu menyikapinya dengan ilmu, dan dengan pandangan yang tajam, mereka menganggap cukup. Mereka adalah orang yang paling kuat dalam mengkaji, namun mereka tidak mencari-cari.[1]

Kesimpulannya, dalam pemahaman syari'at adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah harus semata-mata berdasarkan perintah (*tauqifiyah*), dan tidak disyari'atkan kecuali dengan nash yang ditentukan Allah sebagai hukumnya. Karena terjaminnya ittiba' dari membuat bid'ah dan menolak kekeliruan dan hal yang baru diadakan.[2]

Di antara contoh amaliah yang menguatkan kaidah ini adalah pendapat Imam Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi *Rahimahullah* dalam tafsirnya (IV/401) ketika mendiskusikan tentang menghadiahkan pahala bacaan Al Qur'an kepada orang-orang yang telah meninggal. Beliau meyakini bahwa pahalanya tidak sampai, kemudian beliau berkata dalam menjelaskan alasan larangan tersebut, "Sebab demikian itu bukan amal mereka dan juga bukan usaha mereka. Karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kepada umatnya, tidak menganjurkannya dan tidak membimbing kepadanya dengan dalil maupun dengan isyarat. Dan tidak terdapat dalil tentang hal itu dari seorang shahabat pun, semoga Allah meridhai mereka. Jika hal itu baik, niscaya mereka mendahului kita dengan amalan itu. Sesungguhnya masalah ibadah hanya terbatas pada nash dan tidak berlaku qiyas maupun pendapat."

Bagaimana Mengenali Bid'ah?

Bagian kajian ini adalah bagian yang sangat penting. Sebab dari pembahasannya akan tampak jelas berbagai kaidah yang rinci tentang pengamal-

---

1. *Al-Ibanah* No 163 dan *Syarah Ushul As-Sunnah* No. 16.
2. *Marwiyyat Du'a Khatmil Qur'an* 11-12, Syaikh Bakr Abu Zaid.

an tertentu, apakah dia bid'ah atau tidak. Dan telah maklum bahwa suatu amal tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali memenuhi dua syarat: iklhas karena Allah dan amal saleh. Sedangkan suatu amal dapat dikatakan sebagai amal saleh adalah bila sesuai dengan Sunnah dan tidak bertentangan dengannya.

Syaikh Al-Albani dalam bukunya *Ahkam al Janaiz* (hal 242) berkata, "Sesungguhnya bid'ah yang sesat menurut dalil-dalil syar'i adalah:

A. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau akidah walaupun dari hasil ijtihad.

Saya (penulis) berkata, "As-Suyuthi dalam *Al-Amru bil Ittiba'* (hal 92-93) berkata, "Yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Dan cukuplah sesuatu dinyatakan bid'ah bila menyalahi syari'at. Adakalanya sampai menyebabkan kepada yang haram dan ada juga yang sebatas makruh tanzih.[1] Dan setiap orang yang memamahi hukum syar'i, —dengan pertolongan Allah— dia dapat membedakan antara dua hal tersebut, jika dia mendalam dalam keimanan dan keilmuannya.

Dimana bentuk-bentuk bid'ah yang buruk tersebut terbagi dalam dua kelompok. Pertama, bid'ah dalam akidah yang mengarah kepada kesesatan dan kerugian. Seperti yang dilakukan oleh enam kelompok sesat yang masing-masing terbagi menjadi duabelas kelompok. Dan itulah tujuh puluh dua kelompok[2] yang diberitakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mereka dalam neraka.[3] Tetapi di sini bukan tempat untuk menjelaskan hal tersebut secara rinci. Sedangkan orang-orang yang berpegang dengan jama'ah serta berpaling dari pokok-pokok bid'ah dan cabang-cabangnya, maka mereka insya Allah termasuk dalam kelompok yang selamat.

Kedua, dalam perbuatan, dan terbagi dalam dua bagian:

1. Perbuatan yang diketahui orang awam dan orang khusus bahwa hal itu adalah bid'ah, yang adakalanya haram dan adaakalanya makruh.

2. Perbuatan yang dikira mayoritas manusia sebagai ibadah dan ketaatan.

Adapun yang masuk dalam bagian pertama, adalah bid'ah yang terjerumus ke dalamnya sekelompok orang awam yang bodoh yang membuang syari'at Islam dan tidak mengikuti para pemimpin agama. Yaitu amalan yang dilakukan sekelompok orang yang menisbatkan diri mereka kepada kemiskinan (dari kaum sufi) yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang miskin iman, seperti bershahabat dengan kaum wanita dan berduaan dengannya di tempat yang sepi.

---

1. Telah disebutkan komentar tentang maksud bid'ah makruh.
2. Lihat Al-Muntaqa An-Nafis min Tablis Iblis: 41-59 dan komentar saya kepadanya.
3. Hadits shahih, lihat takhrijnya dalam Al-Arba'in No. 13 oleh Al-Ajurri yang telah saya tahqiq.

Ulama sepakat bahwa perbuatan itu haram hukumnya dan dipandang kafir orang yang menghalalkannya. Sedang orang yang melakukannya karena menganggap remeh, maka dia orang yang durhaka, sesat dan menyesatkan, serta melecehkan agama dan memisahkan diri dari Jama'atul Muslimin. Sebab memandang wanita yang bukan mahramnya, berduaan sambil mendengarkan pembicaraannya adalah haram bagi setiap orang yang telah baligh berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Tetapi di sini bukan tempatnya menjelaskan rincian dalil tersebut. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan bentuk bid'ah dan memperingatkan darinya, dan masalah ini tidak samar bagi setiap muslim."

Lalu dalam halaman 153, As-Suyuthi berkata, "Adapun bagian ke-2 adalah sesuatu yang disangka manusia sebagai keta'atan dan taqarrub kepada Allah, padahal sebaliknya atau termasuk perbuatannya dimana meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya. Yaitu sesuatu yang diperintahkan dalam syari'at dan ditentukan bentuk, waktu atau tempatnya, seperti puasa pada siang hari, thawaf di sekeliling ka'bah, atau diperintahkan kepada seseorang dan tidak kepada yang lainnya, seperti dikhususkannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal-hal yang mubah dan keringanan. Tetapi kemudian orang yang bodoh mengqiyaskan hal tersebut pada dirinya dan dilakukannya padahal dilarang melakukannya, atau mengqiyaskan sebagian bentuk ibadah kepada sebagian yang lain, atau tidak membedakan antara waktu dan tempat."

B.Segala sesuatu yang digunakan taqarub (mendekatkan diri) kepada Allah, namun terdapat larangan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Saya berkata, "Yaitu seperti puasa setahun penuh, mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa atau ibadah, dan lain-lain. Sesungguhnya hal-hal tersebut dikatakan taqarrub kepada Allah karena pada asalnya amal tersebut adalah amal ibadah. Tetapi dia tidak dapat dijadikan taqarrub kepada Allah karena adanya larangan untuk melakukannya.

As-Suyuthi dalam *Al-Amr bil Ittiba'* (hal 153) ketika menyebutkan bentuk-bentuk bid'ah berkata, "Dan demikian itu seperti dilakukan sebagian orang karena ingin memperbanyak ibadah, taqqarub dan keta'atan. Sehingga mereka terdorong melakukan hal-hal tersebut dalam waktu dan tem pat yang pada dasarnya syari'at melarang mereka untuk melakukannya. Di antaranya ada yang haram dan ada yang makruh. Ini semua karena kebodohan dan penghiasan syetan kepada mereka , yang mengatakan, "Ini adalah keta'atan dan taqarrub, meskipun terdapat dalil bahwa amalan tersebut dilakukan pada selain waktu ini, tetapi kami selalu melakukannya. Sebab Allah tidak

akan menghukum kami karena melakukan ketaatan kapan saja kami melakukannya!"

C.Setiap perkara tidak mungkin dijadikan sebagai syari'at, kecuali dengan dalil atau wahyu. Dan jika tidak terdapat dalil maka perkara tersebut adalah bid'ah, kecuali sesuatu yang dilakukan seorang shahabat dan tidak terdapat shahabat lain yang mengingkarinya.

Saya berkata, "Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, 'Setiap orang yang diberi suatu ilham untuk kebaikan, maka dia tidak boleh mengamalkannya sehingga dia mendengar adanya *atsar* (tuntunan nabi dan jejak para shahabatnya). Jika dia mendengar adanya *atsar* maka hendaklah dia mengerjakannya dan memanjatkan puji kepada Allah karena diberikan kesesuaian apa yang di dalam hatinya'."[1]

Betapa indahnya pernyataan Imam Ibrahim An-Nakha'i, "Jika para shahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap kuku, niscaya saya tidak akan membasuhnya karena ingin mendapatkan keutamaan dalam mengikuti mereka."[2]

Ibnu Abi Dunya dalam Kitab *Al-'Iyal* (nomor 56) meriwayatkan bahwa 'Atha berkata, "Aisyah ditanya tentang akikah, 'Bagaimana pendapatmu jika seseorang menyembelih unta?' Maka dia berkata, 'Yang sesuai sunnah lebih utama'."

Betapa indahnya mengikuti sunnah! Taqiyuddin As-Subki dalam *Fatawa*nya (II/549) menyebutkan bahwa beliau ditanya tentang amal baru yang dilakukan sebagian orang pada masanya, maka dia menjawab, "Segala puji bagi Allah. Itu adalah bid'ah yang tidak diragukan oleh siapa pun. Dan dia sebagai bid'ah karena dia tidak dilakukan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pada masa shahabat, juga tidak dilakukan seorang pun dari generasi salaf."

Sesungguhnya berbagai untaian kata emas tersebut menguatkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kecukupan dan kesempurnaan syari'at, dan bahwa menentukan syari'at adalah hak Allah semata yang tidak boleh dilanggarnya dan tidak boleh mengada-ada sesuatu yang belum ditetapkan-Nya.

Di antara contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Hakim dalam *Mustadrak* (I/370) dalam mengomentari hadits yang diriwayatkannya tentang larangan menulis pada pemakaman[3], "Tetapi pengamalannya tidak

---

1. *Al-Ba'its*: 108 oleh Abu Syamah.
2. *Al-Ibanah* No. 254, Ibnu Baththah. Dan lihat Sunan Ad-Darimi I/72.
3. Aslinya terdapat dalam *Shahih Muslim* No. 970.

seperti itu! Sebab para imam kaum Muslimin, dari timur dan barat, namanya ditulis pada makam mereka. Dan ini adalah amal yang diambil oleh ulama khalaf dari ulama salaf." Maka Imam Adz-Dzahabi mengomentari pendapat tersebut dengan mengatakan, "Kami tidak mengatakan kebenaran! Sebab kami tidak mengetahui seorang shahabat pun yang melakukan demikian itu. Sesungguhnya hal tersebut adalah hal baru yang dilakukan sebagian tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya karena belum sampainya larangan kepada mereka!"

Dan untuk hal tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada pasal lain.

D. Sesuatu yang dimasukkan dalam ibadah dari adat dan tradisi orang-orang kafir.

Saya berkata, As-Suyuthi dalam *Al-Amru bil Ittiba'* (hal 141) berkata, "Di antara bentuk bid'ah dan kemungkaran adalah menyerupai dan menyamai orang-orang kafir dalam hari-hari besar mereka yang terkutuk, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang bodoh dari kaum Muslimin, mereka ikut andil bersama orang-orang Nasrani pada perayaan "Hari Kamis Putih" dan lain-lain."

Dan Syaikh Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim* (hal 214) berkata, "Dan umumnya amal-amal yang diceritakan dari orang-orang Nasrani ini dan hal-hal lain yang tidak diceritakan, sesungguhnya setan telah menghiasinya, sehingga dipandang baik kebanyakan mereka yang mengaku Islam dan diberikan tempat untuknya serta dipandang dengan *husnu dzan*, lalu mereka menambahkan dalam sebagian dan mengurangkannya, menyegerakan dan mengakhirkan, sebagaimana mereka merubah sebagian urusan agama yang benar. Sesungguhnya pengkhususan hari-hari tersebut dan hari-hari lain tidak ada keterangan dalam agama Allah, tetapi semua itu berasal dari agama yang batil. Yaitu asal pengkhususan tersebut berasal dari agama orang-orang kafir. Maka pengkhususan demikian itu terdapat keserupaan dengan mereka.

Tidak dibenarkan bila orang yang bodoh meyakini bahwa dengan cara pengkhususan ini, akan terjadi perbedaan dengan mereka, seperti halnya puasa hari 'Asyura'. Sebab puasa hari Asyura' asalnya disyari'atkan untuk kita, namun mereka (orang-orang Yahudi) juga melakukannya. Maka kita berbeda dengan mereka dalam sifat puasa tersebut. Adapun jika tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama kita, tetapi hanya ada dalam agama mereka yang telah dihapuskan, maka kita tidak boleh menyerupainya, baik dalam asal maupun sifatnya.

Contoh terbesar dari yang telah disebutkan adalah apa yang diada-adakan oleh kebanyakan orang-orang bodoh dari kaum Muslimin[1] dalam setiap

---

1. Meskipun mereka termasuk orang-orang yang memiliki berbagai ijazah.

tahun tentang perayaan maulid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dengan perbuatan itu, berarti mereka serupa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang melakukan perayaan-perayaan seperti itu dalam hari-hari besar mereka. Dan saya telah menjawab salah paham orang-orang dari kelompok "modernis" dalam kata pengantar saya pada kitab *Al-Maurid fi 'Amal Al-Maulid* karya Tajuddin Al-Fakihani, dan segala puji bagi Allah.

E. Sesuatu yang dinyatakan sunnah oleh sebagian ulama, khususnya ulama belakangan ini, namun tidak ada dalil yang mendukungnya.

Saya berkata bahwa, Contoh yang seperti itu banyak sekali. Di antaranya adalah apa yang dinukil Imam Nawawi *Rahimahullah* dalam *Al-Adzkar* (hal 276) dari Hasan Al-Qazwaini, bahwa dia berkata, "Disunnahkan bagi orang yang bepergian membaca surat *Li ilafi Quraisy*, karena surat ini sebagai keselamatan dari segala kejahatan", dan beliau menetapkannya.

Dalam hal ini, Syaikh Al-Albani mengomentari hadits tersebut dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (I/374) sebagai berikut, "Ini adalah penentuan hukum dalam agama dengan tanpa dalil apa pun, tetapi hanya sekedar dalih! Dari mana dia mendapatkan bahwa demikian itu sebagai keselamatan dari segala keburukan? Sesungguhnya pendapat yang tidak berdasarkan Al Qur'an dan juga tidak berdasarkan Sunnah seperti itu adalah salah satu sebab penggantian syari'at dan perubahannya tanpa mereka sadari, hanya saja Allah telah menjamin akan selalu memeliharanya!"

As-Sakhawi dalam *Al-Ibtihaj bi Adzkar Al-Musafir wal Hajj* (hal 17) berkata, "Saya tidak mendapatkan hadits yang menjelaskan hal tersebut."

F. Setiap ibadah yang tidak terdapat keterangan caranya melainkan dalam hadits dha'if atau maudhu'.

Saya berkata, Dan dalam *Hajjah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (hal 102) beliau juga menyebutkan beberapa bentuk bid'ah dengan penjelasan yang lebih bagus daripada yang disebutkan di sini, "Hadits-hadits dha'if tidak boleh dijadikan hujjah dan dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan hadits yang seperti ini tidak boleh diamalkan menurut kami, juga menurut madzhab para ulama, seperti Ibnu Taimiyah dan lainnya... Sedangkan hadits-hadits maudhu' atau yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang dianggap samar oleh sebagian ulama fiqh sehingga mereka menetapkan hukum padanya. Inilah sebab terjadinya bentuk-bentuk bid'ah dan hal-hal yang baru dalam syari'at."

Sebagai contohnya adalah *shalat raghaib*, yaitu shalat yang dilakukan pada hari Jum'at pertama bulan Rajab. As-Suyuthi dalam *Al-Amru bil Ittiba'* (hal 166) berkata, "Ketahuilah, bahwa mengagungkan hari dan malam itu

adalah hal yang baru (bid'ah)[1] dalam Islam setelah abad ke-4 hijriyah. Dan untuk itu diriwayatkan hadits maudhu' yang menjelaskan keutamaan puasa hari itu dan ibadah pada malamnya. Dan mereka menamakan amalan tersebut itu dengan *shalat raghaib*."

Sesungguhnya pendapat yang disepakati ulama ahli *tahqiq* adalah larangan mengkhususkan puasa hari itu dan menghidupkan malamnya dengan shalat yang di buat baru. Juga dari semua hal yang bernuansa mengagungkan hari itu, seperti membuat makanan, menampakkan perhiasan dan lain-lain. Hingga hari itu tetap sama seperti hari-hari yang lain."[2]

G. Melampaui batas (ghuluw)[3] dalam ibadah.

Saya berkata, "Sesunguhnya Allah mencela orang-orang kafir karena sikap mereka yang melampaui batas dalam agama. Allah berfirman,

يَآأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." (QS. An-Nisa: 171).

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah memperingat kan hal terebut dalam sabdanya kepada para shahabatnya,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّيْنِ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِــــالْغُلُوِّ فِـــى الدِّينِ

"Janganlah kamu melampuai batas dalam agama. Sebab sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena melampaui batas dalam agama." (HR. An-Nasa'i V/68, Ibnu Majah 3029, Ahmad I/215 & 347, dengan sanad shahih).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (hal 76) berkata, "Sesungguhnya melampaui batas dalam memuji para nabi dan orang-orang shalih telah terjadi pada berbagai kelompok sesat dari para ahli ibadah dan kaum sufi, hingga bercampur, bersemayam dan menyatu pada kebanyakan madzhab mereka[4] yang lebih buruk dari perkataan orang-orang Nasrani."

---

1. Lihat *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 283, *Al-Fatawa Al-Kubra*: I/177, *Al-Ba'its*: 39, *Tabyin Al-'Ajab*: 47, *Al-Madhal*: I293, dan *Al-Musajalah Ilmiyah*, oleh Ibnu Shalah dan Al-'Izz Abdussalam.
2. Lihat *Al-Maudhu'at*: II/124, *Al-Laali Al-Mashnu'ah*: II/57.
3. *Mukhtar As-Shihah*: 48, *An-Nihayah* oleh Ibnu Atsir: III/382
4. Hal yang seperti ini adalah pemahaman sebagian orang yang menganggap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke tempat peringatan maulidNabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang membaca marhaba =

Paham seperti itulah arti *ghuluw* (melampaui batas) dalam ibadah.

Dan di antara bentuk ekstrim dalam agama adalah apa yang dikatakan sebagian orang[1] dalam memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ

وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

Tinggalkan apa yang dikatakan orang-orang Nasrani kepada nabinya. Tetapkanlah pujian kepadanya (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) dengan apa yang engkau suka.

Ucapan ini berlanjut hingga mensifati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perkataannya sebagai berikut:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

Sungguh dari kemurahanmu itu dunia dan seisinya
Dan dari ilmumu adalah ilmu lauhil mahfudz dan pena.

Adakah yang lebih ekstrim daripada perkataan di atas?

Di antara bentuk ekstrim dalam beribadah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, yaitu menetapkan jumlah tertentu dalam pembacaan sebagian ayat, atau surat Al Qur'an, atau wirid sampai beberapa ratus atau beberapa ribu! Sungguh semua ini tidak ada dasarnya sama sekali dalam Sunnah.

Imam Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* (II/242) berkata, "Sesungguhnya penentuan waktu yang ditetapkan dalam syari'at terhadap berbagai ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah dalam waktu-waktu tertentu karena

---

= (membaca barjanji/rawi ketika berdiri) Betapa beraninya mereka berpendapat bahkan memfatwakan demikian itu! Dan dalil yang dikemukakan adalah firman Allah, "*Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.*"(QS. Ali Imran: 169) atau (QS. Al-Baqarah; 100). Manakah dari kedua ayat tersebut yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadir dalam acara peringatan maulid? Terlebih bahwa tidak seorang ulama tafsir pun yang mengatakan hal tersebut! Dan seandainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadir, apakah kalau dalam waktu sama terdapat puluhan acara yang serupa, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga datang dalam beberapa tempat tersebut? Kalau tidak, mana dalil yang mengkhususkan bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadir pada satu tempat dan tidak pada tempat yang lain? Apakah mereka yang berpendapat demikian itu tidak takut terhadap peringatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang dusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dari neraka." (HR. Bukhari).

1. Maksudnya Al-Bushiri. Bandingkan dengan *Khulashah Al-Atsar* III/217 dan sanggahannya dalam *Al-Qaul Al-Fashl*: 296.

sebab lahiriah dan bukan karena hilangnya sebuah amal dari pelaksanaan ibadah, sedangkan pembuat syari'at berkehendak atas keberlangsungan amal tersebut. Dan dikatakan mengenai firman Allah, "*lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya*" (Al-Hadid: 27) adalah karena dengan meninggalkannya setelah masuk di dalamnya dan dengan tidak melakukannya secara kontinyu. Dari sini diambil hukum apa yang ditetapkan orang-orang sufi terhadap diri mereka sendiri tentang bentuk-bentuk dzikir dalam waktu-waktu tertentu...."

Di antara yang layak untuk diingatkan dan disebutkan disini adalah apa yang dikumpulkan oleh Al-Laknawi Abul Hasanat dalam kitabnya *Iqamat Al-Hujjah 'Ala Annal Iktsara Minat Ta'abbudi Laisa bi Bid'ah*[1] tentang anggapan baik terhadap apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama dan imam tentang kesungguhan dalam beribadah, seperti ibadah semalam suntuk, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu raka'at dan shalat seribu rakaat."[2] Dan semua itu berdasarkan riwayat dengan sanad yang tidak dapat dijadikan pedoman.

Apakah bentuk-bentuk amal yang dinukil itu termasuk amal-amal yang sesuai syari'at ataukah dalam katagori bid'ah?

Tidak syak, bahwa orang yang mengetahui dengan jelas tentang Sunnah dan bid'ah, akan menghiasai hatinya sikap *ittiba'*, serta akan menggunakan akal dan hatinya untuk melarang bid'ah, bahwa semua cara dan pembatasan tersebut bertentangan dengan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan terjerumus dalam larangannya, berupa melampaui batas (*ghuluw*) dalam agama dan membuat bid'ah.

Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang indah *Siyar A'lam An-Nubala'* (III/84-86) menyebutkan riwayat, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abdullah bin 'Amr *Radhiyallahu Anhu*, "Bacalah Al Qur'an dalam tujuh hari dan jangan kurang dari itu."[3] Lalu Adz-Dzahabi berkata,

Terdapat riwayat shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbolehkan 'Abudllah bin 'Amr membaca (seluruh) Al Qur'an hanya dalam tiga hari dan melarang kurang dari tiga hari.[4]

Jadi tingkatan larangan terendah adalah dimakruhkan membaca semua Al-Qur'an kurang dari tiga hari. Sebab orang yang membaca semua Al-Qur'an kurang dari itu tidak akan dapat memahami dan juga tidak dapat me-

1. Diterbitkan dengan berbagai komentar dan persetujuannya oleh Abu Ghuddah.
2. Halaman 11 dalam kitab tersebut.
3. HR. Muslim No 1159.
4. HR. Abu Daud (1394), At-Tirmidzi (2950), Ibnu Majah (1347) dan Al-Baghawi IV/498 dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda, "Tidak memahami orang yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari tiga hari." (Hadits shahih).

renungkan apa yang dibacanya. Dan jika seseorang membaca dalam seminggu dan selalu mengkhatamkannya, niscaya menjadi amal yang utama. Sebab agama itu mudah.

Maka demi Allah, sesungguhnya membaca sepertujuh Al- Qur'an dengan tartil dalam qiyamullail dan melakukan sunnah-sunnah lain, seperti sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat tahiyyatul masjid, membaca do'a dan dzikir *ma'tsurat* (berdasarkan riwayat shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) ketika menjelang dan bangun tidur, dzikir setelah shalat wajib, serta mempelajari ilmu yang manfaat dengan ikhlas karena Allah, melaksanakan amar ma'ruf dan nahyi mungkar, membimbing orang yang bodoh dan memberikan pemahaman kepadanya, mencegah orang fasiq dan lain-lain, melaksanakan shalat wajib lima waktu secara berjama'ah dan dengan khusyu', serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, menjauhi dosa besar, banyak berdo'a, istighfar, sedekah, silaturrahim, tawadhu', dan semuanya dilakukan dengan ikhlas, adalah kesibukan yang padat dan lebih bemanfaat serta menempati posisi kelompok kanan dan para kekasih Allah yang bertakwa. Sebab semua itu diperintahkan dalam agama.

Jika seseorang setiap harinya disibukkan dengan mengkhatamkan Al-Qur'an , maka sesungguhnya dia telah menyalahi ajaran agama yang mudah, ia tidak dapat melakukan lebih banyak tentang apa yang telah kami sebutkan dan juga tidak dapat merenungkan apa yang dibaca.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin 'Amr yang tekun beribadah itu ketika masa tuanya berkata, "Seandainya saya dahulu menerima keringanan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[1)]

Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya tetapi Abdullah tetap saja merasa hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaNya, "Berpuasalah satu hari dan berbuka satu hari, puasa saudara saya Daud *'Alahis Salam*."[2)] Dan juga terdapat riwayat, bahwa beliau berkata, "Puasa (sunnah) terbaik adalah puasa Daud."[3)] Sebagaimana terdapat riwayat shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang berpuasa sepanjang tahun.[4)]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan tidur pada sebagian malam, dan beliau berkata, "*Aku shalat malam dan juga tidur. Aku berpuasa dan juga berbuka. Dan aku juga menikah dan makan daging. Maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.*" (HR. Bukhari IX/89 dan Muslim1401).

---

1. HR. Bukhari IV/189.
2. *Ibid*
3. HR. Bukhari III/13 dan Muslim (1159).
4. HR. Bukhari IV/195 dan Muslim (1159).

Setiap orang yang tidak menyesuaikan ibadah dan berbagai wiridnya dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka dia akan menyesal, telah melakukan kerahiban, bertabiat buruk dan kehilangan banyak kebaikan dalam mengikuti sunnah Nabinya yang sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang Mukmin dan sangat menginginkan kemaslahatan mereka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengajarkan umatnya berbagai amal yang afdhol dan memerintahkan meninggalkan kependetaan yang beliau tidak diutus dengannya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang puasa setiap hari dan puasa wishal (menyambung, tidak berbuka pada waktunya), melarang shalat malam sepanjang malam kecuali pada sepuluh malam terakhir Ramadhan, melarang membujang bagi orang yang mampu menikah, melarang tidak makan daging dan lain-lain tentang perintah dan larangan.

Orang yang beribadah dengan tanpa mengetahui banyak tentang dalil-dalilnya, maka dia dimaafkan dan mendapatkan pahala. Sedangkan seorang ahli ibadah dan mengetahui riwayat-riwayat tentang Sunnah, namun dia tidak mengamalkannya maka dia termasuk kepada orang yang berlebihan dan terpedaya. Sebab, "amal yang paling disukai Allah adalah yang berkesinambungan, meskipun hanya sedikit."[1]

Semoga Allah mengilhamkan kepada kami dan Anda semua semangat untuk mengikuti Sunnah dan menjauhkan kita dari hawa nafsu dan menyalahi Sunnah."

H. Setiap ibadah yang dimutlakkan dalam syari'at dan dibatasi manusia dengan suatu ketentuan, seperti tempat, waktu, sifat atau bilangan.

Saya berkata, Imam Abu Syamah dalam *Al-Ba'its* (hal 165) berkata, Tidak boleh mengkhususkan ibadah dengan waktu tertentu yang tidak ada ketergantungan dalam syari'at. Bahkan semua amal kebajikan berlaku dalam semua waktu dan tidak ada keutamaan bagi sebagian waktu atas sebagian yang lain kecuali yang ditetapkan oleh syari'at dan dikhususkannya dengan bentuk ibadah. Jika demikian maka keutamaan itu hanya bagi ibadah yang ditentukan tersebut dan bukan yang lainnya. Seperti puasa 'Arafah (9 Dzulhijjah) dan puasa 'Asyura (10 Muharram), shalat sunnah setelah lewatnya malam dan umrah pada bulan Ramadhan.

Di antara waktu, ada yang dijadikan syari'at Islam sebagai keutamaan keutamaan untuk semua jenis amal kebaikan, seperti sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan lailatul qadar yang lebih baik dari seribu bulan.

---

1. HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah.

Kesimpulannya, bahwa setiap mukallaf tidak mempunyai hak pengkhususan, tapi itu semua merupakan hak prerogratif Pembuat syari'at (Allah). Dan demikianlah sifat ibadah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[1]

Dan di antara yang ditetapkan ulama adalah kaidah yang sangat bagus, yaitu, "Apa yang dimutlakkan dalam syari'at diamalkan dengan mutlak, baik penamaannya maupun eksistensinya, dan tidak boleh mengira-ngiranya dan membatasinya."[2]

Sebagai contoh aplikasi kaidah tersebut adalah apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, "Bahwa disunnahkan menyatakan makruh pengkhususan bulan Rajab dengan berpuasa dan juga pengkhususan ibadah pada hari Jum'at, agar tidak dijadikan jalan untuk membuat bi'dah dalam agama dengan mengkhususkan waktu yang Pembuat Syari'at sendiri (Allah dan Rasul-Nya) tidak mengkhususkannya dengan ibadah."[3]

Syaikh Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatawa* (hal 242) mendiskusikan masalah *nadzar syar'i* dan pelaksanaanya, "Jika pendekatan kepada Allah tidak dikhususkan dengan satu tempat atas tempat lain, sedangkan pengkhususan ibadah dengan tempat atau waktu tidak diketahui kecuali dari sisi-Nya maka orang yang nadzar tidak boleh menentukan kecuali apa yang telah ditetapkan Allah."

Dan Syaikh Al-Albani dalam *Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*(hal 103) berkata,

I. Adat dan khurafat yang tidak ada dalilnya dalam syar'i dan juga dalil akli meskipun dilakukan sebagian orang yang bodoh dan dijadikan pedoman hidup serta mendapat dukungan dari orang-orang yang mengaku berilmu dan berpendidikan dengan gaya mereka.

Contoh demikian itu banyak sekali dan tidak dapat dihitung. Seperti yang tampak dalam berbagai kondisi orang-orang pada masa sekarang yang mengikuti hawa nafsu dan taklid kepada ulama khalaf. *La haula wa la quwwata illa billah.*

Atas dasar ini maka tidak boleh beralih dari jalan ulama salaf. Sebab jalan itu adalah yang afdhol dan sempurna.[4] dan seharusnya setiap Muslim menjauhi jalan orang-orang yang berbeda dengan jalan ulama salaf, sebab jalan itu sangat sesat dan sangat bodoh.

---

1. Lihat *Al-Ittidha'* 308-309.
2. *Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiyyah lil Syaihul Islam Ibnu Taimiyyah* 73, karya Al-Ba'li.
3. *Ighatsah Al-Lahfan* 371.
4. *Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiyyah lil Syaihul Islam Ibnu Taimiyyah* 54.

Setiap Bid'ah adalah Sesat Meskipun Manusia Menganggapnya Baik

Telah disebutkan berulang kali sabda Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam*, "*Kullu bid'ah dhalalah* (setiap bid'ah adalah sesat) ." Kata "*kullu*" menurut ahli bahasa adalah salah satu bentuk kata umum.

Imam Syathibi dalam *Fatawa*nya (hal 180-181) menjelaskan hadits ini sebagai berikut , "Menurut ulama, hadits ini diterapkan pada keumumannya tanpa ada pengecualian apa pun darinya, dan bahwa di antara bid'ah tidak ada yang disebut bid'ah hasanah."

Jadi hadits ini tidak membedakan dalam hukum antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Sebab kata *nakirah* (indefinitif) jika disandarkan kepada kata lain maka dia memberikan pengertian umum. Sedang sesuatu yang umum tidak dapat dinyatakan khusus melainkan dengan pengecualian. Lalu dimanakah pengecualian itu disini?[1]

Demikianlah pemahaman salafus saleh, semoga Allah meridhai mereka semua. Dari Abdullah bin Umar –semoga Allah meridhai keduanya– ia berkata, "*Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia menganggapnya baik.*"[2]

Terdapat kisah populer dan shahih dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ketika di dalam masjid dia melewati kaum yang duduk melingkar sambil membaca takbir, tahlil dan tasbih dengan cara yang tidak dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya, maka dia berkata untuk mengingkari mereka, "Hitunglah keburukan-keburukan kalian, saya jamin bahwa tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikanmu. Celakalah kalian wahai umat Muhammad! Betapa cepat binasanya kalian! Mereka para shahabat Nabi kalian banyak sekali jumlahnya, dan ini baju beliau belum usang dan bejana-bejananya belum pecah. Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya, apakah kalian mengikuti agama yang lebih baik dari agama Muhammad, ataukah kalian orang-orang yang membuka pintu kesesatan?" Mereka berkata, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman (nama panggilan Ibnu Mas'ud), kami tidak menghendaki kecuali kebaikan!" Ia berkata, "Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan dan tidak mendapatkannya!"[3]

Itulah kaidah dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memaparkan contoh kasus Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Dimana masing-masing menerapkan arti "bid'ah" pada bentuk umumnya tanpa membedakan antara yang dinamakan bid'ah hasanah atau bid'ah sayyiah. Dan demikianlah seharusnya, bahwa bid'ah harus dipahami sebagai bid'ah yang buruk dan tidak dengan yang lainnya.

---

1. *Al-Mujtama Al-Rabbani*: 97-98 olrh Muhammad Syaqrah.
2. HR. Al-Laklai No. 126, Ibnu Baththah 205, Al-Baihaqi dalam *Al-Madhal Ila As-Sunan* 191 dan Ibnu Nashr dalam As-Sunnah No. 70 dengan tahqiq saya, dengan sanad shahih.
3. HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan* I/68-69 dan lainnya. Dan sanad hadits ini shahih seperti telah saya jelaskan dalam buku saya: Ihkam Al-Mabani: 55-58.

Adapun terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa ada bid'ah hasanah, maka dengan cara menyimpulkan dalil-dalil mereka adalah banyak sekali yang dapat digunakan untuk menyanggah paham mereka. Dan di sini bukan tempatnya menyebutkan semua jawaban atas berbagai kesalahan mereka.[1] Tetapi di sini saya akan menyebutkan dua contoh dari berbagai kesalahan mereka dalam memahami dalil. Adapun yang pertama tidak populer, sedang yang kedua sangat populer.

Pertama, mereka mengatakan[2], "Kata 'kullu' dalam hadits tidak menunjukkan arti umum dengan dalil bahwa Allah berfirman,

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

> "*Yang menghancurkan 'segala' sesuatu dengan perintah Tuhannya.*" (QS. Al-Ahqaf: 25).

Dalam ayat di atas angin tidak menghancurkan segala sesuatu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kata 'kullu' tidak selalu menunjukkan arti umum."

Sebagai jawaban terhadap hal tersebut adalah, bahwa kata 'kullu' dalam ayat tersebut menunjukkan arti umum. Sebab angin itu menghancurkan 'segala' sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, dan tidak 'segala' sesuatu yang di dunia.

Demikian itulah pendapat ulama tafsir kita. Dimana Ibnu Jarir dalam tafsirnya (XIII/26-27) berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud Allah dengan firman-Nya, 'Yang menghancurkan 'segala' sesuatu dengan perintah Tuhannya' adalah, bahwa angin menghancurkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dihancurkannya. Sebab angin tidak menghancurkan Nabi Hud *Alaihis Salam* dan orang-orang yang beriman kepada da'wahnya."

Al-Qurthubi dalam *tafsir*nya (XVI/206) berkata, "Maksudnya, segala sesuatu yang dilewati angin dari kaum 'Ad dan harta mereka."

Demikian juga pendapat ulama lain.[3] Maka menggunakan dalil bahwa kata 'kullu' dalam hadits tidak mengandung arti umum tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali.

Kedua, Al-'Izz bin Abdussalam dalam *Qawa'id Al-Ahkam* (II/172) berkata, "Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan terbagi kepada, bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah."

---

1. Akan disebutkan dalil-dalil yang lain pada pasal 8 dalam bab ini, Insya Allah.
2. Lihat *Itqan Ash-Shan'ah*: 12 oleh Al-Ghumari.
3. Lihat *Iqtidha' Ash-Shiratah Al-Mustaqim*: 274-275.

Pendapat tersebut diambil oleh muridnya, Al-Qarafi yang disebutkan dalam kitabnya *Al-Furuq* (IV/205) dan juga oleh yang lain setelah keduanya.

Pembagian semacam itu adakalanya diterapkan kepada makna lughawi (bahasa) dan adakalanya diterapkan kepada makna terminologi syar'i. "Tetapi pembagian semacam itu tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan tertolak, sebab hakikat bid'ah adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil syar'i, baik dari nash-nash syar'i maupun kaidah-kaidahnya. Sebab jika di sana ada dalil syar'i yang menunjukkan wajib, sunah atau mubahnya melakukan hal tersebut, maka dia bukan bid'ah, dan pengamalannya masuk dalam keumuman amal-amal yang diperintahkan atau diberikan pilihan untuk melakukannya. Sedang memadukan antara hal-hal tersebut dan bahwa dalil-dalil itu menunjukkan wajib, sunnah atau mubahnya hal-hal tersebut adalah memadukan dua hal yang saling menafikan. Adapun yang makruh dan haram maka dapat diterima dari sisi keberadaannya sebagai bid'ah[1], dan tidak dari sisi lain".[2]

Imam Ibnu Katsir dalam *tafsir*nya (I/283 tahqiq Syaikh Muqbil bin Hadi) berkata, "Bid'ah ada dua macam. Pertama, bid'ah dalam tinjauan syar'i, seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat*." Kedua, bid'ah dalam prespektif bahasa, seperti perkataan Amiril Mukminin Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk shalat tarawih berjamaah selama bulan Ramadhan, "I*ni adalah sebaik-baik bid'ah*".

Syaikh Muhmamad Bakhit Al-Muthi'i dalam risalahnya *Ahsanul Kalam* hal 6 berkata, "Bid'ah dalam perspektif syar'i adalah bid'ah yang sesat dan tercela. Adapun bid'ah yang oleh sebagian ulama dibagi kepada wajib, haram, dan seterusnya, adalah bid'ah menurut bahasa. Dan bid'ah ini lebih umum dari bid'ah syar'i, sebab bid'ah syar'i adalah bagian darinya."

Ungkapan "bagian darinya" maksudnya adalah "haram dan makruh" berdasarkan ungkapan sebelumnya, "sesat dan tercela".

Dan Al-'Allamah Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Al-Manar* (IX/660) berkata, "Sesungguhnya kata bi'dah memiliki dua penggunaan.

A. Secara bahasa, yaitu dengan arti, "hal baru yang belum ada sepertinya sebelum itu". Dengan arti ini, maka benarlah pendapat yang mengatakan, bahwa bid'ah berlaku pada lima hukum. Yang termasuk bid'ah dalam arti bahasa ini adalah perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika mengumpulkan manusia pada satu imam dalam shalat taraweh: "Ini adalah sebaik-baik bid'ah."[3]

---

1. Maksudnya bid'ah dalam arti bahasa, yaitu sesuatu yang dibuat baru. Lihat bab III Pasal 4: "Antara Bid'ah dan Hal-hal yang Dilarang". dalam buku ini.
2. *Al-'Itisham* I/191-192.
3. Lihat perihal masalah ini dalam kitaab *Al-Kasyfu Ash-Sharih 'An-Aglath Ash-Shabuni fi Shalat At-Tarawih* 42 dan penjelasan yang akan kami sebutkan dalam kitab ini pada pasal 6 dalam bab ini.

B. Secara syar'i dan agama, yaitu dengan arti, "sesuatu yang belum ada pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak ada keterangan dalam agama", seperti masalah akidah dan ibadah. Dan bid'ah seperti ini hukumnya haram berdasarkan hadits, "*Sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.*" Artinya, bahwa sesuatu yang baru dalam agama adalah sesat. Sebab Allah telah menyempurnakan agama-Nya yang dengannya Dia telah mencukupkan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya.

Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambahkan agama, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun syi'ar agama. Juga tidak boleh mengurangkan darinya atau merubah sifatnya. Seperti menjadikan *shalat jahriyah* (berbacaan keras) sebagai *shalat sirriyah* (berbacaan pelan), atau sebaliknya. Juga tidak boleh menjadikan yang mutlak menjadi terikat oleh waktu, tempat, atau menjadi terikat dengan cara menyendiri atau bersama-sama yang tidak terdapat keterangan dari pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya)."

Dengan demikian maka pembagian bid'ah oleh ulama kepada bid'ah baik dan bid'ah buruk, sesungguhnya pembagian itu adalah dalam perspektif bahasa. Sedang orang yang mengatakan bahwa "setiap bid'ah sesat" itu maksudnya bid'ah dalam perspektif terminologi syar'i.[1]

Sesungguhnya Imam Syathibi *Rahimahullah* dalam kitabnya *Al-I'tisham* (I/188-220) telah mendiskusikan panjang lebar perihal pembagian bid'ah kepada lima bentuk dan menjelaskan sisi kesalahan pendapat tersebut. Dan berikut ini rangkuman pendapat beliau.

1. Penamaan bid'ah wajib adalah tidak tepat. Sebab contoh-contoh yang disebutkan dalam hal ini masuk dalam kaidah, "Sesuatu yang menyempurnakan hal yang wajib maka hukumnya wajib".[2] Atau telah terdapat nash-nash umum yang menunjukkan hal-hal tersebut dan telah dilakukan oleh salafus saleh –semoga Allah meridhai mereka–. Maka tidak ada sesuatu pun darinya yang disebut bid'ah.

2. Penamaan bid'ah sunnah, sama sekali tidak termasuk dalam bid'ah. Dan hal itu tampak jelas dengan memperhatikan beberapa contoh yang disebutkan, seperti shalat taraweh pada bulan Ramadhan dengan jamaah di masjid. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakan shalat tersebut di masjid dan manusia berkumpul mengikuti di belakangnya.[3]

---

1. Ushul *Al-Bida' was-Sunan*: 73.
2. Lihat syarat-syarat kaidah ini dalam buku saya *Ad-Da'wah Ilallah*: 119.
3. Lihat *Fatawa Al-Izz bin Abdussalam*: 88 dan *Al-Hawadits wal Bida'*: 55-59 oleh Ath-Thurthusyi.

3. Penamaan bid'ah haram juga tidak tepat, karena tidak semua yang haram itu bid'ah, tetapi semuanya bertentangan dengan perintah dalam syari'at.

4. Pembagian bid'ah kepada makruh, telah disebutkan di dalamnya hal-hal yang masuk dalam kategori bid'ah secara global dan tiada pembicaraan di dalamnya, atau dari sisi kehati-hatian terhadap ibadah *mahdhah* dari menambahkan atau mengurangkannya. Dan demikian itu benar. Sebab menambahkan kepadanya atau mengurangkan darinya adalah bi'dah yang sangat sesat. Maka demikian itu sebagai kehati-hatian terhadap larangan.

5. Adapun bid'ah mubah, yang demikian ini juga tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika mengayak tepung dimasukkan sebagai contoh dalam bagian ini, maka sesungguhnya ia tidak masuk dalam kategori bid'ah, bahkan termasuk ke dalam mendayagunakan nikmat. Sebab orang yang menggunakan nikmat yang mubah tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan bid'ah, tetapi jika hal itu dinilai sebagai pemborosan dalam makanan, maka sebagaimana pemborosan terlarang dalam sisi kuantitasnya dia juga dilarang dalam caranya. Sedang mengayak tepung tidak termasuk ke dalam pemborosan baik secara kuantitas maupun menurut caranya. Jika ada unsur pemborosan , mak a hukumnya makruh. Tetapi jika tidak, maka dimaafkan. Sebab hukum asal dalam masalah keduniaan adalah mubah. [1]

Kemudian Asy-Syathibi menutup kajiannya (I/211) dengan mengatakan, "Kesimpulan dari semua yang telah disebutkan adalah sangat jelas. Yaitu, bahwa bid'ah tidak terbagi kepada beberapa bagian tersebut, tetapi masuk dalam katagori larangan, adakalanya makruh dan adakalanya haram."

Dalam hal ini terdapat contoh aplikasi yang menguatkan apa yang telah kita sebutkan dari perkataan Imam Al-'Izz Abdussalam sendiri, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Demikian itu adalah dari dua sisi.

Pertama, ia berkata dalam *At-Targhib 'An-Shalat Ar-Raghaib Al-Maudhu'ah* (hal 7-8) dalam memaparkan kritikan terhadap shalat raghaib,

"Sesungguhnya dalam syari'at tidak terdapat dalil tentang taqarrub kepada Allah dengan satu sujud tanpa sebab. Sebab dalam taqarrub kepada Allah terdapat sebab, syarat, waktu dan rukun yang tidak sah melainkan dengannya.

Sebagaimana tidak boleh taqarrub kepada Allah dengan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, sa'i di antara Shafa dan Marwah bukan pada waktunya walau dengan menunaikan sebab-sebab dan syarat-syaratnya, maka tidak diperbolehkan juga melakukan taqarrub kepada-Nya dengan sekali sujud, meskipun dengan niat taqarrub jika tidak terdapat sebab yang shahih.

---

1. Lihat *Musnad Ibnul Ja'd* No. 3332.

Demikian pula tidak boleh taqarrub kepada Allah dengan shalat dan puasa dalam setiap waktu. Boleh jadi orang- orang yang bodoh melakukan taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang menjauhkan dari-Nya dengan tanpa disadari."

Syaikh Al-Albani dalam kitab *Al-Musajalah Al-'Ilmiyyah* (hal 8) memberikan komentar pendapat Al-'Izz tersebut dengan menyatakan, "Ini adalah bukti yang memberikan pengertian bahwa dia –semoga Allah memberikan rahmat kepadanya– tidak berpendapat tentang bid'ah hasanah dengan pemahaman yang populer bagi kalangan mutaakhkhirin, yaitu taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan-Nya dengan hujjah bahwa secara asalnya disyari'atkan. Dan hal itu dikuatkan dengan apa yang akan disebutkan dalam pernyataannya, bahwa bid'ah hasanah –menurut dia– tidak boleh bertentangan dengan sunnah, tetapi harus sesuai dengannya. Maka renungkanlah!"

Maksudnya adalah yang dikatakan Al-'Izz bin Abdussalam dalam *At-Targhib 'An-Shalat Ar-Raghaib* (hal 31) dalam membantah Ibnu Shalah yang mengakui bahwa shalat raghaib adalah bid'ah[1], lalu Al 'Izz membantahnya dengan menyatakan, "Dengan demikian kami membantah dia dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat'. Sebab bid'ah hasanah itu memiliki batasan, yaitu setiap bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah, bahkan sesuai dengannya. Maka yang selainnya kembali kepada keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.'"

Kedua, bahwa Al 'Izz –semoga Allah memberikan rahmat kepadanya– menyatakan dalam *Fatawa*nya beberapa bentuk ibadah baru sebagai bid'ah dan hal-hal baru yang mungkar. Padahal jika hal-hal tersebut ditanyakan kepada orang-orang yang berhujjah dengan pendapat Al-'Izz niscaya mereka mengatakan bid'ah hasanah.

Maka mereka –semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka– menyalahi Al-'Izz dalam penerapan, padahal mereka menyandarkan kepadanya dalam pokok kaidah.

Sebagai contoh adalah pendapat yang mengatakan (hal 47), "Tidak sah shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam qunut dan tidak boleh menambahkan atau mengurangi sesuatu pun ke dalam shalawat Nabi pada saat qunut."

Syaikh Al-Albani menukil teks perkataan Al-'Izz tersebut dalam kitabnya yang sangat terkenal, *Sifat Shalat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

1. Bid'ah hasanah maksudnya, pent.

(hal 161) dengan memberikan komentar sebagai berikut, "Dalam pendapat ini terdapat isyarat tidak boleh memperluas pendapat bid'ah hasanah sebagaimana dilakukan sebagian ulama mutaakhkhirin yang mengatakan demikian."

Di antara yang memperjelas hal tersebut adalah pendapat Al 'Izz (hal 80) setelah menyebutkan perhiasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka siapa yang ingin Sunnah, ia tidak menambahkan hal tersebut. Sebab kebaikan semuanya adalah dalam mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengikuti jejak-jejaknya."

Demikian pula yang dikatakannya (hal 68) tentang shalat di atas sajadah, "Maka yang afdhal adalah mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam semua perbuatan dan ucapannya. Siapa yang menta'atinya maka dia mendapat hidayah dan dicintai Allah, dan siapa yang keluar dari menta'ati dan mengikutinya maka dia jauh dari kebenaran sesuai kadar kejauhannya dalam mengikutinya."

Juga pendapatnya (hal 173), "Mengikuti ulama salaf lebih utama daripada membuat bid'ah dan hal-hal baru."

Dan lihat pendapatnya (hal 46) ketika menjawab pertanyaan tentang berjabatan tangan setelah shalat shubuh dan shalat ashar, dia mengatakan, "Berjabatan tangan setelah shalat shubuh dan shalat ashar adalah bid'ah, kecuali bagi orang yang datang dan berkumpul dengan orang yang sudah ada di sana sebelum melaksanakan shalat. Sebab berjabatan tangan disyari'atkan ketika datang. Dan adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca dzikir setelah shalat dan membaca istighfar tiga kali kemudian pulang.[1] Dan diriwayatkan bahwa beliau membaca do'a, '*Ya Rabbi peliharalah aku dari siksa pada hari Engkau membangkitan hamba-hamba-Mu*'.[2] Dan kebaikan semuanya adalah dalam mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Maka tampak dengan sangat jelas bahwa dia menilai berjabatan tangan setelah shalat Shubuh dan setelah shalat Ashar sebagai bentuk bid'ah dalam perspektif syari'at. Pada hal dia telah menyebutkan dalam kitabnya *Qawa'id*, bahwa berjabatan tangan sehabis shalat Shubuh dan sehabis shalat 'Ashar termasuk bid'ah mubah, dan pendapatnya ini dikuti oleh banyak orang.

Maka pendapatnya yang di sini bila digabungkan dengan pendapat yang sebelumnya menunjukkan, bahwa ketika dia menilainya sebagai bid'ah mubah adalah dari sisi bahasa, dan ketika dia menilainya tidak disyari'atkan maka demikian itu dari sisi syar'i. Dengan demikian beberapa pendapatnya dan tidak saling berselisih antara satu dengan lainnya.[3]

---

1. HR. Muslim I/414 dari Tsauban.
2. HR. Muslim 709 dari Barra' bin 'Azib.
3. Bandingkan dengan kitab *Al-I'lan bit Taubikh* 455-457 karya As-Sakhawi, di dalamnya terdapat sebagian sanggahan kepadanya.

Dan lihatlah beberapa contoh lain tentang hal teresebut dalam kitabnya *Al-Fatawa* dalam halaman 37, 46, 48, 56, 68, 69, 78, 79, 80, 96, 100, 163 dan 173.

Dan sebagai penutup bagian ini kami ingin menyadur perkataan yang sangat indah dari pendapat Syaikh Mulla Ahmad Rumi Al-Hanafi dalam kitabnya *Majalis Al-Abrar*.[1] Dimana beliau mengatakan, "Siapa yang membuat hal baru untuk taqarrub kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sesungguhnya dia telah membuat syari'at dalam agama dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Maka diketahui bahwa setiap bid'ah dalam bentuk ibadah keagamaan adalah bid'ah sayyiah."[2]

Artinya, bahwa bid'ah dalam ibadah keagamaan adalah bid'ah yang tidak terpuji, bahkan setiap bid'ah adalah sesat.[3] Dan Allah adalah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dengan seizin-Nya.[4]

Setiap Kesesatan di Neraka

Ungkapan yang pasti benarnya yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut terasa musykil dalam benak banyak orang jika mereka dihadapkan kepadanya ketika membuat atau melakukan bid'ah. Dimana seseorang menjawab dengan rasa tidak senang: "Apakah karena bid'ah yang kecil ini saya di neraka?"

Untuk menjelaskan masalah ini dan jawaban terhadap kemusykilan tersebut dapat kita cermati dari dua hal sebagai berikut.

Pertama, sesungguhnya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah, "Kita tidak menempatkan seseorang dari ahli kiblat tentang surga atau neraka". Demikian ini dikatakan oleh Abu Ja'far Ath-Thahawi dalam kitab *Aqidah Ath-Thahawiyah* (hal 378) yang disyarahkan oleh Ibnu Abul 'Izz Al-Hanafi.

Jadi, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Setiap kesesatan di neraka*" merupakan ancaman yang terdapat dalam banyak hadits dan ayat Al-Qur'an.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata[5], "Seseorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dilihatnya sebagai

---

1. Dinukil oleh Syaikh Ali Mahfudz dalam *Al-Ibda'*: 30.
2. Ibnul Wajir Al-Yamani dalam *Al-'Awashim* III/377 membuat kaidah: " Setiap bid'ah adalah tercela.
3. Lihat *Subulus Salam* II/11-12 oleh Ash-Shan'ani. Dan lihat keterangan yang akan disebutkan dalam bab ini pasal 6. "Kebaikan adalah sesuatu yang dinyatakan baik dalam syariat."
4. Di antara kebatilan yang paling menakjubkan adalah yang didalihkan Al-Ghumari dalam kitabnya *Al-Itqan Ash-Shan'ah* 5, "Bahwa ulama sepakat tentang pembagian bid'ah kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Dan tidak ada yang menyatakan ganjil tentang kesepakatan ini kecuali Asy-Syathibi." Demikianlah dia mengatakan. Ini adalah perkataan yang cukup sebagai pemaparan tentang tertolak dan kebatilan pendapatnya sendiri.
5. *Majmu' Al-Fatawa* XXIII/305.

perbuatan dosa, padahal dia mengetahui bahwa orang yang menakwilkannya[1] diampuni dan tidak terkena ancaman. Tetapi dia menyebutkan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan mendapat siksa. Dia hanya mengingatkan menghalangi orang dari perbuatan dosa."

Kedua, bahwa Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa*nya (IV/484) berkata, "Karena nash-nash ancaman[2] bentuknya umum, maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni neraka. Sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang yang kuat, seperti karena taubat, atau kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan, atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau syafa'at yang diterima, dan lain-lain."

Jadi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap kesesatan di neraka"* adalah sifat terhadap amal yang dilakukan seseorang dan sifat dari buah amal yang dilakukannya jika tidak disusuli dengan taubat dan meninggalkannya.

Kemudian ungkapan, " ... di neraka" tidak mengharuskan kekal di neraka atau lama di dalamnya. Tetapi seseorang akan masuk neraka sesuai maksiat yang diperbuatnya, baik bentuknya bid'ah atau yang lain.

Berdasarkan hal ini, berlaku hukum lain, yaitu menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka siapa yang menghalalkan bid'ah atau yang lainnya dari bentuk-bentuk maksiat dengan menghalalkan dalam hatinya padahal dia mengetahui dan mengakui bahwa sesuatu yang dilakukan tidak ada dasarnya dalam Sunnah, bahkan dia mengetahui, bahwa ia mengoreksi syari'at,[3] maka ketika itulah dia "di neraka" karena dia kufur. Semoga Allah melindungi kita dari neraka.

Ath-Thahawi dalam kitabnya *Aqidah* yang disyarahkan Ibnu Abul 'Izz (hal 316) berkata, "Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat yang berbuat dosa selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut."

Dan tidak syak bahwa bid'ah adalah dosa yang sangat jelas dan maksiat yang paling nyata.[4] Dan bahwa dalil-dalil yang mengecamnya dan memerintahkan untuk menjauhinya banyak sekali.

Kesimpulannya, bahwa pendapat-pendapat yang batil, bid'ah dan diharamkan yang bernuansa menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau menetapkan sesuatu yang dinafikannya, atau memerintahkan sesuatu yang dilarangnya, atau melarang sesuatu yang di-

---

1. Lihat "Antara Membuat Bid'ah dan Ijtihad" yang akan disebutkan dalam Bab III Pasal 1 dalambuku ini.
2. Lihat *Al-hujjah* II/71 oleh Ash-Shabuni.
3. Lihat Bab I (pengantar). Kesempurnaan dan Kecukupan Syari'ah.
4. Lihat Bab III Pasal 4: "Antara Bid'ah dan Maksiat".

perintahkannya, maka kebenaran dikatakan kepadanya dan disampaikan kepadanya ancaman yang disebutkan dalam nash-nash yang ada. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abul 'Izz al Hanafi dalam *Syarah Aqidah Ath-Thahawiyah* (hal 318).[1]

Hukum Meninggalkan

Di antara yang ditetapkan ulama ahli tahqiq adalah, bahwa setiap ibadah yang tidak disyari'atkan kepada kita oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya dan belum pernah dilakukannya dalam taqarrub kepada Allah maka ibadah itu bertentangan dengan Sunnahnya.

Sebab Sunnah terbagi dalam dua macam: Sunnah yang dilakukan (*fi'liyah*) dan Sunnah yang ditinggalkan (*tarkiyah*). Maka apa yang ditinggalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari bentuk-bentuk ibadah masuk dalam katagori Sunnah Tarkiyah.

Sebagai contoh, bahwa dalam adzan terdapat unsur mengingat dan mengagungkan Allah. Meskipun demikian adzan tidak boleh dilakukan untuk shalat 'id dan ketika menguburkan jenazah. Sebabnya karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal tersebut. Sungguh para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memahami arti ini, maka mereka banyak memperingatkan bentuk-bentuk bid'ah dengan peringatan umum sebagaimana disebutkan pada tempatnya.[2]

Untuk mengetahui penetapan kaidah Sunnah Tarkiyah, maka sesungguhnya asal kaidah ini diambil dari beberapa dalil. Di antaranya dari hadits tentang tiga orang yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti disebutkan dalam riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ

---

1. Di sini kami ingin menyebutkan bahwa saya tidak melihat karya ulama yang menjelaskan kajian pada pasal ini, menurut hasil telaah saya dari berbagai buku rujukan. Mudah-mudahan saya mendapatkan taufiq kepada kebenaran dalam tulisan saya ini, dan Allah adalah yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Kemudian saya melihat isyarat-isyarat tentang sub kajian ini dalam *Manhaj Al-Asya'riyah fil Aqidah*: 73-79 karya Safar Al-Hawali.
2. Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: 100-101.

أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Maka ketika mereka diberitahukan tentang itu, seakan mereka menganggap sedikit, maka mereka berkata, "Dimana posisi kita dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan Allah mengampuni dosanya yang telah silam dan yang akan datang?" Maka seseorang di antara mereka berkata, "Adapun saya, maka saya akan shalat sepanjang malam!" Dan yang lain berkata, "Saya akan puasa selamanya dan tidak akan pernah meninggalkannya." Sedang yang lain lagi berkata, "Saya akan membujang dan tidak akan menikah selamanya." Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Kalian yang mengatakan demikian dan demikian?! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian kepada-Nya. Tetapi, aku berpuasa dan berbuka, dan aku shalat dan juga tidur, dan aku juga menikah. Maka siapa tidak suka kepada sunnahku, dia bukan dari golonganku." (HR. Bukhari: 5063. Muslim: 1401 dari Anas bin Malik).

Hadits ini mengisyaratkan dengan jelas tentang upaya tiga orang tersebut untuk melakukan bentuk-bentuk ibadah yang secara aslinya disyari'atkan, tetapi dengan cara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena asal puasa sunnah adalah dianjurkan, asal shalat malam disunnahkan, dan asal menjaga kesucian diri diperintahkan, tetapi karena cara dan sifat ibadah yang akan dilakukan tiga orang tersebut adalah "ditinggalkan" dalam penerapan ibadah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengecam hal tersebut kepada mereka dan menolak perbuatan mereka.

Jadi demikianlah aplikasi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas sabdanya, "*Barangsiapa mengerjakan amal yang tidak ada keterangan dari kami maka dia tertolak.*"

Ketiga amal tersebut masing-masing secara aslinya terdapat dasar hukumnya. Tetapi karena amal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dia tertolak dan amalan dari orang yang mengamalkannya tidak akan diterima.

Dan dalam hadits tersebut juga terdapat peringatan lain yang sangat halus, yaitu bahwa niat yang baik tidak menjadikan suatu amal itu sebagai amal saleh yang diterima disisi Allah, tetapi di samping niat baik, amal tersebut harus sesuai dengan cara yang dilakukan Rasululllah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup penjelasannya dan pengingkarannya kepada tiga orang tersebut dengan sabdanya, "*Barangsiapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan golonganku.*"

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (IX/105) berkata, "Yang dimaksud sunnah adalah jalan (metode) dan bukan berarti kalau dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa dan "tidak suka kepada sesuatu" artinya, berpaling darinya kepada yang lain. Maksudnya, siapa yang tidak suka metode Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengambil metode selainnya maka dia bukan golongan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Kesimpulannya, "bahwa meninggalkan –padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menganjurkan keutamaan sunnah– adalah sebagai dalil tentang makruh," demikian kata Imam Al 'Ayni.[1]

Di antara contoh tersebut, seperti telah disinggung dalam awal pasal ini, adalah adzan untuk shalat 'id. Meskipun adzan pada asalnya disyari'atkan, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya tidak melakukannya alias meninggalkannya, maka meninggalkannya adalah Sunnah yang wajib diikuti. Demikian pula adzan untuk shalat istisqa', ketika menguburkan jenazah dan lain-lain.

Oleh sebab itu siapa yang melakukan apa yang ditinggalkan mereka dari bentuk-bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah, maka sesungguhnya dia jatuh dalam bid'ah dan melaksanakannya.

Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam *Fadhlu 'Ilmi as Salaf* (hal 31) yang telah saya thaqiq, berkata, "Adapaun sesuatu yang disepakati ulama salaf dalam meninggalkannya maka tidak boleh diamalkannya. Sebab mereka tidak meninggalkannya melainkan atas dasar ilmu bahwa sesuatu itu tidak diamalkannya."

Saya melihat Al-'Allamah Asy-Syinqithi menyebutkan dalam kitab *Adhwa' Al-Bayan* (VI/317-320) kajian yang sangat indah, bahwa meninggalkan itu pada dasarnya adalah perbuatan. Maka demikian ini mengukuhkan bahwa "meninggalkan adalah sunnah". Sebab definisi sunnah adalah: "sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat."

Maka kesempurnaan mengikuti sunnah adalah dengan meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga melaku-

---

1. Lihat *I'lam Ahli Al-Ashr*: 95 oleh 'Adzim Abadi.

kan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan jika tidak maka pintu bid'ah menjadi terbuka. *Na'udzu billah*.

Ibnul Qayyim *Rahimahulllah* mempunyai rincian yang sangat indah tentang penukilan para shahabat *Radhiyallahu 'Anhum* terhadap apa yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia –*Rahimahullah*– berkata[1],

"Adapun penukilan mereka terhadap apa yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada dua macam, dan masing-masing adalah sunnah.

Pertama, pernyataan mereka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan demikian dan demikian, dan beliau tidak melakukannya. Seperti perkataan seorang perawi tentang orang-orang yang syahid dalam perang Uhud, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memandikan mereka dan juga tidak menshalatkan mereka." Atau seperti perkataan perawi tentang shalat 'id: "Tidak ada adzan, iqamat dan panggilan." Atau perkataan perawi tentang cara menjama' dua shalat, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak shalat sunnah di antara keduanya dan juga tidak shalat sunnah setelah selesai mengerjakan keduanya."[2] Dan lain-lain.

Kedua, tidak adanya penukilan oleh para shahabat terhadap sesuatu yang seandainya dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya muncul kemauan dan dorongan mereka atau mayoritas di antara mereka atau seseorang di antara mereka untuk menukilnya. Dan karena tidak seorang pun di antara mereka yang menukilnya dan juga tidak membicarakan dalam tempat perkumpulan, maka diketahui bahwa sesuatu tersebut tidak ada."

Lalu Ibnul Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan beberapa contoh tentang hal tersebut. Di antaranya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengucapkan niat ketika shalat, meninggalkan do'a setelah shalat secara berjamaah, dan lain-lain. Kemudian dia berkata,

"Dari sini diketahui bahwa menganggap sunnah melakukan hal-hal tersebut adalah bertentangan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan sesuatu adalah sebagai bukti bahwa hal tersebut tidak disunnahkan. Sebagaimana sesuatu yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebut Sunnah. Oleh karena itu, jika kita menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sunnah, maka konsekuensinya meninggalkan sesuatu yang dilakukan Nabi S*hallallahu Alaihi wa Sallam*, berarti sunnah pula, tidak ada bedanya."

---

1. Dinukil oleh Al-'Adawi dalam *Ushul Al-Bida' was Sunan*: 75.
2. Ketiga contoh tersebut adalah hadits shahih. Lihat takhrijnya dalam *Nashbu Ar-Rayah* dan *At-Talkhis Al-Kabir*.

Aku berkata, sebagaimana meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sunnah maka meninggalkan sesuatu yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa jadi sebagai kebid'ahan.

Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/42) berkata, "Karena definisi bid'ah adalah cara yang baru dibuat dalam agama... (sampai akhir), maka dalam keumuman redaksinya masuk bid'ah tarkiyah sebagaimana juga masuk di dalamnya bid'ah fi'liyah.

Maka termasuk bid'ah, jika meninggalkan sesuatu karena mengharamkan yang ditinggalkan atau tidak mengharamkannya. Sebab melakukan sesuatu –umpamanya– adalah berarti sesuatu yang dilakukan tersebut halal dalam syari'at, lalu seseorang mengharamkan pada dirinya atau sengaja meninggalkannya. Maka meninggalkan seperti itu adakalanya karena ada perkara yang dinilai dalam syari'at atau tidak ada. Jika meninggalkannya karena ada sesuatu yang dinilai dalam syar'iat maka tidak dosa karena meninggalkannya. Sebab dia meninggalkan sesuatu yang boleh ditiggalkan atau dituntut meninggalkannya. Seperti orang yang mengharamkan dirinya terhadap suatu makanan karena makanan itu membahayakan tubuh, akal atau agamanya, dan lain-lain. Maka disini tidak ada larangan dalam meninggalkan.

Demikian juga ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya baginya karena mengkhawatirkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, maka demikian itu merupakan sifat orang-orang yang bertakwa.[1] Seperti orang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat (tidak jelas halal dan haramnya) karena takut jatuh dalam haram dan untuk membersihkan agama dan kehormatannya.[2]

Tetapi jika meninggalkannya bukan karena itu, maka adakalanya sebagai sikap keagamaan atau tidak. Jika sebagai sikap keagamaan maka orang yang meninggalkan itu bermain-main , sebab dia mengharamkan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau sebab kesengajaannya dalam meninggalkan. Meninggalkan ini tidak dinamakan bid'ah karena tidak masuk dalam arti bid'ah. Sebab telah maklum bahwa bid'ah adalah cara yang baru dibuat dalam agama. Tetapi orang yang meninggalkan itu sebagai orang yang maksiat sebab meninggalkannya atau karena keyakinannya dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.

---

1. Dalam hal ini terdapat hadits yang tidak kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan Tirmidzi: 2568, Ibnu Majah: 4115, Al-Qudha'i: 909 dan Baihaqi: V/235 dari Abu Hurairah. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dan dia dha'if.

2. Seperti disebutkan dalam hadits dari Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barangsiapa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat itu, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan siapa yang jatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka dia jatuh dalam haram.*" (Muttafak 'Alaih). Lihat takhrijnya dalam *Al-Hutthah*: 380.

Adapun jika meninggalkan sebagai sikap keagamaan maka demikian ini sebagai bentuk bid'ah dalam agama. Sebab telah kami nyatakan bahwa melakukannya diperbolehkan syari'at, maka meninggalkan dengan sengaja sebagai perlawanan kepada Allah dalam menghalalkan sesuatu.

Dalam hal yang seperti itu telah turun firman Allah,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ [المائدة:٨٧]

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampuai batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampuai batas.*" (QS. Al-Maidah: 87).

Dalam ayat, pertama-tama Allah melarang mengharamkan sesuatu yang halal, kemudian dalam ujung ayat terdapat pengertian bahwa sikap demikian itu melampaui batas yang tidak disukai Allah.

Dengan demikian, setiap orang yang melarang dirinya dari memanfaatkan hal-hal yang dihalalkan Allah tanpa alasan syar'i, maka dia keluar sari sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan orang yang melakukan sesuatu tanpa berdasarkan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sebagai sikap keagamaan adalah orang yang melakukan bid'ah.

Dan jika dikatakan, Apakah orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam syari'at, baik sunnah atau wajib, dinamakan orang yang melakukan bid'ah atau tidak?

Maka jawabnya, bahwa orang yang meninggalkan hal-hal yang diperintahkan untuk melakukannya ada dua macam.

Pertama, dia meninggalkan karena bukan sebagai sikap kagamaan, seperti karena malas, menyia-nyiakan, atau sebab-sebab lain yang merupakan dorongan kejiwaan. Maka bentuk ini sebagai pelanggaran terhadap perintah. Jika dalam hal yang wajib maka dia maksiat, tetapi bila sesuatu yang sunnah maka tidak maksiat.

Kedua, meninggalkannya karena sebagai sikap keagamaan. Maka demikian ini masuk dalam katagori bid'ah. Sebab dia berpedoman dengan sesuatu yang berlawanan dengan syari'at Allah.

Sebagai contoh, ada orang-orang menghalalkan sesuatu[1] karena menyatakan gugurnya larangan bagi orang yang menempuh jalan thariqat yang telah sampai kepada tingkatan yang mereka tentukan.

---

1. Yaitu kaum sufi ekstrim.

Dengan demikian maka definisi bid'ah: "cara baru yang dibuat untuk menyerupai syari'at" mencakup bid'ah tarkiyah dan bid'ah lainnya. Sebab cara pengamalan dalam syari'at juga terbagi kepada meninggalkan dan yang lainnya.

Peringatan

Al-Ghumari, seorang Ahli bid'ah, menulis kitab yang diberi nama, *Husnu At-Tafahhum wad Darki li Masalah At-Tarki* yang di dalamnya dia menyebutkan pembicaraan yang tidak benar karena mencampurkan masalah-masalah *ushuliyah* (pokok) dengan pencampuran yang buruk dan terasa rendah oleh pencari ilmu yang masih kecil.

Mengomentari dan mencermati pendapat tentang masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab tersebut sangat besar sekali dan saya telah menyusun buku khusus dengan judul, *Daf'u Asy-Saykki fi Tahqiq Masalah At-Tarki*.

Di sini saya akan meyebutkan beberapa hal yang menunjukan penyelewengan dan kekacauan pemikiran Al-Ghumari tentang kaidah meninggalkan yang disebutkan dalam beberapa tempat dalam kitabnya.

Dalam halaman 9 dia menyatakan, "Siapa yang menganggap haram sesuatu dengan dalih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya, maka dia telah mendakwakan sesuatu tanpa dalil, dan dalihnya tertolak."

Dalam halaman 124 dia mengatakan, "Meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan dilarangnya hal tersebut, karena yang demikian bukan sebagai larangan."

Lalu dalam halaman 151, dia menyebutkan beberapa contoh meninggalkan sesuatu karena dianggap baik. Di antaranya, perayaan maulid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,[1] mengantar jenazah dengan dzikir,[2] menghidupkan malam nishfu Sya'ban,[3] dan lain-lain.

Tetapi sebelum dan sesudah itu dia membantah dirinya sendiri, karena dia menilai sebagian hal-hal baru yang sesuai dengan pokok-pokok pemikirannya sebagai bentuk-bentuk bid'ah yang keji dan perkara-perkara baru yang hina.

Sebab dalam halaman 37 dia berkata, "Adapun orang-orang di Maroko telah menambah bid'ah yang lain. Sebab mereka melakukan shalat Jum'at di beberapa masjid secara berturut-turut. Ini adalah perluasan terhadap bid'ah yang tidak didukung dalil dan tidak tercakup dalam kaidah."

---

1. Lihat *Al-Maurid fi 'Amal Al-Maulid* oleh Al-Fakihani, dengan tahqiq saya.
2. Lihat *Al-Amru bil Ittiba'*: 254 dan *Ahkam Al-Janaiz*: 71& 250.
3. Lihat *Hidayah Al-Hairan fi hukmi Lailah An Nishfi min Sya'ban* oleh Muhammad Musa Nashr, *Al-Amru bil Ittiba'*: 176 dan *Al-Baits*: 177.

Demikianlah dia mengatakan sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang telah dijadikan dasar pemikirannya sebelum itu.

Lalu apakah yang dimaksud dengan memperluas dalam melakukan bid'ah? Dan dimana dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang dia jadikan pedoman untuk mengatakan baik kepada hal-hal yang baru?

Dalam halaman 38 dia berkata, "Sebagian imam yang bodoh berkhutbah dan shalat Jum'at di suatu masjid, kemudian dia pergi ke masjid lain untuk berkhutbah dan shalat lagi di sana. Maka dia telah melakukan bid'ah yang amat buruk dan shalat Jum'ah dengan cara yang batil. Ia berdosa atas itu dan tidak mendapat pahala."

Dalam halaman 38-39 dia berkata, "Di Maroko telah menyebar-pelaksanaan adzan dua kali untuk shalat dzuhur dengan masa tenggang satu jam di antara keduanya, dan dua kali adzan untuk shalat ashar dengan tenggang sepuluh menit di antara keduanya. Di Tathwan juga dilakukan adzan dua kali untuk shalat Isya'. Ini adalah bid'ah yang sesat yang terdapat di Maroko. Sebab disyari'atkannya adzan adalah untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Maka adzan yang setelahnya sia-sia dan tidak disyari'atkan."

Sesungguhnya beberapa contoh itu telah menyeret semua kitabnya ke tepi jurang yang runtuh lalu dia jatuh bersamanya.

Yang menjadikan hal-hal baru itu sebagai kemungkaran menurut dia, adalah manakala hal-hal tersebut dianggap baik oleh orang-orang yang melakukannya, dan dia sendiri mengangap baik terhadap hal-hal yang baru?

Mengapa dia menolaknya dengan pedoman yang baku dimana dia sendiri seperti mereka dalam melakukan hal-hal yang baru? Mengapa mereka juga tidak menolak hal-hal baru yang dia anggap baik?

Sebab semua hal-hal yang baru yang diingkari Al-Ghumari itu pada dasarnya masuk dalam keumuman ayat-ayat Al Qur'an yang diisyaratkan dalam permulaan bukunya (hal 11) yang dia jadikan pedoman dasar dalam menyatakan baik kepada hal-hal yang bid'ah, seperti firman Allah, "Dan lakukanlah kebajikan agar kamu beruntung",[1] dan lain-lain.

Mengapa dia menyebutkan perbuatan-perbuatan yang oleh para pelakunya dianggap baik sebagai hal yang tidak masuk akal dan menyatakan buruk kepada orang-orang yang melakukannya dengan pengingkaran? Sedangkan dia mengatakan dalam halaman 11 "Barangsiapa yang menganggap melakukan kebaikan yang baru sebagai bid'ah tercela maka sungguh dia melakukan kesalahan dan berani kepada Allah dan Rasul-Nya karena mengecam apa yang disunnahkan Allah dan Rasul-Nya dalam keumuman dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah."

---

1. QS. Al-Hajj: 77.

Ini adalah hukum dari Al-Ghumari terhadap dirinya sendiri yang ditimpakan pada ujung kepalanya dan sekaligus membatalkan kitabnya dari dasar dan akarnya.

Yang lebih jelas dari itu semua adalah yang dikatakan Al-Ghumari (hal 39) tentang hukum menjulurkan kedua tangan ketika shalat. Dimana dia menyatakan. "Tidak dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat. Ini adalah bid'ah yang tidak diragukan."

Bahkan dia menyatakan (hal 40) bahwa perbuatan tersebut adalah, "kesalahan yang sangat buruk. Sebab mereka menjadikan bid'ah sebagai sunnah dan sunnah menjadi sesuatu yang tidak disukai."

Penjelasan tentang kesalahan besar Al-Ghumari di sini, bahwa "tidak melakukan" sama dengan "meninggalkan". Hingga hanya dengan meninggalkan maka dia menyimpulkan hukum bid'ah dan keburukan sikap. Apakah kami mengatakan selain itu? Ataukah dia berpaling dari keseriusan dan mencampurkan dalam menyimpulkan hal-hal cabang kepada hal-hal yang pokok?

Betapa indahnya perkataan Al-Ghumari (hal 51) yang jelas-jelas membalikkan dirinya sendiri, "Adapun umumnya kesalahan orang-orang yang melakukan bid'ah, dan betapa banyaknya yang demikian itu, adalah datang dari sisi kebodohan mereka kepada pokok-pokok dasar hukum dan ketidakmampuan mereka memahami kaidah-kaidahnya karena kesempitan akal mereka dan sedikitnya penelaahan mereka. Maka tiada kekuatan melainkan dengan petolongan Allah, dan tiada Rabb selain-Nya."[1]

Kesimpulan dalam masalah yang besar ini adalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i *Rahimahulah* dalam menjelaskan kaidah dasar pelaksanaan sunnah, "Tetapi kami mengikuti sunnah, baik dalam melakukan atau meninggalkan."[2]

Syari'at Sebagai Tolok Ukur Kebaikan

Dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِن أَعْلاَهُ،
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

"*Seandainya agama dengan pendapat niscaya bagian bawah khuf (sepatu) lebih berhak diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh saya melihat Ra-*

---

1. Rincian sanggahan pendapat Al-Ghumari dapat Anda lihat sepenuhnya dalam buku saya *Daf'u Asy-Syaki fi Tahqiq Masalah At-Tarki*.
2. *Fathul Bari* III/475. Dan lihat *Ushul fil Bida' was Sunan* 71-75, *Rasail Al-Ishlah* II/166-170, *Tamyiz Al-Mahzhuzhuhin* 100 dan *Radd Syubuhat Al-Ilhad* 101.

sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian luar kedua khufnya." [1)]

Dan dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia berkata ketika mencium hajar aswad,

إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيتُ رَسُـــولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَـــبِّلُكَ مَا قَبَّلْـــتُكَ.

"*Sesungguhnya saya mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak mendatangkan mudharat dan juga tidak mendatangkan manfaat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu niscaya saya pun tidak akan menciummu.*" (HR. Bukhari 1610 dan Muslim 1270).

Dan dari Mu'adzah Al-'Adawiyah, ia berkata,

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتُجْزِئُ إِحْدَانَا صَلاَتُهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ؟ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ فَلاَ يَأمرُنَا بِهِ؛ أَوْ قَالَتْ: فَلاَنَفعَلُهُ

"*Bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Apakah sah shalat seseorang di antara kami jika dia haidh?" Maka Aisyah berkata, "Apakah kamu seorang wanita haruriyah (khawarij)? Adalah kami haidh ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau tidak memerintahkan kami shalat." Atau dia berkata, "Maka kami tidak melakukannya.*" (HR. Bukhari 321 dan Muslim 335).

Beberapa riwayat generasi salaf dari kalangan shahabat yang agung ini menjelaskan cara yang benar dalam menerima syari'at dan tiada tempat dalam menggunakan akal sebagai tolok ukur kebaikan syari'at. Tetapi tolok ukur kebaikan dan keburukan adalah berdasarkan dalil-dalil syar'i. Sebab tidak dikatakan baik melainkan apa yang dinyatakan baik oleh syari'at, dan tidak dinyatakan buruk melainkan apa yang dinyatakan buruk oleh syari'at. Maka akal tidak boleh dijadikan tolok ukur kebaikan atau keburukan sesuatu. Sesungguhnya yang mengatakan kebaikan dan keburukan sesuatu berdasarkan akal adalah orang-orang yang sesat. [2)]

---

1. HR. Abu Daud 162, Al-Baihaqi I/292, Ad-Daruquthni I/75, Ad-darimi I/181, Al-Baghawi, 239, danj Ahmad 943 & 970 dari berbagai jalan dan dinyatakan shahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al-Kabir* I/160.
2. Fatawa Asy-Syatibi: 181. Dan lihat Al-"tisham I/111 & 144. Dalam hal ini terdapat perincian lain yang panjang dalam Madarij As-Salikin I/230-257 oleh Al-'Alamah Ibnu Qayyim, dan An-Nubuwwat: 104 oleh Syaihul Islam Ibnu Taimiyyah.

Al-'Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi dalam *Al-Ba'its* (hal 50) berkata, "Maka yang wajib atas seorang ulama terhadap peristiwa yang terjadi dan pertanyaan yang disampaikan kepadanya tentang syari'at adalah kembali kepada Al-Qur'an, riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan atsar para shahabat dan orang-orang yang setelah mereka dalam abad pertama. Apa yang sesuai dengan rujukan-rujukan tersebut dia mengizinkan dan memerintahkan dan apa yang tidak sesuai dengannya dia mencegah dan melarangnya. Maka dengan itu dia beriman dan mengikuti. Dan janganlah dia menyatakan baik menurut pendapatnya. Sebab siapa yang mengatakan baik menurut pendapatnya maka sesungguhnya dia membuat syari'at."

Redaksi "siapa yang mengatakan baik menurut pendapatnya maka sesungguhnya dia membuat syari'at"[1] adalah dasar penting dalam kajian ini. Yaitu ungkapan yang masyhur dari Imam Syafi'i *Rahimahullah* yang dinukil oleh para imam dan ulama dalam madzhabnya. Di antaranya oleh Imam Ghazali dalam *Al-Mankhul* (hal 374), Al-Mahalli dalam *Jam'ul Jawami'* (II/395 dengan hasyiyah), dan lain-lain.

Sesungguhnya Imam Syafi'i *Rahimahullah* telah berkata dalam *Ar-Risalah* (hal 507), "Sesungguhnya anggapan baik dengan akal adalah menuruti selera nafsu." Dan dalam kitabnya, *Al-Umm* (VII/193-304) terdapat pasal yang indah dengan judul, "Pembatalan Menganggap Baik Menurut Akal".[2]

Di sini kami akan menjelaskan makna yang shahih tentang satu hadits dan dua atsar yang dijadikan pedoman oleh sebagian orang dalam menyatakan baik terhadap sebagian bid'ah.

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa mempelopori suatu perbuatan yang baik maka dia mendapat pahalanya dan juga pahala orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka."

Mereka berkata[3], "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakan bid'ah dalam kebaikan sebagai sunnah dan menjanjikan pahala

---

1. Asy-Syaukani dalam *Irsyad Al-Fuhul*: 240 menukil dari Ar-Ruyani dalam menjelaskan ungkapan tersebut. "Artinya, orang yang menetapkan hukum syar'i dari dirinya dan tidak berdasarkan dalil-dalil syar'i.
2. Dengan ini Anda mengetahui kebenaran riwayat yang dinukil dari Imam Syaf'i *Rahimahullah* tentang pembagian bid'ah seperti disebutkan dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* I/469 oleh Baihaqi dan *Hilyah Al-Auliya'* IX/113 oleh Abu Nu'aim. Perlu diketahui bahwa dalam sanad-sanadnya terdapat orang tidak dikenal (majhul).
3. Muhammad Alwi Al-Maliki dalam *Mukaddimah Al-Maurid Ar-Rawi*: 17 dan *Itqan Ash-Shan'ah*: 19 oleh Al-Ghumari.

bagi pelakunya, dimana beliau berkata, ..." Dan mereka menyebutkan hadits tersebut.

Sebagai jawaban untuk hal tersebut adalah apa yang telah dikatakan oleh Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/182) yang intinya sebagai berikut, "Yang dimaksud oleh hadits ini, melakukan sunnah itu bukan berarti membuat cara baru. Tetapi yang dimaksud adalah melakukan apa yang berdasarkan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan yang demikian itu dari dua sisi.

Pertama, bahwa sebab datangnya hadits tersebut adalah tentang masalah sedekah yang disyari'atkan. Sebagai dalilnya adalah hadits shahih[1] dari Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

> "*Adalah kami di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada permulaan siang. Lalu datang kepadanya kaum bertelanjang kaki dan berpakaian kain bergaris atau mantel dengan samurai terhunus, pada umumnya mereka dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari kabilah Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kasihan melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu beliau masuk rumah kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamat. Lalu beliau shalat, kemudian khutbah seraya berkata,*
>
> *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.* (QS. An-Nisa: 1).
>
> *Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah."* (QS. Al-Hasyr: 18).
>
> *Hendaklah seseorang mensedekahkan dinarnya, dirhamnya, bajunya, satu sha' gandumnya, satu sha' kurmanya, (hingga beliau mengatakan), dan walaupun hanya sepotong kurma."*
>
> *Ia (perawi) berkata, "Maka seorang dari kaum Anshar datang membawa karung yang berat, hampir tangannya tidak kuat, bahkan akhirnya ia tidak kuat. Kemudian manusia saling bergantian bersedekah hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, dan saya melihat wajah Rasulullalh Shallallahu Alaihi wa Sallam berseri-seri seakan emas yang disepuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mempelopori dalam Islam perbuatan*

1. Shahih Muslim Hadits No. 1017.

yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang dalam Islam mempelopori perbuatan yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka."

Maka renungkanlah kapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan "*Siapa yang mempelopori perbuatan yang baik*", niscaya kamu dapatkan demikian itu berkaitan dengan orang yang melakukan amal sesuai dengan apa yang telah disebutkan beliau, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sampai datang orang pertama dengan karung, maka dengan sebab itu menjadi terbuka pintu sedekah dengan jumlah yang lebih banyak, sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat gembira dan mengatakan, "*Siapa yang mempelopori dalam Islam perbuatan yang baik...*" sampai akhir hadits.

Maka dapat diketahui bahwa "amal" dalam hadits di atas adalah seperti yang dilakukan seorang shahabat Anshar tersebut, yaitu "amal yang berdasarkan Sunnah". Maka tampak bahwa "Sunnah yang baik" itu bukan sebagai bid'ah.

Alasan seperti itu tampak jelas dalam hadits tersebut. Sebab ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghimbau sedekah, maka seorang Anshar datang membawa sekantong makanan yang disedekahkan sehingga datang sedekah yang lain. Seakan demikian itu perbuatan yang dihidupkan oleh seorang shahabat tersebut ketika dia melakukan. Jadi bukan dengan arti, siapa yang membuat perbuatan baru yang belum ada sebelumnya.

Dan yang seperti hadits tersebut dan lebih menjelaskan makna tadi adalah riwayat yang disebutkan dalam *Raqaiq*[1] karya Ibnul Mubarak dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

"Seorang peminta berdiri pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia meminta, maka para shahabat diam semua. Kemudian seseorang memberinya, lalu shahabat yang lain memberinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Siapa yang mempelopori kebaikan lalu diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang mempelopori keburukan lalu diikuti orang lain, maka dia menanggung dosanya dan seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka."

---

1. Nomor 1462, dan hadits ini shahih. Lihat takhrijnya secara rinci dengan berbagai dalilnya dalam *Al-Itmam li Takhrij Al-Musnad Al-Imam*, Hadits No. 233337.

Dengan demikian, makna sabdanya, "*Siapa yang mempelopori perbuatan baik* " itu berarti, "Siapa yang mengerjakan amal yang sesuai syari'ah", dan tidak dengan arti, "Siapa yang membuat hal baru yang belum ada contohnya."

Kedua, bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "*Siapa yang mempelopori perbuatan yang baik .... dan siapa yang mempelopori perbuatan yang buruk ......*" tidak mungkin sama sekali diterapkan pada "pembuatan sesuatu yang baru". Sebab dinilainya perbuatan itu sebagai kebaikan atau keburukan hanya dapat diketahui dari sisi syari'at. Demikian itu karena sesungguhnya menyatakan baik dan menyatakan buruk adalah hak khusus penentu syari'at (Allah) dan tiada tempat bagi akal untuk masuk ke dalamnya. Ini adalah madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Sesungguhnya yang mengatakan kebaikan dan keburukan dengan tolok ukur akal adalah ahlu bid'ah.

Maka konsekuensinya bahwa amal yang disebutkan dalam hadits itu adakalanya baik dalam perspektif syari'at dan juga adakalanya buruk dalam tinjauan syar'i. Maka amal yang dimaksud dalam hadits tidak diterapkan melainkan kepada sedekah yang telah disebutkan dan yang semisalnya dari amal-amal yang disyari'atkan.

Perbuatan buruk hanya dapat diterapkan pada bentuk-bentuk maksiat menurut standar dan menurut syari'at, seperti membunuh yang diingatkan dalam hadits tentang Kabil putra Nabi Adam *Alahis Salaam*, dimana *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*.... karena dia orang pertama yang melakukan pembunuhan.*"[1] Juga terhadap bentuk-bentuk bid'ah, sebab terdapat dalil tentang tercela dan terlarangnya bid'ah dalam perspektif syari'at."

Oleh karena itu As-Sindi dalam catatan pinggirnya (*hasyiyah*) pada Sunan Ibnu Majah berkata, "Sunnah hasanah itu artinya, cara yang diridhai Allah dan disyari'atkan-Nya. Adapun pemilahan antara kebaikan dan keburukan adalah dengan kesesuaian dan tidaknya dengan dasar-dasar syari'at."

Bahwa di antara dasar-dasar syari'at terbesar adalah: menolak bentuk-bentuk bid'ah, dan mengingkari hal-hal yang baru, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana penyelewengan orang-orang yang mengatakan baik kepada bid'ah. Sebab mereka hanya berdalil dengan hadits marfu': "Siapa yang mempelopori amal yang baik (sampai akhir hadits)" tanpa menyebutkan peristiwa yang berkaitan dengannya yang menjelaskan artinya.

Dan dalam masalah ini tidak dapat digunakan kaidah: "Penilaian adalah dengan keumuman redaksi dan tidak dengan kekhususan sebab" sebagi-

---

1. HR. Bukhari 3335 dan Muslim 1677 dari Ibnu Mas'ud.

mana anggapan sebagian mereka. Sebab kaidah ini penggunaannya ketika terjadi kesamaan dua bentuk dari sudut asalnya tetapi terdapat perbedaan salah satu sisi dari keduanya yang tidak terdapat dalam contoh dari dalil yang digunakan.[1]

Sesungguhnya generalisasi seperti itu merupkan pembenturan sebagian dalil kepada dalil lain, pencampurbauran antara yang umum dan yang khusus, dan pemutarbalikan hakikat dengan menjadikan bid'ah sebagai sunnah, kemungkaran sebagai amal kebajikan, dan seterusnya.

2. Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "*Ini adalah sebaik-baik bid'ah*" Maksudnya, shalat taraweh.

Mereka berkata, "Ini adalah sebagai bukti adanya bid'ah hasanah."[2]

Sebagai jawaban terhadap hal tersebut adalah:

Pertama, bahwa shalat taraweh bukan bid'ah dalam syari'at. Bahkan sunnah berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sekaligus perbuatannya. Bahwa shalat taraweh dengan jamaah juga bukan bid'ah, bahkan sunnah dalam syari'at. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat taraweh dengan berjamaah pada awal Ramadhan selama dua malam, bahkan tiga malam. Dan manusia juga shalat taraweh dengan beberapa jamaah di masjid pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau menyutujui hal itu. Sedangkan persetujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Sunnah.[3]

Kedua, bahwa Al-Hafid Ibnu Rajab dalam *Jami' Al-'Ulum wal-Hikam* (hal 233) berkata, "Adapun yang terjadi pada pembicaraan salaf tentang menyatakan baik kepada sebagian bid'ah maka demikian itu adalah bid'ah dalam tinjauan bahasa dan bukan dalam perspektif syari'at."

Kemudian Ibnu Rajab *Rahimahullah* menyebutkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dan memberikan komentar, "Adapun yang dimaksudkan adalah, bahwa perbuatan ini sebelumnya tidak dengan cara ini, tetapi memiliki dasar dalam syari'at sebagai rujukannya."

Demikian itu adalah yang dinyatakan kuat oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan yang lebih jelas lagi adalah yang dikatakan oleh gurunya Ibnu Katsir, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam *Al-Iqtidha'* (II/689-590):

"Adapun perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu,* 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini', maka mayoritas ulama berhujjah dengannya, jika kita hendak menetapkan hukum dengan perkataan Umar, seandainya ucapan tersebut tidak

---

1. Lihat *Adhwa' Al-Bayan* I/321 dan 420, II/173 dan 390 oleh Asy-Syinqithi.
2. *Itqan Ash-Shan'ah*: 8 oleh Al-Ghumari dan *Al-Hadyu An-Nabawi Ash-Shahih*: 88-94 oleh Ash-Shabuni. Dan lihat kritikan dan jawaban terhadap pendapat tersebut dalam buku saya, *Al-Kasyfu Ash-Sharih* Nomor 42.
3. *Al-Iqtidha'* I/588-589 dengan ringkas.

bertentangan dengan hadits, maka mereka menyatakan, 'Perkataan shahabat bukan sebagai hujjah'[1] Lalu bagaimana perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* bisa dijadikan hujjah oleh mereka jika perkataan itu melanggar perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Dan bagi orang-orang yang meyakini "perkataan shahabat sebagai hujjah" maka mereka pun menyatakan bahwa perkataan shahabat tidak mungkin bertentangan dengan hadits. Dengan dua alasan itu maka tidak benar membenturkan hadits dengan perkataan shahabat.

Kemudian kami mengatakan, bahwa penamaan Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang shalat taraweh berjamaah sebagai bid'ah adalah bid'ah dalam perspektif bahasa dan tidak dalam tinjauan syar'i. Demikian itu karena bid'ah dalam bahasa mencakup setiap sesuatu yang pertama dimulai tanpa contoh sebelumnya. Sedang bid'ah dalam syar'i adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil syar'i. Maka jika terdapat dalil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan sunnah atau wajibnya melakukan sesuatu setelah meninggalnya atau terdapat dalil secara mutlak dan tidak diamalkan melainkan setelah beliau meninggal, seperti kitab "*Ash-Shadaqah*" yang dikeluarkan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*[2] adalah bukan bid'ah. Maka jika amal itu dilakukan setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, maka benar dinamakan bid'ah menurut bahasa karena dia baru pertama dimulai. Sebagaimana juga agama yang dibawa oleh *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri juga dinamakan hal yang baru dalam perspektif bahasa, sebagaimana dikatakan oleh para utusan orang-orang Quraisy kepada raja Najasyi tentang para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hijrah ke Habasyah, "Sesungguhnya mereka keluar dari agama nenek moyangnya dan tidak masuk dalam agama Tuan Raja, dan mereka datang dengan agama baru yang tidak dikenal."[3]

Kemudian bahwa amal yang terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah tidak bid'ah dalam tinjauan syari', meskipun dia dinamakan bid'ah dalam tinjauan bahasa.

Sesungguhnya telah maklum bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Setiap bid'ah adalah sesat*" tidak dimaksudkan pada setiap amal yang baru. Sebab dinul Islam, bahkan setiap agama yang dibawa oleh semua rasul adalah amal yang baru dimulai. Tetapi yang dimaksudkan adalah setiap amal yang tidak disyari'atkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Saya berkata bahwa, "Telah disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat taraweh dengan para shahabat selama tiga malam

---

1. Bandingkan dengan Adhwa' Al-Bayan V/207 dan VI/59).
2. Lihat *Al-Amwal* No. 1392 oleh Humaid bin Zanjawaih dan *Shahih Sunan Abu Daud* 1386 oleh Syaikh Al-Albani.
3. Lihat *Sirah Nabawiyah* II/18 oleh Ibnu Katsir.

pertama Ramadhan, kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khawatir jika diwajibkan kepada mereka, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkannya."[1]

Maka ketika pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, beliau mengumpulkan manusia pada seorang imam dan memberikan penerangan dalam masjid, sehingga bentuk amal ini sebagai amal yang belum pernah mereka lakukan sebelum itu, maka dia dinamamkan bid'ah, karena dalam bahasa dinamakan demikian, dan bukan bid'ah dalam perspektif syar'i. Sebab sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan bahwa, shalat taraweh dengan berjama'ah adalah amal saleh, kalau saja tidak khawatir akan diwajibkannya. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meninggal, maka kekhawatiran untuk diwajibkannya shalat taraweh pun hilang, sehingga hilanglah hal yang menghalangi dikerjakannya shalat taraweh secara berjama'ah."[2]

Atas dasar ini maka diketauhi bahwa shalat taraweh asalnya adalah sunnah dan amal Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah dalam rangka menghidupkan sunnah ini. Maka ungkapan bid'ah terhadap amal dan perkataan Umar itu sesungguhnya dari sisi bahasa dan bukan dari tinjauan syar'i.[3]

Maka hafalkanlah ini dan janganlah kamu dibuat samar oleh orang-orang yang tidak mengetahui.

3. Perkataan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، ومَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ

"Apa yang dilihat baik oleh kaum Muslimin, maka dia baik di sisi Allah, dan apa yang dilihat buruk oleh kaum Muslimin, maka dia buruk di sisi Allah."

Hadits mauquf dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan Ahmad (I/379), Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya (23), Al-Khathib dalam *Al-Faqih wal Mutafaqqih* (I/146), Al-Hakim (III/78), Al-Bazzar (nomor 130), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (I/375), Ibnul A'rabi (891) Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (8582, 8583 dan 8593), Al-Baghawi dalam *Syarah As-Sunnah* (105), Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal* (nomor 49), dan lain-lain.

As-Sakhawi dalam *Al-Maqashid Al-Hasanah* (nomor 959) berkata, "Ini hadits *mauquf hasan*."

---

1. Fatawa Al-'Izz bin Abdussalam: 88. Ini adalah teks yang bagus darinya, menguatkan hal yang lalu bahwa ungkapan dia tentang pembagian bid'ah adalah secara bahasa dan tidak dalam tinjauan syar'i.
2. Al-Iqtidha' II/591.
3. Bandingkan dengan Majma' Al-Fatawa XXXI/36.

Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (I/177) berkata, "Para perawinya semua *tsiqah*."

Ibnu Hajar dalam *Ad-Dirayah* (II/187) berkata, ".. dengan sanad hasan."

Dan sebagian orang yang bukan pakarnya menyatakan riwayat ini marfu'[1] seraya menyatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam *Tarikh*nya (IV/165) dan dari sanadnya diriwayatkan Ibnul Jauzi dalam *Al-Wahiyah* (nomor 452) dari jalan Sulaiman bin 'Amr An-Nakha'i dari Aban bin Abu 'Ayyasy dan Humaid Al-Thawil dari Anas ... lalu dia menyebutkannya.

Ibnul Jauzi berkata, "Diriwayatkan sendiri oleh An-Nakha'i. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Adalah dia (Nakha'i) memalsukan hadits, dan hadits ini sesungguhnya dikenal dari perkataan Ibnu Mas'ud."

Saya berkata, "Aban adalah matruk, tetapi dia dibarengkan dengan Humaid Al- Thawil. Maka kesalahannya diarahkan kepada An Nakha'i."

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Diriwayatkan dengan *marfu'* dari Anas dengan sanad yang gugur. Dan yang paling shahih adalah *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud."[2]

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *Al-Furusiyyah* (hal 61) berkata, "Bukan dari perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tetapi hadits ini oleh orang yang tidak mempunyai ilmu disandarkan kepada perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesungguhnya pendapat yang kuat, bahwa hadits itu perkataan Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkannya secara *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud."

Al-'Alai berkata, "Saya tidak mendapatkannya secara *marfu'* sedikit pun dalam kitab-kitab hadits, dan tidak dengan sanad dha'if, setelah lama mengkaji dan banyak mengungkap serta bertanya. Sesungguhnya hadits itu dari perkataan Abdullah bin Mas'ud dengan *mauquf* kepadanya dan ditakhrijkan Ahmad dalam Musnadnya."[3]

Saya berkata, bahwa perkataan Al-'Alai ini (yaitu tidak didapatkannya hadits tersebut secara *marfu*, pent) telah diberi komentar dengan keterangan yang telah disebutkan sebelumnya, dan segala puji bagi Allah.

Dan jawaban atas penggunaan dalil ini sebagai dalil atas adanya bid'ah hasanah, maka saya mengatakan, bahwa guru kami Al-'Allamah Al-Albani dalam Silsilah *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (II/17) berkata,

---

1. Riwayat yang Marfu' ini tidak dijumpai oleh Al-Hafidz Az-Zaila'i dalam *Nasbu Al-Rayah* IV/133 dan cara ini diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalan *Ad-Dirayah* II/187. Namun sangat mengherankan pendapat Ali Al-Qari dalam *Al-Maudhu'at Al-Kubra* hlm. 106 bahwa hadits ini shahih baik yang *marfu'* maupun *mauquf*.
2. Dinukil darinya oleh Al-'Ajaluni dalam *Kasyfu Al-Khafa* II/188.
3. Dinukil darinya oleh As Suyuthi dalam *Al-Asybah wan Nazhaoir* hlm. 89.

"Sesungguhnya di antara keajaiban dunia adalah adanya sebagian manusia berhujjah dengan hadits ini, bahwa dalam agama terdapat bid'ah hasanah, dan bahwa dalil adanya bid'ah hasanah adalah anggapan kaum Muslimin kepadanya.

Sungguh sudah dikenal bersegeranya mereka untuk menggunakan dalil hadits ini ketika dikritik pendapat mereka tentang bid'ah hasanah, namun terdapat kesamaran atas mereka:

A. Bahwa hadits ini *mauquf*. Maka tidak boleh dijadikan hujjah dalam melawan nash-nash *marfu'* yang menyatakan bahwa "setiap bid'ah adalah sesat" sebagaimana disebutkan dalam riwayat shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

B. Dan jika dikatakan, hadits itu layak digunakan sebagai hujjah, maka sesungguhnya tidak bertentangan dengan nash-nash yang lain karena beberapa hal:

Pertama, bahwa yang dimaksud oleh perkataan tersebut adalah *ijma'* (konsensus) shahabat dan kesepakatan mereka terhadap suatu perkara sebagaimana ditunjukkan oleh rangkaian kata dalam hadits dan didukung penyimpulan Ibnu Mas'ud tentang *ijma'* para shahabat terhadap pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah.[1]

Atas dasar ini maka maksud kata depan "Al" dalam kata "Al Muslimun" tidak dalam arti *istighraq* (menyeluruh) sebagaimana anggapan mereka, tetapi dalam arti *'ahdi* (tertentu).

Kedua, jika "Al" dalam kata "Al Muslimun" dipahami sebagai *istighraq*, maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan setiap individu dari kaum Muslimin, karena di antara mereka ada orang bodoh dan tidak mamahami sedikit pun tentang ilmu. Dengan demikian maka kata itu harus diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu di antara mereka. Menurut saya adalah (orang-orang yang menggunakan dalil riwayat ini untuk membenarkan bid'ah hasanah) tidak dapat lari darinya!"

Saya berkata, Dan di antara yang menambah jelasnya perkataan Syaikh Al-Albani tersebut adalah:

1. Sejumlah ulama hadits telah menjadikan hadits Ibnu Mas'ud tersebut dalam bentuk bab, yaitu: Bab Ijma', seperti di dalam *Kasyf Al-Astar 'An-Zawaid Al-Bazzar* (I/81), *Majma' Az-Zawaid* (I/177) dan lain-lain.

2. Hadits itu dijadikan dalil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah wan Nihayah* (X/328), Syaikhul Islam dalam *Minhaj As-Sunnah* (I/166-167) dan Ibnul Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (IV/138) tentang *ijma'* shahabat atas kekhalifahan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.

---

1. Diriwayatkan Al-Hakim dan lain-lain.

Ibnu Katsir berkata, "Atsar ini di dalamnya terdapat hikayah *ijma'* para shahabat dalam mendahulukan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah, dan permasalahan itu adalah seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud."

Ibnul Qayyim dalam *Al-Furusiyyah* (hal 60) berkata setelah menyebutkan riwayat tersebut, dalam menjawab orang-orang yang menggunakannya sebagai dalil bid'ah hasanah: "Dalam *atsar* ini terdapat dalil bahwa, apa yang disepakati kaum Muslimin dan dilihat mereka sebagai kebaikan, maka dia baik di sisi Allah, jadi bukan apa yang dilihat oleh sebagian mereka. Maka dalil ini justeru membantah kalian."

Ibnu Qudamah dalam *Raudhah An-Nazhir* (hal 86) berkata, "Riwayat ini sebagai dalil bahwa *ijma'* adalah hujjah dan tidak ada perselisihan di dalamnya."

Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* (II/130) berkata, "Sesungguhnya lahirnya riwayat ini menunjukkan bahwa apa yang di lihat baik oleh kaum Muslimin maka dia baik. Dan karena umat Islam tidak akan bersepakat dalam kebatilan maka kesepakatan mereka atas kebaikan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu baik secara syar'i. Sebab ijma' mencakup dalil syar'i. Maka hadits itu[1] sebagai dalil untuk membantah kalian dan tidak bisa dipakai untuk menguatkan pendapat kalian."

Dalam *Al-I'tisham* (II/307-308), Asy-Syathibi berkata, "Orang-orang yang kami bicarakan kepada mereka dalam masalah ini bukan para mujtahid, dengan kesepakatan dari kami dan dari mereka. Maka hadits[2] ini tidak dapat dijadikan hujjah atas kebaikan sesuatu dan keburukannya tanpa dalil syar'i."

Saya berkata bahwa, Jika Anda telah mengetahui jawaban atas orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah dengan menggunakan dalil atsar tersebut,[3] maka pembicaraan berlaku atas mereka ketika mereka menggunakan dalil dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.*"[4]

Dan dari sisi inilah Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (XIV/ 126-127) mengomentari hadits panjang[5] dari Harits Al-Asy'ari yang di dalamnya disebutkan, "*Maka siapa yang memisahkan diri dengan jama'ah sejengkal saja,*

---

1. Tidak shahih pendapat yang mengatakan hadits ini *marfu'*, tetapi hadits ini *mauquf* sebagaimana telah disebutkan.
2. *Ibid.*
3. Saya melihat rincian yang sangat bagus dalam menjelaskan atsar ini dalam kitab *Ash-Sha'iqah Al-Muhriqah 'Ala Al-Mutashawwifah Ar-Raqashah Al-Mutaqandiqah* 67-69 karya Al-'Allamah Muhammad bin Ahmad bin Husen Al-Atsari Al-Hanafi (wafat 1200 H.).
4. Lihat takhrijnya dalam ta'liq saya dalam *Ma'arij Al-Albab* 30, karya An-Nu'mi cet. Al-Ma'arif Riyadh.
5. Lihat takhrijnya dalam buku saya *An-Nukat 'Ala Nuzhah An-Nadhar* 35-38.

maka sesungguhnya dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya." Ia berkata, "Perintah menetapkan jamaah dengan redaksi umum, dan yang dimaksudadalah khusus. Sebab jama'ah adalah *ijma'*nya para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka siapa yang menetapkan apa yang mereka lakukan dan menyimpang dari orang-orang yang setelah mereka, maka dia tidak menentang jama'ah dan tidak memisahkan darinya. Siapa yang keluar dari para shahabat dan mengikuti orang-orang yang setelah mereka, maka dia menentang jama'ah.

Jama'ah setelah shahabat adalah kaum yang memadukan agama, akal dan ilmu, dan mereka selalu meninggalkan hawa nafsu dalam urusan mereka, meskipun jumlah mereka sedikit, jadi jama'ah itu bukan manusia jelata dan orang-orang gembel meskipun jumlah mereka banyak sekali."

Dan Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/308) berkata, "Dan di antara mereka[1] ada orang yang berdalih adanya *ijma'* dari penduduk dunia, padahal dia selalu berada di negerinya, tidak mencari ulama dan penjelasan mereka dalam apa yang terjadi pada masyarakat, dan dia juga tidak mengetahui berita di berbagai negeri, maka dia termasuk orang yang ditanya tentang hal tersebut pada hari kiamat. Kegoncangan ini semua bersumber dari menyatakan baik terhadap amalan orang-orang belakangan meskipun terdapat nash-nash syar'i yang berbeda dengan hal tersebut, dan berpedoman kepada para tokohnya tanpa mencari kebenaran."

Saya berkata bahwa, Perkataan yang masyhur dari seorang Imam Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* yang menguatkan apa yang telah disebutkan, yaitu: "Siapa yang mengaku *ijma'* maka sesungguhnya dia bohong, dan dia tidak mengerti barangkali manusia berselisih."[2] Dan segala puji bagi Allah semata.

Tuntunan Salaf dan Pengamalan dengan Nash-nash yang Umum

Di antara yang tidak samar bagi seseorang, adalah keutamaan generasi salaf dan tazkiyah Rasulullah kepada mereka,[3] serta pujian beliau kepada jalan dan cara mereka. Sebab "mengikuti jalan mereka lebih utama daripada mengkuti orang-orang yang menyalahi jalan mereka."[4]

Juga terdapat riwayat dari ulama salaf sendiri yang mengisyaratkan dan menjelaskan hal tersebut.

---

1. Maksudnya orang-orang yang menggunakan pendapat Ibnu Mas'ud tersebut sebagai pembenaran adanya bid'ah hasanah. Dan lihat *Ushul Al-Bida'* hlm. 55 dan *Rasail Al-Ishlah* II/158.
2. Diriwayatkan Abdullah bin Imam Ahmad dari ayahnya dalam *Masail*-nya hlm. 390. Dan lihat *Adab As-Zafaf* hlm. 239 oleh Syaikh Al-Albani.
3. Lihat penjelasan ini dalam kitab saya, *Al-Arba'in Haditsan Fid Da'wah wad Du'at*, hadits nomor 22-23.
4. *Al-Iqtidha'* hlm. 438.

Dari Abul 'Aliyah *Rahimahullah*, ia berkata, "Hendaklah kamu menetapkan perkara penting yang disepakati mereka sebelum mereka bercerai-berai."[1]

Al-Auza'i *Rahimahullah* berkata, "Tabahkanlah dirimu untuk memegang teguh Sunnah, bersikaplah sebagaimana kaum bersikap, katakanlah dengan apa yang mereka katakan, jauhilah apa yang mereka jauhi, dan tempuhlah jalan salafus salehmu. Sebab sesungguhnya akan mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka."[2]

Hubungan sub kajian ini dengan bid'ah erat sekali, dan terdapat beberapa masalah yang mendalam. Sebab banyak manusia yang menggunakan dalil nash-nash umum[3] untuk membenarkan bid'ah mereka dan mendukung kondisi mereka. Ini adalah kesalahan besar, karena kontradiksi dengan kaidah penting dalam ilmu ushul yang insya Allah akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sebagai contoh, jika beberapa orang datang ke masjid untuk shalat atau menghadiri majlis ilmu, lalu ketika sampai di masjid, seseorang di antara mereka mengusulkan untuk shalat tahiyyatul masjid berjamaah, tetapi sebagian kawannya mengingkari usulan tersebut. Maka orang yang mengusulkan itu berdalil kepada mereka dengan hadits,

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِن صَلاَتِهِ مع الرَّجُلِ.

"*Shalat seseorang bersama orang lain lebih baik daripada shalat sendiri. Dan shalat seseorang bersama dua orang adalah lebih baik daripada shalat bersama satu orang.*"[4]

Sehingga mereka terpecah dalam dua pendapat. Sebagian setuju dengan cara penyimpulan dalil tersebut, dan sebagian lain menolaknya karena dalil tersebut ditempatkan bukan pada tempatnya.

Lalu bagaimana pemecahannya?

Dalam hal ini Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat bagus, *Al-Muwafaqat* (III/56 dan 72) berkata, "Seluruh dalil syar'i pada masa salafus saleh, adakalanya diamalkan setiap saat atau sering diamalkan, atau jarang

---

1. *Al-Muntaqa An-Nafis min Tablis Iblis* hlm. 33.
2. Ditakhrijkan Al-Lalakai dalam *As-Sunnah* I/154, Al-Baihaqi dalam *Al-Madkhal* 233, dan Al-Ajurri dalam *Asy-Syari'ah* hlm. 56 dengan sanad shahih.
3. Lihat keterangan yang telah disebutkan tentang sanggahan kepada Al-Ghumari.
4. HR. Abu Daud 554 dan Nasa'i II/104 dan 105 dan di dalamnya terdapat kelemahan sedikit, tetapi terdapat syahid yang menguatkannya. Lihat *Shahih At-Targhib* no. 409 dan komentarnya.

sekali diamalkan atau dalam waktu tertentu, atau tidak ada keterangan tentang pengamalannya. Itulah tiga hal tentang aplikasi dalil pada masa salaf.

Pertama, jika dalil syar'i diamalkan setiap waktu atau sering diamalkan maka tiada kemusykilan dalam menjadikannya dalil dan pengamalan yang sesuai dengannya. Yang demikian itu adalah sunnah yang diikuti dan jalan yang lurus.

Sebab dalil itu ada yang menunjukkan wajib, sunnah, atau hukum-hukum yang lain. Seperti perbuatan dan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam thaharah dan shalat dengan aneka ragamnya, baik yang wajib maupun sunnah, zakat dengan syarat-syaratnya, kurban, akikah, nikah, talak, jual beli, dan hukum-hukum yang dijelaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ucapan, perbuatan atau persetujuannya, dilakukan sendiri oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dilakukan shahabat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau setelah meninggalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sesuai ketetapan tersebut.

Secara globalnya, bahwa saat itu ada kesamaan antara ucapan dan perbuatan. Maka tiada kemusykilan dalam keshahihan menjadikan dalil dan pengamalan bagi semua umat secara mutlak.

Kedua, tidak diamalkan pada masa Nabi, kecuali jarang sekali dan dalam waktu tertentu, atau kondisi tertentu dan ada keutamaan mengamalkannya setiap waktu atau sering, maka amalan yang sering dilaksanakan itu adalah sunnah yang diikuti dan jalan lurus.

Adapun yang tidak terjadi pengamalannya yang jarang sekali, maka wajib mencermatinya, dan dalam mengamalkannya harus sesuai dengan contoh serta mengutamakan yang lebih umum dan lebih banyak. Sebab yang selalu diamalkan oleh generasi salaf berbeda dengan yang jarang diamalkan itu, adakalanya karena alasan syar'i atau bukan syar'i, dan batil jika karena selain alasan syar'i. Maka berarti, bahwa semua itu dilakukan karena alasan syar'i yang mereka cermati dalam pengamalannya.

Jika demikian, maka pengamalan yang jarang, seperti menentang arti yang mereka cermati dalam mengamalkan yang sesuai dengannya. Dan jika tidak, berarti menentang dalam hakikatnya, sehingga harus ada pencermatan terhadap apa yang mereka cermati dan mencontoh apa yang mereka selalu lakukan.

Kemudian jika dalil yang jarang diamalkan dengan yang banyak diamalkan mempunyai arti boleh memilih salah satu di antara keduanya, maka pengamalan mereka apabila diteliti secara mendalam lagi tidak mengharuskan kemutlakan memilih, bahkan mengharuskan apa yang selalu mereka lakukan adalah lebih utama secara umum. Meskipun amalan yang jarang itu boleh diamalkan, tidak ada dosa baginya.

Ketiga, dalil syar'i yang tidak terdapat keterangan shahih bahwa generasi salaf mengamalkannya, maka yang demikian lebih kuat sebagai dalil

atas apa yang mereka anggap bukan sebagai dalil sama sekali. Sebab jika dia sebagai dalil pada amal itu, maka tidak mungkin dalil itu luput dari pemahaman shahabat dan tabi'in, kemudian difahami oleh mereka (*mutaakhkhirin*), maka bagaimanapun juga bentuk pengamalan generasi awal (salaf) berbenturan dengan maksud pemahaman ini dan *kontradiksi* dengannya, meskipun pengamalan itu dalam bentuk meninggalkan amal.

Oleh karena itu apa yang diamalkan generasi khalaf dari bagian ini bertentangan dengan ijma' generasi salaf. Dan setiap orang yang melanggar ijma' adalah salah. Sebab umat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka apa yang ada pada mereka, baik yang dilakukan atau ditinggalkan adalah sunnah dan perintah yang harus diperhitungkan, yaitu petunjuk, dan di sana tidak ada melainkan benar atau salah. Maka setiap orang yang menyalahi perilaku generasi salaf adalah salah. Dan ini cukup sebagai dalil. Sedangkan hadits dha'if[1] yang tidak diamalkan ulama berlaku dalam hal ini.

Dari sanalah Ahlu Sunnah tidak mendengar dalih kaum rafidhah (syi'ah) yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan Ali sebagai khalifah setelahnya. Sebab pengamalan semua shahabat yang berbeda dengan itu sebagai dalil atas kebatilan atau tidak dinilainya dalil penentuan Ali sebagai khalifah tersebut. Sebab shahabat tidak akan bersepakat dalam kesalahan.

Banyak sekali anda dapatkan ahli bid'ah dan kesesatan berdalil dengan Al Qur'an dan Sunnah dan mereka terapkan pada madzhab mereka dan melumurkan dalil-dalil mutasaybihat dari keduanya kepada orang-orang awam dan mereka mengira dalam kebenaran.[2]

Kemudian dalam kitab yang sama (III/77) beliau berkata, "Karena itu semua, maka setiap orang yang mencermati dalil syari' wajib memperhatikan apa yang difahami oleh generasi awal terhadap dalil itu. Dan pengamalan mereka kepadanya adalah yang lebih tepat sebagai kebenaran dan lebih kokoh dalam keilmuan dan pengamalan."

Dalam *Al-I'tisham* (I/231), Asy Syathibi berkata, "Setiap orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, atau merubah *'illah* (sebab) hukum,[3] atau menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada sesuatu yang tidak dimaksudkan ayat-ayat tersebut menurut salafus saleh, atau berpedoman kepada hadits-hadits lemah, atau mengambil dalil dengan pendapatnya untuk dijadikan

---

1. Lihat pasal 9 dalam bab ini.
2. Pembicaraan ini merupakan dasar pada masa ini dimana pemuda Islam tidak terlihat jelas pada kebenaran dengan apa yang menyerupainya!
3. 'Illah hukum artinya alasan yang dijadikan pedoman untuk mengikat hukum dengannya berikut komentar atasnya. Lihat *Al-Ihkam* III/63 oleh Al-Amidi dan *Raudhah An-Nazhir*.

pedoman setiap perbuatan, ucapan atau keyakinan yang tidak sesuai dengan tujuan ayat atau hadits, maka dia sama sekali tidak beruntung. Sebab bukti tentang hal itu adalah cara menyimpulkan dalil setiap firqah yang terkenal dengan bi'dah terhadap berbagai bentuk bid'ahnya dengan ayat atau hadits dengan tanpa ragu.

Maka siapa yang mencari keselamatan dirinya, dia harus mencermati sehingga tampak jelasnya baginya jalan. Dan siapa yang menganggap gampang, maka ia akan terlemparkan oleh tangan-tangan hawa nafsu ke dalam jurang-jurang kehancuran yang tidak ada jalan baginya untuk menyelamatkan darinya, kecuali apabila dikehendaki Allah."

Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi dalam *Ash-Sharim Al-Munkiy* (hal 427) berkata, "Tidak boleh mengadakan takwil dalam ayat atau hadits yang belum pernah ada pada masa salaf dan tidak mereka kenal serta tidak mereka jelaskan kepada umat. Sebab hal itu memberikan pengertian bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran dalam hal ini dan sesat darinya, sedangkan orang-orang yang menentang dan memperolok-olok, sebagai orang yang terbimbing.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *Ash-Shawa'iq Al-Mursalah* (II/128) berkata yang intinya, "Sesungguhnya orang yang mengadakan pendapat baru dalam Kitabulllah yang berbeda dengan ulama salaf dan para imam, mengharuskan salah satu dari dua hal, adakalanya kesalahan itu pada dirinya, atau yang salah adalah pendapat-pendapat ulama salaf yang berbeda dengannya. Dan tidak syak bagi orang yang berakal, bahwa pendapat orang tersebut adalah yang lebih utama menyandang kekeliruan dan kesalahan daripada pendapat ulama salaf."

Kecuali bagi orang yang kurang ilmu yang mengatakan kondisi seperti itu: "Kami ulama dan mereka juga ulama."

Maka bagi orang yang terpedaya seperti ini, percakapan telah jatuh bersamanya dan pintu telah tertutup di mukanya, dan Allah adalah yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran!

Saya berkata bahwa , "Jika kaidah ini jelas maka tampak bagi Anda, siapakah di antara dua kelompok yang lebih terbimbing kepada kebenaran dalam contoh yang telah kami kemukakan kepada Anda di awal pasal ini?

Sebab dalil umum[1] itu (yakni hadits tentang shalat berjamaah seperti disebutkan di awal pasal ini) tidak berlaku pada pengamalan ulama salaf atau pamahaman mereka sebagai dalil tentang shalat berjamaah pada selain tem-

---

1. Dalam hal ini juga terdapat pedoman dasar yang sangat penting, yaitu: "Tiada perbedaan di antara ulama bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menentukan pada bentuk yang diperintahkan." Dan demikian itu berdasarkan firman Allah. "*Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka.*" (QS. An-Nahl: 44). Lihat *Al-Muhaqqaq min Ilmi Al-Ushul* hlm. 57 oleh Al-'Alai.

patnya, seperti pada shalat wajib atau shalat tarawih dan lain-lain. Dengan demikian, maka dalil umum itu berlaku pada bagian dari bagian-bagian umumnya dan tidak pada semua bagiannya.

Contoh lain tentang pelaksanaan ulama salaf terhadap dalil syar'i adalah seperti diriwayatkan Abu Daud dalam *Sunan*nya (nomor 538) dengan sanad hasan dari Mujahid, ia berkata,

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدعَةٌ!

"Adalah saya bersama Ibnu Umar, lalu seseorang melakukan tatswib dalam waktu dzuhur atau ashar, maka Ibnu Umar berkata, 'Keluarlah dengan kami, sebab sesungguhnya ini bid'ah!'"

Arti tatswib adalah: "Berdiri di pintu masjid seraya menyerukan: shalat ... shalat ...!"[1]

Lalu jika seseorang datang dan berkata, "Apakah salah bila orang mengingatkan shalat, sedangkan Allah berfirman, '*Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman*'.[2] Maka tidak diterima perkataannya, bahkan ditolak pemahamannya. Sebab ulama salaf tidak memahami ayat tersebut dalam kemutlakan dan keumuman ini. Dan telah maklum, bahwa Ibnu Umar adalah sangat tegas dalam ittiba' dan teliti dalam komitmennya kepada syari'at yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Contoh ketiga, pengingkaran Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap penambahan shalawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah membaca Alhamdulillah ketika bersin.3) Padahal makna umum firman Allah, "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*",[4] mencakup membaca shalawat setelah bersin. Tetapi tidak demikian para sahabat dan orang-orang yang setelahnya mamahami ayat tersebut, demikian pula pelaksanaan ulama salaf. Maka pemahaman mereka lebih utama dan tingkatan mereka lebih tinggi.

Syaikh Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (I/111) berkata, "As-Suyuthi yakin dalam *Al-Hawi lil Fatawa* (I/338) bahwa membaca shalawat setelah bersin adalah bid'ah tercela. Apakah orang-orang yang taklid

1. *Al-Hawadits wal Bida'* hlm. 149.
2. QS. Adz-Dzariat: 55.
3. Lihat pasal 1 dalam bab ini.
4. QS. Al-Ahzab: 56.

mampu menjawab tentang apa yang mendorong As-Suyuthi untuk menyatakan penegasan tersebut!

Boleh jadi sebagian orang yang lalai di antara mereka –sebagaimana kebiasaan mereka– akan cepat menuduh bahwa As-Suyuthi wahhabi.[1] Padahal As-Suyuthi telah wafat 300 tahun sebelum wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab.

Hal ini mengingatkan kepada saya tentang sebuah kisah yang sangat indah di suatu sekolah di Damaskus. Ada seorang guru terkenal yang beragama Nasrani bercerita tentang pergerakan Muhammad bin Abdul Wahhab di jazirah Arab dan pemberantasan kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Dan guru itu sangat memahami kisah tersebut, maka sebagian muridnya berkata, "Nampaknya guru itu wahhabi."

Boleh jadi orang-orang yang lain cepat menyalahkan As-Suyuthi. Tetapi mana dalilnya? Sebab dalil yang digunakan As-Suyuthi adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

> "*Barangsiapa membuat hal yang baru dalam perkara (agama) kami ini apa yang bukan darinya maka dia tertolak.*" (Muttafaq alaih).

Bahkan As Suyuthi *Rahimahullah* dalam pemahamannya itu mengikuti shahabat yang agung, Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu.*

Atas dasar itu semua, kami mengatakan, "Hindarilah dan hindarilah dari menyalahi jalan hidup generasi Islam pertama. Sebab seandainya di sana ada keutamaan, niscaya mereka lebih berhak dengannya,[2] dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan kepada kebenaran."[3]

Bid'ah Hakiki dan Bid'ah Idhafi

Al-'Allamah Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/286) berkata, "Sesungguhnya bid'ah hakiki adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil syar'i dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan cara penyimpulan dalil yang *mu'tabar* menurut ulama, baik secara global maupun terperinci.

Hal-hal yang demikian itu disebut bid'ah –sebagaimna telah disebutkan sebelumnya– karena merupakan sesuatu yang baru diadakan tanpa ada contoh sebelumnya, meskipun seringkali orang yang melakukannya tidak mau dikatakan keluar dari syari'at, karena dia berdalil dan dia merasa sesuai dengan dalil yang disimpulkan.

---

1. Di antara karakter buruk ahli bid'ah dalam sepanjang zaman adalah memberikan gelar kepada Ahlu Sunnah dengan berbagai gelar yang jelek yang menakutkan. Lihat *Aqidah As-Salaf Ashhab Al-Hadits* hlm. 105 oleh Imam Abu Usman Ash-Shabuni.
2. Lihat *Dzammut Ta'wil* hlm. 34 dan *Tarikh Baghdad* IV/152.
3. *Al-Muwafakat* III/71. Dan dalam *Al-Iqtidha'* hlm. 308-309, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kajian yang sangat bagus dalam mengamalkan nash umum dan hukumnya.

Tetapi dalih itu tidak benar, baik dalam bentuk amal itu sendiri maupun secara lahirnya. Adapun dari sisi bentuk amal adalah dalam pemaparan dalil. Sedangkan dari sisi lahirnya adalah karena dalil yang dikemukakan hanya kerancuan dan bukan dalil, jika dia melakukan amal itu berdasarkan dari penyimpulan dalil. Dan jika tidak, maka permasalahannya sangat jelas.

Adapun bid'ah idhafi adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Pertama, terdapat hubungannya dengan dalil. Maka dari sisi ini dia bukan bid'ah. Kedua, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil melainkan seperti apa yang dalam bid'ah hakiki.

Karena amal yang mempunyai dua sisi tidak akan terlepas dari salah satu dari keduanya, maka kami namakan dia: "Bid'ah Idhafi". Maksudnya, bahwa bid'ah itu bila dilihat dari salah satu dari dua sisi maka dia sebagai Sunnah karena dia bersandarkan kepada dalil.[1] Tetapi jika dilihat dari sisi lain maka dia bid'ah. Sebab dia hanya bersandarkan kepada syubhat (kerancuan) dan tidak kepada dalil atau tidak disandarkan kepada sesuatu.

Adapun perbedaan keduanya dari sisi makna adalah, bahwa dari sisi asalnya terdapat dalil padanya. Tetapi jika dilihat dari sisi cara, sifat atau perinciannya maka dalil yang digunakan tidak mendukungnya, padahal dia membutuhkan kepadanya. Sebab pada umumnya bid'ah itu dalam masalah ibadah dan bukan dalam masalah adat murni.

Atas dasar ini, maka bid'ah hakiki lebih besar dosanya. Sebab dia langsung dilakukan oleh pelakunya tanpa perantara, sebagai pelanggaran murni, dan keluarnya dari syari'at sangat jelas. Seperti ucapan kaum Qadariyah, yang menyatakan baik dan buruk menurut akal, mengingkari hadits ahad,[2] mengingkari ijma', mengingkari haramnya khamr, mengatakan bahwa Imam ma'shum (terpelihara dari dosa)[3] dan hal-hal lain yang seperti itu.

Jika bid'ah dikatakan sebagai bid'ah idhafi artinya, bahwa bid'ah itu bila ditinjau dari satu sisi maka dia disyari'atkan, tetapi dari sisi lain dia hanya pendapat belaka. Sebab dari sisi orang yang membuat bid'ah itu dalam sebagian kondisinya masuk dalam kategori pendapat pribadi dan tidak menafikan dalil-dalil dari setiap sisi.[4]

Syaikh Muhammad Ahmad Al-'Adawi dalam *Ushul Al-Bida' was-Sunan* (hal 30-33) berkata, "Bagian ini --yakni bid'ah idhafi-- adalah tempat berkobarnya perselisihan di antara orang-orang yang memperbincangkan tentang sunnah dan bid'ah. Dan untuk itu terdapat banyak contoh:

---

1. Tetapi dalil itu umum.
2. Seperti dilakukan anggota Hizbut Tahrir dan orang-orang yang serupa dengannya.
3. Seperti dilakukan oleh Syi'ah Imamiyah.
4. *Al-I'tisham* I/171.

1. Shalat raghaib,[1] yaitu shalat dua belas rakaat pada malam Jum'at pertama bulan Rajab dengan cara tertentu, dimana ulama mengatakan,[2] bahwa shalat raghaib adalah bid'ah yang mungkar dan buruk. Demikian pula shalat nishfu Sya'ban.

Sesungguhnya shalat raghaib dikatakan sebagai bid'ah idhafi karena dia dari satu sisi disyari'atkan, tetapi dari sisi lain tidak disyari'atkan. Sebab jika Anda lihat dari asal shalat, maka Anda dapatkan bahwa dia disyari'atkan seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*,

اَلصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ

"*Shalat adalah sebaik-baik ibadah.*"[3]

Tetapi jika Anda lihat yang terjadi padanya tentang keharusan waktu khusus dan caranya, maka demikian itu adalah bid'ah. Jadi dia disyari'atkan jika dilihat bentuknya dan sebagai bid'ah jika dilihat dari sisi penerapannya.

Sesungguhnya Imam Nawawi[4] menegaskan: "Shalat Rajab dan Sya'ban adalah bid'ah yang tercela."

Dan dalam *Syarah Al-Ihya'*[5] disebutkan: "Dua bid'ah yang mungkar dan buruk, dan janganlah kamu terpedaya karena keduanya disebutkan dalam kitab Al-Qut[6] dan *Al-Ihya'*.[7] Dan tidak boleh seseorang berdalil bahwa kedua hal tersebut disyari'atkan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "*Shalat adalah sebaik-baik ibadah.*" Sebab demikian itu khusus untuk shalat yang tidak bertentangan dengan syari'at dari berbagai sisinya. Dan sesungguhnya terdapat riwayat shahih tentang larangan shalat pada waktu-waktu makruh."

Anda lihat, bahwa ulama mencela shalat raghaib padahal dia masuk dalam umumnya perintah shalat. Sebab meskipun dia disyari'atkan dari sisi asalnya, maka tidak disyari'atkan dari sisi penerapannya tentang menetapi waktu khusus dan cara tertentu.

2. Membaca shalawat bagi orang yang adzan ketika selesai adzan dengan mengeraskan suara dan menjadikannya seperti kalimat adzan. Padahal shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disyaria'tkan jika dilihat

---

1. Lihat *Tabyin Al-'Ajab* hlm. 47-51 oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar.
2. Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* II/2, *Al-Madkhal* I/293, *Al-Ba'its* hlm. 39 dan lain-lain.
3. Hadits hasan, memiliki beberapa jalan. Lihat *Al-Itmam* no. 21586.
4. Lihat *Fatawa Al-Imam An-Nawawi* hlm. 26.
5. *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* III/424.
6. Maksudnya *Qutul Qulub* I/62 oleh Abu Thalib Al-Makki.
7. Maksudnya *Ihya' Ulumuddin* I/237 oleh Al-Ghazali.

shalawatnya, tetapi dia bid'ah jika melihat penerapannya, yaitu dengan suara keras dan menjadikannya pada posisi kalimat adzan.

Demikian itu telah diisyaratkan Ibnu Hajar Al-Haitami ketika beliau ditanya tentang membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah adzan. Maka beliau berkata, "Hukum asalnya sunnah, tetapi caranya bid'ah."[1]

Artinya, dia sebagai bid'ah idhafi. Sebab jika dinilai dari bentuk amalnya maka dia disyari'atkan, tetapi jika dilihat caranya[2] maka tidak disyari'atkan, seperti halnya shalat raghaib.

3. Adzan untuk shalat 'id atau shalat gerhana. Sebab adzan sebagai bentuk ibadah, tetapi dari sisi pelaksanaannya pada shalat 'id atau shalat gerhana adalah bid'ah.

4. Membaca istighfar sehabis shalat dengan berjamaah dan mengeraskan suara. Sebab istighfar itu sendiri adalah sunnah, tetapi dari sisi caranya dengan mengeraskan suara dan dengan berjamaah adalah bid'ah.

5. Adzan pada hari Jum'at di dalam masjid. Sebab adzan itu sendiri disyari'atkan, tetapi jika dilihat dari tempatnya adalah bid'ah.

6. Pengkhususan hari untuk puasa, yang syari'at tidak mengkususkan untuknya, atau pengkhususan malam untuk ibadah, yang tidak ada pengkhususan dari syari'at. Sebab puasa itu sendiri disyari'atkan. Tetapi pengkhususan hari yang syari'at tidak mengkhususkannya adalah bid'ah. Sebagaimana shalat malam secara asalnya juga disyari'atkan. Tetapi mengkhususannya pada suatu malam yang tidak dikhususkan oleh syari'at adalah bid'ah.

7. Mengeraskan suara dalam dzikir dan membaca Al-Qur'an di depan jenazah.[3] Sebab jika melihat asal dzikir dan membaca Al-Qur'an maka keduanya disyari'atkan. Tetapi jika dilihat dari cara diterapkannya, yaitu mengeraskan suara maka hal itu tidak disyari'atkan. Demikian pula penempatan bacaan Al-Qur'an di hadapan jenazah adalah tidak disyari'atkan. Maka demikian itu adalah bid'ah dari dua sisi, yaitu dari sisi penempatannya dan dari sisi caranya. Dan amal-amal lain yang mempunyai dua sisi, yaitu setiap amal disyari'atkan dari satu sisi, tetapi tidak disyari'atkan dari sisi lain.

Dengan demikian Anda ketahui bahwa ulama yang mengingkari hal-hal tersebut sesungguhnya mengingkari karena pertimbangan sisi yang kedua, yaitu sisi bid'ahnya.

---

1. Lihat *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* I/131.
2. Dalam kitab *Tamam Al-Minnah* hlm. 158 karya Syaikh Al-Albani terdapat penjelasan yang sangat indah dalam masalah ini. Silahkan lihat?
3. Telah disebutkan sebelumnya

Oleh karena itu, apa yang Anda dengar dari sebagian manusia yang mengatakan bahwa si Fulan mengingkari dzikir, atau do'a, atau shalawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya perkataan itu muncul akibat kebodohan terhadap agama dan bodoh tentang maksud orang yang mengingkari bid'ah idhafi, atau perkataan itu dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang mengingkari bid'ah idhafi! Artinya pembicaraan itu adakalanya karena bodoh atau pura- pura bodoh, semoga Allah melindungi kita dari keduanya.

Saya diberitahu oleh seorang kawan, bahwa sebagian Syaikh (kiyai) jika ingin menjegal dan mendiskreditkan kawannya yang mengajarkan agama kepada manusia, maka dia mengundang orang-orang awam dan berkata kepada mereka: "Apa yang kalian katakan tentang shalawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Maka mereka menjawab: "Dia bagian dari agama!" Lalu dia berkata, "Sesungguhnya si Fulan mengingkarinya!" Ia berkata, "Dan apa yang kalian katakan tentang istighfar dan membaca Al-Qur'an?" Mareka mengatakan, "Sesungguhnya istighfar adalah ibadah. Demikian juga membaca Al-Qur'an." Lalu dia berkata kepada mereka: "Sesungguhnya si Fulan mengingkari keduanya!"

Maka demikian itu terasa aneh bagi kawan saya dan dia berkata kepada Syaikh tersebut: "Bagaimana kamu melakukan demikian itu, sedangkan kamu mengetahui apa yang dikatakan si Fulan tersebut?" Maka Syaikh itu menjawab: "Sesungguhnya saya tidak menginginkan kecuali menjauhkan orang-orang awam darinya[1] sehingga mereka tidak mendengar nasehatnya lagi."

Lihatlah wahai kaum Muslimin, bagaimana hal itu terjadi? Dan bagaimana orang-orang yang menda'wahkan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada manusia diperangi dengan cara-cara syetan!

Sesungguhnya pelaku bid'ah idhafi melakukan taqarrub kepada Allah dengan sesuatu berdasarkan syari'at dan juga tidak berdasarkan syari'at sebagaimana Anda ketahui dari beberapa contoh yang telah disebutkan. Padahal dalam taqarrub harus dengan sesuatu yang berdasarkan syari'at murni. Dan sebagaimana suatu amal yang wajib harus berdasarkan syar'iat, maka cara pelaksanaannya juga harus berdasarkan syar'iat seperti dijelaskan dalam hadits,

> "*Barangsiapa mengerjakan amal yang tidak ada keterangan dari kami, maka dia tertolak.*" (HR. Muslim).

Dengan demikian maka orang yang melakukan bid'ah idhafi telah mencampur-baurkan antara amal shaleh dan amal buruk, dan dia melihat bahwa masing-masing sebagai amal shaleh."

---

1. Dan sejarah itu berulang sebagaimana orang-orang mengatakan di setiap waktu dan di berbagai daerah. *La haula wa la quwwata illa billah.*

Hubungan Bid'ah dan Hadits yang Dhaif

Al-Hafidz Abul Khaththab bin Dihyah berkata dalam kitabnya, *Ma Jaa Fi Syahri Syahban*[1]: "Jagalah dirimu wahai hamba-hamba Allah dari kebohongan orang yang meriwayatkan kepadamu hadits yang dikemukakan untuk memaparkan kebaikan. Sebab melaksanakan kebaikan harus berdasarkan syari'at dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika ternyata dia bohong maka dia keluar dari yang disyari'atkan dan berkhidmat kepada syetan karena dia menggunakan hadits atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak berdasarkan keterangan dari Allah."

Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam *Fadhlu 'Ilmi As-Salaf* (hal 42 -dengan tahqiq saya) menjelaskan keutamaan ulama salaf, "Barangsiapa yang tidak mengambil ilmu dari perkataan mereka, maka dia akan luput dari semua kebaikan serta jatuh ke dalam banyak kebatilan karena mengikuti orang yang setelah mereka. Dan bagi orang yang ingin mengumpulkan pembicaraan mereka membutuhkan pengetahuan tentang yang shahih dan yang dha'if darinya. Untuk itu ia harus memahami ilmu *Al- Jarh wat Ta'dil wal 'Ilal*. Maka siapa yang tidak mengetahui hal tersebut, dia tidak *tsiqah* dengan apa yang dinukilnya dari hal tersebut dan berbaur padanya antara yang hak dan yang batil. Seperti terlihat pada orang yang sedikit ilmunya tentang hal tersebut, dia tidak *tsiqah* (terpercaya) dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dari ulama salaf karena kebodohannya tentang yang shahih dan yang dha'if. Maka karena kebodohannya, sehingga semua yang diriwayatkan boleh dipandang batil, karena ketidakmengertiannya tentang ilmu yang membedakan antara riwayat yang shahih dan yang dha'if."

Dalam sub kajian ini terdapat peringatan yang sangat penting, dimana Syaikh Al-Albani dalam *Tamam Al-Minnah* (hal 34-38) berkata, "Tersebar di kalangan banyak ulama dan pencari ilmu bahwa hadits dha'if boleh diamalkan dalam keutamaan-keutamaan amal dan mengira bahwa dalam hal itu tidak ada perbedaan di antara ulama. Bagaimana tidak, sedangkan Imam Nawawi *Rahimahullah* menukil adanya kesepakatan ulama dalam hal tersebut yang disebutkan dalam kitabnya lebih dari satu dari berbagai kitabnya?

Sesungguhnya apa yang dinukilnya itu jelas sangat perlu dikoreksi. Sebab perbedaan tentang hal tersebut telah maklum. Dimana sebagian ulama ahli tahqiq menyatakan bahwa hadits dha'if tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam hukum maupun dalam keutamaan-keutamaan amal.

Syaikh Al-Qasimi dalam *Qawa'id At-Tahdits* (hal 94) berkata, "Bercerita kepadanya Ibnu Sayyidinnas dalam *'Uyun Al-Atsar* dari Yahya bin Ma'in dan dinisbatkannya dalam *Fathul Mughits* karya Abu Bakar Ibnul 'Arabi.

---

1. Dinukil darinya oleh Abu Syamah dalam *Al-Baits* hlm. 127.

Dan yang jelas bahwa madzhab Bukhari dan Muslim juga demikian, dan ia itu madzhab Ibnu Hazm juga."

Saya berkata, "Ini adalah yang hak dan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya karena beberapa hal.

Pertama, bahwa hadits dha'if hanya memberikan pengertian praduga yang tidak kuat (*zhan marjuh*) dan tidak boleh diamalkan dengan *ittifaq*. Maka siapa keluar dari hal tersebut kepada pengamalan hadits dha'if dalam keutamaan-keutamaan harus mendatangkan dalil, dan sangat tidak mungkin untuk dapat mendatangkannya.

Kedua, saya memahami bahwa maksud pendapat ulama: "Boleh mengamalkan hadits dha'if dalam keutamaan amal", adalah dalam amal-amal yang kuat dasar disyari'atkannya dengan dalil yang dapat dijadikan hujjah menurut syar'i,[1] dan ada bersamanya hadits dha'if yang menyebutkan pahala khusus bagi orang yang melaksanakan amal-amal tersebut. Maka dalam hal yang seperti ini dia digunakan dalam keutamaan-kutamaan amal.[2] Sebab dalam hal seperti itu tidak terdapat unsur penentuan syari'at tentang amal tersebut, tetapi menjelaskan keutamaan khusus yang diharapkan dapat diperoleh orang yang mengamalkannya.

Kepada makna ini sebagian ulama menerapkan pendapat tersebut, sebagaimana Syaikh Ali Al-Qari *Rahimahullah* dalam *Al-Mirqah* (II/381) berkata, "Sesungguhnya hadits dha'if diamalkan dalam keutamaan-keutamaan dan meskipun tidak didukung secara ijma' sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, maka tempatnya adalah keutamaan-keutamaan yang shahih berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah."

Atas dasar ini maka boleh mengamalkan hadits dha'if dalam amal jika amal tersebut disyari'atkan dan didukung dengan dalil lain yang shahih.

Tetapi saya yakin bahwa mayoritas yang mengatakan pendapat tersebut tidak menginginkan arti ini meskipun sangat jelas. Sebab kami melihat mereka mengamalkan hadits-hadits dha'if dimana amal-amal yang tercakup di dalamnya tidak dikuatkan hadits-hadits yang shahih. Seperti Imam Nawawi menyatakan bahwa menjawab orang yang iqamat ketika mengucapkan dua kalimat iqamat (*qad qamatish shalah*) dengan: *aqamahallohu wa adamaha*, hukum nya sunnah. Dan demikian, pendapat tersebut diikuti oleh tidak hanya satu orang, padahal hadits yang berkaitan tentang hal tersebut dha'if.[3]

Ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil dan dasar syari'at yang kuat kecuali hadits dha'if. Meskipun demikian, mereka menyatakan bahwa

---

1. Lihat *Al-Ibadaat Asy-Syar'iyyah* hlm. 39 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
2. Maksudnya tentang tetapnya asal amal, dan tidak dari sisi tetapnya pahala khusus yang berkaitan dengannya.
3. Lihat penjelasan dha'ifnya hadits ini dalam *Al-Irwa'* I/241.

hal tersebut hukumnya sunnah. Padahal sunnah adalah salah satu dari lima hukum yang dalam menetapkannya harus berdasarkan dalil yang dapat dijadikan hujjah.

Berapa banyak hal-hal yang mereka syari'atkan kepada manusia dan dinyatakannya sunnah hanya dengan hadits-hadits dha'if, padahal amal-amal yang tercakup di dalamnya tidak terdapat dasarnya dalam hadits yang shahih. Di sini kami tidak menyebutkan berbagai contoh tentang hal tersebut, namun kami menganggap cukup dengan contoh yang telah kami sebutkan di atas.

Sesungguhnya yang penting di sini adalah agar orang-orang yang berbeda dengan pendapat tersebut mengetahui bahwa pengamalan hadits dha'if dalam keutamaan-keutamaan amal tidak dalam kemutlakannya bagi orang-orang yang mengatakannya. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Tabyin Al-'Ajab* (hal 3-4) berkata,

"Populer bahwa ulama mempermudah menyebutkan hadits-hadits keutamaan amal meskipun hadits-hadits itu dha'if asalkan tidak *maudhu'*. Dan seharusnya bersama itu terdapat persyaratan lain, yaitu bahwa orang yang mengamalkannya meyakini bahwa hadits itu dha'if dan tidak boleh dipopulerkannya, agar seseorang tidak mengamalkan hadits dha'if lalu mengamalkan amal yang tidak berdasarkan dalil syari'at atau dilihat oleh sebagian orang yang bodoh dan dikiranya sebagai hadits shahih.

Sesunggguhnya arti yang demikian ini telah dipaparkan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdussalam dan lainnya. Maka hendaklah seseorang takut bila dirinya masuk dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَن حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

"*Barangsiapa menyampaikan hadits dariku dengan hadits yang dilihat bahwa hadits itu bohong, maka dia salah satu orang-orang yang bohong.*"[1)]

Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Dan tidak ada perbedaan antara pengamalan hadits dalam hukum atau dalam keutamaan-keutamaan amal. Sebab masing-masing adalah syari'at.

Jadi diperbolehkannya mengamalkan hadits dha'if harus memenuhi tiga syarat: tidak *maudhu'*, orang yang mengamalkannya mengerti bahwa hadits itu *dha'if*, dan tidak mempopulerkan pengamalannya.

Namun sangat disayangkan, banyak ulama, lebih-lebih orang awam menganggap remeh tiga syarat tersebut sehingga mereka mengamalkan ha-

---

1. Lihat takhrijnya dalam Juz Thuruq Hadits: "*Man Kadzaba 'Alayya...*" (nomor 130) oleh Imam Thabrani dengan ta'liq saya.

dits tanpa mengerti shahih atau dha'ifnya. Dan jika mengerti dha'ifnya, mereka tidak mengerti kadar dha'ifnya, apakah ringan ataukah berat yang mencegah dari mengamalkannya. Kemudian mereka juga mempopulerkan pengamalannya sebagaimana dalam mengamalkan hadits shahih. Hingga banyak muncul ibadah-ibadah yang tidak shahih di antara kaum Muslimin dan memalingkan dari ibadah-ibadah yang shahih berdasarkan sanad-sanadnya yang kuat.

Kemudian bahwa ketiga syarat tersebut menguatkan pendapat kami ini, karena kebanyakan manusia tidak bermaksud pada arti yang kami anggap kuat sebelumnya karena tidak mensyaratkan sedikit pun dari tiga syarat tersebut sebagaimana tampak jelas. Dimana saya melihat bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar *Rahimahullah* condong kepada tidak bolehnya pengamalan hadits dha'if dengan arti yang tidak kuat (*marjuh*, kebalikan *rajih*/kuat) seperti terlihat dalam pernyataannya, "Dan tidak ada perbedaan antara pengamalan hadits dalam hukum atau dalam keutamaan-keutamaan amal. Sebab masing-masing adalah syari'at."

Ini adalah yang benar. Sebab hadits dha'if yang tidak dikuatkan dengan dalil yang menguatkannya adalah sebagai bentuk kebohongan, bahkan pada umumnya sebagai kebohongan yang di bikin-bikin (*maudhu'*). Dan inilah yang diyakini sebagian ulama karena dia termasuk ke dalam cakupan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "... dilihat bahwa hadits itu bohong". Artinya, tampak bahwa hadits itu bohong. Dan karena itu, maka Al Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadits tersebut dengan menyatakan, "Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya?"

Yang menguatkan hal tersebut adalah apa yang dikatakan Imam Ibnu Hibban:[1] "Setiap orang yang ragu terhadap apa yang diriwayatkan, apakah shahih atau tidak shahih, maka dia termasuk ke dalam hadits ini."

Maka kami mengatakan sebagaimana ditegaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar di atas, "Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkannya?"

Ini merupakan penjelasan akan maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan ucapannya tadi, adapun anggapan yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Al-Hafidz adalah hadits *maudhu*, dimana tidak ada perbedaan dalam mengamalkannya baik dalam masalah hukum ataupun keutamaan amal, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama khalaf sekarang ini, maka anggapan ini jauh dari kebenaran, karena berdasarkan konteks kalimat jelas sekali yang dimaksudkan adalah hadits dhaif bukan hadits *maudhu*.

Sesungguhnya tidak menafikan apa yang telah kami sebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan syarat-syarat tersebut sebagaimana anggapan

---

1. Dalam *Al-Majruhin* I/9.

Syaikh tersebut. Sebab sesungguhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan syarat-syarat tersebut kepada orang-orang yang menganggap remeh dalam menggunakan hadits-hadits dalam keutamaan-keutamaan amal selama tidak *maudhu'*. Seakan beliau berkata kepada mereka, "Jika kalian melihat hal tersebut maka seharusnya berpeganganlah kepada syarat-syarat ini". Dan demikian itu adalah seperti yang saya lakukan dalam kaidah ini. Dimana Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menjelaskan bahwa dia bersama mereka dalam kebolehan syarat-syarat yang disebutkan. Terlebih bahwa pada bagian akhir penyataannya menjelaskan bahwa beliau berbeda dengan hal tersebut sebagaimana telah kami jelaskan.

Kesimpulannya, bahwa pengamalan hadits dha'if dalam keutamaan-keutamaan amal tidak boleh dijadikan pegangan menurut penafsiran yang lemah (*marjuh*). Sebab demikian itu bertentangan dengan pedoman asal dan bahkan tidak ada dasar sama sekali. Maka orang yang mengatakannya harus mencermati syarat-syarat yang telah disebutkan dan komitmen dalam pengamalannya. Dan Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran.

Kemudian bahwa di antara *mafsadah* (dampak negatif) pendapat yang berbeda dengan apa yang telah kami kuatkan adalah akan mendorong orang-orang yang berbeda itu untuk melampaui batas dari kisaran keutamaan-keutamaan amal kepada menjadikan hadits dhaif sebagai dalil dalam masalah hukum-hukum syar'i, bahkan dalam masalah akidah.

Dalam hal ini saya mempunyai banyak contoh, tetapi saya menganggap cukup dengan mengetengahkan satu contoh saja. Yaitu bahwa terdapat sebuah hadits yang memerintahkan orang yang shalat untuk membuat garis di depannya jika dia tidak mendapatkan tabir.[1] Dan meskipun Al-Baihaqi dan An-Nawawi termasuk orang-orang yang menyatakan hadits tersebut dha'if, tetapi keduanya memperbolehkan mengamalkannya dan berbeda dengan imam mereka berdua, Imam Syafi'i.

Syaikh Muhammad 'Id Abbasi dalam kitabnya *Bid'ah At-Ta'ashshub Al-Madzhabi* (hal 153) berkata setelah menyebutkan contoh-contoh lain pada hadits-hadits dha'if yang terdapat di sebagian kitab-kitab fiqh madzhab. "Ini adalah contoh hadits-hadits yang lemah, dan ini hanya sedikit dari yang banyak jumlahnya. Dan secara mayoritas hadits-hadits dha'if tersebut sebagai sumber bentuk-bentuk bid'ah dan kesesatan dan sebab pelanggaran kepada nash-nash yang kuat."

Al-Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam kitabnya *Wayl Al-Ghamam*[2] berkata, "Sesungguhnya sebagian ulama memperbolehkan secara mutlak

---

1. Lihat penjelasan dha'ifnya hadits ini secara global dalam buku saya *Taufiq Al-Bari fi Hukmi Ash-Shalat Baina As-Sawari* hlm. 38.
2. Lihat buku saya *Al-Qaul Al-Mubin fi Dha'fi Haditsah At-Talqin wa Iqrau 'Ala Mautakum Surata Ya Sin* Hlm. 42.

pengamalan hadits dha'if dalam keutamaan-keutamaan amal, dan sebagian yang lain melarang secara mutlak amalan yang tidak berdasarkan dalil yang kuat, dan ini adalah yang benar. Sebab semua hukum syar'i sama posisinya. Maka tidak halal dinisbatkan kepada syari'at apa yang tidak kuat secara syar'i. Sebab hal itu merupakan kebohongan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan apa yang tidak pernah beliau katakan.

Jika hal itu terdapat dalam keutamaan-keutamaan amal, yaitu jika amal tersebut dinisbatkan kepada dalil, maka tidak diragukan lagi bahwa pengamalannya termasuk dosa bid'ah meskipun dia tidak melakukan kecuali kebaikan, seperti shalat, puasa, atau dzikir, tetapi dia melakukan bid'ah dalam perbuatan itu karena membolehkan meyakini disyari'atkannya amal yang tidak termasuk dalam syari'at. Sedangkan pahala amal itu tidak sebanding dengan dosa membuat bid'ah. Sebab melakukan amal yang tidak berdasarkan dalil syar'i tidak terdapat kamaslahatan khusus, bahkan mengarah kepada *mafsadah*. Sedangkan menolak *mafsadah* lebih penting daripada mendapatkan kemaslahatan. Kemudian amal yang seperti itu masuk dalam keumumam hadits: "*Setiap bid'ah adalah sesat*."

Apabila dikatakan, jika amal utama yang berdasarkan hadits dha'if masuk dalam keumuman dalil shahih yang menunjukan keutamaan amal tersebut maka diperbolehkan mengamalkannya dengan hadits dha'if,[1] dan jika tidak, maka tidak boleh.

Sebagai contoh, jika terdapat hadits dha'if tentang keutamaan shalat dua rakaat di luar waktu yang dimakruhkan maka tidak apa-apa untuk melakukan shalat dua rakaat tersebut, karena adanya dalil umum yang menunjukkan keutamaan shalat mutlak, kecuali yang dikhususkan.

Dikatakan, jika mengamalkan amalan yang berdasarkan dalil umum yang shahih, maka pengkhususan amalan-amalan tersebut tanpa dalil yang shahih hanya akan mengakibatkan jatuh ke dalam bid'ah. Dan jika amal dengan dalil khusus maka kembali kepada pembicaraan pertama (harus berdasarkan dalil yang shahih). Kemudian jika amalnya dengan keseluruhan dalil, maka hal itu adalah ketaatan bercampur dengan melakukan bid'ah karena menetapkan ibadah syar'i tanpa dalil syar'i. Demikian ini jika masing-masing dalil umum dan dalil khusus *independen* sebagai dalil tentang melakukan ketaatan.

Tetapi jika masing-masing dari keduanya tidak *independen*, bahkan kesimpulannya karena menilai dalil secara keseluruhan dan salah satunya tidak layak sebagai dalil tersendiri maka dalil umum yang dianggap menunjukkan kepada ketaatan yang tidak ada dalil yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari dalil, maka tidak sempurna dalih memasukkan ketaatan di

1. Dengan memperhatikan syarat-syarat tentang pengamalan hadits dha'if.

bawah dalil umum yang menunjukkannya dan bagian akhir dalil tidak layak sebagai dalil secara mutlak.

Oleh karena itu seseorang yang melakukan ketaatan tidak hanya karena dalil umum, tetapi juga dengannya dan dengan sesuatu yang lain yang tidak berdasarkan dalil, maka dia melakukan bid'ah dalam menetapkan ini. Oleh karena itu dia tidak keluar dari dosa yang ditimbulkan sebab bid'ah, kecuali jika dia memperhatikan dalil yang tidak kuat yang dikaitkan dalil umum agar *independen* jika dalil itu ada. Dan jika tidak ada maka tidak boleh mengamalkannya dengan dalil yang tidak sampai batas yang dianggap kuat.

Sedangkan pengkhayalan maksud dalil sebagai kataatan adalah batil. Sebab meyakini bahwa suatu perbuatan sebagai ketaatan dan perbuatan yang lain sebagai kemaksiatan, maka tidak ditetapkan melainkan dengan dalil syar'i yang shahih yang ditinjau dari berbagai segi. Bagi siapa mengaku bahwa mengkategorikan suatu pekerjaan sebagai ketaatan dengan dalil yang tidak kuat, maka dia dituntut mendatangkan dalil atas sesuatu yang diakuinya."

Atas dasar ini, maka "tiada perbedaan dalam pengamalan dengan hadits dalam hukum atau dalam keutamaan. Sebab masing-masing adalah syari'at."[1]

Sesungguhnya Imam Ṣyathibi dalam *Al-I'tisham* (I/228-231) telah menyebutkan dengan terperinci sanggahan kepada orang- orang yang menggunakan hadits dha'if sebagai dalil penetapan ibadah-ibadah yang bid'ah, dan amal-amal yang baru, beliau berkata,

"Sesungguhnya yang disebutkan ulama hadits tentang menggampangkan hadits-hadits *targhib wat tarhib* (himbuan melakukan dan ancaman meninggalkan amal) tidak berlaku pada masalah yang telah terdapat ketentuannya. Penjelasannya, bahwa amal yang dibicarakan itu, adakalanya terdapat dalil pada pokoknya secara global dan terperinci, atau tidak terdapat dalilnya secara global dan terperinci, atau terdapat dalilnya secara global tetapi tidak secara terperinci.

Adapun yang pertama, maka tidak ada kemusykilan tentang keshahihannya, seperti shalat wajib dan shalat-shalat sunnah karena sebab dan yang lainnya (sunnah mutlak), dan seperti puasa wajib atau puasa sunnah menurut cara yang maklum, jika hal-hal tersebut dilakukan dengan cara yang telah ditentukan dalam dalil, dengan tanpa menambahkan atau mengurangkan, seperti puasa 'Asyura, puasa Arafah, shalat witir setelah shalat malam dan shalat gerhana.

Jika dalil yang berkaitan dengan hal-hal tersebut shahih sesuai yang mereka syaratkan, maka tetaplah hukum-hukumnya dari yang wajib dan sunnah. Lalu jika dalam yang sepertinya terdapat hadits-hadits yang menghim-

---

1. *Tabyin Al-'Ajab* hlm. 22 oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar

baunya atau mengancam dari meninggalkannya, dan hadits-hadits itu tidak sampai kepada tingkatan shahih dan juga tidak dha'if sampai tidak diterima oleh setiap orang, atau *maudhu'* yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil, maka tidak mengapa menyebutkannya,[1] menganjurkan dan memperingatkannya setelah tetapnya dasar asalnya dari jalan yang shahih.

Kedua, jelas bahwa amal itu tidak shahih dan merupakan bentuk bid'ah. Sebab dia tidak berpedoman kecuali kepada pendapat yang muncul atas dorongan hawa nafsu. Yang hal itu adalah puncaknya bid'ah di antara bid'ah yang paling buruk. Seperti kependetaan yang dinafikan dalam Islam, dikebiri bagi orang yang takut zina, ibadah dengan berdiri di terik matahari atau dengan diam tanpa berbicara kepada siapa pun.[2]

Maka menghimbau amal yang seperti itu adalah tidak shahih karena tidak didapatkan dalam syari'at dan tidak ada dasarnya untuk menganjurkan kepada yang sepertinya atau memperingatkan dari melanggarnya.

Ketiga, barangkali dianggap seperti yang pertama dari sisi adanya pokok ibadah secara global, maka mudah dalam merincikan penukilannya dari sanad yang tidak disyaratkan harus shahih.

Kemutlakan shalat sunnah adalah disyari'atkan. Maka jika ada himbauan untuk mengerjakan shalat nisfu Sya'ban, hal itu dikuatkan dengan asal himbauan dalam shalat sunnah. Demikian juga jika terdapat dalil yang kuat tentang puasa, maka kuat juga menetapkan puasa tanggal 27 Rajab dan lain-lain.

Tetapi sesungguhnya permasalahannya tidak sebagaimana anggapan mereka. Sebab jika terdapat dalil kuat secara global dalam pokok masalah, maka tidak mesti menjadi dalil dalam menetapkan hal-hal yang terperinci. Sebagai contoh, jika terdapat dalil tentang kemutlakan shalat, maka tidak langsung bisa dijadikan dalil untuk menetapkan shalat dzuhur, shalat ashar, shalat witir atau yang lainnya, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan kekhususannya.

Demikian juga jika terdapat dalil yang mutlak tentang puasa, maka tidak dengan sendirinya bisa dijadikan dalil untuk menetapkan puasa Ramadhan, puasa 'Asyura, puasa Sya'ban atau yang lainnya sehingga terdapat perincian dengan dalil shahih.

Baru setelah itu boleh melihat kepada hadits-hadits himbauan dan ancaman (*targhib wa tarhib*) yang berkaitan dengan amal tertentu yang ditetapkan dengan dalil shahih.

---

1. Abu Syamah dalam Al-Ba'its hlm. 54 menyebutkan syarat penting untuk itu yaitu: "Seharusnya dia menjelaskan kedudukan hadits tersebut jika dia mengetahui dan jika tidak, maka dia masuk dalam ancaman." Maka waspadalah!
2. Bandingkan dengan apa yang disebutkan dalam awal-awal kitab *Mudzakkirat Ad-Da'wah wad-Da'iyah* oleh Syaikh Hasan Al-Banna.

Sementara pada apa yang telah disebutkan tidak seperti itu. Sebab tidak ada ketentuan bahwa disyari'atkannya shalat sunnah malam dan shalat sunnah siang hari mengharuskan disyari'atkannya shalat nisfu Sya'ban, baik dalam penentuan jumlah raka'at maupun dalam membaca surat tertentu sebanyak sekian kali dalam setiap raka'atnya. Hal yang sama berlaku juga pada puasa tertentu dalam bulan tertentu. Hingga ibadah-ibadah tersebut ditetapkan berdasarkan dalil secara khusus. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemutlakan disyari'atkannya shalat sunnah dan puasa sunnah

Adapun dalil yang menguatkan hal tersebut adalah, bahwa mengutamakan hari atau waktu tertentu dengan ibadah yang disyari'atkan secara khusus, seperti tentang keistimewaan puasa 'Asyura, puasa 'Arafah atau puasa Sya'ban adalah menunjukkan keistemewaan puasa tersebut atas puasa mutlak. Jadi, keistimewaan itu menetapkan tingkatan hukum yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan tidak dipahami sebagai kemutlakan disyari'atkannya puasa sunnah. Sebab kemutlakan disyari'atkannya ibadah telah ditetapkan oleh hadits yang menyebutkan bahwa ibadah itu mendapatkan balasan sepuluh sampai tujuh ratus kali kebaikan. Sedang puasa 'Asyura ditetapkan dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, maka hal itu merupakan tambahan atas kemutlakan disyari'atkannya puasa. Dimana rangkaian dalil menunjukkkan bahwa puasa 'Asyura mempunyai keistimewaan dalam tingkatan, demikian pula dalam hukumnya.

Dengan demikian, anjuran ini menuntut adanya tingkatan bentuk ibadah yang disunnahkan secara khusus, dan penetapan hukumnya harus merujuk kepada hadits-hadits yang dipandang shahih oleh para ulama.

Tidak boleh dikatakan, bahwa yang diinginkan oleh para ulama adalah pada hukum yang wajib dan yang haram saja. Sebab hal ini merupakan penetapan tanpa hukum dalil. Tetapi yang mereka inginkan adalah pada hukum yang lima. Sebagaimana tidak boleh ditetapkan hukum wajib kecuali dengan dalil shahih, maka hukum-hukum yang lain, seperti sunnah, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil shahih. Jika telah ada hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil shahih, maka boleh kamu mengambil dari hadits *Targhib* dan *Tarhib*, dan tidak ada dosa atas kamu.

Atas dasar ini, maka setiap amal yang dianjurkan yang hukum dan posisinya telah terdapat dalam syari'at berdasarkan dalil shahih, maka menganjurkannya dengan dalil yang tidak shahih dibolehkan. Namun jika terdapat hukum yang tidak ada dalilnya kecuali hadits tentang anjuran (*targhib*),

1. Ini adalah pembatasan yang penting dan rincian yang cermat.

maka disyaratkan hadits tersebut harus shahih. Jika tidak demikian, maka kamu akan menyimpang dari jalannya orang-orang yang mendalam dalam ilmunya.

Sungguh telah tersesat dalam tempat ini sekelompok orang yang menisbatkan dirinya sebagai ahli fiqh dan merasa lebih tinggi dari orang-orang awam, serta mengaku sebagai orang *khawash* (orang-orang khusus). Pokok kesalahannya adalah karena mereka tidak memahami perkataan ulama hadits. Dan kepada Allah kita mohon kebenaran.

Sesungguhnya Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menyebutkan beberapa syarat untuk mengamalkan hadits dha'if, tetapi muridnya, As-Sakhawi dalam *Al-Qaul Al-Badi'* (hal 195) menyebutkan syarat lain yang tidak disebutkannya, yaitu: "Bahwa hadits dha'if tersebut harus merupakan bagian dari dalil umum, sehingga pengalamannya tidak termasuk sebagai sesuatu yang baru diadakan (bid'ah) walaupun tidak mempunyai pokok dasar sama sekali."

Syaikh Al-Albani berkata dalam mukaddimahnya yang indah dalam kitab *Shahih At-Targhib wat-Tarhib* (I/28-38): "Pembatasan ini pada hakekatnya tidak cukup. Sebab pada umunya bentuk-bentuk bid'ah masuk ke dalam ruang lingkup dalil umum meskipun bentuk-bentuk bid'ah itu sebenarnya tidak disyari'atkan. Hal itulah yang disebutkan oleh Imam Syathibi sebagai bid'ah idhafi. Telah jelas bahwa hadits dha'if tidak akan mampu mendongkrak penetapan disyari'atkannya bid'ah. Maka harus ada pembatasan untuk hal tersebut dengan sesuatu yang lebih rinci, seperti dikatakan, 'Hadits dha'if ditetapkan untuk amal yang telah ada dasar disyari'atkannya dengan dalil lain yang layak menjadi dalil syar'i'. Dalam kondisi ini maka penentuan syari'at tidak dengan hadits dha'if. Tetapi yang dimaksudkan adalah tambahan anjuran untuk mengamalkannya dengan sesuatu yang menarik hati sehingga terdorong untuk lebih banyak beramal dibandingkan jika tidak diriwayatkan padanya hadits dha'if ini."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (I/251) berkata, "yang demikian itu adalah bahwa jika suatu diketahui bahwa dia disyari'atkan dengan dalil syar'i dan dalam keutamaannya diriwayatkan hadits yang tidak diketahui sebagai hadits palsu, maka adanya pahala pada amalan tersebut boleh diyakini sebagai sesuatu kebenaran. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan diperbolehkannya menjadikan sesuatu sebagai hal yang wajib atau sunnah dengan hadits dha'if. Siapa yang mengatakan demikian maka dia menyalahi ijma'.

Syaikh Ibnu Taimiyah R*ahimahullah* telah merinci masalah yang penting ini dalam tempat lain, yaitu dalam *Majmu'ah Al-Fatawa* (XVIII/65-68) dengan rincian yang belum pernah saya lihat dari ulama lain. Maka saya merasa wajib untuk mengemukakan hal tersebut kepada pembaca karena di dalamnya terdapat banyak faidah dan ilmu.

Setelah beliau menyebutkan pendapat Imam Ahmad, "Jika menyebutkan tentang halal dan haram, maka kami memperberat dalam sanad-sanadnya, dan jika menyebutkan tentang anjuran dan ancaman (*at-targhib wat-tarhib*), maka kami mempermudah dalam sanad-sanadnya", maka beliau memberikan komentar sebagai berikut,

"Demikianlah yang dilakukan ulama dalam mengamalkan hadits dha'if yang menyebutkan tentang keutamaan-kutamaan amal. Tetapi tidak berarti bahwa mereka menetapkan sunnahnya melakukan sesuatu dengan hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab sunnah merupakan hukum syar'i, maka tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Barangsiapa memberikan khabar bahwa Allah mencintai amal dengan tanpa dalil syar'i, maka dia telah membuat syari'at dalam agama yang tidak diizinkan Allah seperti kalau dia menetapkan hukum wajib atau haram. Karena itu, ulama berselisih dalam menetapkan hukum *istihab* (sunnah) sebagaimana mereka berselisih pada yang lainnya, bahkan sunnah adalah pokok agama yang disyari'atkan."

Sesungguhnya yang dimaksud dengan hal itu[1] adalah bila amal yang dimaksudkan telah ditetapkan dalam syari'at bahwa dia termasuk hal-hal yang dicintai Allah atau termasuk sesuatu yang tidak disukai Allah dengan nash atau ijma', seperti membaca Al-Qur'an, tasbih, do'a, sedekah, memerdekakan hamba sahaya, berbuat kebaikan kepada manusia, membenci kebohongan, khianat dan lain-lain. Jika diriwayatkan hadits tentang keutamaan dan pahala sebagian amal yang disunnahkan atau diriwayatkan hadits tentang sebagian amal yang dibenci Allah dan siksanya, maka kadar pahala, siksa dan bentuk-bentuknya yang disebutkan dalam hadits yang bukan *maudhu'*, boleh diriwayatkan dan diamalkan. Dengan kata lain bahwa seseorang mengharapkan pahala atau takut siksa tersebut. Seperti seseorang yang mengetahui bahwa dagang itu menguntungkan dan dengan berdagang akan mendapatkan keuntungan banyak. Maka jika hal ini benar, akan bermanfaat baginya, dan jika bohong maka tidak mendatangkan madharat kepadanya.

Contoh seperti itu adalah *targhib* dan *tarhib* dengan riwayat-riwayat israiliyat, cerita dalam mimpi, kata-kata mutiara ulama salaf, pengalaman-pengalaman ulama dan lain-lain dari hal-hal yang tidak boleh dijadikan sandaran hukum syari', baik dalam hukum sunnah atau yang lain. Tetapi boleh disebutkan dalam *targhib* dan *tarhib* sesuatu yang diketahui bagus atau buruknya menurut dalil-dalil syar'i. Sebab hal itu bermanfaat dan tidak mudharat, baik benar ataupun batil. Tetapi manakala diketahui bahwa dia batil dan palsu, maka tidak boleh dilirik sama sekali. Sebab kebohongan tidak ber-

---

1. Maksudnya pengamalan hadits dha'if dalam keutmaan-keutamaan amal.

guna sedikit pun. Tetapi jika dia shahih, maka hukum dapat ditetapkan dengannya. Dan jika ada dua kemungkinan, maka dia boleh diriwayatkan karena ada kemungkinan benarnya dan tidak adanya mudharat dalam kebohongnya.

Imam Ahmad mengatakan, "Jika disebutkan tentang halal dan haram maka kami memperberat dalam sanad-sanadnya, dan jika disebutkan tentang himbauan dan ancaman maka kami mempermudah dalam sanad-sanadnya", artinya, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dalam hal tersebut dengan sanadnya meskipun orang-orang yang menyampaikan hadits tersebut tidak termasuk orang-orang yang *tsiqah* dan tidak dapat dijadikan *hujjah*. Demikian juga orang yang mengatakan boleh diamalkannya hadits dha'if dalam keutamaan-keutamaan amal, maka sesungguhnya yang dimaksudkan adalah mengamalkannya dalam amal-amal yang sudah jelas sebagai amal saleh, seperti membaca Al-Qur'an, dzikir serta menjauhi amal-amal yang tidak disukai Allah dari amal-amal yang buruk.

Sebagai perbandingan hal ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin 'Amr,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنِّي عَنْ بَنِيْ إِسرَائِيلَ وَلاَ حرَجَ، ومَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan ceritakanlah tentang aku dari bani Israel dan tidak berdosa. Dan barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dari neraka."[1]

Dengan sabdanya dalam hadits shahih,

إِذَا حَدَّثَكُم أَهلُ الكِتَابِ فَلاَ تُصدِّقُوهُم وَلا تُكَذِّبُوهُمْ

"Jika Ahlu Kitab berbicara kepadamu, maka janganlah kamu membenarkan mereka dan jangan pula mendustakan mereka."[2]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan untuk menceritakan berita dari Ahlu Kitab, tetapi disertai larangan membenarkan dan mendustakan mereka. Sebab jika dalam menyampaikan hadits dari mereka tidak ada manfaatnya sama sekali, niscaya beliau tidak memberikan keringanan dan memerintahkannya. Dan seandainya diperbolehkan membenarkan mereka hanya karena bentuk beritanya, niscaya beliau tidak

1. Nomor 3274. Dan lihat Juz Man Kadzaba 'Alayya nomor 60.
2. Hadits shahih dan terdapat banyak dalil yang mendukungnya. Lihat Al-Itmam 17264.

melarang membenarkan mereka. Maka, jiwa akan mengambil manfaat dengan apa yang dianggapnya benar dalam beberapa tempat.

Jika hadits-hadits dha'if tentang keutamaan amal dengan penentuan kadar dan batasan, seperti shalat dalam waktu tertentu, dengan bacaan tertentu atau sifat tertentu, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab menyatakan sunahnya sifat yang ditentukan tersebut tidak berdasarkan dalil syar'i. Lain halnya jika di dalamnya diriwayatkan hadits dha'if: "*Barangsiapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah..., maka baginya demikian dan demikian.*"[1] Sebab dzikir di pasar disunnahkan karena mendorong seseorang untuk selalu mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai, seperti disebutkan dalam hadits,

ذَاكِرُ اللهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ بَيْنَ الشَّجَرِ الْيَابِسِ

"*Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering.*"[2]

Adapun menentukan pahala dengan hadits dha'if, maka adanya pahala tersebut tidak mudharat sebagaimana tidak ada mudharat manakala pahala tersebut tidak ada. Dan dalam hal yang seperti ini terdapat hadits yang diriwayatkan Tirmidzi,

"*Barangsiapa sampai kepadanya dari Allah sesuatu yang di dalamnya terdapat keutamaan, lalu dia mengamalkannya karena mengharapkan keutamaan tersebut maka Allah akan memberikan kepadanya keutamaan tersebut, meskipun hal tersebut tidak demikian.*"[3]

Kesimpulannya, bahwa hadits dha'if boleh diriwayatkan dan diamalkan dalam anjuran untuk mendapatkann pahala dan memperingatkan dari siksa (*targhib wa tarhib*), tetapi tidak dalam menyatakan hukum sunnah, kemudian meyakini bahwa kadar pahala dan siksa harus berdasarkan dalil syar'i."

Saya berkata, "Itu semua adalah dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepadanya dan memberinya balasan kebaikan dari kaum Muslimin.

Dari keterangan di atas dapat kami simpulkan bahwa dalam hadits dha'if terdapat dua hal.

---

1. Saya berkata (Syaikh Al-Albani): Dinyatakan *gharib* oleh Tirmidzi, tetapi dikuatkan dengan jalan lain yang menjadikan naik kepada tingkatan hasan, sebagaimana saya sebutkan dalam ta'liq saya *Al-Kalim Ath-Thayyib* hadits 229 dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Mundziri.
2. Ditakhrijkan dalam *Silsilah Adh-Dha'ifah* nomor 671.
3. Menyandarkan hadits ini kepada Tirmidzi adalah praduga atau salah tulis. Sebab hadits ini ditakhrijkan dalam *Adh-Dha'ifah* dari tiga jalan dan semuanya maudhu'. Lihat nomor 451-453. Dan disebutkan Ibnu Jauzi dalam *Al-Maudhu'at* dan disepakati oleh As-Suyuthi.

Pertama, hadits dha'if yang menjelaskan pahala amal yang telah disyari'atkan berdasarkan dalil syar'i. Maka dalam hal ini diperbolehkan mengamalkan hadits dha'if. Dengan arti, bahwa jiwa manusia mengharapkan pahala tersebut. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mencontohkan membaca *la ilaha illallah* di pasar, karena menurut beliau haditsnya dha'if dan kamu telah mengetahui pendapat kami tentang hal ini.

Kedua, hadits dha'if yang mencakup amal yang tidak berdasarkan dalil syar'i dan sebagian manusia mengira bahwa amal itu disyari'atkan. Maka hadits dha'if yang seperti ini tidak boleh diamalkan.

Sesungguhnya telah sependapat dengan syaikhul Islam seorang ulama Ahli ushul fiqh yang sangat cermat yaitu, Imam Abu Ishahq Asy- Syathibi Al-Gharnathi dalam kitabnya yang besar, *Al-I'tisham*. Beliau memaparkan masalah ini dengan jelas dalam pasal yang dibuatnya untuk menjelaskan jalan orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang lurus dan menyebutkan bahwa bentuk penyelewengan mereka itu sangat banyak yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Beliau mengemukakan dalil tentang hal tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwa penyelewengan akan selalu bertambah setiap hari dan mungkin akan adanya hal yang baru karena menggunakan dalil-dalil lain, terutama ketika banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu serta jauhnya orang-orang dari tingkatan ijtihad."

Abul Harits (Syaikh Ali Hasan) berkata, "Kemudian Syaikh Al-Albani menyadur dari Asy-Syathibi *Rahimahullah* apa yang telah saya nukil tersebut kemudian memberikan komentar dalam akhir penukilannya seraya mengatakan, "Ini semua adalah dari pembicaraan Imam Syathibi dan ucapan ini sesuai sepenuhnya dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada keduanya. Di antara yang sangat indah adalah bahwa para ulama tersebut yang satu dari timur dan yang lain dari barat. Meskipun kedua negaranya berjauhan namun keduanya dipadukan dalam satu manhaj ilmu yang shahih."

Di antara contoh aplikasi tentang kecermatan para imam salaf dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan Al-Harawi dalam *Dzam Al-Kalam* (IV/68-1),[1] "Bahwasanya Abdullah bin Mubarak pada suatu waktu tersesat di perjalanan, dan telah sampai kepadanya riwayat bahwa orang yang sangat terdesak dalam membutuhkan keselamatan lalu dia menyeru, "Wahai hamba-hamba Allah tolonglah aku!", maka dia akan ditolong." Ia (Ibnu Mubarak) berkata, "Maka saya mencari sebagian riwayat dan melihat sanadnya." Al-Harawi mengomentari hal tersebut dengan mengatakan, "Maka dia tidak membolehkan berdo'a yang tidak diketahui sanadnya."

---

1. Pembicaraan adalah bagi Syaikh Ali Hasan.

Demikianlah disebutkan Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Hadits Adh-Dha'ifah* (II/109) dan beliau memberikan komentar tentang ini, "Maka seperti itulah seharusnya *ittiba'*."

Dan kepada Allah kita mohon keselamatan dari perbuatan bid'ah.

Hubungan Bid'ah dan Taklid

Ketahuilah bahwa tidak terjadi kerusakan dan kenistaan pada diri kaum Muslimin kecuali karena kebodohan mereka terhadap kitab Tuhan mereka dan Sunnah Nabi mereka serta ketidakpahaman mereka tentang arti-arti dan nasehat-nasehat yang terdapat dalam keduanya. Tidaklah mereka terjatuh ke dalam bentuk- bentuk bid'ah dan khurafat kecuali karena kebodohan tersebut. Dan karena kebodohan itulah muncul taklid, sehingga bentuk-bentuk bid'ah menjadi laris dalam pasar taklid dan kebodohan –tidak dalam agama kaum Muslimin– karena dinisbatkannya semua dajjal dari para ahli thariqat dan yang lainnya kepada para imam yang mu'tabar, sedang klaim mereka bahwa mereka mengikuti para imam adalah sebagai kebohongan. Karena dalam banyak kitab tafsir, fiqih, tasawuf dan syarah-syarah hadits karya para ulama yang dinisbatkan kepada para imam banyak disebutkan bentuk-bentuk bid'ah dan khurafat, sedangkan para imam terbebas darinya, sedangkan ulama penulis yang jumud berhujjah bahwa dengan disebutkannya bentuk-bentuk bid'ah dan khurafat dalam kitab-kitab tersebut sebagai bukti disyari'atkannya bid'ah dan khurafat tersebut dan sanggahan terhadap nash-nash Al- Qur'an dan Hadits Shahih. Sungguh semua ini merupakan musibah besar.[1]

Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Al-Bayan Al-'Ilmi* (II/36-37) berkata, "Definisi ilmu menurut ulama adalah: sesuatu yang kamu perdalami dan kamu pahami, dan setiap orang yang mendalami sesuatu dan memahaminya maka sesungguhnya dia mengetahuinya. Atas dasar ini, maka orang yang tidak mendalami sesuatu, lalu dia mengatakannya karena *taklid* maka dia tidak mengetahuinya. Sedangkan *taklid* menurut ulama adalah bukan *ittiba'* (mengikuti). Sebab *ittiba'* adalah bila kamu mengikuti orang yang berpendapat tentang sesuatu yang telah kamu ketahui keshahihan pendapatnya. Sedangkan *taklid* adalah bila kamu mengatakan pendapat seseorang dan kamu tidak mengetahui arah dan arti pendapat tersebut."

As-Suyuthi *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya orang yang *taklid* tidak dinamakan orang yang berilmu."[2]

---

1. *Tamyiz Al-Mazhuzhin Anil Makrumin* (hlm. 212 dengan tahqiq saya) oleh syaikh Muhammad Al-Ma'shumi Al-Khujandi.
2. Dinukil oleh As-Sindi dalam hasyisyahnya terhadap sunan Ibnu Majah I/7 dan dia menetapkannya.

Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Adh-Dha'ifah* (II/18- 19) berkata, setelah menyebutkan hal tersebut,

"Atas dasar ini tidak hanya satu orang dari orang- orang yang *taklid* itu sendiri menyetujuinya, bahkan sebagian mereka menambahkan dalam memperjelas hakikat ini, ketika dia menamakan orang yang *taklid* sebagai orang yang bodoh. Seperti penulis *Al-Hidayah* dalam mengomentari catatan pinggir kitab *Fathul Qadir* (V/456), "Tidak layak seseorang menjadi qadhi hingga dia menguasai bidang ijtihad," lalu ia melanjutkan, "Yang shahih adalah bahwa kemampuan ijtihad adalah syarat utama sebagai qadhi. Adapun *taklid*-nya orang yang bodoh maka shahih menurut kami, namun tidak menurut Imam Syafi'i."

Saya berkata, "Maka renungkanlah bagaimana dia menamakan qadhi (hakim) yang taklid sebagai orang yang bodoh. Jika tingkatan keilmuan mereka dan kondisinya seperti itu dengan pengakuan mereka sendiri, apakah anda tidak heran demikian juga saya bahwa sebagian orang-orang yang *taklid* pada masa sekarang, keluar dari batas-batas dan ikatan-ikatan yang mereka buat dengan tangan mereka, lalu mereka meridhainya sebagai madzhab untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berupaya lepas darinya dengan menampakkan dirinya sebagai ulama karena hanya ingin mendukung bentuk-bentuk bid'ah dan berbagai kesesatan yang terjadi pada orang-orang awam. Sebab dengan demikian, sesungguhnya mereka telah menjadi mujtahid mutlak, dimana mereka mengatakan berbagai pemikiran dan bentuk-bentuk penakwilan yang tidak pernah dikatakan seorang pun dari para imam mujtahid. Mereka melakukan hal tersebut tidak untuk mengetahui kebenaran, tetapi agar cocok dengan orang-orang awam!

Adapun yang berkaitan dengan Sunnah dan pengamalannya dalam setiap masalah furu'iyah dalam syari'ah, maka mereka jumud terhadap pendapat-pendapat salaf dan tidak memperbolehkan melanggarnya serta berpedoman kepada Sunnah, walaupun Sunnahnya jelas berbeda dengan hal-hal tersebut. Mengapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang taklid! Lalu apakah kamu juga akan selalu taklid dalam meninggalkan bid'ah-bid'ah yang tidak dikenal oleh ulama salafmu? sehingga kamu menganggap cukup terhadap yang dianggap cukup oleh mereka dan tidak menyatakan baik apa yang dinyatakan tidak baik oleh mereka. Sebab hal ini adalah ijtihad darimu dan kamu telah menutup pintunya atas dirimu? Bahkan ini adalah penentuan syari'at yang tidak dizinkan. Tuhan semesta alam berfirman, "*Apakah mereka mempunyai para sekutu yang membuat syari'at untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah*?" (QS. Asy-Syura: 21).

Sesungguhnya Imam Syafi'i *Rahimahullah* telah mengisyaratkan hal itu dalam pernyataannya yang masyhur, "Barangsiapa yang menyatakan baik kepada sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat syari'at."

Seandainya orang-orang yang *taklid* ketika berpegang kepada *taklid* dan berhujjah dengannya –meskipun taklid bukan sebagai hujjah kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka – jika mereka tetap dalam ketaklidannya. Maka bisa dimaklumi atau setengah dimaklumi, karena itulah yang mampu mereka lakukan. Adapun bila mereka menolak kebenaran yang berdasarkan Sunnah dengan dalih taklid dan berupaya menolong bid'ah serta berupaya keluar dari taklid kepada ijihad mutlak dan mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan orang-orang yang ditaklidinya, maka hal ini adalah jalan yang saya yakin tidak dikatakan oleh seorang pun dari kaum Muslimin."

Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (II/347) berkata, "Sesungguhnya menjadikan para tokoh sebagai pedoman hukum dan wasilah kepada hukum syar'i yang dituntut dalam syari'at adalah kesesatan. Sesungguhnya hujjah yang pasti dan hukum tertinggi adalah syari'at itu sendiri dan bukan yang lain-nya."

Imam Al 'Iz bin Abdussalam dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, *Fawaid Al- Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* (II/135- 136) berkata, "Di antara yang ajaib dari hal yang ajaib adalah bahwa ulama fiqh yang taklid mencermati kelemahan sumber pedoman pendapat imamnya dan mengetahui bahwa kelemahan itu karena tidak ada dalil yang mendukungnya, tetapi meskipun demikian, dia taklid kepadanya dalam hal tersebut dan meninggalkan Al-Qur'an, Sunnah dan Qiyas yang shahih demi madzhabnya karena jumud dalam *taklid* kepada imamnya, bahkan sampai menolak makna lahir Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menakwilkan keduanya dengan penakwilan-penakwilan yang jauh dan batil untuk membela orang yang ditaklidinya.

Sesungguhnya kami pernah melihat mereka berkumpul dalam majlis-majlis dan jika disebutkan kepada seseorang di antara mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah menyatu dalam dirinya, maka dia sangat heran dan tidak merasa puas dengan dalil yang disampaikan kepadanya, bahkan kebiasaan taklid kepada imamnya –hingga dia mengira bahwa kebenaran hanya dalam madzhab imamnya– menjadikan dia berpaling dari madzhab lain karena keheranannya.

Maka mengkaji suatu masalah bersama mereka adalah sia-sia dan menyebabkan saling memutuskan hubungan dan tak ada faidah yang bisa didapatkan. Saya tak pernah melihat seseorang yang keluar dari madzhab imamnya walau dia mengetahui bahwa kebenaran ada dalam madzhab yang tidak dia ikuti bahkan dia tetap saja dalam madzhab imamnya, meskipun dia mengetahui bahwa pendapat imamnya lemah dan jauh dari kebenaran.

Maka yang utama adalah tidak melakukan kajian bersama orang seperti ini yang jika seorang di antara mereka tidak mampu memenangkan madzhab imamnya, dia mengatakan, "Barang kali imam saya mengetahui dalil yang

tidak saya ketahui, namun saya tidak mendapatkan petunjuk untuk mengetahuinya."[1]

Orang yang miskin ilmu itu tidak memahami bahwa pendapat mereka itu salah dan kebenaran ada pada fihak lawan yang menyebutkan dalil yang jelas dan bukti-bukti yang cemerlang.

Subhanallah, betapa banyak orang yang taklidnya membutakan penglihatan hatinya hingga taklidnya mengarahkan mereka menjadi seperti yang telah disebutkan, semoga Allah memberikan taufiq kepada kita dalam mengikuti kebenaran, pada siapa pun kebenaran itu berada dan dari lisan siapa pun ia keluar.

Dimanakah mereka jika dibandingkan dengan *munaqasyah* (diskusi) dan musyawarah ulama salaf tentang berbagai hukum, serta bersegeranya mereka dalam mengikuti kebenaran jika dia muncul dari lidah fihak lawan?

Sebab telah dinukil dari Imam Syafi'i *Rahimahullah* bahwa beliau berkata, "Saya tidak *munaqasyah* kepada seseorang melainkan saya berkata, 'Ya Allah, jalankanlah kebenaran pada hati dan lidahnya. Jika kebenaran bersamaku maka dia mengikutiku dan jika kebenaran bersama dia maka aku akan mengikutinya."

Ini adalah ungkapan ringkas, tetapi sangat jelas tentang kecaman terhadap taklid dan penjelasan atas keburukannya. Oleh karena itu, sesungguhnya jika pengkaji mencermatkan pandangannya tentang *taklid* kemudian mempelajari bid'ah, maka dia akan mendapatkan bahwa tiap-tiap bid'ah dan taklid mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya karena sebab-sebab tertentu yang kami sebutkan secara global sebagai berikut:

Pertama, karena orang yang *taklid* tidak berpedoman kepada dalil dan tidak mencermatinya, demikian pula orang yang melakukan bid'ah. Jika masing-masing berpegangan kepada dalil, maka dia tidak menjadi orang yang *taklid* dan tidak ada sikap *taklid* pada dirinya. Sebab orang yang taklid, sebagaimana telah kami sebutkan, adalah meninggalkan dalil dan hanya mengambil dari orang lain. Sebagaimana juga tidak akan ada bid'ah atau orang yang melakukan bid'ah jika seseorang berpedoman kepada dalil. Sebab bid'ah adalah membuat hal baru dengan tanpa dalil atau nash.

Kedua, bahwa taklid pada umumnya terjadi pada orang-orang awam yang tidak mengerti dalil atau nash, atau jika mereka mengerti dalil, mereka tidak mampu mengkajinya dan menyimpulkan darinya.

Jika terdapat bid'ah pada sebagian orang yang khusus (pandai) yang menyeleweng, maka sesungguhnya bid'ah itu lebih merata pada orang-orang

---

1. Betapa serupanya hari ini dengan kemarin, sebab hujjah yang seperti itu kita dengar pada masa sekarang dari orang-orang yang taklid dan para Ahlu Bid'ah jika mereka diberitahu tentang dalil yang menjelaskan kesalahan bid'ah yang mereka lakukan atau bukti yang membatalkan taklid mereka.

awam dan orang-orang bodoh. Sebab untuk memahami dalil bagi mereka adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat, lalu mereka menjadikan sebagai agama hal-hal yang umum diperbincangkan orang-orang atau yang menjadi kecondongan hati dan akal mereka. Terkadang hal ini dikuasai oleh sebagian orang-orang bodoh yang mengaku berilmu dan mampu menjawab berbagai permasalahan.

Ketiga, bahwa tiap-tiap taklid dan bid'ah adalah ketergelinciran yang berbahaya yang mengarah kepada penyelewengan dalam agama dan akidah. Sebab keduanya akan menjadikan manusia jauh dari nash, memisahkan dari dalil dan menjauhkan dari sumber. Jika ini terjadi, maka akan terjadi keterputusan antara manusia dan sumber agama, tertimpa oleh berbagai penyakit, tergiring kepada setiap syubhat serta mengikuti setiap suara.[1]

Keempat, pada umumnya bid'ah dijadikan pedoman karena *taklid kepada kiyai* yang diagungkan, orang tua yang dimuliakan, tradisi masyarakat yang disucikan, atau prinsip-prinsip yang diimport. Bentuk-bentuk bid'ah yang menimpa umat yang terpecah-pecah atau dalam kebingungan ini adalah akibat taklid buta dan mengikuti orang yang ditokohkan yang menarik pemikiran manusia, hingga mereka menganggap keji orang yang menda'wahi mereka dengan logika (*manthiq*) atau diskusi bersama mereka dengan dalil.

Semua ini adalah karena bid'ah dan hawa nafsu yang lahir akibat taklid. Sehingga jika seorang wanita ditanya mengapa dia berbusana yang membuka aurat atau bergaya hidup glamor? Atau jika seorang pemuda ditanya mengapa dia memakai kalung dan sesuatu yang menyerupai wanita? Mereka tidak mempunyai alasan yang benar secara logika dan tidak mempunyai dalil yang membenarkan perbuatan mereka.

Jika masyarakat ditanya tentang tradisi yang mereka tiru dari umat lain, seperti mengheningkan cipta sejenak untuk menunjukkan bela sungkawa kepada orang yang meninggal, meletakkan karangan bunga di atas kuburan, atau mendo'akan jenazah orang-orang kafir, atau merayakan hari ulang tahun, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk bid'ah yang ada di masyarakat, apakah kita akan mendapatkan dari mereka dalil atau mantiq dan sandaran dari agama dan akal? Sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah semata-mata taklid dan mengikuti tanpa dalil.

Kelima, bahwa taklid dan bid'ah adalah dua sebab pokok kesesatan umat sebelum kita. Al-Qur'an menceritakan kepada kita bahwa Bani Israil meminta kepada Nabi Musa *Alaihi Salaam* agar beliau membuatkan tuhan

---

1. Hendaklah demikian ini menjadi renungan bagi orang-orang yang merelakan dirinya jatuh kepada kesalahan dan menyangka dirinya dalam kebenaran, padahal sebenarnya bertolak belakang dengan ilmu dan seruan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

untuk mereka dari batu karena mereka taklid kepada orang-orang yang dilewatinya dari orang-orang yang menyembah patung. Firman-Nya,

> *"Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka. Bani Israil berkata, 'Hai Musa buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)'. Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)'. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan."* (QS. Al-A'raf: 138-139).

Meskipun Nabi Musa *Alaihi Salaam* mencegah mereka dan tuhan-tuhan itu hanyalah batu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak menangkal mudharat, juga tidak memberi kecukupan dan tidak memberi rasa kenyang dari kelaparan, namun Bani Israil tetap ngotot untuk menyembah anak sapi dengan mengikuti umat yang lain. Bahkan mereka sangat asyik kepada patung anak sapi itu –jika boleh mengungkapkan ini– hingga Al-Qur'an menjelaskan kebodohan mereka, *"Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya."*[1] Bahkan mereka mengurbankan untuk anak sapi tersebut perhiasan mereka, harta yang paling mahal, padahal mereka sangat mencintai harta, kemudian mereka tekun dalam menyembah anak sapi itu.

Hal ini menunjukkan bahayanya taklid dan adanya hubungan antara taklid dan bid'ah, dan bahwa taklid itu sebagai sebab terjadinya penyelewengan yang berat. Hingga perkataan orang-orang Yahudi bahwa 'Uzair anak Allah, dan perkataan orang-orang Nashrani bahwa Al-Masih anak Allah, adalah bentuk taklid kepada orang-orang yang sebelumnya. Dimana Al-Qur'an menyatakan,

> *"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putera Allah' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al Masih itu putera Allah'. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dila'nati Allahlah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?"* (QS. At-Taubah: 30).

Jadi, kesesatan yang seperti itu terjadi adalah karena taklid kepada ucapan para penyembah orang-orang yang shaleh dan para pemimpin sebelum itu.

Bahwasanya ideologi orang-orang Nashrani tentang penyaliban, penghapusan dosa, trinitas, dan lain-lain, adalah sebagai bentuk taklid terhadap ideologi politeisme yang dimasukkan Paulus kepada orang-orang Nasrani.

---

1. QS. Al-Baqarah: 93.

Kemudian taklidnya masyarakat jahiliyah kepada nenek moyang dan kebanggaan mereka terhadap apa yang dilakukan nenek moyangnya tampak dalam ucapan mereka. Padahal nenek moyang mereka itu pada mulanya mengikuti agama Nabi Ibrahim *Alaihi Salaam*, tetapi kemudian mereka mengikuti orang-orang lain dari para penyembah patung hingga terhapuslah agama Ibrahim pada mereka.

Keenam, orang yang taklid condong kepada sesuatu yang paling mudah dan paling dekat. Sebab dia tidak ingin menanggung beban yang berat dalam mendapatkan dalil atau mencari kebenaran karena tidak adanya motivasi atau karena lemahnya akidah pada dirinya. Padahal jika dalam urusan dunia, niscaya dia akan mengejar sampai mendapatkannya. Demikian pula orang yang melakukan bid'ah, dia lebih cenderung kepada yang paling mudah dalam meninggalkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hawa nafsunya."

Jadi keterkaitan bid'ah dengan taklid sangat erat dan hubungan keduanya sangat jelas dan nyata. Kamu tidak mendapatkan bid'ah, melainkan pelakunya, umumnya adalah orang yang taklid, dan kamu tidak menemukan orang yang taklid melainkan orang yang tenggelam dalam bid'ah, kecuali orang yang dikehendaki Allah untuk selamat darinya. Dan Allah adalah yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran.

Hubungan Bid'ah dan Qiyas

Syaikh Muhammad Al-'Adawi dalam bukunya *Ushul fil Bida' was-Sunan* (hal 87-90) berkata, "Ulama sejak dahulu sampai sekarang berselisih pendapat tentang posisi qiyas sebagai hujjah. Sebagian mereka memperbolehkannya secara mutlak, dan sebagian lainnya menolak secara mutlak, dan sebagian lagi memilah-milah, yaitu memperbolehkan *qiyas jaliy* (analogi yang jelas) dan tidak memperbolehkan *qiyas khafiy* (analogi yang tidak jelas).

Titik perselisihannya pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan adat kebiasaan. Adapun tentang masalah adat, maka qiyas diamalkan secara mutlak. Adapun mengenai ulama yang tidak memperbolehkan qiyas dalam ibadah, maka kita tidak memperbincangkannya. Sedang orang yang memperbolehkannya mengatakan, bahwa posisi qiyas adalah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan lebih utama bila ditempatkan setelah ijma'. Karena qiyas bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia tidak boleh dijadikan rujukan kecuali setelah dilakukannya pengkajian, bahwa kejadian yang diqiyaskan tidak terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma'.

Maka, qiyas diberlakukan jika dalam keadaan dharurat. Imam Ahmad berkata, "Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang qiyas?" Dia menjawab, "Ketika dharurat."

Hal itu dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam mendahulukan hadits dha'if atas pendapat dan qiyas.

Ibnul Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* berkata, "Di antara bukti yang menguatkan pendapat di atas dalam madzhab Abu Hanifah adalah berpedoman dengan hadits tentang tertawa dalam shalat, hadits wudhu dengan perasan kurma dalam bepergian, hadits tentang potong tangan orang yang mencuri kurang dari sepuluh dirham, hadits tentang waktu terbanyak haidh selama sepuluh hari dan hadits tentang syarat adanya perkampungan untuk mendirikan Jum'at. Padahal semua hadits tersebut dha'if,[1] namun Imam Abu Hanifah mendahulukannya atas qiyas."

Imam Malik merasa berdosa karena telah berfatwa dengan pendapatnya. Ibnul Qayyim menukil dari Al-Qa'nabi dalam *I'lam Al-Muawaqq'in*, dia berkata, "Saya masuk kepada Malik bin Anas pada waktu sakitnya yang menyebabkan kematiannya, saya mengucapkan salam kepadanya, kemudian saya duduk, lalu saya melihat dia menangis. Maka saya berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Qa'nab, bagaimana aku tidak menangis? Dan siapakah yang lebih berhak menangis daripadaku? Demi Allah, aku lebih senang bila aku dipukul dengan cambuk untuk setiap masalah yang telah kufatwakan. Sungguh aku mempunyai keluasan waktu dalam apa yang telah kulakukan. Dan andaikan dulu aku tidak berfatwa dengan pendapat."

Saya melihat dalam kitab *Fawatih Ar-Rahamut* pernyataan yang menguatkan kaidah, "Qiyas adalah dalil terakhir yang tidak dijadikan rujukan kecuali dalam keadaan dharurat." Adapun redaksinya secara lengkap adalah sebagai berikut,

"Ketahuilah bahwa pokok dasar syari'at ada tiga: Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sedang pokok keempat adalah qiyas dengan arti, sesuatu yang disimpulkan dari ketiga pokok tersebut."

Kemudian qiyas menurut jumhur ulama hanya mempunyai pengertian dzan (prasangka) dan tidak sampai kepada yakin. Maka qiyas tidak dapat dijadikan pedoman dalam akidah, tidak ada nilainya jika bertentangan dengan salah satu dari tiga dasar pokok tersebut, berdasarkan kesepakatan empat imam dan tidak dapat dijadikan hujjah ketika masih ada dalil dalam salah satu dari ketiga dasar pokok tersebut. Maka, kedudukan qiyas sebagai hujjah adalah ketika dharurat, yaitu ketika tak ada dalil dalam ketiga sumber dalil tersebut untuk suatu amal yang terjadi. Meskipun demikian, dia adalah dalil dalam syari'at.

---

1. Lihat *Nashbu Ar-Rayah* oleh Imam Az-Zaila'i, maka di sana terdapat rincian tentang sebab-sebab dha'ifnya beberapa hadits tersebut.

Saya (Al-'Adawi) berkata, "Janganlah kamu lupa apa yang telah kami sebutkan, bahwa Sunnah Nabi adakalanya melakukan dan adakalanya meninggalkan. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diikuti dalam perbuatannya, maka beliau juga diikuti dalam meninggalkannya. Dengan itu, kamu mengetahui bahwa pendapat sebagian penulis kitab, "Disunnahkan orang yang adzan membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehabis adzan karena mengqiyaskan kepada orang yang mendengarkan adzan" adalah pendapat yang jauh dari pokok-pokok yang ditetapkan dalam empat madzhab. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan Abu Mahdzurah dan yang lainnya dari orang-orang yang adzan tentang redaksi adzan yang telah maklum, dan beliau mengajarkan orang-orang yang mendengarkan adzan agar mengatakan seperti yang dikatakan orang yang adzan, kemudian beliau memerintahkan mereka bershalawat seperti disebutkan dalam hadits Imam Muslim,[1]

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ

"Jika kamu mendengar orang yang adzan maka katakanlah seperti apa yang dikatakannya, kemudian bershalawatlah kepadaku."

Anda melihat, beliau membedakan antara orang yang adzan dan orang yang mendengarkan, lalu beliau menjelaskan kepada masing-masing apa yang diperintahkan kepadanya. Jika membaca shalawat setelah adzan diperintahkan kepada orang yang adzan, niscaya beliau mengajarkan hal tersebut sebagaimana beliau mengajarkannya lafadz-lafadz adzan dan sebagaimana beliau mengajarakan kepada orang-orang yang mendengarkan adzan. Maka pengajaran beliau untuk membaca shalawat kepada orang-orang yang mendengar adzan dan tidak mengajarkannya kepada orang yang adzan, padahal beliau diutus untuk mengajarkan manusia,[2] adalah sebagai bukti bahwa yang diperintahkan bagi orang yang adzan adalah meninggalkan sesuatu selain lafadz adzan. Jadi sunnah orang yang adzan dalam membaca shalawat setelah adzan adalah meninggalkannya (*sunnah tarkiyah*) dan kita telah mengetahuinya. Maka qiyas tidak diamalkan di dalamnya. Sebab qiyas diamalkan jika tidak ada Sunnah sebagaimana kaidah dalam bab ini.

Kesimpulan ini pun bisa ditetapkan dengan cara lain. Yaitu bahwa orang-orang yang adzan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terdengar dari mereka pembacaan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah lafadz-lafadz adzan. Adapun kemungkinan bahwa mereka membacanya dengan pelan-pelan adalah kemungkinan yang jauh yang tidak ber-

1. Shahih Muslim nomor 384.
2. Shahih Muslim II/1105.

dasarkan dalil. Jadi, yang benar adalah mereka meninggalkan hal itu sebagaimana yang tampak bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hal itu atas mereka dalam beberapa tahun yang panjang dan beliau tidak pernah menegur mereka pada suatu hari karena hal tersebut. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hujjah, sebagaimana ucapan dan amalnya. Dengan demikian diketahui, bahwa Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam membaca shalawat dan salam setelah adzan bagi orang yang adzan adalah meninggalkannya. Maka melakukannya adalah bid'ah yang tercela.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadits Imam Muslim menunjukkan diperintahkan membaca shalawat kepada orang yang adzan dan orang yang mendengarnya, dengan redaksi, "*Kemudian bacalah shalawat*" ditujukan kepada semuanya, maka hal itu adalah tindakan mengada-ada yang tertolak dengannya menurut konteks hadits. Karena redaksi hadits, "*Jika kamu mendengar orang yang adzan*" ditujukan kepada orang-orang yang mendengar adzan. Maka kata ganti dalam redaksi, "*Bacalah olehmu shalawat*" juga kepada orang-orang yang mendengarkan. Sedang mengamalkan arti yang tersembunyi dalam hadits bertentangan dengan zhahirnya redaksi, maka dia tidak dapat dijadikan pedoman melainkan dengan dalil."

Seandainya kita nyatakan benarnya pendapat orang yang mengatakan sunnahnya membaca shalawat setelah adzan dan kita menggunakan qiyas serta melupakan kaidah tersebut, maka pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang yang mendengar adzan untuk mengeraskan suara dalam menjawab sebagaimana memerintahkan orang yang adzan agar mengeraskan suara ketika mengucapkan kalimat-kalimat adzan? Dan apakah beliau juga memerintahkan orang yang mendengar adzan untuk mengeraskan suara ketika membaca shalawat setelah adzan sebagaimana orang yang adzan diperintahkan mengeraskan suara ketika mengucapkan kalimat-kiamat adzan? Sungguh semua itu tidak dikatakan oleh orang yang berakal, jika tidak, niscaya setiap orang yang menjawab adzan seperti orang yang adzan itu sendiri.

Dengan demikian, maka wajib mengatakan bahwa orang yang mendengar adzan adalah membaca jawaban adzan dan shalawat seusai adzan dengan suara yang didengarnya sendiri atau oleh orang yang disampingnya hingga tidak sampai sekeras orang yang adzan. Jika hal itu yang diperintahkan kepada orang yang mendengar adzan, maka yang diperintahkan kepada orang yang adzan dalam membaca shalawat setelah adzan adalah dengan membacanya berbeda dengan orang yang mendengar adzan. Sebab demikian ini adalah yang sesuai dengan makna qiyas.

Kesimpulannya, bahwa mengeraskan suara dalam membaca shalawat setelah adzan hingga batas yang menyerupai adzan adalah bertentangan de-

ngan sunnah dan juga bertentangan dengan qiyas bagi orang yang mengatakan qiyas berlaku dalam masalah ibadah."

Saya berkata, "Semua keterangan di atas didukung dan dikuatkan oleh kaidah ilmu Ushul Fiqh,[1] Tidak boleh memberlakukan qiyas dalam bentuk-bentuk ibadah." Jika diberlakukan qiyas dalam ibadah atau kepada ibadah, maka tidak diragukan bahwa hasilnya adalah bid'ah. Sebab semua bentuk ibadah, baik yang pokok maupun yang cabang, harus berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam bentuk maupun dalam caranya, kecuali yang disebutkan dengan mutlak maka dia tetap pada kemutlakannya dan yang selainnya tidak dapat diqiyaskan kepadanya.

Dengan demikian, maka hubungan antara bentuk-bentuk bid'ah dengan qiyas erat sekali. Dengan sebab qiyas yang batillah pintu-pintu bid'ah terbuka lebar dan agama berubah menjadi bukan agama.

Imam Al Barbahari dalam *Syarah As-Sunnah* (hal 24) berkata, "Ketahuilah, bahwa dalam Sunnah tidak terdapat qiyas, tidak diterapkan kepadanya permisalan, dan didalamnya tidak diikuti hawa nafsu. Tetapi Sunnah adalah membenarkan jejak- jejak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa membuat cara dan pensyarahan, tidak boleh ada pertanyaan mengapa dan bagaimana? Maka pembicaraan dan perdebatan adalah bid'ah yang menyebabkan keraguan dalam hati, meskipun pelakunya tepat dalam kebenaran dan Sunnah."

Perbedaan dalam Sebagian Bid'ah

Dalam akhir pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam bab dua ini terdapat pertanyaan penting yang sering muncul dalam benak pembaca," Apakah perbedaan dalam sebagian bentuk bid'ah berarti boleh diterima atau diamalkan?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata,[2] "Tidak boleh seseorang berhujjah dengan pendapat orang tertentu dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Sesungguhnya hujjah adalah nash (Al-Qur'an dan Sunnah), ijma' dan dalil yang disimpulkan dari nash dengan mendahulukan dalil-dalil syar'i dan bukan pendapat sebagian ulama. Sebab pendapat ulama dapat dijadikan hujjah jika sesuai dengan dalil-dalil syari'at dan bukan dijadikan hujjah untuk membantah dalil-dalil syari'at. Siapa terdidik pada suatu madzhab dan terbiasa dengannya dan meyakini apa yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan menguasai dalil-dalil syar'i dan perselisihan ulama, maka ia pun tidak dapat membedakan antara sesuatu yang datang dari Rasulullah

---

1. *At-Taqrir wat Tahbir* III/24, *Mir'atul Ushul* II/284, *Bidayatul Mujtahid* I/172.
2. *Majmu' Al-Fatawa* XXVI/202-203.

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kesepakatan umat yang wajib diimani yang dikatakan sebagian ulama, sehingga sulit baginya menegakkan hujjah dengannya atau tidak dapat sama sekali. Barangsiapa yang tidak membedakan ini dan itu, maka dia tidak cakap bila berbicara mengenai ilmu dengan pendapat ulama. Dia hanyalah orang yang taklid yang menukil pendapat orang lain, seperti orang yang berbicara dari orang lain dan saksi atas orang lain, dan bukan sebagai penentu hukum. Sebab orang yang hanya menukil adalah pembawa kisah, pemberi fatwa."

Saya berkata, "Ini adalah kaidah penting dalam masalah-masalah khilafiyyah secara umum dan dalam kajian kami secara khusus."

Karena perselisihan dalam perkara apa pun, baik dalam sunnah atau bid'ah, sesuatu yang ditolak atau yang diterima, adalah tidak boleh dijadikan alasan bagi penyeru kebenaran untuk diam dari menyampaikan kebenaran.

Sesungguhnya yang berlaku dalam mencermati bid'ah, sesuai kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya dan penjelasan kebenarannya, adalah jika setelah dikaji dan dicermati, hasilnya diketahui sebagai bentuk bid'ah, maka wajib menampakkan kebenaran dan menyingkap sesuatu yang berbeda dengannya.

Imam Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* (IV/141) berkata, "Telah terjadi pada masa lalu dan masa sekarang pembolehan melakukan sesuatu perkara dengan alasan bahwa perkara tersebut adalah suatu masalah yang diperselisihkan di antara ulama, dan tidak dalam rangka toleran terhadap perbedaan, tetapi untuk tujuan lain. Karena jika dalam rangka toleran terhadap pandangan lain, hingga ketika seseorang menjelaskan bahwa suatu perkara dilarang dalam agama, maka dikatakan kepadanya, "Mengapa kamu melarang sedangkan masalah ini diseperselisihkan ulama? Sehingga perselisihan dijadikan alasan untuk membolehkan sesuatu menjadi boleh hanya karena masalah itu diperselisihkan kebolehannya, bukan karena ada dalil yang menunjukkan keshahihan madzhab yang memperbolehkan dan bukan karena mengikuti orang yang lebih utama untuk diikuti daripada pendapat orang yang melarang. Ini adalah bentuk kesalahan terhadap syari'at karena menjadikan sesuatu sebagai sandaran, padahal ia bukan sebagai sandaran, dan menjadikan sesuatu sebagai hujjah padahal ia bukan hujjah."

Imam Khaththabi dalam *A'lam As-Sunan bi Syarh Shahih Al-Bukhari* (III/2091-2092) berkata, "Seseorang berkata, 'Sesungguhnya ketika manusia berselisih pendapat dalam masalah minuman, dan terjadi konsensus tentang haramnya khamr anggur, namun berselisih pada yang selainnya, maka kita harus mengharamkan apa yang mereka sepakati atas keharamannya dan membolehkan pada yang selainnya'.

Ini adalah kesalahan yang total. Sebab Allah memerintahkan orang-orang yang berselisih tentang sesuatu agar mengembalikan yang mereka

perselisihkan kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah). Maka setiap minuman yang diperselisihkan keharamannya harus dikembalikan kepada pengharaman Allah dan pengharaman Rasul-Nya terhadap khamr. Dan sesungguhnya terdapat riwayat shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."[1]

Beliau mengisyaratkan kepada suatu jenis dengan nama umum dan sifat khsusus yang merupakan alasan ditetapkannya hukum. Maka hadits ini menjadi hujjah atas salahnya orang-orang yang berselisih pendapat.

Dan seandainya berpedoman kepada pendapat orang yang mengatakan seperti di atas, maka harus demikian pulalah yang ditetapkan dalam riba, tukar menukar uang/barang dan nikah mut'ah, sebab ulama berselisih pendapat tentang masalah-masalah tersebut. Jika seseorang mengatakan, "Riba diperbolehkan sebelum diharamkan, maka ketika dia diharamkan, kami memandang kepada sesuatu yang disepakati ulama tentang keharamannya, lalu kami mengharamkan hal itu dan membolehkan apa yang mereka perselisihkan." Karena itu, tidak terlarang untuk menjual satu dirham dengan dua dirham dengan kontan, sebab yang diharamkan adalah yang tidak dengan kontan. Demikian juga dalam perkara nikah mut'ah. Maka ketika tidak mengharuskan ini, sedangkan hukum ketika mengharamkan riba adalah perak dengan perak, kecuali jika sepadan dan kontan, karena terdapat dalil pengharaman nikah mut'ah dan tidak diperhatikan kepada selain itu maka perkara ini juga berlaku dalam perselisihan mereka dalam masalah minuman. Dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

مَا أَسكَرَ كَثِيْرُهُ فقليلُهُ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya juga haram."[2]

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr."[3]

---

1. HR. Bukhari I/70 dan Muslim 2001 dari Aisyah.
2. HR. Abu Daud 3681, Tirmidzi 1865, Ibnu Majah 3393 dan Ahmad 14844 dari Jabir dengan sanad hasan.
3. HR. Muslim 2003 dari Ibnu Umar.

Dalam berbagai hadits yang tidak kita ragukan keshahihannya, perselisihan tidak boleh dipandang sama sekali. Sebab perselisihan bukan sebagai hujjah, tetapi penjelasan Sunnah adalah sebagai hujjah bagi orang-orang yang berselisih dari generasi pertama dan generasi akhir."

Imam Syathibi menukil rangkuman pembicaraan Al-Kahththabi dalam Al- Muwafaqat (IV/141) kemudian memberikan komentar kepadanya dengan menyatakan, "Orang yang mengatakan pendapat ini dikategorikan sebagai orang yang mengikuti sesuai seleranya dan menjadikan pendapat yang sesuai dengan seleranya sebagai hujjah dan pembenar atas dirinya, maka sesungguhnya dia mengambil pendapat sebagai *wasilah* untuk mengikuti hawa nafsunya dan tidak sebagai *wasilah* untuk mencapai kepada ketakwaan (kebenaran). Sehingga sikapnya itu menjadikannya lebih jauh dari melaksanakan perintah Allah dan lebih dekat kepada orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya.

Termasuk dalam hal ini adalah sikap sebagian manusia yang menjadikan perselisihan sebagai rahmat untuk memperluas berbagai pendapat dan tidak membatasi pada satu pendapat. Ia berhujjah dalam hal tersebut dengan riwayat, *"Perselisihan adalah rahmat."* Seringkali penganut pendapat ini mencela orang yang memegang teguh pendapat yang masyhur, atau sesuai dengan dalil, atau yang lebih kuat menurut ulama dan diikuti mayoritas kaum Muslimin, seraya mengatakan, "Sesungguhnya kamu mempersempit sesuatu yang lebih kuat dan condong mengarahkan manusia kepada kesusahan, sedangkan dalam agama tidak ada kesusahan,"[1] dan yang seperti itu!

Pendapat ini adalah salah total dan kebodohan tentang sesuatu yang ditetapkan syari'at. Sedangkan pertolongan kepada kebaikan adalah hanya di tangan Allah.

Saya berkata, "Pernyataan Imam Syathibi, 'Dengan apa yang diriwayatkan bahwa perselisihan dalah rahmat'." Mengisyaratkan kepada sesuatu yang masyhur pada banyak orang yang dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

اِخْتِلاَفُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

"Perselisihan umatku adalah rahmat."

Ini adalah hadits batil dan kebohongan. Dimana Syaikh Al- Albani *Hafidzahullah* telah menjelaskan panjang lebar dalam *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* (II/76-85) tentang batalnya hadits tersebut dan membantahnya dengan mengatakan, "Hadits itu tidak ada asalnya."

---

1. Ungkapan seperti itu berulang kembali pada hari ini pada lidah orang-orang awam dan yang seperti mereka, ketika disebutkan larangan perkara yang mereka ketahui.

Ibnu Hazm dalam *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* (V/64) mengisyaratkan bahwa riwayat tersebut bukan hadits, ia berkata, "Ini adalah pendapat yang paling rusak. Sebab jika perselisihan sebagai rahmat, maka kesepakatan adalah laknat. Hal itu tidak akan dikatakan oleh seorang Muslim pun. Sebab kalau tidak bersepakat, maka pasti berselisih dan kalau bukan rahmat, maka pastilah laknat."

Syaikh Al-Albani berkata,[1] "Di antara dampak buruk hadits ini adalah banyak kaum Muslimin yang mengakui terjadinya perselisihan yang sengit yang terjadi di antara empat madzhab dan tidak pernah sama sekali berupaya untuk mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Hadits shahih, sebagaimana mereka diperintahkan oleh para imam mereka, semoga Allah meridhai mereka. Bahkan mereka melihat bahwa madzhab-madzhab para imam sebagai syari'at-syari'at yang berbilang.[2] Mereka mengatakan hal ini, padahal mereka mengetahui bahwa di antara hal-hal yang diperselisihkan dan kontradiksi tidak mungkin dipadukan kecuali dengan menolak pendapat yang bertolak belakang dengan dalil dan menerima pendapat lain yang sesuai dalil, namun hal ini tidak mereka lakukan. Dengan demikian sesungguhnya mereka menisbatkan kontradiksi kepada syari'at yang berarti mengatakan syari'at bukan dari sisi Allah. Padahal jika mereka merenungkan firman Allah tentang kebenaran Al-Qur'an, *"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."*[3] Niscaya mengetahui, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa perselisihan bukan dari Allah. Lalu bagaimana mungkin hukum yang diperselisihkan dibenarkan dan menjadi syari'at yang dikuti dan rahmat yang diturunkan?

Juga disebabkan hadits tersebut atau yang sepertinya, mayoritas kaum Muslimin setelah empat imam sampai sekarang selalu berselisih dalam banyak masalah akidah dan amaliah. Jika mereka melihat bahwa perselihan adalah keburukan sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud[4] dan yang lainnya –semoga Allah meridhai mereka– juga dikecam dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya mereka berupaya mewujudkan kesepakatan, dan hal itu mungkin untuk mereka lakukan dalam hampir semua masalah dengan apa yang dicanangkan Allah tentang dalil-dalil yang dengannya diketahui yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil, kemudian sebagian mereka memaklumi kepada sebagian lain dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.[5] Tetapi mengapa bukan upaya ini yang mereka

---

1. Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah I/76.
2. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Munawi dalam *Faidhul Qadir* I/209.
3. QS. An-Nisa'; 82.
4. HR. Abu Daud 1960 dengan sanad shahih.
5. Maksudnya setelah mengerahkan upaya dalam mencari kebenaran dan kesulitan memutuskan bentuk ke-=

lakukan, bahkan mereka berpendapat bahwa perselisihan adalah rahmat dan berbagai perbedaan madzhab sebagai syari'at-syari'at yang berbilang?

Jika kamu mau melihat dampak perselisihan ini dan sikap mempertahankannya, maka lihatlah di banyak masjid. Dimana akan kamu dapatkan di dalamnya terdapat empat *mihrab* sebagai tempat berdiri empat imam sewaktu shalat,[1] dan masing-masing dari mereka mempunyai jamaah yang menunggu shalat bersama imamnya masing-masing, seakan mereka mempunyai beberapa agama yang berbeda! Bagaimana tidak, sedangkan ulama mereka mengatakan, "Sesungguhnya madzhab-madzhab mereka seperti syari'at-syari'at yang berbilang." Mereka melakukan demikian,padahal mereka mengetahui sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika dilakukan iqamat shalat maka tiada shalat melainkan shalat wajib."*[2] Tetapi mereka membolehkan melangar hadits ini dan yang lainnya karena mempertahankan madzhab, seakan madzhab lebih mulia di sisi mereka dan lebih dipelihara daripada hadits-hadit Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kesimpulannya, bahwa perselisihan tercela dalam syari'at. Maka yang wajib adalah berupaya menghindarinya seoptimal mungkin. Sebab perselisihan merupakan salah satu sebab kelemahan umat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, *"Dan janganlah kamu berselisih sehingga kamu gagal (karena-nya) dan hilang kekuatanmu."* (QS. AlAnfaal: 46).

Adapun ridha terhadap perselisihan dan menamakannya sebagai rahmat, hal itu bertentangan dengan ayat-ayat mulia yang jelas mencelanya dan tidak ada sandarannya kecuali hadits yang tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dari situ boleh jadi muncul pertanyaan, yaitu bahwa para shahabat berselisih, padahal mereka adalah manusia-manusia utama. Apakah celaan tersebut dapat diterapkan kepada mereka?

Sesungguhnya pertanyaan seperti itu telah dijawab oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah*, beliau berkata (V/67-68), "Tidak, sekali-sekali tidak! Tidak dapat diterapkan kepada mereka sesuatu pun dari celaan itu. Sebab setiap orang di antara mereka telah berusaha untuk menapaki jalan Allah dan niat mereka benar. Maka orang yang salah di antara mereka mendapat satu pahala karena niatnya yang baik untuk meraih kebaikan dan telah dihapuskan dari

---

= benaran dalam masalah-masalah khilafiyyah. Adapun yang dimutlakkan sebagian mereka dalam peryataannya, "Kita tolong menolong dalam sesuatu yang kita sepakati dan saling toleran kepada sebagian yang lain dalam sesuatu yang kita perselisihkan." Adalah kesalahan yang sangat jelas.

1. Hal seperti ini semakin sedikit dan semakin hilang di banyak daerah karena anugerah Allah, kemudian karena kerja keras para penyeru Sunnah yang memperingatkan dan akan selalu memperingatkan tentang bahaya perpecahan dan perselisihan.

2. HR. Muslim 710, Abu Daud 1266, Tirmidzi 421 dan lain-lain.

mereka dosa sebab kesalahan mereka karena mereka tidak sengaja dan juga tidak bertujuan mencari kesalahan serta tidak meremehkan dalam pencarian dalil. Sedang orang yang benar di antara mereka mendapatkan dua pahala. Dan demikianlah bagi setiap Muslim sampai hari kiamat dalam sesuatu hal yang samar baginya tentang agama dan belum sampai kepadanya.

Sesunggunya celaan tersebut dan ancaman yang ditentukan dalam dalil adalah berlaku bagi orang orang yang meninggalkan ikatan tali (agama) Allah, yaitu Al-Qur'an dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, setelah sampainya dalil kepadanya dan adanya hujjah baginya, namun dia bergantung kepada Fulan dan Fulan karena taklid, sengaja memicu perselisihan, menyerukan kepada fanatik jahiliyah, bertujuan untuk memecah belah, dan mencari pembenaran dalihnya dengan mencocokan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar sesuai dengan pendapatnya.[1] Jika dalilnya sesuai keinginannya maka diambilnya dan jika berbeda dengannya, maka dia bergantung kepada jahiliyahnya dan meninggalkan Al-Qur'an dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Merekalah orang-orang yang berselisih dan tercela.

Tingkatan lain, adalah kaum yang karena tipisnya agama dan sedikit taqwa, mereka berupaya mencari sesuatu yang sesuai keinginan dirinya dalam pendapat setiap orang yang berkata, lalu mereka mengambil pendapat yang ringan dari setiap ulama karena taklid kepadanya tanpa mencari apa yang ditetapkan nash dari Allah dan Rasul-Nya.

*****

---

1. Jika yang demikian itu bukan kondisi mayoritas orang yang taklid, maka hal itu merupakan perkataan dan perbuatan mereka.

BAB III

KAIDAH MEMBEDAKAN DAN MEMILAH BID'AH

Pengantar

Agar tampak jelas gambaran hal-hal yang sesuai syari'at dan jauh dari bentuk-bentuk bid'ah juga bersih dari hawa nafsu yang menyesatkan, maka membedakan dan memilah antara hal-hal yang serupa merupakan dasar penting dari dasar-dasar ilmiah.

Karena itu semua, saya melihat keharusan membuat bab khusus yang mencakup berbagai kajian yang akan memilah sesuatu yang bercampur dalam benak sebagian orang dan menjelaskan problem pada sebagian pemikiran manusia hingga tampak jelas pengertian bid'ah dalam bentuk ilmiah dan shahih tanpa kesamaran dan kerumitan.

Antara Ibtida'(Membuat Bid'ah) dan Ijtihad

Dalam pasal kedua dari bab pertama, telah disebutkan beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk bid'ah. Di antaranya ada isyarat tentang, "bentuk-bentuk ijtihad dan menganggap baik *(ihtihsan)* yang muncul dari sebagian ulama fiqh, khususnya dari generasi belakangan yang tidak didukung dengan dalil syar'i, lalu mereka menjadikannya sebagai perkara yang diterima hingga menjadi sunnah (pedoman hidup) yang diikuti".[1]

Syaikh Al-Albani berkata,[2] "Tidak samar bagi orang yang cermat dalam agamanya bahwa hal seperti itu termasuk sesuatu yang tidak boleh diikuti.

---

1. *Hajjah An Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:* 102.
2. *Ibid.*

Sebab tiada syari'at kecuali yang disyari'atkan Allah. Cukuplah bagi orang yang menyatakan sesuatu sebagai kebaikan –jika dia seorang mujtahid– untuk mengamalkannya sendiri apa yang dianggapnya baik, dan Allah tidak akan menghukumnya dengan sebab itu. Adapun bila menjadikan hal tersebut sebagai syari'at dan sunnah (jalan hidup), maka tidak diperbolehkan. Bagaimana diperbolehkan sedangkan sebagiannya bertentangan dengan sunnah amaliah?"

Imam Syathibi dalam *Al-I'tisham* (I/146-164) berkata yang intinya, orang yang dinisbatkan bid'ah kepadanya tidak lepas dari kemungkinan, yaitu adakalanya dia seorang mujtahid atau ia adalah orang yang taklid. Sedangkan orang yang taklid adakalanya menyatakan dalil yang dianggap sebagai dalil oleh mujtahid dan melaksanakannya dengan pencermatan, dan adakalanya tanpa pencermatan seperti orang awam. Itulah tiga macam orang yang bid'ah dinisbatkan kepada mereka.

Bagian pertama terbagi dalam dua bentuk:

Pertama, orang yang kondisinya layak dinyatakan sebagai mujtahid. Maka munculnya bid'ah dari orang tersebut tidak terjadi kecuali karena kesalahan atau kesalahan dalam memaparkan, dan tidak dalam bentuknya. Sesungguhnya bid'ah itu dinamakan kesalahan atau ketergelinciran karena pelakunya tidak bertujuan mengikuti dalil yang *mutasyabihat* dengan tujuan mencari fitnah dan mencari-cari *takwil* Al-Qur'an. Artinya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman. Sebagai dalilnya, bahwa jika kebenaran tampak baginya, maka dia tunduk kepada kebenaran tersebut dan mengakuinya. Sebab menurut zhahirnya, dari ucapan yang dinukil darinya, dia itu mengikuti zhahirnya dalil-dalil syar'i dalam pendapat yang dia kemukakan dan tidak karena mengikuti akalnya atau membenturkan syari'at dengan pandangannya, jika demikian, dia lebih dekat sebagai orang yang melawan hawa nafsu.

Kedua, jika dari sisi keilmuan, seorang yang berijtihad tidak layak sebagai mujtahid maka sudah selayaknya jika dia menyimpulkan sesuatu, pasti akan bertentangan dengan syari'at. Sebab dia memadukan kebodohan tentang kaidah-kaidah syar'i dan hawa nafsu sebagai faktor asasi yang mendorong terhadapnya, yaitu karena diikuti orang. Karena boleh jadi dia telah mendapatkan posisi kepemimpinan dan panutan, dan nafsu untuk mendapatkan posisi itu sebagai kenikmatan yang tidak ada batasannya. Karena itu, kecintaan kepada kepemimpinan sulit keluar dari hati. Lalu bagaimana jika disandarkan kepadanya hawa nafsu yang muncul dari dirinya sendiri dan disandarkan kepada dua hal itu dalil syar'i –menurut praduganya– yang dia pandang sebagai kebenaran menurut pendapatnya? Maka hawa nafsu akan menguasai hatinya dengan cengkeraman yang biasanya tidak mungkin dilepaskan, lalu ia merasuk ke dalam jiwanya seperti penyakit anjing gila yang menimpa seseorang.

Bentuk ini sangat jelas, dan pelakunya berdosa karena membuat bid'ah, seperti dosa orang yang mencetuskan perbuatan yang buruk.

Bagian kedua juga bermacam-macam. Yaitu orang yang tidak menyimpulkan pendapat oleh dirinya sendiri tetapi mengikuti orang lain yang menyimpulkan dalil. Tetapi karena dia sama-sama melontarkan paham-paham yang rancu, membenarkan dan mendakwahkannya, maka kedudukannya seperti kedudukan orang yang diikutinya, karena hal itu telah meresap dalam hatinya, maka dia seperti orang pertama, meskipun tidak sama sepenuhnya, tetapi cinta kepada madzhab telah meresap dalam hatinya hingga dia loyal terhadap orang semadzhab dengannya dan memusuhi orang yang berbeda dengannya.

Orang yang seperti ini tidak lepas dari menyimpulkan dalil meskipun dalam bentuk yang lebih umum. Maka dia disamakan dengan orang yang mencermati dalil mutasyabihat, meskipun dia orang awam karena dia berupaya menyimpulkan dalil dan dia mengetahui bahwa dirinya tidak mengerti cara mencermati dalil dan tidak mengerti apa yang dicermatinya. Meskipun demikian orang yang menyimpulkan dalil secara global tidak sederajat dengan tingkatan orang yang menyimpulkan dalil secara terinci. Dan keduanya dapat dibedakan dalam contoh berikut ini. Yaitu bahwa yang pertama, mengambil syubhat-syubhat ahlu bid'ah lalu dia berdiri dibelakangnya, hingga jika dia dituntut untuk memaparkan sesuai tuntutan keilmuan, maka akan terlihat kebodohannya dan terdiam atau keluar darinya perkataan yang tidak rasional. Adapun orang yang kedua, adalah orang yang berbaik sangka kepada ahlu bid'ah, lalu dia mengikutinya dan tidak mempunyai dalil secara terperinci tentang apa yang diikutinya, kecuali berbaik sangka kepada ahlu bid'ah semata.

Bagian kedua ini banyak sekali terjadi pada orang awam.

Bagian yang ketiga juga bermacam-macam, yaitu orang yang taklid kepada orang lain tanpa dasar yang menyertainya.

Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa di sana terdapat orang yang lebih utama untuk ditaklidi berdasarkan berita yang beredar di antara manusia, dimana mereka merujuk kepadanya dalam urusan agama dan sangat menghormatinya atau di sana tidak ada orang yang lebih utama darinya, tetapi manusia dalam penghormatan kepadanya tidak seperti kepada orang yang disebutkan tadi.

Maka jika di sana ada orang yang lebih banyak pengikutnya, lalu orang yang taklid meninggalkan mereka dan taklid kepada selainnya, karena ia tidak merujuk kepada orang yang diperintahkan untuk merujuk kepadanya. Bahkan dia meninggalkannya dan ridha terhadap dirinya dengan apa yang paling merugikan dari dua hal, maka dia tidak dimaafkan. Sebab dia taklid dalam agamanya kepada orang yang tidak mengetahui agama dalam hukum zhahir, lalu dia mengamalkan bid'ah dan menyangka bahwa dia berada pada jalan yang lurus.

Sedikit sekali kamu mendapatkan orang yang sifatnya seperti ini melainkan dia loyal terhadap siapa yang dia ikuti dan memusuhi apa yang berbeda dengannya hanya berdasarkan taklid!" Selesailah ucapan Imam Asy-Syathibi *Rahimahullah*.

Dalam pendapat yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ada hal yang menjelaskan masalah ini. Dalam *Iqtidha' As-Shirath Al- Mustaqim* (hal 268) ketika beliau menyebutkan ahli bid'ah yang membuat syari'at dalam agama yang tidak dizinkan Allah. Beliau berkata,

"Ya, boleh jadi dia adalah orang yang menakwilkan hukum syar'i, maka dia diampuni karena penakwilannya, jika dia seorang mujtahid yang dimaafkan jika salah dan diberi pahala atas ijitihadnya. Tetapi dia tidak boleh diikuti dalam hal tersebut sebagaimana tidak boleh mengikuti setiap orang yang mengatakan pendapat atau mengamalkan suatu amal yang bertentangan dengan kebenaran yang telah diketahuinya, meskipun orang yang mengatakan atau melakukannya mendapatkan pahala atau dimaafkan."

Kesimpulan pembicaraan dalam masalah yang penting ini adalah, "Tidak masuk dalam bid'ah apa yang difatwakan orang yang telah sampai tingkatan ijitihad meskipun berbeda dengan pendapat jumhur, hanya saja pendapat itu adalah pendapat yang lemah (*marjuh*), sedangkan yang lain merupakan pendapat yang kuat (*rajih*). Kecuali jika fatwanya bertentangan dengan nash yang jelas dari Al Qur'an atau Sunnah atau kaidah-kaidah yang pasti atau ijma'. Maka fatwa yang demikian itu tidak boleh dipertahankan atau diikutinya."

Sebagai dalil atas pendapat kami ini, bahwa amal-amal yang disandarkan kepada pendapat-pendapat ijitihad–meskipun pendapat yang lemah (*marjuh*)– tidak dinamakan bid'ah. Karena para imam mujtahid melihat bahwa pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda dengan mereka adalah pendapat-pendapat yang *marjuh* namun mereka tidak menyatakan yang berbeda pendapat dengan mereka dalam kesesatan dan mereka tidak mengingkari orang-orang yang dikuti dalam madzhab.

Adapun ijma' para imam bahwa hukum seorang hakim menghilangkan perselisihan, adalah sebagai penguat bahwa imam yang mujtahid tidak berpendapat, bahwa mengamalkan pendapat orang yang berbeda dengannya sebagai bentuk bid'ah. Sebab jika dalam padangannya sebagai bentuk bid'ah, niscaya dia tidak memfatwakan dan mengatakannya, sedangkan dia menilai bahwa setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam nereka."[1]

Dengan penjelasan ini maka tampak jelas kemusykilan yang terdapat dalam benak banyak orang, yaitu anggapan orang-orang yang pendek akal-

---

1. *Rasail Al-Ishlah* II/171 oieh Syaikh Muhammad Al-Khadhir Husen.

nya, bahwa jika kita menetapkan hukum pada suatu masalah sebagai bid'ah, maka kita pun harus menetapkan penganut madzhab itu atau menyatakannya –padahal dia seorang mujtahid– sebagai ahlu bid'ah juga.

Dan dalam pasal berikut ini terdapat tambahan penjelasan, insya Allah.

Antara Bi'dah dan Ahlu Bid'ah

Setiap yang memahami kajian yang lalu, ia mesti mengetahui dengan jelas perbedaan antara perkataan kami tentang suatu masalah yang baru, yaitu "Ini bid'ah", dan hukum kami kepada pelakunya bahwa dia "Ahlu Bid'ah"!

Sebab hukum atas amal yang baru bahwa dia sebagai bid'ah, adalah hukum yang berlaku sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan-ketentuan ilmu ushul, yang dari mempelajari dan mengaplikasinya muncul hukum tersebut dengan jelas dan nyata.

Adapun pelaku bid'ah tersebut maka boleh jadi dia seorang mujtahid sebagaimana telah disebutkan. Maka ijitihad seperti ini meskipun salah tidak dapat dikatakan pelakunya itu sebagai ahlu bid'ah. Dan boleh jadi pelaku bid'ah itu orang yang bodoh maka dinafikan darinya –karena kebodohannya– cap sebagai ahlu bid'ah, namun dia berdosa karena melalaikannya mencari ilmu, kecuali jika Allah berkehendak.

Boleh jadi juga terdapat kendala-kendala yang menghalangi orang yang jatuh kepada bid'ah sebagai ahlu bid'ah.

Adapun orang yang terus menerus dalam kebid'ahan setelah tampak kebenaran baginya karena dia mengikuti nenek moyang dan berpedoman kepada tradisi, maka orang yang seperti ini layak sepenuhnya untuk dicap sebagai "ahlu bid'ah" karena keberpalingan dan penolakannya dari kebenaran.

Kajian ini, jika dipahami dengan cermat dapat meng*clear*kan banyak kesalahpahaman yang diarahkan kepada para penyeru Sunnah oleh orang-orang yang memusuhinya, bahwa para penyeru Sunnah dianggap menggelari para imam sebagai ahlu bid'ah dan menyatakan sesat kepada "pilihan umat".

Demikianlah mereka berkata! Sedangkan mereka selalu berpaling dari kebenaran, mengikuti hawa nafsu, dan bodoh terhadap kajian-kajian ilmu!

Adapun pendapat yang benar dan tidak dapat dipungkiri adalah apa yang telah kami tetapkan dalam pasal ini dan pasal sebelumnya,[1] dan segala puji bagi Allah.

---

1. Dengannya tampak pendapat yang benar -Insya Allah, dalam makalah yang disampaikan sebagian penuntut ilmu dalam seminar dengan judul, "Silah At-Tasyhir bil Bid'ah." Dia memaparkan para penyeru Sunnah dan penerapan mereka terhadap masalah bid'ah, dan barangkali komentar ini merupakan jawaban yang jelas dari saya kepada sebagian penanya tentang pendapat saya dan sanggahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seminar tersebut, dan Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran.

Antara Adat dan Ibadah[1]

Ini adalah sub kajian yang sangat penting yang membantah anggapan orang yang dangkal akal dan ilmunya, jika bid'ah atau ibadah yang mereka bikin diingkari dan dikritik, sedang mereka mengira melakukan kebaikan, maka mereka menjawab, "Demikian ini bid'ah! Kalau begitu, mobil bid'ah, listrik bid'ah, dan jam bid'ah!"

Sebagian orang yang memperoleh sedikit dari ilmu fiqh terkadang merasa lebih pandai daripada ulama Ahli Sunnah dan orang-orang yang mengikuti As-Sunnah dengan mengatakan kepada mereka sebagai pengingkaran atas teguran mereka yang mengatakan bahwa amal yang baru yang dia lakukan itu bid'ah seraya dia menyatakan bahwa "asal segala sesuatu adalah diperbolehkan".

Ungkapan seperti itu tidak keluar dari mereka melainkan karena kebodohannya tentang kaidah pembedaan antara adat dan ibadah. Sesungguhnya kaidah tersebut berkisar pada dua hadits. Pertama, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan hal yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak ada di dalamnya, maka amal itu ditolak."

Hadits ini telah disebutkan takhrij dan syarahnya secara panjang lebar.

Kedua, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam peristiwa penyilangan serbuk sari kurma yang sangat masyhur,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kamu lebih mengetahui tentang berbagai urusan duniamu."

Hadits ini Shahih Muslim (1366) dimasukkan ke dalam bab dengan judul, "Bab wajib mengikuti perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah syari'at dan tidak yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kehidupan dunia berdasarkan pendapat", dan hal ini merupakan penyusunan bab yang sangat cermat.

Atas dasar ini maka sesungguhnya penghalalan dan pengharaman, penentuan syari'at, bentuk-bentuk ibadah dan penjelasan jumlah, cara dan waktu-waktunya, serta meletakkan kaidah-kaidah umum dalam muamalah adalah hanya hak Allah dan Rasul-Nya dan tiada hak bagi ulil amri[2] di dalamnya. Sedangkan kita dan mereka dalam hal tersebut adalah sama. Maka kita tidak

1. Bandingkan dengan keterangan yang telah disebutkan dalam bab II pasal 1: "Hukum Asal dalam Ibadah adalan Larangan" dalam buku ini.
2. Maksudnya ulama dan umara.

boleh merujuk kepada mereka jika terjadi perselisihan. Tetapi kita harus mengembalikan semua itu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Adapun tentang bentuk-bentuk urusan dunia maka mereka lebih mengetahui daripada kita. Seperti para ahli pertanian lebih mengetahui tentang apa yang lebih maslahat dalam mengembangkan pertanian. Maka jika mereka mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pertanian, umat wajib menaatinya dalam hal tersebut. Para ahli perdagangan ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan perdagangan.

Sesungguhnya mengembalikan sesuatu kepada orang-orang yang berwenang dalam kemaslahatan umum adalah seperti merujuk kepada dokter dalam mengetahui makanan yang berbahaya untuk dihindari dan yang bermanfaat darinya untuk dijadikan santapan. Ini tidak berarti bahwa dokter adalah yang menghalalkan makanan yang manfaat atau mengharamkan makanan yang mudharat. Tetapi sesungguhnya dokter hanya sebatas sebagai pembimbing, sedang yang menghalalkan dan mengharamkan adalah yang menentukan syari'at (Allah dan Rasul-Nya). Firman-Nya,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف:١٥٧]

"Dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk." (QS. Al-Araf: 157).[1]

Dengan demikian Anda mengetahui bahwa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan tertolak. Adapun bid'ah dalam masalah dunia maka tiada larangan di dalamnya selama tidak bertentangan dengan landasan yang telah ditetapkan dalam agama.[2] Jadi, Allah membolehkan Anda membuat apa yang Anda mau dalam urusan dunia dan cara berproduksi yang Anda mau. Tetapi Anda harus memperhatikan kaidah keadilan dan menangkal bentuk-bentuk mafsadah serta mendatangkan bentuk-bentuk maslahat."[3]

Adapun kaidah dalam hal ini menurut ulama sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah[4] adalah, "Sesungguhnya amal-amal manusia terbagai kepada: Pertama, ibadah yang mereka jadikan sebagai agama, yang bermanfaat bagi mereka di akhirat atau bermanfaat di dunia dan akhirat. Kedua, adat yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Adapun kaidah dalam hukum adalah asal dalam bentuk-bentuk ibadah tidak disyari'atkan kecuali apa yang telah disyari'atkan Allah. Sedangkan hukum asal dalam adat[5] adalah tidak dilarang kecuali apa yang dilarang Allah."

---

1. *Ushul fil Bida' was Sunan*: 94.
2. Ini batasan yang sangat penting, maka hendaklah selalu mengingatnya!
3. *Ushul fil Bida' was Sunan*: 106.
4. *Al-Iqtidha'* II/582.
5. Lihat *Al-I'tisham* I/37 oleh Asy-Syatibi.

Dari keterangan di atas tampak dengan jelas bahwa tidak ada bid'ah dalam masalah adat, produksi dan segala sarana kehidupan umum."

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya yang sangat bagus, *Al-Bid'ah Asabbuha wa Madharruha* (hal 12 -dengan tahqiq saya), dan saya telah mengomentarinya sebagai berikut. "Hal-hal tersebut tiada kaitannya dengan hakikat ibadah. Tetapi hal tersebut harus diperhatikan dari sisi dasarnya, apakah dia bertentangan dengan hukum-hukum syari'at ataukah masuk di dalamnya."

Di sini terdapat keterangan yang sangat cermat yang diisyaratkan oleh Imam Syathibi dalam kajian yang panjang dalam *Al-I'tisham* (II/73-98) yang pada bagian akhirnya disebutkan, "Sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan adat jika dilihat dari sisi adatnya, maka tidak ada bid'ah di dalamnya. Tetapi jika adat dijadikan sebagai ibadah atau diletakkan pada tempat ibadah. maka ia menjadi bid'ah."

Dengan demikian maka "tidak setiap yang belum ada pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga belum ada pada masa Khulafa' Rasyidin dinamakan bid'ah. Sebab setiap ilmu yang baru dan bermanfaat bagi manusia wajib dipelajari oleh sebagian kaum Muslimin agar menjadi kekuatan mereka dan dapat meningkatkan eksistensi umat Islam.

Sesungguhnya bid'ah adalah, sesuatu yang baru dibuat oleh manusia dalam bentuk-bentuk ibadah saja. Sedangkan yang bukan dalam masalah ibadah dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at maka bukan bid'ah sama sekali."[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Qawa'id An-Nuraniyah Al-Fiqhiyah* (hal 22) berkata, "Adapun adat adalah sesuatu yang biasa dilakukan manusia dalam urusan dunia yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, dan hukum asal pada masalah tersebut adalah tidak terlarang. Maka tidak boleh ada yang dilarang kecuali apa yang dilarang Allah. Karena sesungguhnya memerintah dan melarang adalah hak prerogratif Allah. Maka ibadah harus berdasarkan perintah. Lalu bagaimana sesuatu yang tidak diperintahkan dihukumi sebagai hal yang dilarang?

Oleh karena itu, Imam Ahmad dan ulama fiqh ahli hadits lainnya mengatakan, bahwa hukum asal dalam ibadah adalah *tauqifi* (berdasarkan dalil). Maka, ibadah tidak disyari'atkan kecuali dengan ketentuan Allah, sedang jika tidak ada ketentuan dari-Nya maka pelakunya termasuk orang dalam firman Allah,

---

1. Dari ta'liq Syaikh Ahmad Syakir tentang kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah* I/27.

"Apakah mereka mempunyai para sekutu yang mensyar'iatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS. Asy-Syuraa: 21).

Sedangkan hukum asal dalam masalah adat adalah dimaafkan (boleh). Maka tidak boleh dilarang kecuali yang diharamkan Allah. Dan jika tidak, maka jika melarangnya kita termasuk dalam firman Allah, *"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-adakan saja terhadap Allah'?"*[1] Ini adalah kaidah besar yang sangat berguna."[2]

Syaikh Yusuf Al Qaradhawi dalam *Al-Halal wal Haram fil Islam* (hal 21) berkata, "Adapun adat dan muamalah, maka bukan Allah pencetusnya, tetapi manusialah yang mencetuskan dan berinteraksi dengannya, sedang Allah datang membetulkan, meluruskan dan membina serta menetapkannya pada suatu waktu dalam hal-hal yang tidak mengandung mafsadat dan mudharat."

Dengan mengetahui kaidah ini,[3] maka akan tampak cara menetapkan hukum-hukum terhadap berbagai kejadian baru, sehingga tidak akan berbaur antara adat dan ibadah dan tidak ada kesamaran bid'ah dengan penemuan-penemuan baru pada masa sekarang. Dimana masing-masing mempunyai bentuk sendiri-sendiri dan masing-masing ada hukumnya secara mandiri.

Antara Bid'ah dan Maksiat

Bercampurnya antara bid'ah, maksiat, dan hal-hal yang dilarang dengan berbagai bentuknya membuat sebagian besar manusia melihat bila seorang Muslim jatuh dalam bid'ah jauh lebih baik daripada terjatuh ke dalam maksiat.[4]

Sebelum menjawab kesalahpahaman dan membantah persepsi mereka yang salah, maka sesungguhnya telah dijelaskan bahwa setiap bid'ah adalah maksiat dan dilarang seperti dinyatakan dalam beberapa hadits, "*Setiap bid'ah adalah sesat*", dan "*Siapa mengerjakan amal yang tidak berdasarkan keterangan kami maka dia di tolak.*" Dan lain-lain.

---

1. QS. Yunus: 59.
2. Sungguh Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya *"Husnu At-Tafahhum wad Darki"* hlm. 151 telah mencampuradukan kaidah ini dengan sangat buruk, karena menganggap setiap sesuatu yang tidak terdapat larangan yang menyatakan haram atau makruh, maka hukum asal untuknya adalah dipebolehkan. Dimana dia tidak merincikan antara adat dan ibadah. Dan dengan itu, maka dia telah membantah pendapatnya sendiri yang juga disebutkan dalam kitabnya tersebut seperti telah dijelaskan sebelumnya.
3. Lihat *Al-Muwafaqat* II/305-315, karena di sana terdapat kajian penting dan panjang lebar yang melengkapi apa yang ada di sini.
4. *Hadyu Ash Shabuni fit Taraweh*: 116.

Akan tetapi, apakah setiap yang dilarang dalam agama dan setiap maksiat itu pasti bid'ah?

Jawabannya adalah jelas dan nyata yaitu bahwa tidak semua maksiat dan yang dilarang agama adalah bid'ah. Sebab maksiat dan larangan bermacam-macam dan berbeda-beda. Seperti orang yang berzina adalah orang yang maksiat, tetapi dia tidak disebut ahlu bid'ah. Pemabuk adalah orang yang maksiat, tetapi dia tidak disifati sebagai pelaku bid'ah. Jadi setiap bid'ah maksiat, tetapi tidak semua maksiat bid'ah.

Jika hal ini telah jelas, maka saya ingin mengatakan bahwa Ibnul Ja'd dalam *Musnad*nya (nomor 1885) meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Bid'ah lebih disukai Iblis daripada maksiat. Sebab maksiat akan ditaubati, sedang bid'ah tidak akan ditaubati."[1]

Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah Ash-Shughra* (hal 132) menukil dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Sungguh bila anakku berkawan dengan orang fasik dan pembegal, tetapi ia pengikut Sunnah adalah lebih kusukai daripada dia berkawan orang yang tekun ibadah tetapi ahli bid'ah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* (X/9) berkata, "Arti ungkapan 'Bid'ah tidak akan ditaubati' adalah, bahwa orang yang melakukan bid'ah, mengambil agama yang tidak disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, dihiasi oleh keburukan amalnya dan dia menilainya sebagai kebaikan, sehingga dia tidak taubat darinya karena selalu melihat amalnya sebagai kebaikan. Sebab awal taubat adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya buruk dan harus ditaubatinya, atau dia meninggalkan kebaikan yang diperintahkan, baik yang wajib atau sunnah, lalu dia taubat dan melakukannya. Maka selama dia melihat perbuatannya baik, padahal semestinya buruk, maka dia tidak akan taubat darinya.

Tetapi taubat orang yang melakukan bid'ah memungkinkan dan dapat terjadi, yaitu bila Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepadanya. hingga tampak jelas baginya kebenaran, sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada sebagian orang-orang kafir, orang-orang munafik, kelompok-kelompok ahli bid'ah dan kesesatan dan lain-lain, dengan mengikuti kebenaran yang diketahuinya."

Dan dalam *Majmu' Al-Fatawa* (XX/103)[2] Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* juga berkata, "Sesungguhnya ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat berdasarkan hadits dan ijma'. Sebab dosa ahli maksiat adalah melakukan sebagian larangan, seperti mencuri, zina, minum khamr atau makan harta

---

1. Lihat *Al-Muntaqa An-Nafis* hlm. 46 dan riwayat yang ditahkrijkan oleh Al-Lalakai 1185 dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* VII/26.
2. Dengan meringkas.

dengan cara yang batil. Sedang dosa ahli bid'ah adalah meninggalkan perintah, berupa mengikuti Sunnah dan memegang Jama'atul Mukminin."

Ini semua dari satu sisi, dari sisi lain, bahwa jika kamu memperhatikan bentuk-bentuk bid'ah, niscaya kamu melihat keseluruhannya sebagai ngengat yang merayap di tulang-tulang umat. Bid'ah yang ini ada pada agamanya, bid'ah itu ada pada akhlaqnya, bid'ah yang lain ada pada harta dan kekayaannya, dan bid'ah yang lain lagi ada pada ilmu dan posisinya di antara umat.

Saya tidak akan membawamu pergi jauh. Lihatlah bentuk-bentuk bid'ah dalam ulang tahun kelahiran yang diadakan untuk para wali yang masyhur, dimana seseorang mengetahui bahwa hal itu adalah pementasan kefasikan, pasar kemunafikan untuk memperdagangkan harga diri, pengrusakan kehormatan agama, dukungan kepada kemusyrikan, pemutusan tali tauhid, dan merobohkan apa yang ditegakkan oleh orang-orang yang melakukan perbaikan dengan amal yang bermanfaat dan berguna.

Lihatlah pula bentuk-bentuk bid'ah dalam persepsi dan acara haul yang merupakan cobaan umat dalam harta dan kekayaan. Dimana dalam pesta dan haul itu dihabiskan banyak uang tanpa perhitungan karena untuk riya' dan kebanggaan, sehingga mereka menghamburkan kekayaannya, memberatkan punggungnya dan menanggung sesuatu yang tiada bandingannya. Jika mereka memahami apa yang diakibatkan oleh pesta dan haul tersebut berupa kemiskinan yang mengerikan dan krisis yang mencekik, niscaya mereka menutup pintu untuk itu. Jika mereka mengerti nilai harta dan tujuan diciptakannya yaitu untuk mewujudkan berbagai manfaat, niscaya mereka tidak akan meremehkannya seperti itu.

Ya, jika mereka mencermati firman Allah,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا ﴿٥﴾ [النساء:٥]

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan",[1] niscaya mereka memanfaatkan hartanya dan mengembangkannya serta bahagia dengannya dan membahagiakan umat. Akan tetapi Allah tidak menghendaki melainkan mereka menjadi orang-orang bodoh yang tidak mengerti nilai harta dan tidak menimbang dengan timbangan yang benar. Semua itu adalah atas "anugerah bi'dah" dalam agama Allah. Maka lihatlah bagaimana bid'ah menjadi pos bagi maksiat yang menyambungkannya dengan sambungan dekat dan mempersiapkan untuknya dengan pelayanan yang langsung."[2]

---

1. QS. An-Nisa': 5.
2. *Ushul fil Bida' was Sunan*: 10-11.

Bahkan sebagian ulama berkata, "Bid'ah adalah patner kekafiran dan kemunafikan."[1]

Terdapat sebagian ahli bid'ah datang kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menghiasi dan memperindah bid'ah yang mereka lakukan. Beliau menceritakan dialog beliau dengan mereka dalam ***Majmu' Al-Fatawa*** (XI/472), "Sebagian mereka berkata, "Kami membuat manusia bertaubat." Maka saya berkata, "Dari apa kalian membuat mereka?" Ia berkata, "Dari merampok, mencuri, dan lain-lain." Saya berkata, "Kondisi mereka sebelum kalian taubatkan adalah lebih baik daripada kondisi mereka setelah kalian taubatkan. Sebab dulu mereka orang-orang fasiq yang meyakini haramnya sesuatu yang mereka lakukan dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan bertaubat kepada-Nya, atau mereka mempunyai niat untuk bertaubat, lalu kalian jadikan mereka dengan taubat yang kalian sebutkan sebagai orang-orang sesat, musyrik dan keluar dari syari'at Islam. Mereka mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang disukai Allah. Dan saya menjelaskan bahwa bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dan juga oleh selain mereka, adalah lebih buruk daripada bentuk-bentuk maksiat."

Kesimpulannya, bahwa bid'ah adalah lebih besar bahayanya daripada maksiat. Sebab bid'ah menyentuh dasar agama, sedangkan maksiat berkaitan dengan pribadi orang yang maksiat, lalu boleh jadi dia kembali darinya karena mengetahui bahwa yang dilakukannya dibenci Allah dan disenangi syetan.

Adapun orang yang melakukan bid'ah, pada umumnya tidak meninggalkan bid'ahnya karena dikira sebagai kebaikan dan meyakininya diridhai Allah dan dibenci orang yang lalai, dan bid'ah itu pindah kepada orang lain. Jika dia bersih darinya, maka orang yang lain menjadi najis dengannya."[2]

Maka tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.

Dengan penjelasan ini tampak jelas tertolaknya anggapan orang yang menerapkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap bid'ah adalah sesat" kepada hal-hal yang dilarang[3] dan bentuk-bentuk maksiat yang telah dikenal, seperti minum khamar, mencuri, zina dan lain-lain.

Sebagai tambahan penjelasan tersebut, bahwa penerapan seperti itu batal oleh hadits itu sendiri. Sebab hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain dan juga ditafsirkan serta dijelaskan oleh pemahaman salafus saleh. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah"*, dijelaskan oleh

---

1. Dari perkataan Syaihul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa* III/230.
2. *Isyaraqah Asy-Syur'ah*: 92.
3. Seperti Al-Ghumari dalam kitabnya *Itqan Ash-Shan'ah*: 8-9, dimana dia menyebutkan pernyataan-pernyataan nyeleneh untuk mengeluarkan hadits ini dari lahirnya dan menakwilkannya dengan sesuatu yang sesuai pendapat dan hawa nafsunya.

sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini apa yang tidak termasuk darinya maka dia tertolak."* Kedua hadits tersebut dijelaskan oleh berbagai pendapat salaf yang banyak sekali. Di antaranya perkataan Ibnu Umar –semoga Allah meridhai keduanya–. "Setiap bid'ah adalah sesat, meskipun manusia melihatnya sebagai kebaikan", dan lain-lain seperti telah disebutkan sebelumnya.

Jadi hadits *"Setiap bid'ah adalah sesat"* tidak mungkin diterapkan kepada bentuk-bentuk maksiat, tetapi kepada hukum- hukum lain yang universal yang berkaitan tentang apa yang baru dibuat oleh manusia dalam agama.

Atas dasar ini maka larangan dan maksiat yang bentuk dan namanya telah dikenal dalam syari'at dan jika maksiat dan bid'ah kita jadikan dalam satu bab, niscaya kita membatalkan nama "bid'ah" dari aslinya tentang sifat dan dampaknya.

Pada sisi lain, bahwa bid'ah –seperti telah disebutkan berulang-ulang– adalah sesuatu yang baru dibuat dalam agama sebagai bentuk taqarrub, sedang maksiat berkaitan dengan larangan dan pelanggaran terhadap syari'at. Jadi keduanya merupakan dua hal yang berlawanan dan tidak bertemu satu dengan yang lainya. Maka jika keduanya kita kumpulkan dalam satu tempat berarti pembauran dan pengaburan. Sebab keduanya bertemu dari sisi dampak yang timbul dan dosa bagi orang yang melakukannya.

Kemudian saya melihat Syaikh Ibnu Taimiyah Rahimahullah mempunyai jawaban yang indah terhadap orang yang menerapkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Setiap bid'ah adalah sesat"* kepada hal-hal yang dilarang dalam agama secara umum. Beliau berkata dalam *Iqtidha' Ash Shirath Al-Mustaqim* (hal 272-274) untuk menjelaskan yang benar dalam masalah yang penting ini.

"Tidak boleh menerapkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap bid'ah adalah sesat" kepada maksiat yang dilarang secara khusus, karena tindakan ini akan menghilangkan fungsi hadits tersebut. Sebab sesuatu yang dilarang, seperti kufur, fasiq dan bentuk-bentuk maksiat, telah diketahui dengan larangan itu dalam memperbolehkan sesuatu yang diharamkan, baik yang bid'ah atau bukan bid'ah. Karena tidak ada kemungkaran dalam agama kecuali sesuatu yang dilarang secara khusus, baik yang telah atau belum dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan yang dilarang adalah yang disebut kemungkaran, baik bid'ah atau bukan, maka penamaan bid'ah menjadi tidak ada dampaknya sama sekali, karena menamai sesuatu sebagai bid'ah tidak menunjukkan keburukannya, dan tidak menamainya tidak menunjukkan kebaikannya. Bahkan perkataan, *"Setiap bid'ah adalah sesat"* akan sama posisinya dengan perkataan, *"Setiap adat adalah sesat"*, atau *"Setiap yang dilakukan orang Arab dan 'ajam (non Arab)*

adalah sesat", dan yang dimaksudkan sesuatu yang dilarang dari hal tersebut adalah sesat.

Ini adalah penghilangan makna terhadap nash-nash dalam bentuk *tahrif* (perubahan makna) dan *ilhad* (pengingkaran) dan bukan takwil yang dibenarkan, dan di dalamnya terdapat beberapa bentuk mafsadah.

Pertama, gugurnya berpedoman kepada hadits ini. Sebab jika sesuatu yang telah diketahui bahwa dia dilarang secara khusus, maka dia diketahui hukumnya dengan larangan tersebut, sedang apa yang tidak diketahui maka tidak masuk dalam hadits ini, maka tidak tersisa faidah apa pun dalam hadits ini padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikannya dalam khutbah hajat dan dinilainya sebagai *Jawami' Al-kalim* (kata yang mencakup berbagai masalah).

Kedua, bahwa lafadz dan makna bid'ah menjadi nama yang tidak ada dampaknya. Sehingga mengkaitkan hukum dengan lafadz atau makna tersebut adalah mengkaitkan kepada sesuatu yang tidak ada dampaknya sama sekali, sebagaimana sifat-sifat lain yang tidak mengandung makna.

Ketiga, bahwa pembicaraan dengan hadits seperti ini jika tidak dimaksudkan selain pada sifat yang lain –yaitu suatu yang dilarang– adalah menyembunyikan sesuatu yang wajib dijelaskan dan penjelasan sesuatu yang tidak dimaksudkan lahirnya. Sebab antara bid'ah dan larangan khusus terdapat umum dan khusus. Dimana tidak setiap bid'ah terdapat larangan khusus kepadanya, dan tidak setiap yang di dalamnya terdapat larangan khusus disebut bid'ah. Maka berbicara dengan salah satu dua nama dan menghendaki yang lain adalah semata-mata pengaburan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berbicara, kecuali oleh orang yang sengaja ingin mengaburkan permasalahan. Seperti seseorang mengatakan hitam namun yang dimaksud adalah kuda, atau dia mengatakan kuda, namun yang dimaksud adalah hitam.

Keempat, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap bid'ah adalah sesat dan takutlah kamu akan hal-hal yang baru",* jika yang dimaksud adalah larangan khusus, maka akan mengalihkan mereka dari mengetahui maksud hadits ini kepada sesuatu yang hampir tidak dipahami oleh seseorang pun, dan tidak dipahami sebagian besar kandungan hadits tersebut kecuali oleh orang-orang khusus dari umat ini, dan yang seperti ini tidak boleh sama sekali.

Kelima, jika yang dimaksudkan hadits adalah sesuatu yang terdapat larangan khusus, maka bid'ah yang dilarang dengan hadits khusus akan lebih sedikit daripada bid'ah yang tidak dilarang secara khusus. Sebab jika kamu merenungkan bentuk-bentuk bid'ah yang dilarang secara khusus dan yang tidak dilarang secara khusus, niscaya kamu mendapatkan bentuk ini (yang tidak dilarang secara khusus) lebih banyak. Sedangkan lafadz yang umum tidak boleh ditujukan kepada bentuk- bentuk yang sedikit atau langka.

Beberapa bentuk ini --dan yang lainnya-- adalah yang memastikan bahwa penakwilan tersebut (menerapkan bid'ah hanya kepada hal-hal yang dilarang) adalah batil, baik orang yang menakwilkan ingin menguatkan penakwilan dengan adanya dalil yang memalingkannya, atau tidak ingin menguatkannya. Maka orang yang menakwilkan harus menjelaskan kebolehan memahami hadits seperti itu, kemudian menjelaskan dalil yang memalingkan kepada makna tersebut.

Bentuk-bentuk ini adalah dalil yang tidak membolehkan memahami hadits dengan makna seperti itu."

Demikianlah pembicaraan yang kokoh, indah dan kuat yang mencekik tenggorokan ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya.

Antara Bid'ah dan Maslahat[1)]

Ketahuilah bahwa para nabi datang dengan penjelasan yang cukup, menghadapi berbagai penyakit dengan obat yang menyembuhkan, bersesuaian dengan manhaj yang disampaikan, lalu syetan menyambut dengan membaurkan sesuatu yang jelas dengan kesamaran, obat dengan racun dan jalan yang jelas dengan belantara yang menyesatkan. Ia selalu mempermainkan akal-akal manusia hingga dia mengotak-kotak jahiliyah ke dalam madzhab-madzhab yang lemah dan bid'ah-bid'ah yang buruk. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau menghilangkan bentuk-bentuk keburukan dan mensyari'atkan berbagai kemaslahatan, lalu para shahabat berjalan bersamanya dalam pancaran sinarnya dengan selamat dari musuh dan tipu dayanya.

Maka ketika berlalu masa kecemerlangan mereka, datang berbagai kabut kegelapan, lalu hawa nafsu kembali menumbuhkan berbagai bid'ah dan menyempitkan jalan yang masih luas, maka mayoritas manusia membagi-bagi agama mereka menjadi banyak kelompok, dan Iblis bangkit mangaburkan dan menghiasi keadaan, memecah belah dan menjinakkan. Dan sesungguhnya dia dapat menjadi maling dalam malam kebodohan, maka dikala terbit subuh keilmuan, dia terbongkar kejelekannya."[2)]

Maslahat dalam hukum syari'at tidak dapat dibedakan dengan bid'ah, kecuali dengan jalan syari'at yang penuh hikmah dan tidak dengan yang lainnya.

Sungguh telah terjadi percampuradukan dalam hukum-hukum maslahat dengan bid'ah pada orang yang terpandang sebagai orang berilmu, karena

---

1. Syaikh Yusuf Al-Wa'i menulis buku lebih dari 350 halaman dengan judul, *"Al-Bid'ah Wal Masalih Al-Mursalah"*, yang secara mayoritas merupakan rangkuman dari kitab *Al-I'tisham* dengan panambahan tertentu, tetapi secara umum sangat berguna sekali. Semoga Allah memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan.
2. *Al-Muntaqa An-Nafis*: 29-30.

mereka memutlakkan sebagian besar bid'ah sebagai hal-hal yang "maslahat" atau mereka nilai termasuk dalam bab: Maslahah Mursalah.

Jika kondisinya seperti itu, maka harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan maslahat dan mamaparkan hal-hal yang samar darinya.

Banyak hal-hal yang baru dibuat oleh manusia dalam agamanya seperti dikatakan seorang shahabat agung, Abdullah bin Mas'ud, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu sekalian akan memunculkan hal baru dan akan ada yang baru dibuatkan bagi kalian."[1]

Lalu bagaimana manhaj (jalan) yang jelas dan batas tegas untuk membedakan antara bid'ah dan sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat bagi kaum Muslimin? Sebab setiap orang yang membuat bid'ah selalu menyatakan bahwa bid'ah yang dibuat mengandung kemaslahatan bagi kaum Muslimin. Hingga hampir tiada guna pengkajian makna bid'ah atau memperingatkan darinya, sehingga yang mengecam hadits bid'ah tiada buah dan faidah yang dapat dipetik darinya.

Ini adalah kebatilan yang jelas dan kemungkaran yang nyata.

Maslahat mursalah dalam definisi ulama Ushul fiqh[2] adalah, "Sifat-sifat yang sesuai dengan berbagai kehendak Allah dan tujuan-tujuan-Nya, tetapi tidak terdapat dalil tertentu yang mendukungnya dengan pengakuan atau penolakan, dan pengakuan ini terjadi dari sisi hubungan hukum dengan penarikan maslahat atau penolakan mafsadah dari manusia."

Maslahat itu dinamakan mursalah karena tiadanya dalil yang sesuai atau yang menyalahinya dalam syar'iat. Artinya, dilepaskan dan dalam kemutlakan.

Jika permasalahannya seperti demikian, maka harus ada batasan yang membedakan antara maslahat dan bid'ah.

Syaikhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam kitabnya *Iqtidha' ash Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashhab Al-Jahim*[3] (II/594) berkata, "Batasan dalam hal ini -dan Allah adalah yang lebih mengetahui- adalah bila dikatakan, bahwa manusia tidak membuat sesuatu yang baru (bid'ah) melainkan karena mereka melihatnya sebagai kemaslahatan. Sebab jika mereka meyakininya sebagai mafsadah, niscaya mereka tidak membuat hal yang baru. Sebab yang demikian itu tidak diperintahkan oleh akal dan agama. Maka

---

1. Ditakhrijkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya I/61 dan Al-Lalakai dalam *Syarah Ushul Al-I'tiqad* I/77 dan dinyatakan shahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* XIII/253. Dari selengkapnya hadits ini akan disinggung dalam tengah-tengah kajian pasal ini.
2. *Ushul Fiqh Al-Islami* II/757 oleh Wahbah Az-Zuhaili.
3. Terbitan As-Sa'udiyah dengan tahqiq Syaikh Nashir bin Abdul Karim Al-Aqil. Dimana pembicaraan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* yang sangat indah dalam hal ini terlewatkan oleh sebagian pengkaji yang spesialis, seperti Dr. Shalih Al-Manshur dalam kitabnya *"Ibnu Taimiyah wa Ushul Al-fiqh"* dan Al-Ustadz Yusuf Al-Wa'i dalam kitabnya *"Al-Bid'ah wa Masalih Al-Mursalah."* Dan lain-lain.

apa yang dilihat manusia sebagai kemaslahatan harus dicermati sebab kebutuhannya. Jika sebab kebutuhannya adalah sesuatu yang terjadi setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi tidak melampaui batas, maka dalam hal ini terkadang diperbolehkan mengadakan sesuatu yang baru karena tuntutan kebutuhan. Demikian juga halnya pada perkara ada tuntutan untuk melakukannya pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkannya karena ada suatu kendala, lalu kendala itu hilang ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meninggal.

Adapun sesuatu yang baru karena tidak ada sebab yang dibutuhkan, atau sebab dibutuhkannya karena adanya sebagian dosa manusia, maka tidak boleh membuat hal yang baru.

Jadi, setiap perkara yang tuntutan untuk melaksanakannya ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam karena pada pelaksanaanya terdapat maslahat namun beliau tidak melakukannya, maka perkara itu bukan maslahat. Adapun sesuatu yang ada tuntutan untuk melaksanakannya setelah meninggalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan padanya tidak ada unsur maksiat kepada Allah, maka mungkin saja perbuatan itu adalah maslahat.[1]

Dalam hal ini terdapat dua cara menurut ulama fiqh. Pertama, bahwa hal tersebut dilakukan selama tidak dilarang dalam agama. Ini adalah pendapat kelompok yang mengatakan tentang masalahat mursalah. Kedua, bahwa hal tersebut tidak dilakukan selama dia tidak diperintahkan. Ini adalah pendapat kelompok yang menyatakan bahwa penetapan hukum tidak boleh dengan maslahat mursalah.

Mereka terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak menetapkan hukum jika tidak masuk dalam perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka adalah orang-orang yang menafikan qiyas. Kelompok kedua adalah yang menetapkan hukum jika ada perkataan atau yang semakna dengan perkataan Rasulullah. Kelompok ini adalah yang menetapkan adanya qiyas.

Adapun sesuatu yang terdapat tuntutan yang semakna dengan perkataan untuk melakukannya dan dia mengandung maslahat, tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyari'atkannya, maka menetapkannya adalah merubah agama Allah. Dan orang-orang yang memasukkannya ke dalam agama adalah orang yang digelari sebagai perubah agama, yang di antara mereka adalah para penguasa, ulama dan ahli ibadah, atau orang yang tergelincir dengan ijtihad.

Contoh bagian ini adalah adzan dalam dua shalat 'id. Maka ketika hal ini dibuat baru oleh sebagian pemimpin, kaum Muslimin mengingkarinya.

---

1. Ini adalah kaidah yang membedakan antara bid'ah dan maslahat. Maka cermatilah!

Sebab perbuatan itu bid'ah.[1] Dan kalau bid'ahnya tidak menunjukkan terlarangnya hal tersebut, tentu akan dikatakan. Ini adalah dzikir kepada Allah dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia termasuk dalil-dalil umum,[2] seperti firman Allah, *"Berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir sebanyak-banyaknya"*[3] dan firman-Nya, *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah?"*,[4] atau diqiyaskan[5] kepada adzan dalam shalat Jum'at. Sebab mencari dalil atas baiknya adzan dalam dua shalat 'id[6] lebih kuat daripada mencari dalil atas baiknya bid'ah-bid'ah yang lainnya.[7]

Tetapi ditinggalkannya adzan dalam dua shalat 'id oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal diyakini adanya sesuatu yang menuntut dilaksanakannya tidak ada halangan untuk melaksanakannya, maka meninggalkannya adalah sunnah.[8] Maka ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan adzan pada shalat Jum'at, sedangkan beliau shalat dua 'id tanpa adzan dan iqamat, maka meninggalkan adzan dalam dua shalat 'id adalah sunnah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menambah adzan pada shalat 'id. Sebab menambahkannya adalah seperti menambahkan shalat wajib pada shalat lima waktu, atau menambah hitungan rakaat, menambah hari pada puasa Ramadhan, atau menambahkan rukun pada ibadah haji.

Oleh karena itu jika seseorang shalat dzuhur lima rakaat dan berkata, 'Tambahan ini adalah amal saleh', maka hal itu tidak dibenarkan. Demikian pula jika seseorang ingin membuat tempat lain untuk berdo'a kepada Allah dan dzikir kepada-Nya, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dan dia tidak dapat mengatakan, 'Ini bid'ah hasanah!' Bahkan yang harus dikatakan kepadanya adalah 'Setiap bid'ah itu sesat'.

Kita mengetahui bahwa hal itu sesat walaupun kita belum mengetahui larangan khusus mengenai hal itu atau belum mengetahui adanya mafsadah di dalamnya.

Contoh di atas adalah contoh dari perkara yang harus dibuat dan terdapat tuntutan untuk diadakannya dan tiadanya halangan untuk melaksanakannya kepadanya jika dia baik. Sebab setiap yang ditampakkan orang yang

---

1. Ibnu Syaibah dalam *Mushannaf*nya II/169, meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Adzan dalam Shalat 'Id adalah hal baru (bid'ah)." Juga meriwayatkan dari Hakam dan Amir, keduanya berkata. "Adzan pada hari Idul Adha dan Idul Fitri adalah bid'ah."
2. Lihat pasal: Petunjuk Salaf dan Pengamalan Dalil-dalil Umum.
3. QS. Al-Ahzab: 41.
4. QS. Al-Fushshilat: 33.
5. Lihat pasal: Bid'ah dan hubungannya dengan Qiyas.
6. Maksudnya jika diterima adanya perdebatan dalam hal ini.
7. Maksudnya bagi orang-orang yang menganggap baik kepada bid'ah.
8. Lihat pasal: Hukum Meninggalkan.

membuat bid'ah tentang maslahat atau menyimpulkannya dari dalil, maka boleh jadi karena dalil itu telah ada pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meskipun demikian tidak dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka meninggalkan ini adalah dalil khusus dari Sunnah yang didahulukan atas setiap dalil umum dan juga atas setiap qiyas."

Telah disebutkan di awal pasal ini riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya kamu akan membuat hal yang baru dan akan dibuatkan hal yang baru untukmu." Maka lanjutan pernyataan Ibnu Mas'ud tersebut adalah, "Jika kamu melihat hal yang baru maka kamu harus mamegang teguh perkara yang pertama." Ini adalah perkataan orang yang terdidik dalam naungan wahyu, semoga Allah meridhainya.

Imam Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* (II/409) berkata, "Tidak ditetapkannya suatu hukum oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada dua bentuk:

Pertama, karena tiadanya tuntutan yang mengharuskan adanya hal itu dan tidak ada maslahat yang harus ada yang diwujudkan oleh adanya ketentuan hukum tersebut, seperti peristiwa-peristiwa yang belum ada pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi terjadi pada masa setelahnya, maka ahli syari'at perlu mencermatinya dan menetapkannya berdasarkan kaidah umum yang telah ada.

Maka, perkara yang baru dibuat oleh salafus saleh masuk dalam katagori ini,[1] seperti mengumpulkan Al Qur'an, membukukan ilmu, jaminan kepada produsen dan lain-lain dari perkara-perkara yang belum ada pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan belum menjadi kebutuhan yang mendesak pada masanya serta tidak ada peristiwa yang menuntut untuk diamalkannya.

Maka cabang-cabang dari masalah ini diberlakukan sebagaimana pokoknya yang ditetapkan berdasarkan syariat, tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dan tujuan syari'at dalam masalah ini telah sama-sama diketahui.

Kedua, perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal terdapat tuntutan yang mengharuskan untuk melaku-

---

1. Penulis (Imam Asy-Syatibi) bermaksud menyanggah 'Izz bin Abdussalam yang membagi bid'ah kepada lima bagian, dimana amal-amal yang disebutkan dalam contoh ini olehnya sebagai bid'ah wajib dan sunnah, sebagaimana telah disebutkan pembicaraannya. Dan saya ingin menambahkan, bahwa mengumpulkan mushaf (Al-Qur'an) dikuatkan dengan firman Allah, "*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya.*" (Al-Qiyamah: 17). Dan jika dikatakan, mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya? Saya katakan, "Karena adanya kendala, yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sepanjang hidupnya dan terkadang Allah menghapuskan sebagian darinya apa yang Dia kehendaki. Maka ketika kendala itu telah hilang, maka para shahabat – semoga Allah meridhai mereka– melakukan hal itu dengan kesepakatan semua shahabat, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Umatku tidak berkumpul dalam kesesatan. Lihat takhrijnya dalam *Ma'arij Al-Albab*: 30 dengan tahkik saya, dan untuk lengkapnya kajian masalah yang penting ini, silahkan lihat *Fathul Bari* VI/537, VIII/344 dan XIII/183. Adapun pembukuan ilmu, maka dikuatkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ikatlah ilmu dengan tulisan". Lihat *Muntaqa Al-Nafis*: 438.

melakukannya, namun ketika peristiwa yang menuntut itu terjadi, Nabi menetapkannya sebagai hukum tambahan atas sesuatu yang telah ada pada masa itu.

Bentuk yang kedua ini sebagai dalil bahwa dalam masalah itu,untuk syari'at tidak bermakna untuk menambah atau mengurangi hukum apa pun. Sebab ketika tuntutan untuk menetapkan disyari'atkan hukum amaliah ada, kemudian tidak ditetapkan hukum padanya, maka hal itu sebagai bukti yang jelas bahwa sesuatu yang ditambahkan atas apa yang ada adalah bid'ah dan bertentangan dengan tujuan syari'at. Karena tujuan dari syari'at adalah berpegang teguh dengan apa yang digariskannya, dengan tidak boleh menambah atau menguranginya."

Dalam *Al-Muwafaqat* (III/73-75), Imam Asy-Syathibi *Rahimahullah* berkata, "Orang yang membuat bid'ah atau menganggap baik hal-hal yang baru yang belum ada pada masa salafus saleh mengganggap bahwa salafus saleh membuat hal-hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti penulisan *mushaf* (Al Qur'an), pengkodifikasian buku, manajemen kantor, penjaminan produsen, dan hal-hal yang disebutkan ulama Ushul dalam kaidah maslahat mursalah dan menjadikan hal itu sebagai dalil yang membenarkan tindakan mereka. Maka sesungguhnya mereka telah mencampuradukan dalil berbuat salah dan mengikuti apa yang samar dari dalil syari'at dengan tujuan mencari fitnah dan menghendaki takwilnya, yang semua itu merupakan kesalahan terhadap agama dan mengikuti jalan orang-orang yang ingkar. Sehingga orang-orang yang berpaham dan menempuh jalan seperti ini adalah orang-orang yang memahami syariat sebagaimana yang tidak dipahami oleh salafus saleh atau terjadi penyimpangan dalam pemahamannya.

Yang terakhir adalah yang benar. Sebab orang-orang yang dahulu dari salafus saleh[1] berada pada jalan yang lurus dan tidak memahami dalil-dalil tersebut atau yang sepertinya, kecuali sesuai dengan yang ada pada mereka. Sedangkan hal-hal yang baru, tidak ada pada mereka dan mereka juga tidak mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan sama sekali sebagai yang baru dibuat, sehingga pengamalan mereka yang beda dengan hal tersebut adalah dalil yang pasti, bahwa penyimpulan dalil dan pengamalan mereka (yang menganggap baik sesuatu yang baru) adalah salah dan bertentangan dengan Sunnah.

Dikatakan kepada orang yang menyimpulkan dalil seperti itu, "Apakah arti yang kamu simpulkan terdapat pada amal salafus saleh ataukah tidak ada?"

Jika dia menganggap bahwa hal itu belum ada –dan memang harus tidak ada– maka dikatakan kepadanya, Apakah mereka lalai dari sesuatu yang kamu memiliki perhatian kepadanya, ataukah mereka bodoh tentang hal itu?"

---

1. Lihat pasal: Petunjuk Salaf dan Pengamalan Dalil-dalil Umum.

Sungguh dia tidak akan mampu mengatakan ini. Sebab jika demikian, berarti ia membuka kedok rahasianya sendiri dan menyalahi ijma'.

Sedang jika dia berkata bahwa salafus saleh mengetahui dalil-dalil tersebut sebagaimana mereka mengetahui sumber-sumber yang lainnya, maka dikatakan kepadaNya, "Lalu apa yang menghalangi salafus saleh untuk mengamalkan tuntutan dalil-dalil tersebut sebagaimana anggapanmu, hingga mereka tidak mengambilnya dan mengambil yang lainnya? Yang berarti bahwa mereka sepakat dalam kesalahan yang kamu selamat daripadanya, wahai orang yang membuat-buat kebohongan. Sedangkan dalil syar'i dan kenyataan menunjukkan kebalikannya. Karena setiap sesuatu yang datang dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan salafus saleh adalah kesesatan yang nyata.

Jika dia beranggapan bahwa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang didiamkan pada masa salafus saleh,[1] sedangkan sesuatu yang didiamkan mereka, padahal terdapat dalil yang mensyariatkan amalan itu, maka ia dianggap menyalahi mereka. Karena yang dianggap berbeda adalah bila seseorang mengingkari apa yang dinukil dari mereka dan menyatakan kebalikannya, yaitu bid'ah, maka dikatakan kepadanya, dia telah melanggar karena sesuatu yang didiamkan dalam syari'at ada dua bentuk:

Pertama, jika ada kemungkinan pengamalannya pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka tidak boleh ada syari'at tambahan atas apa yang telah dilakukannya dan tiada jalan untuk menyalahinya. Sebab meninggalkan apa yang dilakukan mereka adalah bertentangan dengannya, maka siapa yang mengamalkannya berarti dia melanggar Sunnah.

Kedua, tidak ada kemungkinan untuk pengamalannya, lalu ada kemungkinan pada masa berikutnya, maka disyari'atkan kepadanya tambahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at terhadap perkara yang semisalnya, yaitu maslahat, dan dia merupakan landasan dasar syari'at, karena dia kembali kepada dalil-dalil syar'i sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh, maka tidak boleh memasukkan hal tersebut dalam jenis bid'ah.

Demikian juga, bahwa maslahat –orang yang mengakuinya– adalah, tidak masuk dalam masalah-masalah ubudiyah murni, tetapi bertujuan sebagai pemeliharaan dasar syar'iat dan menjaga agar segala amaliah mereka dalam ibadah tidak berbuat menyimpang dari yang dilakukan salafus saleh, sehingga dia melarang beberapa hal dan membenci beberapa hal meskipun kemutlakan dalil tidak menafikannya karena kemutlakannya telah dibatasi dengan bentuk pengamalannya, maka tidak boleh ditambahkan kepadanya. Sebab telah

---

1. Sebagaimana anggapan Al-Ghumari dalam *Itqan Ash-Shan'ah* 124, dan apa yang disebutkan di sini sebagai sanggahan terhadap pembicaraannya tersebut.

disebutkan dalam ilmu ushul fiqh, bahwa dalil mutlak yang telah diamalkan dengan bentuk tertentu, maka dia bukan sebagai hujjah atas lainnya.[1]

Kesimpulannya, bahwa perintah dan izin jika terjadi pada sesuatu yang terdapat dalil mutlak lalu kamu melihat orang generasi awal (salaf) menerapkannya pada satu bentuk amal dan mereka selalu mengamalkan hal tersebut, maka dalil itu tidak dapat dijadikan hujjah atas amal dalam bentuk yang lain, tetapi dia membutuhkan dalil yang menetapkan adanya pengamalan dalam bentuk yang lain tersebut.

Dengan demikian, maka tidak semua amal yang dilakukan oleh orang yang berbeda dengan salafus saleh ini masuk dalam katagori sesuatu yang didiamkan dalam syari'at dan juga tidak masuk dalam katagori yang berdasarkan maslahat. Maka dengan itu tidak tersisa melainkan sisi yang berlawanan dengan apa yang telah dilakukan salafus saleh. Sehingga hal itu adalah sebagai ketergelinciran pendapat, dan Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebaikan."

Dalam hal ini juga terdapat peringatan penting, yang diucapkan Syaikh Umar Al-Fasi dalam bukunya *Al-Waqfu*,[2] "Bagaimana orang yang taklid berpraduga bahwa dalam maslahat itu terwujudnya tujuan pembuat syari'at (Allah) dan tidak terdapat dalam syar'i dalil yang menentangnya dan juga tidak terdapat dalil yang mengharuskan meniadakannya, padahal dia tidak mengkaji berbagai dalil dan juga tidak mencermatinya? Sesungguhnya ini adalah bentuk keberanian terhadap agama dan merasa banyak tahu tentang hukum syar'i dengan tanpa keyakinan"

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mayoritas orang-orang yang melakukan bid'ah dari orang-orang yang taklid hanya mendasarkan kepada praduga dan prakiraan belaka.

Syaikh Muhammad Al-Khadhir Husen[3] berkata, "Sesungguhnya para pengkaji maslahat dalam hukum telah meneliti secara mendalam dan memberlakukan maslahat mursalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan menjauhkannya dari pokok-pokok ibadah. Sebab orang yang memahami ilmu syari'at, mengetahui bahwa hukum-hukum muamalah berdasarkan kemaslahatan sosial yang dapat diterima akal sehat dan terbimbing oleh syari'at telah dianalisa dari setiap sisi untuk mencermati rahasia-rahasianya serta melihat kebaikan kehidupan dalam berpegang teguh kepadanya.

Adapun bentuk-bentuk ibadah, maka di antaranya ada yang tampak hikmah dan tujuan disyari'atkannya secara jelas, dan ada juga hikmahnya yang tak

---

1. Ini sebagai penguat lain tentang apa yang telah disebutkan dalam pasal: Petunjuk Salaf dan Pengamalan Dalil-dalil Umum.
2. Sebagaimana dinukil oleh Syaikh Muhammad Al-Khadhir Husen dalam *Rasail Al-Ishlah* II/154.
3. Ibid.

dapat dijangkau oleh akal. Cukuplah akal mengimani akan adanya hikmah dalam ibadah tersebut dengan keyakinan bahwa bentuk ibadah itu datang dari orang yang tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Tak ada kesempitan dalam keimanan selama ibadah-ibadah dalam berbagai bentuknya itu, tidak bertentangan dengan akal yang kuat dan benar.

Perbedaan antara yang dipandang akal sebagai maslahat khusus atau sebagai kerusakan dipastikan tidak akan tersamar kecuali bagi orang yang dalam akalnya terdapat penyakit.

Jika dalam ibadah banyak yang tersembunyi kemaslahatan khususnya, maka ulama Ushul berkata, "Sesungguhnya pokok dasar bentuk-bentuk ibadah adalah melaksanakan ibadah (*ta'abbudiyah*) dan membatasi perintah dengan dalil yang datang dari pembawa syari'at yang sangat bijak. Pembawa syari'at juga telah memperingatkan bahwa untuk tidak menambahkan kepada apa yang telah ditetapkan dalam ibadah dan menamakan hal yang baru dibuat dengan tujuan taqarrub sebagai bid'ah dan kesesatan.

Sesungguhnya menerapkan ibadah berdasarkan maslahat akan membuka pintu bid'ah dan memasukkan manusia ke dalam kesesatan yang jauh. Maka tidak diperselisihkan tentang kebatilan membuat ibadah yang tidak berdasarkan Al-Qur'an atau As-Sunnah, dengan dalih bahwa di dalamnya terdapat maslahat sesuai tujuan syari'at dalam memerintahkan ibadah."

Kesimpulannya, terwujudnya kemaslahatan adalah dalam rangka memelihara hal-hal yang primer atau menghilangkan kesempitan dalam agama.[1] Sedangkan bentuk-bentuk bid'ah –bagi orang yang mendalihkannya– tidak demikian sepenuhnya.

Ath Thufi[2] dalam kitabnya *Al-Mashalih Al-Mursalah* berkata, "Sesungguhnya kami menilai maslahat hanya dalam bentuk-bentuk muamalah dan yang sepertinya, dan tidak dalam bentuk-bentuk ibadah dan yang serupa dengannya. Sebab ibadah adalah hak khusus bagi Allah dan tidak mungkin diketahui jumlah, cara, waktu dan tempat melakukannya kecuali dengan pengabaran dari sisi-Nya. Maka manusia melaksanakannya sesuai dengan yang telah dijelaskan Allah kepada mereka.

Hal ini berbeda dengan hak-hak mukallaf. Sebab hal itu merupakan hukum-hukum syar'i yang dibuat untuk kemaslahatan mereka, dan itulah yang dinilai dan dalam alasan penentuan hukum."[3]

---

1. *Ushul Al-Bida' was Sunan*: 46.
2. Meskipun Ath-Thufi sangat luas keilmuannya dalam Ushul Fiqh namun dia mempunyai beberapa pendapat yang menyeleweng dari kebenaran yang dijelaskan oleh ulama dan para imam, dan kondisi Ath-Thufi tidak samar bagi "Pelajar Pemula". Namun terdapat sebagian orang bodoh yang tertarik pendapat Ath-Thufi dalam catatan atas diam saya dalam sebagian komentar-komentar saya dalam menjelaskan keadaan Ath-Thufi. Ini adalah bukti kebodohan orang tersebut. Sedang sanggahan kepadanya dalam catatannya itu terdapat sisi pandang dari beberapa sisi, dan di sini bukan tempat menjelaskannya.
3. *Ushul Al-Bida' was Sunan*: 47.

Terdapat contoh praktis yang menjelaskan kesalahan sebagian orang yang dianggap berilmu dalam membaurkan antara maslahat dan bid'ah. Guru kami, seorang ahli hadits Al-'Allamah Al-Albani dalam kitabnya *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (I/451-452) berkata ketika mendiskusikan tentang mihrab di masjid setelah menjelaskan bahwa hal itu adalah bid'ah dan terdapat sekelompok ulama salaf yang melarangnya, sebagai sanggahan terhadap Al-Kautsari:

"Adapun anggapan baik Al-Kautsari dan yang lainnya tentang mihrab dengan hujjah bahwa hal tersebut terdapat maslahat, yaitu untuk menunjukkan arah kiblat. Maka hujjah tersebut adalah hujjah yang lemah dari beberapa sisi.

Pertama, bahwa di dalam kebanyakan masjid terdapat mimbar. Maka mimbar inilah yang dapat dipastikan sebagai maslahat sehingga tidak membutuhkan lagi kepada mihrab. Dan seyogianya hal itu disepakati oleh orang-orang yang berselisih dalam masalah ini jika mereka sadar dan tidak berupaya mencari-cari alasan karena ingin mempertahankan apa yang dilakukan mayoritas manusia dan untuk menyenangkan mereka.

Kedua, bahwa apa yang disyari'atkan karena pertimbangan keperluan dan mashalat seyogianya dibatasi ketika telah didapatkannya maslahat dan tidak lebih dari itu. Jika tujuan dibuatnya mihrab masjid untuk menunjukkan kiblat, maka sesungguhnya hal itu bisa didapatkan dengan dibuatkan mihrab kecil. Tetapi mihrab-mihrab yang kita lihat di sebagian besar masjid adalah besar dan luas yang imam masuk di dalamnya.

Di samping itu, mihrab-mihrab tersebut menjadi tempat hiasan dan ukir-ukiran yang melalaikan orang-orang yang shalat dan memalingkan dari khusyu' serta menjadikan pikiran tertuju kepadanya. Maka hal itu adalah terlarang.

Ketiga, terdapat keterangan bahwa mihrab merupakan adat orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Karena itu seharusnya memalingkan pandangan dari mihrab secara total dan menggantinya dengan hal lain yang disepakati dalam syari'at Islam. Seperti meletakkan tiang di samping tempat berdiri imam. Sebab demikian itu terdapat dasarnya dalam Sunnah. Dimana Ath-Thabrani mentakhrijkan dalam *Mu'jam Al-Kabir* (I/89-2) dan *Mu'jam Al-Ausath* (I/58-2 - *Majma' Al-Bahrain*) dari dua sanad dari Abdullah bin Musa At-Taymi dari Usamah bin Zaid dari Mu'adz bin Abdullah bin Khabib dari Jabir bin Usamah Al-Juhani, ia berkata,

"Saya bertemu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para shahabatnya di pasar, lalu saya bertanya kepada para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* 'Kemana beliau ingin pergi?' Mereka menjawab, 'Beliau hendak membuatkan garis masjid untuk kaummu.' Maka saya kembali, dan ternyata kaum itu berdiri bersama-sama, maka saya berkata, 'Mengapa

kalian berdiri?' Mereka menjawab, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggariskan masjid kepada kami dan beliau menancapkan kayu berdiri tegak pada arah kiblat'."

Hadits ini sanadnya hasan dan semua perawinya *tsiqah* yang dikenal sebagai para perawi *At-Tahdzib*.

Kesimpulannya, bahwa mihrab di masjid adalah bid'ah dan tidak dibenarkan menjadikannya sebagai kemaslahatan selama yang lainnya dari apa yang telah disyari'atkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat menggantikannya. Di samping itu, pada syari'at Rasulullah melihat sifat kesederhanaan, sedikit beban dan jauh dari hiasan.[1]

Contoh lain yang menjelaskan keterangan terebut adalah jawaban terhadap orang yang bertanya, "Apa hukum mendengungkan Al-Qur'an di masjid sebelum shalat Jum'at agar didengar oleh manusia?"

Syaikh Abdul 'Aziz bin Rasyid An-Najdi menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya *Radd Syubuhat Al-Ilhad 'An-Ahadits Al-Ahad* (hal 99-100):

"Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan manusia saat itu sangat membutuhkan untuk mendengarkannya seperti kebutuhan orang-orang pada hari ini, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai pemberi nasehat yang sangat dipercaya hidup di antara mereka dan beliau tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk membacakan Al-Qur'an kepada manusia sebelum khutbah Jum'at. Sedangkan motivasi manusia pada hari ini ketika masuk masjid sama dengan motivasi yang ada pada shahabat-shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika itu. Sebab tabiat manusia sama, bahkan mereka lebih antusias mendengarkan Al- Qur'an dalam setiap waktu dibadingkan kita, karena pada hari ini Al-Qur'an banyak berulang pada pendengaran kita dan pendengaran umumnya manusia, seperti di dengar dari radio dan juga dari lidah para pembaca, padahal orang-orang Arab badui dan yang lainnya pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih membutuhkan untuk mendengarkan Al-Qur'an karena kebodohan mereka dan jauhnya mereka dari Al-Qur'an.

Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui tentang kebutuhan manusia untuk mendengarkan firman Allah? Dan apakah beliau tidak mengeri tentang fitrah manusia yang ada pada masa itu dan yang ada setelahnya sampai hari kiamat?

Andaikata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memandang bahwa membaca Al- Qur'an lebih bermanfaat bagi mereka daripada shalat dua raka'at dan mendengarkan khutbah, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan me-

---

1. Terjadi pembauran dalam menerapkan contoh ini pada kaidah: "Bid'ah dan maslahat" oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya *Hurmah Al-Ibtida fid Din:* 29-30.

merintahkan membaca Al-Qur'an, demkian pula para shahabat sepeninggal Beliau. Sebab para shahabat adalah umat terbaik.

Di samping itu motivasi yang mendorong manusia pada masa kita sekarang sesungguhnya telah ada juga pada masa abad ketiga yang utama. Namun meskipun demikian salafus shalih tidak membaca Al-Qur'an dengan keras sebelum khutbah Jum'at, dan menganggap cukup dengan dzikir kepada Allah dalam hati atau dengan suara pelan. Maka hal itu menunjukkan bahwa tidak membaca Al-Qur'an dengan suara keras sebelum khutbah Jum'at adalah sunnah yang seharusnya tidak dibenci kaum Muslimim.

Sebab orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras mengganggu setiap orang shalat[1] ketika masuk masjid, dan hal itu melanggar sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

"Sesungguhnya orang yang shalat bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kamu mengeraskan suara atas sebagian yang lain dengan Al-Qur'an."[2]

Juga melanggar ijma' salafus saleh setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apakah hal yang seperti itu tidak dinilai bid'ah?

Sungguh semua itu adalah bid'ah dalam agama. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ فِى أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ

"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi sebelumku kepada suatu umat kecuali dia telah menunjukkan kebaikan yang dia ketahui kepada mereka dan juga telah memperingatkan mereka dari keburukan yang dia ketahui." (HR. Muslim 1844).

Di sini kami melihat perlu adanya peringatan yang sangat penting yang berkaitan dengan maslahat. Yaitu bahwa orang yang melihat dengan cermat dan merenung dengan mendalam, akan melihat bahwa semua yang disebutkan para penulis tentang maslahat, yang kemudian bercampur dengan bentuk-bentuk bid'ah adalah terdapat dalam sarana ibadah, taqarrub dan syari'at, dan

---

1. Adapun hadits yang diriwayatkan di antara manusia, "Janganlah orang yang membaca Al-Qur'an di antara kamu mengganggu orang yang sedang shalat di antara kamu," adalah tidak ada dasarnya. Lihat *Kasyaful Khafa*: 3149.
2. Hadits shahih. Lihat takhrijnya dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*: 1603 dan *Al-Maqashid Al-Hasanah*: 937.

bukan pada tujuan-tujuan yang mendasar, bukan juga dalam dzat dan hakikatnya."[1]

Antara Sarana dan Tujuan

Banyak di antara manusia yang jika kamu tegur ketika melakukan bid'ah maka mereka berkata kepadamu dalam upaya membenarkan perbuatannya, "Ini hanya sebatas sarana, sedang tujuannya adalah ibadah kepada Allah, dan pada sarana berlaku hukum tujuan."[2]

Apakah kaidah "Pada sarana berlaku hukum tujuan" ini berlaku secara umum? Dan apakah kaidah ini berlaku dalam bentuk-bentuk bid'ah yang sedang kita bicarakan, ataukah ada ketentuan lain?

Al-'Allamah Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam kitabnya *Madarij As-Salikin* (I/116) berkata ketika menjelaskan cara yang benar dalam memahami kaidah tersebut, "Tidak selalu demikian.[3] Sebab terkadang ada suatu perkara yang hukumnya mubah bahkan wajib, sedang sarananya makruh, seperti melaksanakan kebaikan karena nadzar. Dimana melaksanakan nadzar hukumnya wajib, sedangkan hukum nadzar sendiri makruh. Sumpah untuk sesuatu yang tidak disukai juga hukumnya makruh, tetapi wajib ditepati atau wajib membayar kifarat jika melanggarnya. Meminta kepada orang lain ketika membutuhkan adalah makruh, tetapi memanfaatkan sesuatu dari hasil meminta, mubah hukumnya. Contoh lain dalam hal ini banyak sekali. Juga boleh jadi sarananya mengandung mafsadah yang makruh atau haram, sedang tujuannya tidak makruh dan tidak haram."

Siapa yang memperhatikan praktik salafus saleh –semoga Allah meridhai mereka– maka dia mengetahui bahwa mereka sangat cermat dalam semua urusan ibadah tanpa membedakan antara yang disebut "sarana" atau "tujuan". Sebagai contoh adalah kisah Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ketika datang kepada kaum yang berkumpul di masjid yang membawa batu kecil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih yang mereka baca. Maka dia berkata kepada mereka, "Hitunglah keburukan-keburukan kalian, maka saya jamin tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian wahai umat Muhammad! Betapa cepatnya kebinasaan kalian! Mereka adalah shahabat-shahabat Nabi kalian yang banyak jumlahnya, dan ini baju beliau belum usang dan bejana-bejananya belum pecah. Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya, sesungguhnya kalian pada agama yang lebih baik

---

1 Lihat pasal: Petunjuk Salaf dan Pengalaman Dalil-dalil Umum.

2. Sebagaimana diisyaratkan Al-Ghumari dalam Itqan Ash-Shan'ah: 45 dan disadur serta dijadikan pedoman oleh Mamduh Sa'id Mamduh dalam *Wushul At-Tahani*: 49-50. Adapun sanggahan terhadap keduanya telah saya sebutkan secara rinci dalam buku saya, *Ihkam Al-Mabani*: 82-83.

3. Maksudnya, tidak setiap sarana berlaku hukum sesuai tujuannya.

daripada agama Nabi Muhammad ataukah kalian orang-orang yang membuka pintu kesesatan?" Mereka berkata, "Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki melainkan kebaikan." Ia berkata, "Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tetapi tidak sampai kepadanya"[1]

Dalam kisah yang indah tersebut Anda melihat dengan jelas bagaimana ulama generasi shahabat –semoga Allah meridhai mereka– berinteraksi dengan bentuk-bentuk ibadah dengan memperhatikan sarana dan sekaligus tujuan atau niat ketika melakukannya. Sebagai penjelasannya adalah,

a. Kaum yang dzikir kepada Allah dengan takbir, tahlil dan tasbih.

b. Dalam dzikir tersebut mereka menggunakan batu kecil sebagai sarana untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih yang mereka baca.

c. Niat mereka dalam amal tersebut baik, yaitu ingin ibadah kepada Allah, dzikir kepada-Nya dan mengagungkan-Nya.

d. Meskipun demikian, Ibnu Mas'ud mengingkari mereka karena sarana yang mereka pakai. Sebab demikian itu tidak dikenal pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun adanya tuntutan kepadanya[2] pada masa itu.

e. Amal mereka yang baru (bid'ah) itu berdampak dosa karena melanggar sunnah dan jatuh ke dalam bid'ah.

f. Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* tidak menjadikan niat baik mereka sebagai jalan untuk membenarkan amal mereka atau dalil atas kebenaran perbuatan mereka. Sebab niat yang baik[3] tidak akan merubah bid'ah menjadi sunnah dan merubah keburukan menjadi kebaikan. Bahkan niat baik dan ikhlas juga harus sesuai dengan Sunnah dan mengikuti salafus saleh.

Ini semua menjadikan kaidah "Pada sarana berlaku hukum tujuan" terbatas pada apa yang terdapat dalilnya dalam syari'at, baik dalam sarana maupun tujuannya.

Dan jika kita membuka pintu sarana-sarana bid'ah untuk tujuan-tujuan keagamaan, niscaya agama menjadi bukan agama dan syari'at menjadi bukan syari'at. Sebab taqarrub kepada Allah tidak diperoleh kecuali dengan melakukan apa yang telah disyari'atkan-Nya dan cara yang telah ditetapkan-Nya. Adapun sesuatu yang tidak disyari'atkan-Nya tentang sarana-sarana taqarrub kepada-Nya maka tidak akan mendapat pahala,[4] bahkan akan mendapatkan dosa karena melakukan bid'ah sebagaimana telah disebutkan berulangkali.

---

1. Telah disebutkan takhrijnya.
2. Telah disebutkan dasar dan rinciannya.
3. Lihat kajian sebelumnya, "Bid'ah dan Niat Baik."
4. *Al-Bid'ah Asbabuha wa Madharruha*: 54 oleh Mahmud Shaltut.

Antara Kulit dan Isi

Al-Imam Al-Barbahari dalam *Syarah As-Sunnah* (hal 23) berkata, "Takutlah kamu akan bid'ah-bid'ah yang kecil. Sebab bid'ah yang kecil bila berulang akan menjadi besar. Demikian pula setiap bid'ah yang dibuat dalam umat ini pada awalnya adalah kecil yang menyerupai kebenaran, sehingga orang terpedaya kepadanya dan masuk ke dalamnya kemudian dia tidak mampu keluar darinya, sehingga bid'ah itu menjadi besar dan menjadi agama serta kebiasaannya dan dia melanggar jalan yang lurus, lalu keluar dari Islam.

Oleh karena itu, perhatikanlah setiap pembicaraan orang yang kamu dengar pada masamu secara khusus. Janganlah kamu tergesa-gesa dan terpengaruh oleh sesuatu pun sehingga kamu bertanya dan memperhatikan, apakah hal itu telah dibicarakan seorang shahabat Nabi atau seorang ulama? Jika kamu mendapatkan didalamnya riwayat dari mereka, maka berpegang teguhlah kamu kepadanya dan jangan melanggarnya sedikit pun juga atau memilih sesuatu yang lain sehingga menyebabkan kamu jatuh dalam neraka.

Ketahuilah bahwa keluar dari jalan ada dua macam. Pertama, orang yang tergelincir dari jalan padahal dia tidak menghendaki kecuali kebaikan, maka jangan sampai ketergelincirannya diikuti karena sesungguhnya dia orang yang binasa. Kedua, orang yang menolak kebenaran dan berbeda dengan pendahulunya dari orang-orang takwa, maka orang itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan serta sebagai syetan terkutuk dalam umat ini. Maka sudah seharusnya bagi orang yang mengetahuinya untuk memperingatkan manusia darinya dan menjelaskan kisahnya kepada mereka, agar tidak ada seorang pun dari mereka jatuh ke dalam bid'ahnya sehingga mereka binasa.

Ketahuilah bahwa Islam seseorang tidak sempurna hingga dia mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, membenarkan dan menerima sepenuhnya. Maka siapa yang beranggapan bahwa masih tersisa suatu perkara dalam Islam yang tidak dipraktekkan oleh para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sesungguhnya dia telah mendustakan mereka.[1] Dan cukuplah dengan pendapatnya itu dia telah memecah belah dan menusuk mereka. Sebab dia adalah orang yang melakukan bid'ah, sesat dan menyesatkan, membuat hal baru dalam Islam apa yang bukan termasuk darinya."[2]

Kata-kata yang indah ini adalah sanggahan yang telak terhadap pernyataan yang selalu diulang-ulang oleh orang yang tidak dikenal sebagai da'i atau orang-orang awam atau kaum intelektual jika menghadapi orang yang mengingkari bid'ah yang mereka lakukan atau hal baru yang mereka kerja-

---

1. Imam Al-Auza'i berkata, "Apa yang datang dari shahabat-shahabat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah ilmu dan apa yang tidak datang dari seseorang di antara mereka, maka di a bukan ilmu." *Jami Al-Bayan Al-Ilmi*: II/36.
2. Dinukil oleh Abu Ya'la dalam *Thabaqat Al-Hanabilah* II/18-19.

kan, dimana kamu melihat mereka mengatakan, "Ini hanya kulit, ini masalah kecil!" atau "Ini persoalan parsial."

Ungkapan-ungkapan hampa tersebut menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka tentang hakikat agama yang besar ini. Sebab ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya tidak akan keluar kecuali dari orang yang ceroboh karena terkontaminasi oleh sikap toleransi kepada manusia dalam sesuatu yang biasa mereka lakukan dari bentuk-bentuk bid'ah yang dikaitkan dengan agama, sedangkan agama bebas sama sekali darinya, atau menyetujui apa yang biasa dilakukan orang-orang awam untuk menghibur perasaan mereka atau menggerakkan semangat mereka.

Kemudian mereka mengatakan, "Hendaklah kamu berpedoman kepada isi", "hendaklah kamu berpedoman kepada hal-hal yang besar"

Maka saya katakan sebagai jawaban dan penjelasan, "Sungguh mengherankan! Kamu tidak mampu menghapuskan bid'ah atau mengaplikasikan sunnah pada dirimu, kemudian kamu menuntut selain kamu sesuatu yang lebih besar dari itu! Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan!

Sungguh orang yang merenungkan riwayat-riwayat shahih dari salafus saleh -semoga Allah meridhai mereka- akan melihat dengan jelas bahwa pembagian yang batil ini, yakni agama dibagi menjadi kulit dan isi, tidak pernah terbesit sedikit pun dalam benak mereka dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam akal mereka.

Dalam kisah seorang shahabat mulia Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu ketika menegur para shahabat yang menghitung dzikir dengan batu terdapat pelajaran yang sangat tinggi sebagai sanggahan terhadap kalimat buta dan bisu tersebut. Sebab dalam akhir kisah itu Ibnu Mas'ud mengecam kaum yang duduk untuk dzikir kepada Allah dengan cara yang bukan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ketika Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mereka, mereka berkata, "Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan." Seakan mereka mengatakan, "Ini adalah kulit!" Maka jawaban Ibnu Mas'ud bagaikan petir yang menyambar hujjah mereka yang lemah, yaitu Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, "Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak sampai kepadanya!"

Di sana juga terdapat sesuatu yang sangat penting, telah disebutkan perawi kisah ini, 'Amru bin Salamah, tentang kaum tersebut. Ia berkata, "Kami melihat, umumnya orang-orang yang dalam halaqah tersebut memerangi kami pada hari Nahrawan bersama Khawarij."

Allah Maha Besar! Kulit menghancurkan isi, dan yang kecil mengurbankan yang besar! Apakah kamu tidak merenungkan?

Renungkanlah –semoga Allah melindungi kamu– bagaimana perkara yang mereka anggap kecil dan mereka pandang remeh membalikkan hati

mereka dan menjungkirkan akidah mereka sehingga mereka menjadi kaum Khawarij yang sesat dan jauh dari petunjuk Al-Qur'an yang sangat bijaksana dan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mulia.

Maka siapa yang meremehkan kulit –menurut ungkapan mereka–, dia akan melampaui batas dalam isi! Dan siapa yang meremehkan hal yang sedikit maka kebiasaan itu akan sampai kepada yang banyak."[1]

Imam Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* (II/61) berkata, "Hal-hal yang parsial merupakan penopang yang universal agar jangan sampai yang universal tertinggal, hingga tertinggal kemaslahatannya yang menjadi tujuan dalam penetapan hukum."

Syaikh Muhammad bin Isma'il dalam bukunya *Tabshir Ulil Albab bi Bid'ah Taqsim Ad-Din ila Qaysr wa Lubab* (hal 122- 123) lampiran buku *"Adillatu Tahrim Halqillihyah"* (dalil-dalil haramnya mencukur jenggot) berkata, "Pembagian agama kepada kulit dan isi mempengaruhi hati orang-orang awam dengan pengaruh sangat buruk yang menyebabkan mereka meremehkan hukum-hukum yang lahir, melalaikan hal-hal yang disebut kulit, hingga hati mereka tidak tertaut kepadanya dan iman mereka menjadi lemah, yaitu tiadanya pengingkaran dengan hati yang merupakan kewajiban minimal setiap Muslim terhadap bentuk-bentuk kemungkaran.

Jika kita bersikap toleran kepada mereka dalam pembagian kulit dan isi ini, maka kita akan menganalogikan perkara-perkara agama dengan buah-buahan, dimana masing-masing memiliki kulit dan isi, luar dan dalam, maka sesunguhnya kulit yang Allah ciptakan pada buah-buahan tidak diciptakan dengan sia-sia. Tidak sekali-kali tidak demikian. Kulit pada buah-buahan diciptakan Allah karena ada hikmah besar, yaitu menjaga apa yang di dalamnya, yakni isi itu sendiri. Ini adalah yang mendorong kita tidak boleh meremehkan kulit karena dia sebagai penjaga dan pengaman isi. Demikian pula dalam perkara-perkara agama yang lahir."

Ini adalah perkataan yang bermanfaat bagi orang yang dadanya dilapangkan Allah untuk menerima kebenaran dan mengerjakannya. Dimana Imam Bukhari dalam *Shahih*nya (I/160) ketika menafsirkan kata "rabbani" dalam firman-Nya, "Akan tetapi (dia berkata), *"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu mempelajarinya"*,[2] beliau menukil pendapat orang yang mengatakan, "Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar." Ini adalah definisi terindah.

Guru kami Syaikh Muhammad Syaqrah dalam bukunya yang sangat indah, *Tanwir Al-Afham* (hal 36-44) berkata ketika mendiskusikan masalah

---

1. *Atsar Ibnu Badits* I/143.
2. QS. Ali Imran: 79.

yang penting ini dengan kata-kata yang sangat kuat, "Di antara hal yang dibuat baru oleh manusia pada masa kita ini adalah perkataan yang sangat luas arahnya dan memanjang sisi-sisinya, tidak diketahui permulaan dan ujungnya, terlihat indah oleh mata mereka karena kelemahan, kebodohan dan nafsu. Perkataan itu adalah, "Kaum Muslimin boleh meninggalkan kulit dan mementingkan isi."

Perkataan ini kemudian menjadi semboyan yang didengung-dengungkan oleh para penolong dan penyerunya, juga oleh pena, koran, sistem dan pemikiran mereka.

Meskipun telah kami kumpulkan makalah yang berlapis-lapis di sekitar semboyan ini, namun hingga sekarang kami tidak mendapatkan terjemah yang menjelaskannya atau batasan yang cermat tentang maknanya. Oleh karena itu, kami mendapatkan sandaran untuk melakukan diskusi terhadap perkataan ini dengan *munaqasyah* (diskusi) ilmiyah seraya membuang semangat emosional dan dorongan nafsu dalam beberapa hal yang saling berkaitan yang saya ambil sebagiannya dari sebagian yang lain.

Pertama, orang-orang yang menyatakan perkataan baru tersebut meskipun mereka selalu mengukuhkannya dan banyak membicarakannya, maka sesungguhnya mereka tidak meletakkan definisi atau pembatasan terhadap apa yang mereka sebut kulit atau yang mereka namakan isi yang menyebabkan orang senang mengerjakan isi saja tanpa kulit dan saya kira mereka tidak membuat definisi itu!

Apakah sebagai sikap yang bijak bila seseorang atau kelompok menyerukan sesuatu, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai kejelasan dalam hal tersebut?

Kemudian bagaimana mereka mampu menyerukan orang lain kepada sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu mendefinisikan atau menjelaskan batasannya? Ataukah kita mengatakan bahwa mereka tidak membuat definisi untuk hal ini hingga sekarang? Padahal terdapat kaidah, "Hukum atas sesuatu adalah cabang dari konsepsinya".

Sesungguhnya seruan mereka kepada perkataan yang baru ini tidak akan menetapkan apa yang mereka serukan. Ini jika mereka juga mampu menguasai konsepsinya dalam diri mereka. Adapun jika mereka tidak melakukannya,
sai konsepsinya dalam diri mereka. Adapun jika mereka tidak melakukannya,
maka sebaiknya mereka diam dan menahan diri dari melanjutkan pembicaraan ini.

Kedua, jika orang-orang yang mendakwahkan perkataan ini tidak meletakkan definisinya dan tidak menggambarkan batasannya, maka kita buat definisi perkiraan, kemudian kita perhatikan, apakah definisi ini akan kokoh di depan teori ilmiah murni dengan apa yang akan kami sebutkan dalam beberapa ungkapan berikut, ataukah dia tidak kokoh?

Seandainya kami katakan, bahwa yang dimaksud isi dalam hal-hal yang diperintahkan syari'at adalah yang masuk di bawah hukum wajib, sedang kulit adalah yang tidak masuk di bawah hukum wajib, maka dalam hal-hal yang dilarang, isi adalah apa yang masuk di bawah hukum haram, sedangkan kulit adalah yang tidak masuk di bawah hukum haram.

Atas dasar itu maka kulit dalam hal-hal yang diperintahkan adalah setiap sesuatu yang disunnahkan atau mubah. Sedangkan dalam larangan adalah hal-hal yang makruh. Dengan demikian, maka jumlah kulit yang kita dapatkan dari agama ini adalah lebih dari setengah agama, sedangkan yang isi kurang dari setengahnya. Apakah merupakan sikap kehati-hatian dalam agama, jika kita meninggalkan –karena alasan yang tidak dimengerti dasarnya kecuali karena kebodohan, hawa nafsu atau lalai–, lebih dari setengah agama, yang masuk dalam kategori kulit, lalu kita hanya mengambil yang kurang dari setengahnya yang masuk dalam kategori isi.

Ketiga, kami bertanya kepada mereka yang memilah-milah agama antara kulit dan isi, jika mereka sepakat bersama kami dalam definisi yang telah kami sebutkan, "Dimanakah mereka meletakkan sebagian masalah yang diperselisihkan ulama, apakah antara wajib dan sunnah, ataukah antara haram dan makruh?"

Dalam hal-hal yang diperintahkan, kita ambil contoh shalat witir yang menurut Abu Hanifah *Rahimahullah* hukumnya wajib dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Sedang menurut jumhur ulama, di antaranya Syafi'i, Malik dan Ahmad *Rahimahumullah*, shalat witir hukumnya sunnah, dimana orang yang melakukannya mendapatkan pahala, tetapi tidak dosa bagi orang yang meninggalkannya. Lalu dimanakah kita meletakkan shalat witir ini, apakah dalam kulit ataukah dalam isi?

Dalam hal-hal yang dilarang Anda ambil contoh orang yang meminum khamr selain anggur. Menurut Abu Hanifah, peminum khamr anggur tidak didera kecuali jika dia mabuk. Sedangkan menurut jumhur harus didera hanya karena minumnya saja, baik khamrnya dari anggur atau bukan anggur. Lalu dimanakah kita meletakkan wajibnya dera bagi peminum khamr, apakah di isi ataukah di kulit?

Di sana terdapat banyak contoh lain yang ulama fiqh berselisih dan tiap-tiap pendapat kontradiksi dengan yang lainnya, dimana tidak mungkin menggugurkan kekontradiksian antara pendapat-pendapat tersebut kecuali dengan berpedoman kepada dalil yang pasti dan jelas dari kitabullah dan hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab dalam keduanyalah ada keselamatan bagi orang yang menginginkan keselamatan.

Keempat, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan agama-Nya kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membina insan Muslim agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sungguh tidak samar bagi setiap orang yang mempunyai akal, bahwa setiap perintah dan larangan agama mempunyai andil dalam pembinaan manusia ini, baik yang wajib, sunnah atau mubah, demikian juga yang makruh maupun yang haram. Sebab semua hukum ini merupakan cabang-cabang iman yang ditegaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdaNya,

اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

"Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang, dan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, sedang yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan."[1]

Maka, cabang mana pun yang berkurang pada diri seseorang akan menjadikan imannya kurang dan pada cabang apa saja seorang Muslim komitmen, maka imannya akan bertambah. Sebab iman dapat bertambah dan berkurang karena perkataan dan perbuatan. Demikianlah madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah dalam umat ini.

Kelima, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apa yang aku larang kepadamu maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah seoptimal kemampuanmu."[2]

Sedangkan kemampuan dalam melaksanakan perintah itu adakalanya dalam satu perbuatan. Seperti shalat, umpamanya, jika seorang Muslim tidak mampu shalat dengan berdiri maka dia wajib shalat dengan cara yang mampu dilakukannya, seperti duduk, atau berbaring atau yang lainnya.

Adakalanya kemampuan melaksanakan kewajiban dalam beberapa amal. Seperti seorang Muslim tidak mampu puasa karena sakit, namun dalam waktu yang sama dia mampu shalat, maka dia wajib shalat dan tidak wajib berpuasa jika sakitnya tidak dapat diharapkan sembuh, atau mengqadha'nya ketika dia sembuh.

Dan terkadang seorang Muslim karena suatu hal tidak kuat shalat di masjid padahal dia diperintahkan melaksanakannya di masjid, maka tidak dikatakan, "Selama dia tidak mampu shalat berjamaah di masjid, maka dia

---

1. Lihat *Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* 343 oleh Ibnu Abul 'Izz.
2. HR. Bukhari 7288 dan Muslim 1337 dari Abu Hurairah.

tidak wajib shalat." Tetapi dikatakan, "Dia melaksanakan shalat sesuai kemampuannya dan dimaafkan dalam apa yang dia tidak mampu melakukannya."

Adapun terhadap hal-hal yang dilarang maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menjauhinya sama sekali tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka sebagaimana beliau melarang zina maka beliau juga melarang memandang wanita yang diharamkan. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum khamr dalam jumlah banyak, maka beliau juga melarang minum khmar walaupun hanya sedikit. Sebagaimana beliau melarang mencuri harta yang banyak, maka beliau juga melarang mencuri meskipun satu atau dua dirham. Sebagaimana beliau melarang berbohong atas nama semua umat maka beliau juga melarang berbohong atas nama satu orang. Sebagaimana beliau melarang wanita Muslimah membuka semua badannya, maka beliau juga melarang wanita membuka dadanya, atau betisnya, atau bagian tubuh yang lain kecuali muka dan telapak tangan. Maka disana tidak dapat dikatakan bahwa seorang Muslim atau Muslimah menjauhi apa yang mampu dijauhinya, tetapi setiap Muslim atau Muslimah wajib menjauhi setiap yang dilarang, dan tidak dimaafkan kecuali orang yang lupa, *khilaf* (tidak sengaja) atau dipaksa.

Keenam, saya bertanya kepada orang-orang yang memilah agama kepada kulit dan isi, apakah sesuatu yang dikatakan kulit itu masuk dalam ruang lingkup lima hukum? Barangkali mereka tidak salah. Dengan itu hendaknya mereka mengatakan yang benar, bahwa isi dan kulit semuanya tidak keluar dari ruang lingkup lima hukum. Dan jika apa yang mereka katakan benar, maka saya mengingatkan mereka tentang makna hukum syar'i, yaitu, "Ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dalam bentuk pemilihan atau tuntutan dalam meninggalkan atau melakukan."

Lalu apakah salah satu dari hukum Allah itu boleh dinamakan sebagai kulit, sedang yang lain diamakan isi, ataukah hanya membedakan hukum-hukum Allah karena prasangka yang rusak?

Saya yakin bahwa tidak akan ada seorang yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan yang membolehkan pembagian seperti ini, sedang dia mengetahui bahwa Allah telah mencukupkan nikmat dan menyempurnakan agama kepada orang-orang yang beriman. Firman-Nya, *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagimu."*[1] Hingga dengan itu mereka menjadi umat terbaik seperti disebutkan dalam firman-Nya, *"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia."*[2]

1. QS. Al-Maidah: 3.
2. QS. Ali Imran: 110.

Ketujuh, bahwa meremehkan hal yang kecil akan berdampak meremehkan hal yang besar. Sebab pada umumnya seseorang yang selalu meremehkan hal yang kecil akan meremehkan sesuatu yang akan dilakukan atau dirasakan tentang keadaan dan perbuatan.

Semua umat Islam mengetahui bahwa dalam agama terdapat ikatan dan hukum Islam yang tidak mampu direalisasikan, dicapai atau dibicarakan, padahal sebagian ikatan ini berpengaruh pada penegakan hukum Allah di muka bumi dan menjaga dinul Islam.

Apakah merupakan hikmah dan iman jika seorang da'i tidak menyerukan yang tersisa dari ikatan-ikatan dan hukum-hukum Islam --yang pada umumnya termasuk dalam katagori "kulit" sebagaimana anggapan dan pembagian mereka-- dengan alasan bahwa dia tidak mampu melakukan ini atau itu? Sesungguhnya demikian itu adalah perkataan yang mengherankan!

Maka siapa yang melihat perkara yang bertentangan dengan hukum syar'i dan orang yang melakukannya jauh dari kebenaran, baik pada kulit ataupun pada isi, maka dia harus memerintahkan yang baik atau melarang kemungkaran, dan jika dia diam karena takut dicaci manusia, seperti dituduh sebagai orang yang fanatik, kolot,[1] perhatian dengan hal-hal yang remeh, menyalahi tradisi yang berlaku, keluar dari kebiasaan manusia. Atau karena meremehkan dan berpaling, atau untuk menjauhi kritikan orang-orang yang mengkritik, atau agar tidak dikatakan orang yang tidak mengerti tuntutan zaman modern, atau alasan-alasan lain yang tidak diterima di sisi Allah, maka dia orang berdosa yang berhak mendapat kecaman dan siksaan dari Allah.

Kedelapan dan yang terakhir, bahwa pembagian ini tidak dikenal salafus saleh dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sungguh mereka ini adalah manusia yang antusias dalam merespons setiap perintah dengan melakukannya dan setiap larangan dengan menjauhinya sebagai realisasi dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apa yang aku larang kepadamu maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah seoptimal kemampuanmu." Pembagian ini adalah perkara yang baru, sedangkan mereka adalah generasi yang paling menjauhi hal-hal yang baru. Sebab hal-hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Bahkan karena kekhawatiran mereka melanggar agama dan kecermatan mereka untuk selalu melaksanakan hukum-hukumnya, mendorong mereka untuk meninggalkan banyak hal yang halal karena takut jatuh dalam pintu dari pintu-pintu keharaman.

Sungguh pembagian agama kepada kulit dan isi ini adalah perkataan baru akibat ketundukan akal seorang Muslim kepada budaya Barat yang men-

---

1. Sebagaimana sering disebut Al-Ghumari dalam beberapa tempat dalam kitabnya *Itqan Ash-Shan'ah*.

dominasi semua sisinya dan menutupi jalan-jalannya sebelum sampai kepadanya petunjuk dan kebenaran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah perkara yang dijadikan pedoman oleh tiga generasi pertama dan utama yang hidup dengan seluruh Islam, baik dalam akidah maupun syari'at. Maka hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang dianggap cukup tiga generasi tersebut dan kita menempuh jalan yang mereka tempuhnya."

Demikianlah penjelasan panjang lebar Syaikh Muhammad Syaqrah dalam mengkritik pembagian agama kepada kulit dan isi.

Saya ingin menambahkan sanggahan terhadap pernyataan yang keji dan kebohongan yang mungkar ini, yakni membagi agama dalam kulit dan isi, dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Al-'Izz bin Abdussalam ke dalam kitabnya *Fatawa* (hal 71-72) dalam menjawab orang yang menganggap bahwa dalam syari'at terdapat kulit, "Jika dikatakan kepada seseorang di antara mereka, 'Sesungguhnya pendapat gurumu itu hanya sebatas kulit', niscaya dia sangat menolak, lalu dia menggunakan kata "kulit" pada syari'at! Padahal syari'at adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka orang yang bodoh ini seharusnya dihukum dengan hukuman yang layak karena dosa ini!"

Ungkapan seperti itu adalah pernyataan Al-'Allamah Taqiyuddin As-Subki ketika menyanggah orang yang menyifati orang-orang yang mengingkari sebagian bid'ah, sebagai "kelompok kulit", beliau berkata[1], "Perkataan mereka "termasuk kelompok kulit" jika yang dimaksud adalah ilmu para fuqaha tentang hukum, maka dia bukan "kulit", tetapi masuk dalam kategori "isi". Maka siapa yang mengatakan bahwa semua itu termasuk "kulit", maka dia layak mendapatkan hukuman, sebab semua syari'at adalah isi."

Imam Bukhari dalam *Shahih*nya dalam kitab: "Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah" membuat bab dengan judul: Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Sungguhnya kamu akan mengikuti gaya hidup orang-orang yang sebelum kamu', dan Bab Dosa orang yang meyerukan kepada kesesatan atau melakukan suatu perbuatan yang buruk', dimana Al-Hafdiz Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Syarah*nya (I/302) menukil dari Al-Muhalllab,[2] ia berkata, "Bab ini dan bab yang sebelumnya adalah peringatan dari kesesatan dan dari bentuk-bentuk bid'ah dan hal-hal baru dalam agama, serta larangan melanggar jalan orang-orang Mukmin." Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar dengan mengatakan, "Bentuk peringatan ini adalah, bahwa orang yang membuat bid'ah terkadang meremehkan karena

---

1. *Mulhaq Al-Kalam 'Ala Masalah As-Sima'* 452 oleh Ibnu Qayyim.
2. Di adalah salah satu pensyarah Shahih Al-Bukhari (wafat 435 H). Lihat *Al-Hithdhah fi Dzikri As-Shihah As-Sittah* 322 dengan tahqiq saya.

ringannya perkara bid'ah pada awalnya dan dia tidak mengerti dampak kerusakan yang timbul karenanya, yaitu dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya setelah dia, meskipun dia sendiri tidak mengamalkannya. Sebab dia sebagai pelopor terjadinya bid'ah itu."

Sebagai penutup pasal ini saya akan menyebutkan kesalahpahaman yang berkaitan dengan pasal ini yang banyak kami dengar dari sebagian da'i yang jauh dari ilmu, yang dari da'wahnya mereka berupaya menjauhkan manusia dari para penyeru Al-Qur'an dan Sunnah dan menerapkan citra buruk kepada mereka.

Syaikh Muhammad bin Isma'il dalam *At Tabshir* (hal 131-136) berkata, "Sebagian manusia yang pandai membuat berbagai kesalahpahaman dan perumpamaan, merasa senang bila mereka menyerang setiap da'i yang menjelas kan hukum syar'i dalam masalah-masalah furu'iyah,[1] baik atas inisiatifnya sendiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, lalu menebarkan bantahan-batahan menurut akal dengan berpaling dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, dia mengatakan,

"Kaum Muslimin seharusnya mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang sangat bahaya[2] yang mengancam eksistensinya, dan tidak seyogianya bila mereka menyia-nyiakan waktu dalam menda'wahkan bentuk-bentuk seperti ini.

Apakah penerapan Islam telah terlaksana semuanya hingga tidak tersisa kecuali masalah memanjangkan jenggotnya –umpamanya– hingga kembali kepada kejayaan Islam?

Dan apakah telah hilang kemungkaran-kemungkaran besar yang telah merata dalam masyarakat hingga tidak tersisa melainkan mencukur jenggot sebagai kemungkaran yang wajib diubahnya?"

Sesungguhnya *syubhat* (kerancuan) seperti ini tidak akan lahir dari orang yang mamahami fiqh dan mempunyai sikap *wara'* (kehati-hatian), *Syubhat* ini hanyalah omong kosong dan tidak ada bobotnya tidak perlu untuk dibantah lagi, andaikan *syubhat* tersebut tidak mengaburkan sebagian manusia dalam perkara agama niscaya kami tidak mempedulikannya dan tidak akan repot-repot untuk menyanggahnya.

Sebab logika yang tumpul dan pendapat yang rusak ini akan mencabut sebagian besar hukum syari'at yang tidak sesuai dengan hawa nafsu tanpa batas, sehingga tidak ada lagi peluang bagi da'wah yang menyeru manusia

---

1. Dalam *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdziyyah* 54-65 terdapat kejian indah tentang larangan ini. Silahkan lihat!
2. Kalimat ini mengingatkan saya akan kalimat yang saya baca dari sebagian orang yang terkaburkan oleh pendapat orang lain, dimana dia menulis makalahdengan judul, "*As-Salafiyah Al-Hadhirah Bayna Sathiyyah At-Tafkir wa Khuthurah Al-Marhalah*". Lihatlah sampai dimana kedalaman pemikirannya membawa dia.

untuk menjauhi perbuatan-perbuatan haram, memuliakan syi'ar-syi'ar Islam, dan syari'at Islam menjadi permainan di tangan orang-orang yang menyelewengkan hukumnya, dimana seseorang memuliakan apa yang diremehkan orang lain dan sebaliknya! Lalu apa yang tersisa dari Islam setelah adanya kontaminasi seperti ini?

Demikian itu, karena sistem bahaya metode yang lemah ini tidak terbatas. Sebab para pemiliknya akan memindahkan pengkaburan ini kepada perselisihan dalam masalah-masalah yang pokok! Lalu apa yang tersisa dari Islam hingga mengingkari masalah-masalah bid'ah dan kemusyrikan –umpamanya– dianggap sebagai hal-hal yang memecah belah kaum Muslimin?

Mereka juga mengatakan, "Kaum Muslimin yang lemah di sembelih di negara mereka, gereja timur bersatu dengan gereja barat untuk membantai kaum Muslimin, dan orang-orang Yahudi mencanangkan programnya untuk menghancurkan kita, sedangkan kalian berbicara masalah-masalah *furu'iyyah* dan menebarkan perpecahan dan fitnah!"

Sebagai jawabannya adalah, bahwa meninggalkan kewajiban syar'i karena mengkhawatirkan fitnah yang baru ada dalam praduga adalah sebagai bentuk fitnah itu sendiri. Firman-Nya, *"Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah'. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah."*[1]

Sesungguhnya fitnah tidak akan terjadi disebabkan saling menasehati di antara kaum Mukminin dengan cara yang terbaik kepada sesuatu yang paling lurus. Sesungguhnya fitnah terjadi disebabkan perdebatan dan penolakan ketika kebenaran tampak dengan jelas dan dikuatkan oleh hujjah yang kuat.

Sesungguhnya apa yang kamu sebutkan tentang tertindasnya kaum Muslimin dan persekongkolan musuh untuk menghancurkan mereka dan lain-lain, maka semua itu benar. Tetapi kamu mencampurbaurkan permasalahan. Maka pembicaraan kamu boleh jadi benar –jika kami sependapat dengan kamu– bahwa berpegang teguh kepada masalah-masalah *furu'iyyah* –sebagaimana kamu namakan– kontradiksi dengan menghadapi persekongkolan musuh dan jihad melawan mereka.[2] Dan yang benar bahwa keduanya tidak saling kontradiksi. Sebab menjelaskan kebenaran dalam masalah-masalah *furu'iyyah* tidak kontradiksi dengan jihad melawan musuh. Sebab tujuannya adalah menjelaskan kebenaran dengan menjauhi perdebatan yang kosong.

Sesungguhnya generasi Muslim pertama menghadapi berbagai bahaya yang mengancam eksistensi mereka, namun hal itu tidak membuat mereka

---

1. QS. At-Taubah: 49.
2. Lihat buku saya, *Fiqh Al-Waqi' Bayna An-Nazhariyyah wath Thatbiq*: 51 dan 53.

meninggalkan masalah-masalah furu'iyyah, menetapkan kebenaran dan berpegang teguh dengan sesuatu yang harus dilakukan. Meskipun demikian, mereka dapat memimpin umat-umat lain, menjatuhkan singgasana orang-orang kafir dan menegakkan mercusuar keimanan.

Yang melemahkan kekuatan umat Islam adalah orang yang berdebat dalam kebenaran setelah jelas baginya dan ngotot untuk tidak menaatinya, bahkan menebarkan perdebatan dengan syubhat-syubhat yang lemah, bukannya menyerukan kaum Muslimin untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jika orang-orang kafir saja diperintahkan dengan masalah-masalah furu'iyah dalam syari'at, menurut pendapat yang paling kuat,[1] lalu bagaimana dengan kaum Muslimin, dimana Allah berfirman tentang mereka, *"Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul- Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*[2] Dan Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya"*,[3] tanpa memilah-milah antara yang *furu'iyyah* dan *ushuliyah*, antara yang lahir dan yang batin, dan antara kulit dan isi.

Allah memerintahkan orang-orang Mukmin untuk menegakkan apa yang disyari'atkan dalam agama-Nya, meskipun dalam masalah amaliah --yang mereka namakan dengan *furu'iyah*-- dalam medan yang sangat berat, yaitu dalam waktu berkecamuknya perang senjata bersama para musuh. Firman-Nya, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata tajam kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka."*[4]

Sedangkan yang menjadi dalih orang-orang yang melanggar itu tiada lain kecuali khayalan mereka, bahwa antara "menghadapi dan mengalahkan musuh" dengan "mempelajari masalah-masalah *furu'iyyah* dan berpegang teguh dengannya dengan sedetil-detilnya" sebagai sesuatu yang saling bertolak belakang, seperti ada dan tiada, menafikan dan menetapkan; atau perbedaan

---

1. Lihat *Adhwa' Al-Bayan* IV/118, V/72 dan VII/114.
2. QS. An-Nuur: 51.
3. QS. Al-Baqarah: 208.
4. QS. An-Nisa' 102.

dua hal yang berlawanan, seperti hitam dan putih, gerak dan diam! Sebab ada dan tiada merupakan dua hal yang tidak dapat berpadu dalam satu perkara dalam satu waktu dan dari sudut pandang yang sama. Demikian juga gerak dan diam, bapak dan anak, dan lain-lain. Sebab seseorang tidak dapat dikatakan sebagai bapak dan sekaligus sebagai anak untuk satu orang. Seperti mustahilnya berpadunya hitam dan putih dalam titik sama, atau gerak dan diam dalam satu benda. Demikian juga melihat dan buta tidak akan berkumpul. Lalu mereka berkhayal bahwa menghadapi musuh dan berpegang teguh dalam masalah furu'iyah merupakan dua hal yang saling berlawanan yang tidak dapat dipadukan satu sama lainnya. Hingga melahirkan kesimpulan yang sangat lemah.

Sesungguhnya hubungan antara dua hal ini jika diperhatikan oleh akal saja tanpa melihat kepada dalil-dalil nakli, akan tampak sebagai perbedaan keanekaragaman sebab definisi perbedaan keanekaragaman adalah bila hakikat masing-masing berbeda dengan hakikat yang lain. Tetapi kedua hal tadi sangat mungkin untuk dipadukan menurut akal seperti dipadukannya antara putih dan dingin, berbicara dan duduk, hitam dan manis.

Sebab hakikat putih itu sendiri berbeda dengan hakikat dingin, tetapi putih dan dingin keduanya dapat dipadukan dalam satu hal, seperti salju. Demikian juga berbicara dan duduk. Sebab hakikat berbicara berbeda dengan hakikat duduk, namun sangat mungkin bila seseorang duduk dan juga berbicara dalam waktu yang sama. Demikian seterusnya.

Jadi hubungan "jihad memerangi musuh dan menghadapi makar mereka" dengan "menda'wahkan masalah *furu'iyyah* dan berpegang teguh kepadanya serta mengajarkannya kepada manusia" adalah merupakan hubungan seperti ini. Sebab menurut akal, benda yang berwarna putih boleh dalam keadaan dingin, seperti salju, manusia yang duduk, boleh sambil berbicara, dan kurma yang hitam rasanya manis. Maka demikian pula menurut akal orang yang berpegang teguh kepada masalah furu'iyyah dibenarkan jika dia juga menghadapi musuh dan memeranginya.[1] Sebab tidak ada kendala menurut hukum akal bila orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dia juga orang yang sibuk dalam berjuang menghadapi musuh-musuhnya dengan segala kemampuan. Hal itu seperti dibuktikan dalam sejarah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

---

1. Bahkan demikian ini menurut akal dan syariat, dan orang-orang yang seperti ini adalah sebenarnya layak melakukan jihad melawan musuh musuh Allah. Sebab dia berpegang teguh kepada ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas. Maka dengan itu dia lebih pantas jika menegakkan pilar-pilar agama yang besar, sebagaimana dikatakan ulama Ushul.

Juga dengan memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman Allah, *"Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya"*[1] dan firman-Nya, *"Jika kamu menolong (agama) Allah niscaya Allah akan menolongmu"*,[2] dan dalil-dalil lain, maka hubungan antara berpegang teguh dengan syi'ar-syi'ar Islam dan turunnya pertolongan dari Allah adalah seperti hubungan antara yang ditetapkan dengan yang menetapkan. Karena berpegang teguh kepada agama adalah sebagai sebab kepastian datangnya kemenangan. Yaitu akan ada pertolongan dari Allah sebagaimana dijelaskan dengan tegas dalam dua ayat di atas.

Namun orang-orang yang berbeda itu menampakkan kepada manusia bahwa hubungan antara yang ditetapkan dan yang menetapkan sebagai dua hal yang saling menafikan seperti terjadi yang pada dua hal yang saling berlawanan. Sesungguhnya hal itu terjadi karena kebodohan mereka, sehingga tampak kebencian dalam hati mereka ketika mendengar orang yang berbicara tentang masalah *furu'iyyah* karena menganggap yang demikian itu mematikan jihad.

Demikianlah kondisi orang yang bodoh dalam menyimpulkan sesuatu. Dan telah maklum dalam *aksiomatik*, bahwa orang yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan mampu memberikannya, dan bayangan tidak akan tegak jika kayunya bengkok.

Negara Islam tidak akan tegak kecuali pada pundak orang-orang yang mempunyai keteguhan dan komitmen terhadap semua hukum syari'at dan menerimanya dalam sikap lahir dan batin. Sebab Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*[3]

Negara Islam pasti terwujud manakala pasukan Islam berpegang teguh kepada semua syari-'at agama mereka. Sedangkan da'wah kepada Islam tidak boleh keluar sedikit pun dari hukum-hukumnya, tetapi justru harus menjaga semuanya karena da'wah melaksanakan amanah dan untuk keselamatan dirinya di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Tidak syak bahwa mengingkari bentuk-bentuk kemunkaran yang berkaitan dengan diri sendiri —disertai tiadanya kendala untuk merubahnya— adalah sangat mudah. Jika kita meremehkan hal ini atas kemauan sendiri, bagaimana kita menolak kemunkaran orang lain, sedangkan Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa sumber kebaikan bagi umat ini adalah memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. Firman-Nya, *"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."*[4]

---

1. QS. Al-Hajj: 40.
2. QS. Muhammad: 7.
3. QS. Ar-Rad: 11.
4. QS. Ali Imran: 110.

Sebagaimana Allah memberitahukan bahwa di antara sebab kelemahan masyarakat adalah karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Firman-Nya, *"Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."*[1]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan bahwa kita akan tertimpa oleh apa yang telah menimpa mereka jika kita melakukan seperti yang mereka lakukan, dan bahwa Allah telah menyiksa orang yang menyia-nyiakan sebagian hukum syari'at-Nya seperti disebutkan dalam firman-Nya, *"..tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat."*[2]

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunjukkan kepada kita jalan keluar dari fitnah perpecahan dengan sabdaNya,

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا؛ فَعلَيكُم بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ،
وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu akan melihat banyak perselisihan. Maka kewajiban kamu adalah memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang terbimbing. Peganglah erat-erat sunnah-sunnah itu dan hindarilah olehmu segala hal yang baru. Sebab setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka."[3][4]

Maka bila kaum Muslimin tertimpa bencana dan malapetaka, sesungguhnya di antara sebab terangkatnya malapetaka dari mereka adalah semakin kokohnya mereka dalam berpegang teguh dengan Sunnah dan melepaskan diri dari bentuk-bentuk bid'ah, dan bukan toleransi kepada para pelaku bid'ah dan menghalangi para penda'wah Sunnah.

---

1. QS. Al-Maidah: 78-79.
2. QS. Al-Maidah: 14.
3. Hadits shahih dengan beberapa jalan. Lihat *Al-Itmam li Takhrij Ahadits Al-Musnad Al-Imam*. Hadits nomor 17184.
4. Lihat *Al-Muntaqa Al-Nafis*: 36 dan *Ittiba' As-Sunan* nomor 2.

Analogi Batil

Di antara analogi (*qiyas*) pemikiran rusak mereka yang dihembuskan kepada orang-orang awam adalah perkataan mereka, "Sesungguhnya perumpamaan orang yang berbicara dalam masalah-masalah *furu'iyyah*, sedangkan para musuh telah mengepung kita adalah, seperti seseorang yang berdiri di pantai dan seseorang yang menghadapi badai, ia hampir tenggelam dan tampak sebagian auratnya. Lalu orang yang pertama berteriak kepada orang kedua mengingkari aurat yang tampak tanpa mempedulikan bahaya yang akan merenggut kehidupannya."

Jawaban terhadap hal ini adalah, "Kalian menganalogikan cabang kepada pokok yang di antara keduanya tidak ada kesamaan apa pun. Sebab pokok yang menjadi pedoman analogi adalah keadaan dharurat. Maka tidak syak bahwa menghindarkan mudharat lebih harus didahulukan, yaitu menghindarkan kematian dengan membiarkan kemunkaran yang lebih kecil, yaitu nampaknya sebagian aurat. Demikian juga jika kita diserang musuh, maka kita semua akan pergi menghadapi mereka tanpa memperhatikan perbedaan *furu'iyyah* demi untuk menghadapi kemunkaran yang lebih besar.

Adapun cabang yang dianalogikan adalah kondisi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Maka tidak syak bahwa di negeri kita tidak dalam keadaan dharurat yang di dalamnya akan menghancurkan jiwa dan agama, merusak ladang dan binatang ternak, dan semua kaum Muslim berlari semua untuk menyelamatan orang-orang tua dan kaum wanita.

Sesungguhnya pernyataan tersebut mungkin diingkari begitu didengar atau orang yang mengatakannya perlu dicurigai, tapi saya akan menghadirkan dalil kepadanya dari kondisi kehidupan mereka sendiri. Maka saya katakan,

"Apakah kondisi kehidupan kalian seperti kondisi orang yang terjun dalam lautan dan tidak peduli segala sesuatu dalam rangka menyelamatkan orang yang menghadapi ombak dan hampir tenggelam? Apakah dia itu kondisinya seperti kaum yang datang kepada mereka peringatan dan diserukan pergi ke medan perang?"

Mengapa kalian hidup teratur dan nyaman dengan menikmati segala kebutuhan primer, bahkan sekunder dan tersier? Kalian makan buah-buahan, tidur nyaman di hamparan, bersenang-senang di tempat hiburan, dan semua itu tidak menjadikan kalian diingkari dan juga kalian tidak menegur orang lain yang berbuat demikian?

Lalu mengapa kalian meletakkan rintangan-rintangan dalam jalan Sunnah, membuat beberapa perumpamaan untuknya dan mempersiapkan akal kalian untuk mengeluarkan bentuk-bentuk analogi yang rusak ini?

Apakah Sunnah Rasulullah lebih remeh bagi kalian dari pada berbagai materi duniawi yang rendah tersebut?

Apakah dengan menghalangi Sunnah ini kalian tidak tergetarkan oleh perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Biarkanlah Sunnah berjalan, dan jangan kamu menghalanginya dengan pendapat."[1]

Dan juga apakah kalian tidak gentar terhadap perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Aku berwasiat kepada kalian agar memperlakukan ahlu sunnah dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang asing (di tengah kaumnya)."[2]

Mengapa kalian tidak mengarahkan kerja keras kalian untuk memerangi orang-orang yang angkuh terhadap Sunnah dan berdebat dengan tidak benar tentang bentuk-bentuk bid'ah?

Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan contoh yang lebih benar kepada kita daripada analogi kalian yang batil ketika beliau mengatakan,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى البَحرِ، فَأصَابَ بَعضُهُمْ أَعْلاَهَا وَأصَابَ بَعضُهُم أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَن فَوقَهُمْ، فَقَالَ الَّذِينَ فِى أَعْلاَهَا: لاَ نَدَعُكُم تَصْعَدُونَ فَتُؤذُونَنَا. فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤذِ مَن فَوقَنَا. فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِن أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجَواْ وَنَجَوْا جَمِيعًا.

"Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang merusaknya seperti kaum yang melakukan undian di atas kapal di laut. Maka sebagian mereka mendapat undian di dek atas, dan sebagian lain mendapat undian di dek bawah. Maka orang-orang yang mendapat bagian di dek bawah jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang mendapat undian di dek atas, lalu orang-orang yang di dek atas berkata, 'Kami tidak membiarkan kalian naik, sebab kalian mengganggu kami' Mereka menjawab, 'Kalau begitu kita membuat lubang pada bagian kita dan tidak menggangu orang-orang yang di atas kita.' Jika orang-orang yang di atas membiarkan apa yang

---

1. Lihat *Al-Hujjah* I/205 oleh Al-Ashbahani.
2. *Al-Muntaqa An-Nafis*: 34.

diinginkan orang-orang yang di dek bawah tersebut, niscaya mereka binasa semua. Dan jika mereka mencegahnya maka mereka selamat, dan semuanya selamat."[1]

Jadi mendiamkan kemunkaran, baik dalam masalah *furu'iyyah* maupun dalam masalah *ushuliyah*, yang lahir maupun yang batin, adalah salah satu sebab turunnya siksa umum, fitnah dan adzab."

Dan tiada tempat keselamatan dari semua itu kecuali berpegang teguh dengan hadits shahih dan dalil yang jelas dari Al-Qur'an. Dan Allah sajalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran, sesungghnya Dia Maha Mulia lagi Maha Pemberi.

Antara Banyak dan Sedikit

Di antara kaidah yang ditetapkan ulama adalah, bahwa "merebaknya suatu perbuatan tidak menunjukkan atas kebolehannya, sebagaimana tersembunyinya suatu perbuatan tidak menujukkan atas dilarangnya."[2]

Ibnu Muflih dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (I/263) berkata, "Seyogianya diketahui bahwa hal yang dilakukan banyak manusia adalah bertentangan dengan ketentuan syar'i dan hal tersebut masyhur di antara mereka dan banyak manusia yang melakukannya. Yang wajib bagi orang yang 'arif adalah, tidak mengikuti mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan janganlah dia terpengaruh oleh hal tersebut setelah tersebar jika dalam kesendirian dan sedikitnya kawan. Syaikh Muhyiddin An-Nawawi berkata, "Janganlah manusia terpedaya oleh banyaknya orang yang melakukan sesuatu yang dilarang melakukannya, yaitu kepadanya oleh orang yang tidak menjaga adab-adab ini. Laksanakanlah apa yang dikatakan Fudhail bin 'Iyadh, 'Janganlah kamu menganggap buruk jalan-jalan kebaikan karena sedikitnya orang yang melakukannya, dan janganlah kamu terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa'."[3]

Abul Wafa' bin 'Uqail dalam *Al-Funun* berkata, "Barang siapa yang keyakinannya lahir dari bukti-bukti dalil, maka akan hilang pada diri sikap ikut arus dan akan terpengaruh oleh perubahan kondisi orang banyak. Firman-Nya, *"Apakah jika dia wafat atau terbunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?"*[4]

Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang kokoh pendiriannya dalam berbagai keadaan, berbeda-beda berbagai kondisi tidak menjadikannya goyah ketika kaki-kaki jatuh tergelincir."

---

1. HR. Bukhari V/94 dari Nu'man bin Basyir.
2. *Al-Hawadits wal Bida'*: 71 dan lihat *Marwiyyat Du'a Khatmi Al-Qur'an*: 66 oleh Syaikh Bakar Abu Zaid, maka di dalamnya terdapat tambahan penjelasan.
3. *Tasyabbuh Al-Khasisi* (hlm. 33 dengan tahqiq saya) oleh Adz-Dzahabi.
4. QS. Ali-Imran: 144.

Sampai dia berkata, "Dan terkadang seseorang Muslim sampai dipersempit kehidupannya. Dan sesungguhnya agama kami berlandaskan pada mengambil dunia dan kebaikan akhirat, maka siapa yang mencari kehidupan dunia dengan cara meninggalkan kebaikan akhirat maka dia salah jalan."

Jika kita telah mengetahui hal tersebut maka tampak kebatilan argumen yang dibuat orang banyak yang jatuh ke dalam sebagian bid'ah dan hal-hal yang baru, "Bahwa mayoritas manusia melakukan ini", atau alasan-alasan lain yang batil dan penakwailan-penakwilan yang tumpul.

Dalam buku saya *Dzam Al-Katsrah wal-Mutakatstsirin* terdapat banyak keterangan dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang mengecam orang yang terpadaya dengan paham mayoritas dan bangga dengan memperbanyak amal.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *Ighatsah Al-Lahfan Min Mashayid Asy- Syaithan* (hal 132-135- Mawarid Al-Aman) berkata,

"Orang yang cermat pandangannya dan benar imannya tidak akan merasa gelisah karena sedikitnya kawan dan bahkan dari tiadanya kawan jika hatinya telah merasa berteman dengan generasi pertama dari orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka kesendirian seseorang dalam pencariannya sebagai bukti kesungguhan dia dalam mencari kebenaran.

Ishaq bin Rahawaih pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu dia menjawab. Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya saudaramu Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam masalah ini seperti itu." Maka dia menjawab, "Saya tidak menyangka bahwa seseorang sepakat denganku dalam masalah ini."

Dia tidak merasa kesepian setelah tampak kebenaran baginya meskipun tidak ada yang sependapat dengannya. Sesungguhnya kebenaran jika telah tampak dengan jelas, maka tidak membutuhkan saksi yang mendukungnya. Sebab hati melihat kebenaran sebagaimana mata melihat matahari. Maka, jika seseorang telah melihat matahari, dan berdasarkan keilmuan dan keyakinannya bahwa matahari telah terbit, maka dia tidak membutuhkan saksi untuk itu dan tidak membutuhkan orang untuk menyetujui atas apa yang dilihatnya.

Betapa bagusnya apa yang dikatakan Abu Muhammad Abdurrahman bin Isma'il yang terkenal dengan Abu Syamah[1] dalam kitabnya tentang hal-hal baru dan bentuk-bentuk bid'ah,[2] terdapat perintah memegang teguh jama'ah. Maka yang dimaksud dengannya adalah, memegang teguh kebenar-

---

1. Abu Syamah wafat pada tahun 655 H. Lihat biografinya dalam *Tadzkirah Al-Huffadz* IV/1460.
2. Yaitu dalam kitabnya *Al-Ba'its 'Ala Inkar Al-Bida' wa Hawadits* 19-20, dan Ibnul Abul 'Izz Al-Hanafi menukil darinya dalam *Syarah Ahh-Thahawiyah* 362.

an dan mengikutinya, meskipun orang yang berpegang teguh kepadanya sedikit, sedangkan orang yang melanggarnya banyak. Sebab kebenaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh jama'ah pertama pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabatnya, dan tidak diukur oleh banyaknya orang yang mengikuti bid'ah setelah mereka.'

'Amr bin Maimun Al-Audi berkata, "Saya selalu menyertai Mu'adz di Yaman, dan saya tidak berpisah dengannya hingga saya menguburkannya di Syam. Kemudian setelah itu, saya selalu menyertai orang terpandai dalam ilmu fiqh, Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, maka saya mendengar dia berkata, "Hendaklah kalian memegang teguh jama'ah. Sebab tangan Allah di atas jama'ah. Pada suatu hari saya mendengar dia berkata, 'Akan memimpin kalian para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian tepat pada waktunya, sebab demikian itu adalah yang wajib, dan shalatlah kalian bersama mereka karena shalat itu bagi kalian adalah tambahan (sunnah)'. Saya berkata, 'Wahai shahabat Muhammad! Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan kepada kami?' Ia berkata, 'Apakah itu?' Saya berkata, 'Engkau memerintahkan aku berjama'ah dan menghimbauku kepadanya kemudian kamu berkata, 'Shalatlah kamu sendirian, dan demikian itu adalah yang wajib, dan shalatlah kalian bersama jama'ah, dan dia sunnah?' Ia berkata, 'Wahai 'Amr bin Maimun, 'Saya mengira kamu orang yang terpandai tentang fiqh dari penduduk negeri ini. Kamu mengerti, apa jama'ah itu?' Saya berkata, 'Tidak.' Ia berkata, 'Sesungguhnya mayoritas masyarakat adalah orang-orang yang berpaling dari jama'ah. Jama'ah adalah sesuatu yang sesuai kebenaran, meskipun kamu hanya sendirian'."[1]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka dia memukul pahaku dan berkata, 'Celakalah kamu! Sesungguhnya mayoritas manusia berpaling dari jama'ah. Sesungguhnya jama'ah adalah apa yang sesuai dengan keta'atan kepada Allah *'Azza wa Jalla'*."

Nu'aim bin Hammad berkata, "Yakni, jika jama'ah telah rusak, maka kamu harus memegang teguh apa yang telah dilakukan jama'ah ketika sebelum rusak, meskipun kamu sendirian, maka sesungguhnya ketika itu kamu adalah jama'ah."

HasanAl-Bashri berkata, 'Sunnah itu –demi Dzat yang tiada tuhan selain Dia– di antara orang yang berlebih-lebihan dan orang yang meremehkan. Maka bersabarlah kalian di atasnya, semoga Allah merahmati kalian. Sebab Ahlu Sunnah adalah minoritas di antara manusia pada masa lalu dan mereka juga manusia minoritas pada masa sesudahnya. Yaitu orang-orang

1. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam *As-Sunnah* nomor 160, dan lihat buku saya *Ad-Da'wah Ilallah* 89-95 pasal Al-Jama'ah Musthalah wa Bayan.

yang tidak pergi bersama orang-orang yang bermewah-mewahan dalam kemewahan mereka, dan juga tidak bersama orang-orang yang mengikuti bid'ah dalam kebid'ahan mereka, dan mereka sabar atas Sunnah hingga bertemu dengan Tuhan mereka. Maka dalam keadaan demikianlah kalian harus berada, insya Allah.'

Muhammad bin Aslam Ath-Thusi[1] seorang imam yang disepakati keimamannya adalah orang yang paling mengikuti Sunnah pada masanya, hingga dia berkata, "Tidak sampai kepadaku Sunnah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan saya mengamalkannya. Dan sungguh saya ingin thawaf di ka'bah dengan naik unta, namun tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukannya. Hingga sebagian ulama pada masanya ditanya tentang *As-Sawad Al-'Azham* yang disebutkan dalam hadits,

إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ

"Jika manusia berselisih maka hendaklah kalian memegang teguh As-sawad Al-'Azham. [2]

maka dia berkata, "Muhammad bin Aslam Ath-Thusi adalah *As-sawad Al-'Azham.*"[3]

Benar, demi Allah, bahwa di satu masa bila di dalamnya terdapat orang yang mengerti Sunnah dan menda'wahkannya, maka dia adalah hujjah, ijma', jama'ah, dan jalan orang-orang Mukmin, barangsiapa memisahkan diri darinya dan mengikuti yang lainnya, maka Allah akan memalingkan dia kepada apa yang dia berpaling dan Allah akan memasukkan dia ke Jahannam, seburuk-buruknya tempat kembali."[4]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata,[5]

"Barangsiapa yang mempunyai pengalaman tentang ajaran yang Allah mengutus Rasul-Nya dengannya dan apa yang dilakukan orang-orang musyrik dan Ahli Bid'ah pada hari ini, niscaya dia akan mengetahui bahwa antara salaf dan mereka yang meninggalkannya terdapat jarak yang jauh lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat, dan bahwa mereka pada sesuatu, sedangkan salaf pada sesuatu yang lain, seperti dikatakan,

Ia berjalan ke timur dan kamu berjalan ke barat
Betapa jauhnya antara timur dan barat.

---

1. Meninggal tahun 242 H. Lihat biografinya dalam *Siyar An-Nubala'* XII/195.
2. HR. Ibnu Majah 3950. Ibnu Abi 'Ashim 84 dan Al-Lalakai 153 dari Anas. dan sanadnya sangat dha'if. Sebab di dalamnya terdapat Abu Khalaf Al- Makfuf yang nama aslinya Hazim bin 'Atha'. Ia ditinggalkan sekelompok ulama dan dinyatakan pendusta oleh Ibnu Ma'in.
3. *Hilyah Al-Auliya* IX/238-239 dan darinya Adz-Dzahabi meriwayatkannya dalam *Siyar An-Nubala'* XII/196.
4. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nisa': 115.
5. *Ighatsah Al-Lahfan*: 271-273

Dan perkaranya –demi Allah– lebih besar dari apa yang telah kami sebutkan.

Sesungguhnya Imam Bukhari dalam *Ash Shahih*[1] menyebutkan riwayat dari Ummi Darda' *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Abu Darda' mendatangi saya dengan marah, maka saya berkata kepadanya, 'Ada apa?' Ia berkata, "Demi Allah, saya tidak mengetahui pada mereka sesuatu pun dari perkara Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali mereka semua mengerjakan shalat."

Imam Bukhari[2] juga menyebutkan bahwa Az-Zuhri berkata, "Saya mendatangi Anas bin Malik di Damaskus dan dia sedang menangis. Maka saya berkata kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia berkata, "Saya tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang saya dapatkan kecuali shalat ini, dan shalat ini pun telah disia-siakan."

"Ini adalah fitnah terbesar yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* "Bagaimana jika kalian telah diliputi fitnah dimana orang menjadi tua dan anak kecil tumbuh berkembang di dalamnya, dia berjalan pada manusia dan mereka menjadikannya sebagai sunnah, ketika hal itu diubah, dikatakan, "Sunnah telah diubah?" atau, "Ini adalah kemunkaran."[3]

"Ini adalah salah satu dalil bahwa amal jika tidak sesuai Sunnah, maka tidak ada nilainya dan tidak boleh diperhatikan. Juga sebagai bukti bahwa amal tersebut telah berjalan pada arah yang berbeda dengan arah Sunnah sejak masa Abu Darda' dan Anas."[4]

Abul Abbas Ahmad bin Yahya[5] berkata, "Muhammad Ubaid bin Maimun bercerita kepadaku dari Abdullah bin Ishaq Al-Ja'fari, ia berkata, "Abdullah bin Hasan banyak duduk bersama Rabi'ah. Ia berkata, 'Lalu pada suatu hari mereka menyebut tentang berbagai sunnah, maka seseorang yang ada di majelis itu berkata, 'Apa yang dilakukan oleh manusia tidak seperti ini!' Maka Abdullah berkata, "Bagimana pendapatmu jika banyak orang bodoh berlaku sebagai para hakim, apakah mereka menjadi hujjah atas As-Sunnah?' Maka Rabi'ah berkata, "Saya bersaksi bahwa ini adalah ucapan anak-anak para Nabi."[6]

---

1. II/115.
2. Nomor 530 dan lihat *An-Nukat Azh-Zhirat* I/385.
3. HR. Ad-Darimi I/64 dan Al-Hakim IV/514 dan lihat takhrijnya dalam buku saya *Arba'i Asy-Syakhsyiyyah Al-Islamiyyah* no. 40.
4. Ini adalah perkataan yang benar, wajib dicatat dengan tinta mas!
5. Dia adalah Imam Tsa'labi yang masyhur (wafat 291 H). Lihat biografinya dalam *Siyar An-Nubala'* XIV/5 oleh Adz-Dzahabi.
6. *Al-Ba'its 'Ala A'lam Inkar Al-Bida' wal Hawadits* hlm. 51 oleh Abu Syamah.

Maka, seorang Muslim yang sejati adalah orang yang tidak terkontaminasi oleh maraknya bentuk-bentuk bid'ah dalam memahami bentuk-bentuk sunnah. Sebab hal-hal yang telah mentradisi sebagaimana dia itu membangun beberapa pokok, dia juga menghancurkan beberapa pokok, dan dia sangat mendominasi. Maka, melepaskan dari cengkramannya membutuhkan latihan jiwa dan memaksakan diri dalam melaksanakan segala bentuk sunnah.[1]

Betapa indah riwayat yang disebutkan Al-Imam Al-Kahthib Al-Baghdadi dalam *Syaraf AshhabAl-Hadits* (hal 7) dengan sanad shahih dari Al-Auza'i *Rahimahullah,* "Hendaklah kamu berpegang dengan riwayat-riwayat dari salaf, meskipun manusia menolak kamu, dan hindarilah olehmu pendapat-pendapat manusia, meskipun mereka menghiasinya kepadamu dengan perkataan yang manis."

Dan Allah adalah yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran.

*****

---

1. Lihat *Marwiyat Du'a Khatmi Al-Qur'an* hlm. 75 oleh Syaikh Bakar Abu Zaid.

BAB IV

DAMPAK DAN HASIL BID'AH

Pengantar

Karena banyaknya hadits dan atsar yang mengecam bentuk-bentuk bid'ah dan mengingkari pembuatan ibadah baru dalam agama, maka hal itu adalah bukti yang jelas dan penjelasan yang lugas tentang bahaya-bahaya akibat bid'ah dan pembuatan bid'ah.

Karena itu semua, maka syi'ar Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah mengikuti salafus saleh, serta meninggalkan segala hal yang bid'ah dan yang baru dalam agama. Sebab dampak pembuatan bid'ah sangat pahit dan hasil dari hal-hal yang baru dalam agama sangat kronis.

Maka dalam bab terakhir dalam buku ini saya jadikan sebagai penjelasan global yang memaparkan hukum yang muncul akibat berbagai dampak dan hasil bid'ah.

Bid'ah Sumber Segala Keburukan

Itulah ungkapan yang penuh hikmah yang dikatakan oleh Al-Imam Al 'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in* (I/136).

Ungkapan tersebut sebagai penegasan yang sangat jelas tentang kondisi orang-orang yang melakukan bid'ah serta berbagai buah yang didapatkan dalam bid'ah dan hal-hal baru yang mereka buat dalam agama. Sebab seseorang yang melakukan bid'ah, baik dalam bentuk dzikir atau akidah, melakukan atau meninggalkan, ilmu atau pengamalan, maka dia meyakini bahwa di dalamnya terdapat keutamaan.

Sesungguhnya bentuk-bentuk bid'ah dan hal-hal baru dalam agama tidak boleh dikatakan mempunyai keutamaan. Sebab jika keutamaannya tidak diketahui Nabi, *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat, para tabi'in dan para imam, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui dari agama ini

sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat, para tabi'in dan seluruh imam tidak mengetahuinya. Jika mereka semua mengetahui, dan terdapat berbagai faktor yang mengharuskan mereka untuk selalu beramal saleh dan mengajarkannya kepada manusia, serta menasehati mereka kepeda kebaikan, mustahil jika mereka tidak mengajarkan keutamaan tersebut dan tak ada seorang pun di antara mereka yang tidak segera melakukannya.

Jika keutamaan yang diklaim ini mesti ada karena diketahui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan generasi terbaik dalam Islam, atau karena mereka menyembunyikan dan meninggalkan apa yang syari'at dan adat mereka mengharuskan mereka tidak menyembunyikan dan meninggalkannya, sedangkan kedua kemungkinan tersebut mustahil terjadi baik menurut dalil syar'i, atau menurut adat di samping syar'i. Maka dengan itu diketahui tiadanya sesuatu yang ditetapkan, yaitu keutamaan pada perbuatan bid'ah.

Kemudian amal bid'ah itu bersifat merusak, adakalanya kepada keyakinan, yaitu kesesatan dalam agama atau beramal kepada selain Allah, sedangkan berpedoman dalam agama dengan akidah yang rusak atau berpedoman dalam agama kepada selain Allah, adalah tidak boleh.

Bid'ah-bid'ah ini dan yang sepertinya menuntut adanya yang dirusak dengan pasti atau memunculkan perbuatan lain yang dilarang. Jika tidak haram, maka dia makruh, dan hal ini berlaku dalam semua bentuk bid'ah.

Kemudian keyakinan ini akan diikuti oleh beberapa kondisi dalam hati, seperti memuliakan dan mengagungkan, yang semua itu juga batil karena bukan dari agama Allah.

Seandainya seseorang mengatakan, "Saya tidak meyakini keutamaan dalam amalan yang saya lakukan, maka tidak mungkin baginya untuk menghilangkan pengagungan dalam hatinya, sedang dia masih beribadah dengan amalan bid'ah tersebut. Sedangkan memuliakan dan mengagungkan tidak muncul kecuali perasaan dari keyakinan yang sama.

Jika dia mengira atau menganggap bahwa ini adalah hal penting, namun hatinya tidak melihat adanya keutamaan, maka ia tidak akan memuliakannya. Akan tetapi dalam benaknya masih terpikir akan keutamaan amalan tersebut.

Dari sisi keyakinan bahwa yang dilakukan sebagai bentuk bid'ah adalah mengharuskan tiadanya pemuliaan. Sedang dari sisi perasaan dengan apa yang diriwayatkan tentangnya, atau sebab manusia melakukannya, atau bahwa fulan dan fulan melakukannya. atau dengan sesuatu yang menampakkan manfaatnya, maka perbuatannya sebagai bukti bahwa dia memuliakannya.

Dengan itu kamu mengetahui bahwa melakukan hal-hal yang bid'ah kontradiksi dengan keyakinan-keyakinan yang wajib dan bertentangan dengan apa yang dibawa para rasul dari Allah, juga mewariskan kemunafikan dalam hati, meskipun kemunafikan yang ringan.

Perumpamaan seperti itu adalah seperti kaum yang memuliakan Abu Jahal atau Abdullah bin Ubay bin Salul karena kepemimpinan, harta, nasab, kebaikannya kepada mereka dan kekuasaannya terhadap mereka. Maka jika Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengecamnya, mengkritiknya, atau memerintahkan membunuhnya, maka siapa yang tidak tulus imannya akan tersisa di dalam hatinya pertentangan antara menaati Rasullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengikuti akidahnya yang shahih dan mengikuti apa yang di dalam dirinya berupa prasangka yang menipu.

Barangsiapa merenungkan ini, maka dia akan mengetahui dengan yakin bahwa dalam bid'ah terhadap racun yang melemahkan iman. Karena itu dikatakan, "Sesungguhnya bid'ah bersumber dari kekafiran."[1]

Maka hindarilah bentuk-bentuk bid'ah. Sebab pada setiap bid'ah terdapat hiasan dan keindahan.[2] Maka janganlah kamu terpedaya oleh hiasannya dan jangan pula terlengahkan oleh keindahannya. Sebab bid'ah adalah pokok setiap keburukan dan awal setiap mudharat, sedang jalan yang menyelamatkan dari keburukan dan kemudharatannya adalah iman yang mendalam dan ittiba' yang benar.

Bid'ah Melenyapkan Sunnah

"Seandainya bahaya bid'ah hanya berhenti pada orang yang membuat bid'ah dan tidak menular kepada orang lain, niscaya perkaranya ringan. Akan tetapi bahaya bid'ah itu di antaranya ada yang menimpa orang yang membuat bid'ah, ada yang menimpa para pengikut dan yang mengamalkannya, ada yang menimpa agama dan ada yang juga menimpa umat dimana bid'ah terjadi dalam agamanya."

"Adapun bahaya bid'ah yang menimpa agama adalah mengaburkan banyak hukum dan tercorengnya keindahan agama. Yang pertama sebagai salah satu sebab hilangnya syari'at. Sedang yang kedua merupakan salah satu sebab berpalingnya manusia dari syari'at dan tidak memuliakannya."

"Demikian ini tampak dengan jelas dalam bid'ah ahli thariqah[3] dan lain-lainnya, yaitu sesuatu yang menggambarkan agama dengan gambaran yang bertolak belakang dengan keindahan dan keagungan agama. Dimana banyak bid'ah yang ditebarkan dan menjadi bagian dari agama, bahkan dia menjadi agama bagi manusia. Maka terjadilah kemerosotan dalam agama sebanding dengan tersebarnya bid'ah itulah. Cara inilah yang menjadikan lenyapnya syari'at-syari'at masa lalu dan penyelewengan orang-orang yang beragama."[4]

---

1. *Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim*: 288-289 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
2. *Al-Bida' wan Nahyu 'Anha*: 43 oleh Ibnu Wadhdhah.
3. Dari kelompok sufi dan yang seperti mereka.
4. *Al-Bid'ah Asbabuha wa Madharruha*: 57 oleh Mahmud Syaltut.

Arti-arti inilah yang disebutkan dalam beberapa riwayat dari sebagian salafus saleh –semoga Allah meridhai mereka– dalam menjelaskan bentuk-bentuk bahaya bid'ah dan memaparkan dampak buruknya.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidaklah datang suatu tahun pada manusia melainkan mereka membuat bid'ah dan mematikan sunnah, hingga bentuk-bentuk bid'ah menjadi hidup dan berbagai sunnah menjadi mati."[1]

Hassan bin 'Athiyyah berkata, "Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah dalam agama mereka melainkan Allah akan mencabut dari mereka sunnah yang sepadan dengannya, kemudian tidak akan mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat."[2]

Ibnu Sirin berkata, "Tidaklah seseorang membuat bid'ah lalu dia mengembalikan sunnah."[3]

"Dan betapa indahnya perkataan Imam Malik bin Anas *Rahimahullah*, "Tidak akan baik akhir umat ini melainkan dengan apa yang menjadikan baiknya umat yang pertama". Akan tetapi setiap melemahnya berpegangteguhnya umat kepada ajaran nabi mereka dan berkurang iman mereka, maka hal tersebut akan digantikan dengan apa yang mereka baru ciptakan dari bentuk-bentuk bid'ah dan kemuysrikan."[4]

Imam Adz-Dzahabi *Rahimahullah* dalam *Tasyabbuh Al-Khasis bi Ahli Al- Khamis* (hal 56- dengan tahqiq saya) berkata, "Mengikuti sunnah menghidupkan hati. Maka kapan hati membiasakan dengan bid'ah tidak akan tersisa di dalamnya tempat untuk sunnah."

"Atas dasar ini, bila setiap muncul suatu bid'ah, maka hal itu mengisyaratkan pupusnya sunnah dan hilang cahayanya. Sebab kegelapan-kegelapan bid'ah menutupi manusia dan mencegah mereka dari mengkaji sunnah dan mengamalkannya."[5]

Dan betapa indah yang dikatakan seorang shahabat agung, Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, "Hendaklah kamu menghindari apa yang baru dibuat manusia dari bentuk-bentuk bid'ah. Sebab agama tidak akan hilang dari hati seketika. Tetapi syetan membuatkan bid'ah baru untuknya, hingga iman keluar dari hati, dan hampir-hampir manusia meninggalkan apa yang ditetapkan Allah kepada mereka berupa shalat, puasa, halal dan haram, sementara mereka masih berbicara tentang Tuhan Yang Mahamulia. Maka siapa yang mendapatkan masa itu hendaklah dia lari." Ia ditanya, "Wahai Abu Abdur-

---

1. Lihat takhrijnya dalam Ittiba' As-Sunan nomor 9.
2. HR. Al-Lalakai: 129, Ad-Darimi: 98 dan Ibnu Wadhahah: 66 dengan sanad shahih.
3. Ditakhrijkan Ad-Darimi I/69 dan disebutkan Abu Syamah dalam Al-Ba'its: 14.
4. Mawarid Azh-Zham'an: 265.
5. Al-Bida' wal Mashalih Al-Mursalah: 211.

rahman, kemana larinya?" Ia menjawab, "Tidak kemana-mana. Lari dengan hati dan agamanya. Janganlah duduk bersama seseorang dari ahli bid'ah."[1]

Jalan Ahli Bid'ah

"Sesungguhnya di antara anugerah Allah kepada hamba-Nya adalah, bahwa "Dia menjadikan dalam setiap masa setelah para rasul, orang-orang berilmu yang menyerukan orang yang sesat kepada petunjuk (Allah), sabar dari gangguan mereka, menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan kitabullah, dan menerangi orang-orang yang buta agama dengan cahaya Allah. Betapa banyak orang yang terbunuh hatinya oleh Iblis yang mereka hidup kan, dan betapa banyak orang yang sesat lagi bingung, mereka tunjuki kepada kebenaran."

"Betapa indahnya pengaruh mereka kepada manusia, betapa buruknya sikap manusia kepada mereka. Mereka membersihkan kitabullah dari perubahan orang-orang yang ekstrim, anggapan baik orang-orang yang melakukan kebatilan dan penakwilan orang-orang bodoh, yaitu orang-orang mengikatkan tali bid'ah dan melepaskan kendali fitnah. Mereka berselisih tentang apa yang telah ditetapkan dalam kitabullah, melanggar kitabullah, sepakat untuk memisahkan diri dari kitabullah, mengatakan sesuatu atas nama Allah dan tentang kitabullah tanpa ilmu. Mereka berbicara dengan hal-hal yang rancu dan memperdaya manusia yang bodoh dengan apa yang dirancukan kepada mereka. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai fitnah orang-orang yang menyesatkan."[2]

"Para pelaku bid'ah bagaikan kalajengking. Lihatlah bagaimana kalajengking selalu menyembunyikan kepala dan tangannya di tanah dan mengeluarkan ekornya. Jika ada kesempatan dia menyengat dengan menebarkan racunnya. Demikian juga orang-orang yang membuat bid'ah. Mereka bersembunyi di antara manusia. Jika mereka mendapatkan kesempatan, mereka pun beraksi melakukan apa yang diinginkan."[3]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *An-Nubuwwat* (hal 95) berkata, "Para pelaku bid'ah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Mereka mengikuti hawa nafsunya dalam sesuatu yang disukai dan dibenci, mereka menetapkan hukum dengan *dzan* dan *syubhat*. Mereka mengikuti prasangka dan apa yang diinginkan nafsunya, padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.

Setiap kelompok dari mereka membuat pedoman agama yang dibuat untuk dirinya. Adakalanya dengan pendapat dan qiyas yang mereka dina-

---

1. *Al-Hajjah* I/312 oleh Al-Ashbahani.
2. *Ar-Rad 'Ala Al-Jahmiyah*: 25 dalam kumpulan Aqaid As-Salafi oleh Imam Ahmad.
3. *Al-Manhaj Al-Ahmad* II/37 oleh Al-'Ulami.

makan, "'Aqliyat". Adakalanya dengan perasaan dan keinginnnya yang mereka namakan, "Dzauqiyyat". Adakalanya juga dengan penakwilan dari Al-Qur'an dan merubah kalimat-kalimat dari tempatnya, lalu mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Al-Qur'an, seperti Khawarij. Dan adakalanya dengan apa yang mereka anggap sebagai hadits, padahal hadits itu palsu dan dha'if, sebagaimana dalih kaum Rafidhah (Syi'ah) tentang dalil dan ayat-ayat Al-Qur'an. Kebanyakan mereka meletakkan dasar agama dengan pendapat atau perasaan, berhujjah dari Al-Qur'an dengan penakwilan yang tidak pada tempatnya, dan hal itu mereka jadikan sebagai hujjah dan dalil tadi tidak dijadikan sebagai sandaran. Sedang sandarannya dalam batin adalah pendapatnya."

Atas dasar ini maka "kamu tidak akan mendapatkan orang yang membuat bid'ah dari orang menisbatkan dirinya kepada agama ini, melainkan dia berdalil atas bid'ahnya dengan dalil syar'i, lalu dia menempatkannya pada pendapat yang sesuai akal dan nafsunya."[1]

Jika orang yang mencari kebenaran menyampaikan dalilnya ini –bahkan syubhatnya– atas pemahaman salafus saleh dan penerapan mereka, niscaya dia mendapatkan jauh dari mereka dan bertentangan dengan mereka.

Karena itu kita selalu menekankan pada pemahaman salaf dan juga cara salaf. Sebab inilah kendali keimanan yang menyelamatkan dari kesesatan penyimpulan dalil dan menyelamatkan dari penyelewengan pemahaman. Maka kepada salaf kami berafiliasi dan kepadanya kami menyerukan.[2]

Sebab masing-masing kelompok dari para ahli bid'ah memaparkan dalil-dalil atas bid'ahnya dan apa yang dianggapnya masuk akal. Bila dalil itu sesuai dengan akal dan keinginannya, dia mengatakan bahwa dalil itu *"muhkam"* (jelas hukumnya) dan dia menerimanya dan menjadikannya hujjah. Tetapi bila berbeda dengan akalnya, dia mengatakan bahwa dalil itu *"mutasyabihat"* (samar hukumnya) kemudian dia menolaknya. Sedangkan cara Ahlu Sunnah adalah tidak berpaling dari dalil yang shahih dan juga tidak membenturkannya dengan akal atau pendapat fulan."[3]

Dengan demikian maka hakikat orang yang melakukan bid'ah tidak samar bagi orang yang mempunyai ketajaman hati, dan pasti akan tampak bukti yang menunjukkan kondisinya.

Al-Auza'i berkata, "Siapa yang menutupi bid'ahnya dari kami, maka kebiasaannya tidak akan tersembunyi dari kami."[4]

---

1. Al-I'tisham 1/134.
2. Lihat buku saya, "*Ru'yah Waqi'iyah fil Manahij As-Da'awiyah*": 17-19.
3. *Syarah Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*: 354-255 oleh Ibnu Abul 'Izz.
4. *Al-Ibanah* nomor 420 dan Syarah Ushul Al-I'tiqad: 257.

Mu'adz berkata, "Seseorang, meskipun menyembunyikan pendapatnya, maka hal itu tidak tersembunyi pada anak, kawan dan tempat duduknya."[1]

Sesungguhnya saya mengisyaratkan ini adalah, agar kaum Muslimin yang mengikuti Sunnah mengerti kebenaran yang nyata dan agar tampak jelas jalan orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan Allah adalah pelindung kita.

Menjauhi Ahli Bid'ah

Imam Al Baghawi dalam *Syarah As-Sunnah* (I/224) berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan tentang perpecahan umat dan munculnya bentuk-bentuk bid'ah, serta menetapkan keselamatan bagi orang yang mengikuti sunnahnya dan sunah para shahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Maka kewajiban Muslim, jika melihat seseorang yang mengikuti bid'ah dan meyakininya sebagai kebenaran atau meremehkan sunnah adalah memutuskan hubungan dengannya, berlepas diri darinya dan meninggalkannya, baik ketika masih hidup ataupun sesudah mati. Janganlah mengucapkan salam kepadanya jika bertemu dengannya tidak menjawab salamnya jika dia yang memulainya, hingga dia meninggalkan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya larangan tidak saling tegur sapa lebih dari tiga hari antara dua orang adalah jika berkaitan dengan mengurangkan hak-hak persahabatan dan pergaulan, dan tidak dalam hak agama. Sedangkan meninggalkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah adalah untuk selamanya hingga mereka taubat."

Kemudian dia berkata dalam kitab yang sama (I/227) dalam menyimpulkan hadits tentang orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, "Sesungguhnya para shahabat, tabi'in dan para pengikut mereka serta ulama hadits melakukan hal ini. Mereka konsensus dan sepakat untuk memusuhi orang-orang yang melakukan bid'ah dan tidak menegur mereka."

Imam Asy-Syaukani dalam *Fathul Qadir* (II/122) ketika menafsirkan firman Allah, *"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)"*,[2] maka beliau berkata,

"Dalam ayat ini terdapat peringatan keras bagi orang yang toleran dalam bergaul bersama ahli bid'ah yang merubah firman Allah, mempermainkan kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya dan mengembalikan hal tersebut kepada hawa nafsunya yang sesat dan bid'ahnya yang rusak. Maka jika seseorang

---

1. *Ibanah* nomor 479.
2. QS. Al-An'am: 68.

tidak mengingkari mereka dan merubah apa yang mereka lakukan, maka minimal adalah tidak duduk bersama mereka. Demikian ini adalah mudah baginya dan tidak sulit. Sebab hadir bersama mereka dalam majlis akan menjadikan menganggap baik terhadap syubhat yang mereka taburkan kepada orang-orang awam sehingga dalam kehadiran itu terdapat mafsadah yang lebih besar dibanding sekedar mendengar kemunkaran.

Sungguh kami telah menyaksikan dari majlis-majlis yang terkutuk itu keburukan yang tidak terhitung banyaknya dan kami berupaya menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan dengan apa yang kami mampu lakukan dan sekuat tenaga kami. Dan siapa yang mengerti syari'at yang suci ini dengan mendalam niscaya dia mengetahui bahwa duduk bersama ahli bid'ah yang menyesatkan terdapat mafsadah yang jauh lebih besar dari sekedar duduk bersama orang yang maksiat kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang haram. Terlebih bagi orang yang tidak mendalam ilmunya tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab boleh jadi dia akan menerima kebohongan dan kebatilan mereka sehingga masuk dalam hatinya dan sulit mengobatinya serta sukar menghilangkannya, lalu dia melakukan hal itu sepanjang umurnya dan bertemu Allah dengan meyakininya sebagai kebenaran, padahal dia –demi Allah– sebagai yang terbatil di antara yang batil dan termunkar di antara yang munkar."

Sesungguhnya ulama hadits dan fiqh membuat banyak bab dalam hal itu di antaranya:

a. Dalam *Sunan Abu Daud* (IV/198) disebutkan: Bab "Menjauhi dan Membenci Orang-orang yang Mengkuti Hawa Nafsu."

b. Dalam *At-Targhib wat Tarhib* karya Imam Al-Mundziri (III/14) mencantumkan: Bab "Ancaman Mencintai Orang-orang yang Melakukan Keburukan dan Ahli Bid'ah."

c. Dalam *Al-Adzkar* (hal 323) karya Imam Nawawi mencantumkan: Bab "Berlepas Diri dari Ahli Bid'ah dan Maksiat."

Hingga bab ini dimasukkan dalam bab akidah seperti dalam kitab *Al-I'tiqad* (hal 236) karya Imam Al-Baihaqi: Bab Larangan Duduk Bersama Ahli Bid'ah.

Bahkan sebagian ulama[1] menjadikannya salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dengan judul: Bab Larangan Menerima Ilmu dari Ahli Bid'ah.

Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Oleh karena itu Al-Qadhi Abu Ya'la *Rahimahullah* berkata, "Para shahabat dan tabi'in konsensus atas wajibnya memutuskan hubungan dengan ahli bid'ah."[2]

---

1. Lihat pasal: Antara Bid'ah dan Larangan.
2. *Hilyah Thalib Al-Ilmi*: 28 oleh Syaikh Bakar Abu Zaid.

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata, "Hindarilah duduk bersama ahli bid'ah, dan barangsiapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah. Saya suka jika di antara saya dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi."[1]

Dia juga berkata, "Saya mendapatkan orang-orang terbaik, semuanya adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah dan melarang bershahabat dengan orang-orang yang melakukan bid'ah."[2]

Yahya bin Abu Katsir berkata, "Jika kamu bertemu orang yang melakukan bid'ah di jalan maka ambillah jalan lain."[3]

Abu Qilabah Al-Raqasyi berkata tentang ahli bid'ah, "Janganlah duduk bersama mereka dan janganlah bergaul dengan mereka. Sebab saya khawatir bila mereka menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan mereka dan mengaburkan kepadamu banyak hal dari apa-apa yang telah kalian ketahui."[4]

Maka kewajiban Anda wahai Muslim yang sunni adalah, meninggalkan ahli bid'ah dan menjauhinya. Tetapi "jika kamu mampu[5] mengajari dan menunjukinya maka kerjakanlah. Jika tidak mampu, maka menjauhlah darinya. Janganlah kamu mencintainya, bershahabat dan bergaul bersamanya."[6]

Meskipun demikian, "Hendaklah kamu bersikap lemah lembut kepada ahli bid'ah dan orang bodoh hingga kamu dapat mengembalikan mereka dari apa yang mereka lakukan dengan lemah lembut. Sayangilah orang yang tertimpa musibah dan panjatkanlah pujian kepada Allah atas keselamatan."[7]

Al-'Allamah Ibnul Qayyim berkata dalam mengkatagorikan berbagai rekayasa syetan,[8] "Di antara bentuk rekayasa dan makar syetan adalah, mengundang manusia dengan kebaikan akhlaknya dan keceriaan mukanya kepada bentuk-bentuk dosa dan nista, padahal seharusnya dia cemberut, bermuka masam dan berpaling darinya agar selamat dari kejahatannya, maka musuh (syetan dan ahli bid'ah) tersebut menjadikan si hamba Allah tadi menganggap baik kepada musuhnya dikarenakan musuh tersebut menjumpainya dengan wajah berseri-seri dan muka yang manis serta berkata-kata dengan tutur kata yang halus, sehingga ia terpikat kepadanya. Setelah itu ia berusaha untuk melepaskannya, namun tidak dapat, sedangkan musuh itu selalu berusa-

---

1. *Al-Hilyah* VII/103.
2. *Syarah Ushul Al-I'tiqad* hlm. 267.
3. *Asy-Syari'ah* hlm. 64 oleh Al-ajurri.
4. *Al-I'tiqad* Hlm. 118 dengan tahqiq saya dan *As-Sunnah* hlm. 18 oleh Abdullah bin Ahmad.
5. Ini adalah batasan penting dimana orang yang sedikit ilmunya atau orang yang sok berilmu tidak menggunakan batasan ini.
6. *Haqul Jar* hlm. 47 oleh Adz-Dzahabi.
7. *Tasyabbuh Al-Khasis* hlm. 45.
8. *Mawarid Al-Aman* hlm. 194.

ha menggunakan cara tadi sampai berhasil kepada apa yang ia inginkan, itulah tipu daya syetan kepada manusia, masuk melalui kebaikan akhlak dan keramahtamahan.

Dari sini para ulama, dimana mereka itu sebagai dokter jiwa telah berwasiat kepada kita untuk menjauhi ahli bid'ah, dengan tidak mengucapkan salam kepadanya dan tidak memperlihatkan kepada mereka wajah yang berseri-seri, bahkan menghadapinya dengan bermuka masam dan membuang muka."

Adapun sebab semua itu adalah agar sebagian bid'ah ahli bid'ah tidak melekat dalam hati orang-orang Muslim yang lemah dan agar manusia mengetahui bahwa mereka adalah ahli bid'ah dan agar tidak duduk bersama mereka, sebagai penangkal terhadap kemunculan bid'ah mereka."[1]

Dari sini terdapat peringatan penting berkaitan dengan orang yang ingin menengahi antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, dimana kamu lihat mereka duduk bersama semuanya. Jika mereka ditanya, mereka menjawab, "Kami mempersatukan dan tidak menceraiberaikan."

Sesungguhnya perkataan mereka ini sebagai sumber dasar perpecahan dan jauhnya mereka dari petunjuk salaf dan kerja keras mereka. Dimana sebagian imam salaf berkata, "Siapa yang tidak bersama kami maka dia musuh kami."[2]

Ini adalah nash yang tegas, yang menjelaskan hakikat perbedaan antara istiqamah ahlu sunnah dan kesesatan ahli bid'ah.

Betapa indahnya perkataan seorang penyair,

Wahai pencari ilmu pangkaslah setiap ahli kebatilan

Dan setiap orang sesat yang condong kepada nafsu dan hawa

Janganlah kamu condong wahai pencari ilmu kepada kebid'ahan

Sungguh ahli bid'ah telah sesat karena mengikuti pendapat manusia.[3]

Maka upaya penengahan tersebut tertolak dan tidak diterima, bahkan nista dan celaka.

Pernah dikatakan kepada Al-Auza'i bahwa seseorang berkata, "Saya bergaul dengan ahlu sunnah dan juga bergaul dengan ahli bid'ah." Maka Al-Auza'i berkata, "Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebatilan."

Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah* (I/456) meriwayatkan perkataan Al-Auza'i tersebut kemudian dia mengomentarinya dengan mengatakan, "Al-

---

1. *Al-Hujjah* II/509.
2. *Al-Ibanah* 488.
3. *Dzail Tarikh Baghdad* XVI/318.

Auza'i benar. Sebab sesungguhnya orang tersebut tidak mengerti antara yang hak dan yang batil dan tidak mengerti antara kufur dan iman."

Dalam hal seperti itu Al-Qur'an telah menjelaskan dalam firman-Nya, *"Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu'?"*[1]

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ الشَّاةِ العَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَصِيْرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مرَّةً،لاَ تَدْرِيْ أَيُّهَا تَتَّبِعُ

"Perumpamaan orang munafiq dalam umatku seperti domba yang rabun matanya di antara dua kambing, suatu ketika dia bersama ini dan dalam kesempatan lain dia bersama itu. [Ia tidak mengerti kepada siapa dia ikut]."[2]

Ibnu Baththah mengomentari hadits tersebut dengan mengatakan, "Banyak contoh seperti ini pada masa kita, dan semoga Allah tidak semakin memperbanyak mereka dan menyelamatkan kami dan kalian dari keburukan orang-orang munafiq dan rekayasa orang-orang fasiq. Semoga Allah tidak menjadikan kami dan kalian semua termasuk orang-orang yang mempermainkan agama dan tidak termasuk orang-orang tergoda syaitan sehingga kembali mundur dan menjadi bingung."[3]

Di antara kaidah penting dalam bab ini adalah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, "Jika berkumpul dalam satu orang kebaikan dan keburukan, kebajikan dan kelacuran, ta'at dan maksiat, sunnah dan bid'ah, maka dia mendapatkan loyalitas dan pahala sesuai dengan kadar kebaikannya, dan dia berhak mendapatkan permusuhan dan hukuman sebanding dengan kadar keburukannya. Sebab pada orang tersebut berkumpul hal-hal yang menetapkan pemuliaan dan penistaan. Seperti pencuri yang miskin. Ia dipotong tangannya karena mencuri dan diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dari baitul mal. Ini adalah dasar yang disepakati ahlu sunnah wal jama'ah."[4]

---

1. QS. Al-Baqarah; 14.
2. HR. Muslim 2784 dan yang di antara dua kurung kurawal adalah tambahan dalam riwayat Nasa'i dalam *Sunan*nya VIII/124.
3. Bagaimana kalau beliau melihat jaman kita ini dan apa yang terjadi di dalamnya tentang pembauran dan kebingungan? Sesungguhnya ulama salaf melarang pembauran dalam agama sebagaimana dapat Anda lihat dalam *Jami' Bayan Al-Ilmi* II/93, *Al-Ibanah* II/505 dan lain-lain.
4. *Majmu' Al-Fatawa* XXVIII/209.

Kaidah lain adalah, "Bahwa buku-buku karya ahlu bid'ah berlaku padanya hukum menjauhi ahli bid'ah juga."

Ibnu Qudamah berkata, "Salafus saleh melarang duduk bersama ahli bid'ah, menelaah kitab mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka."[1]

Maka kewajiban setiap Muslim adalah menjauhinya dan memperingatkan darinya.[2]

Kaidah lain adalah, "Bahwasanya dekat dengan ahli bid'ah dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka seperti lepra dan sopak yang bahayanya akan menimpa orang yang dekat dengannya."

Karena itu, Imam Abu Usman Ash-Shabuni dalam kitabnya *'Aqidah As-Salaf Ashhab Al-Hadits* (hal 100) menyebutkan keharusan membenci dan menjauhi ahli bid'ah, lalu beliau berkata, "Ahli hadits berpendapat untuk menjaga telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan ahli bid'ah, karena jika semua itu masuk ke dalam telinga dan menetap dalam hati, maka akan membahayakan dan menyeret kepada berbagai waswas dan bisikan-bisikan yang rusak."

Di antara konklusi ilmiah terhadap peringatan ini adalah pendapat Imam Adz- Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (XIV/ 59) ketika menjelaskan biografi Ibnu Ar-Raywandi yang sesat, beliau berkata, "Dia selalu bersama kaum Rafidhah (Syi'ah Imamiyah) dan orang-orang yang sesat (*ilhad*). Jika ditegur, dia berkata, 'Sesungguhnya saya ingin mengetahui pendapat-pendapat mereka'. Hingga dengan itu dia menjadi orang yang ingkar dan menghapuskan agama."

Juga seperti yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitab yang sama (IX/ 447) dalam menjelaskan biografi Ibnu 'Aqiel, Adz-Dzahabi menukil perkataan Ibnu 'Aqiel, "Kawan-kawan kami dalam madzhab Hanbali menginginkan aku meninggalkan sekelompok ulama, hal itu menyebabkanku tidak memperoleh ilmu yang manfaat." Lalu Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan mengatakan, "Mereka melarang dia duduk bersama kaum Mu'tazilah, namun dia membangkang, hingga dia jatuh dalam jerat mereka dan berani menakwilkan nash-nash. Kami bermohon keselamatan dari Allah."

Ini semua yang menjadikan di antara wasiat terbesar para guru kepada para muridnya adalah agar tidak bergaul dengan ahli bid'ah dan tidak mendengarkan kalimat dan syubhat mereka. Seperti nasehat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kepada muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,

"Janganlah engkau jadikan hatimu seperti busa dalam hal menampung segala syubhat, karena kalau demikian busa tersebut akan menyerapnya, se-

---

1. Al-Adab Asy-Syar'iyyah I/263 oleh Ibnu Muflih.
2. Saya menambahkan kaidah ini sebagai penjelasan dalam kitab saya, *Hilyah Al-Kitab wa Bulghah Al-Mathali'*.

hingga yang keluar dari busa tadi adalah segala syubhat yang telah diserapnya, tetapi jadikanlah hatimu itu seperti kaca yang kokoh dan rapat, sehingga syubhat-syubhat tersebut lewat di depannya, tidak dapat menempel di kaca, kaca tadi memandang segala syubhat tersebut dengan kejernihannya dan menolaknya dikarenakan kekokohan kaca tersebut, apabila tidak demikian keadaanya, maka hatimu akan menyerap setiap syubhat yang datang kepadanya, lalu hati tersebut menjadi tempat menetap segala syubhat.

Nasehat tersebut dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam *Mifath DarAs-Sa'adah* (hal 140) dan dikomentari, "Saya tidak mendapatkan manfaat dari wasiat untuk menolak bentuk-bentuk syubhat seperti manfaat yang kudapatkan dari nasehat tersebut."

"Sebagai penutup, maka hindarilah ahli bid'ah dan hindarilah bid'ahnya. Lakukanlah kepadanya sikap wala' dan bara', dan taqarrublah kepada Allah dengan itu dan menjauhinya menurut ketentuan syar'i dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah syari'at dan pokok-pokoknya dalam memperhatikan bentuk-bentuk maslahat dan menolak bentuk-bentuk mafsadah. Hindarilah, kemudian hindarilah kepemimpinan hawa nafsu dalam hal menjauhi atau meninggalkan. *Wassalam.*[1]

Berdebat dengan Ahlu Bid'ah

Setelah diketahui jalan ahlu bid'ah, yaitu berpedoman kepada pengaburan dalil, berlandaskan penyesatan dan pengelabuan, maka tampak dengan jelas bahwa manhaj yang shahih dalam interaksi bersama mereka adalah menjauhi, meninggalkan dan berpaling.

Para ulama dan para imam selalu memperingatkan agar tidak berdebat dengan mereka, menjauhi *munaqasyah* (diskusi) dengan mereka, dan mendengarkan pembicaraan mereka.

Mufadhdhal bin Muhalhil berkata, "Seandainya kamu duduk bersama ahli bid'ah dan dia berbicara padamu dan bid'ahnya, lalu sejak awal kamu mewaspadai, menghindari dan menjauhinya. Tetapi dia berbicara kepadamu dengan hadits-hadits tentang Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di awal pertemuannya, kemudian dia memasukkan bid'ah kepadamu, maka barangkali bid'ah itu akan menetap di hatimu, lalu kapan bid'ah itu bisa keluar dari hatimu?"[2]

Hasan Al-Bashri berkata, "Janganlah kau berikan telingamu kepada pengikut hawa nafsu. Sebab hal itu akan menjadikan hatimu sakit."[3]

---

1. Hajru Al-Mubtadi' hlm. 47. dan lihaat *Al-Haj fil Kitab was Sunnah* karya Masyhur Hasan. Di sana terdapat teks-teks lain.
2. *Al Ibanah*:394.
3. Di*takhrij*kan Ibnu Wadhdhah dalam *Al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (hal 50) dan Ibnu Baththah dalam *Al-Ibanah:* 396.

Al-Auza'i berkata, "Janganlah kamu memberi kesempatan kepada ahli bid'ah dengan perdebatan, sehingga fitnahnya akan melahirkan kebimbangan dalam hatimu."[1]

Sa'id bin 'Amir berkata, "Saya mendengar nenek saya, Asma' bercerita. Ia berkata, 'Dua orang pengikut hawa nafsu masuk kepada Muhammad bin Sirin, lalu keduanya berkata, 'Wahai Abu Bakar, kami akan berbicara kepadamu tentang hadits?' Ia menjawab, 'Tidak!' Keduanya berkata, 'Kalau begitu kami akan membacakan kepadamu ayat dari kitabullah?' Ia menjawab, 'Tidak. Sungguh kalian berdua harus pergi dariku, atau aku akan pergi."[2]

Sebagian imam salaf berkata, "Barangsiapa mengarahkan pendengarannya kepada ahlu bid'ah dan mengetahui bahwa dia ahlu bid'ah, maka akan dicabut darinya perlindungan Allah dan semua urusannya diserahkan kepada nafsunya."[3]

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa yang mendengar bid'ah, maka janganlah dia menceritakannya kepada kawan-kawannya. Janganlah dia melemparkan bid'ah itu dalam hati mereka."[4]

Imam Adz-Dzahabi menyebutkan perkataan Ats-Tsauri tersebut dalam *Siyar An- Nubala'* (VII/261) dan memberikan komentar kepadanya dengan mengatakan, "Mayoritas para imam salaf menetapkan peringatan ini. Mereka berpendapat bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat sangat kuat sambarannya."

Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah!

Al-Lalakai dalam *Syarh Ushul Al-I'tiqad* (I/19) berkata, "Tiada kejahatan atas kaum Muslimin yang lebih besar daripada berdebat dengan ahli bid'ah, dan tiada kenistaaan yang paling besar daripada kalimat-kalimat yang ditinggalkan ulama salaf tersebut, sehingga mereka (ahlu bid'ah) mati dalam kesedihan sebab kebencian dan tidak mendapatkan jalan untuk menampakkan bid'ah mereka.

Hingga datang orang-orang yang terpedaya dan membuka jalan bagi ahli bid'ah untuk menyatakan bid'ahnya dan menjadi petunjuk bagi mereka untuk menghancurkan Islam hingga banyak di antara mereka perdebatan dan muncul seruan bid'ah mereka akibat perdebatan dan bid'ahnya telah mengetuk telinga orang-orang yang belum mengenalnya dari orang khusus dan orang

---

1. *Al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (hal 53).
2. HR. Ad-Darimi (I/109) dan Al-Lalakai (242).
3. Dalam *Siyar an Nubala'* (VII/261) dai Sufyan Ats-Tsauri. Dan lihat dalam *Al Hilyah* (VII/33) dan *Al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (hal 48). Sedang dalam *Syarh Ushul al I'tiqad* (252) dari Muhmmad bin Nadhor al Haritsi, Demikian juga dalam *Talbis Iblis* (hal 48).
4. Disebutkan Al Baghawi dalam Syarah As-Sunnah (I/227) dan As Suyuthi dalam Al Amru bil Ittiba' (hal 74).

awam hingga hal-hal yang syubhat bercampur dengan hujjah, dan dengan itu mereka menjadi teman dekat dan muncul sikap toleran dan setia kawan yang sebelumnya mereka saling bermusuhan. Sedangkan ulama salaf mengkafirkan mereka di pelupuk matanya dan mengutuknya dengan terang-terangan. Sungguh jauh sekali antara kedua posisi ini.

Alasan larangan salafus saleh –semoga Allah merahmati mereka– mengenai berdebat dan duduk dengan ahli bid'ah adalah, bahwa "kajian bersama mereka akan sia-sia belaka, menyebabkan kepada saling memutuskan hubungan, dan tiada manfaat yang dapat dipetiknya. Saya tidak melihat seorang ahlu bid'ah yang kembali dari madzhabnya jika kebenaran tampak pada yang lainnya. Bahkan selalu bertahan dalam madzhabnya padahal dia mengetahui kelemahan dan jauhnya madzhab yang dia pegang dari kebenaran."[1]

"Maka kepada Allah dan kepada Allahlah kita takut, wahai kaum Muslimin! Janganlah *husnu dzan* seseorang di antara kamu pada dirinya dan pengetahuannya tentang keshahihan madhzabnya mendorong kepada hal-hal yang membahayakan agamanya sebab duduk bersama orang yang mengikuti hawa nafsunya (ahlu bid'ah) ini, lalu dia berkata, "Saya masuk kepadanya untuk berdebat dengannya atau untuk mengeluarkan dia dari madzhabnya." Sebab mereka lebih berat fitnahnya daripada dajjal, dan pembicaraan mereka lebih menempel daripada penyakit kudis dan lebih panas daripada kobaran api."

Di antara cara da'wah ahli bid'ah adalah mengaburkan, memperdaya dan memalsukan. Anda lihat mereka –kadang-kadang– menjerumuskan sebagian ahlu sunnah dan para penda'wah manhaj salaf dalam perdebatan mereka, sedang mereka tidak sadar. Mereka menipu dan berbohong, sedangkan ahlu sunnah dan para penda'wah manhaj salaf berbaik sangka sehingga terperangkap dalam jaring jebakan mereka. Maka sangat tepat bila disampaikan kepada ahli bid'ah firman Allah, *"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka!"*[2][3] Barangkali mereka menjadi takut lalu kembali."

Atas dasar itu, maka saya mengatakan, "Nasihatku kepada setiap Muslim yang selamat dari fitnah berbagai syubhat dalam akidahnya, bahwa bid'ah jika dikekang, maka dia akan mati, dan ahli bid'ah jika duduk sendirian akan terkoyak-koyak dirinya disebabkan terbendung bid'ahnya. Maka janganlah seseorang menggerakkan orang lain dengan menggerakkan ahli bid'ah dan bid'ahnya. Sebab jika bid'ah digerakkan akan tampak dan berkembang.

Demikian itu karena sesuatu bila sering disebutkan akan memunculkan rasa ingin tahu atau bahkan ingin melakukannya. Dalam kebaikan, umpama-

1. *Qawa'id Al-Ahkam* (II/135) oleh Al-'Izz bin Abdussalam.
2. QS. Al Munafiqun: 4.
3. *Al-Ibanah* (II/470)

nya, bahwa jiwa seseorang akan tergerak untuk melakukan haji, jika sering disebutkan tentang berbagai keagungan syi'ar Allah di dalamnya. Dalam keburukan, jika disebutkan tentang wanita dan cumbu rayu serta pujian kecantikannya, maka jiwa akan tergerak kepada hal-hal yang keji.

Penyembunyian bid'ah dan berpaling darinya merupakan bentuk mujahadah dan jihad. Maka sebagaimana kebenaran berlaku dalam pembicaraan, dia juga berlaku dalam diam dan berpaling. Sebab segala hal harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. *Wallahu a'lam.*[1]

Sanggahan Kepada Para Ahli Bid'ah[2]

Semua yang telah disebutkan sebelumnya tidak berarti menghalangi kita untuk melakukan sanggahan kepada ahli bid'ah, memaparkan kebohongan mereka dan membatalkan syubhat mereka di hadapan orang yang selamat manhajnya, luas pemahamannya dan mendalam ilmunya bukan di hadapan orang-orang yang lemah ilmu dan imannya.

Ini adalah perkara yang telah ditetapkan ulama dan dijelaskannya dengan tegas. Sebagai contoh Ibnul Qayyim *Rahimahullalh* dalam *Madarij As-Salikin* (I/327) berkata, "Sangat keras pengingkaran ulama salaf dan para imam terhadap bid'ah dan menegur pelaku-pelakunya dari berbagai belahan bumi seraya memperingatkan fitnahnya dengan peringatan keras. Demikian itu mereka lakukan dengan sangat intensif melebihi pengingkaran mereka terhadap hal-hal yang keji, kezhaliman dan palanggaran. Sebab mudharat bid'ah lebih dahsyat dalam menghancurkan agama dan menafikannya."

Hal ini telah diketahui oleh para ulama, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka. Mereka menyebutkan dari berbagai tempat yang diperbolehkan menyebutkan seseorang dengan apa yang tidak disukainya, dan hal itu tidak dikatakan sebagai *ghibah*, tetapi sebagai nasehat yang wajib disampaikan. Yaitu bila seseorang melakukan bid'ah, seperti orang-orang tashawuf dan lainnya, atau orang yang fasiq, dan terlihat orang yang mondar-mandir kepadanya untuk mempelajari ilmu dan minta bimbingan dan dikhawatirkan terjadinya mudharat yang diakibatkan olehnya, maka dia diberitahukannya dengan menjelaskan kondisinya."[3]

Atas dasar ini, maka "sanggahan dari ahlu Sunnah wal Jama'ah kepada ahli bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang berafiliasi kepada agama adalah pokok tujuan."[4] Bahkan dasar penghapusan setiap keburukan dan kerusakan. Maka "orang yang menyanggah ahli bid'ah adalah se-

---

1. *Hajru al Mubtad'i* hlm. 50.
2. Lihat apa yang telah disebutkan dalam bab I pasal 3: Wajib Mengetahaui Bid'ah.
3. Al-I'lan bit Taubikh Liman Dzamma At-Taubikh (hal 461) oleh As-Sakahwi.
4. *Ar Rad 'ala Al-Mukhalif* (hal 7) Oleh Bakar Abu Zaid.

orang mujahid"[1] meskipun setiap orang yang menghalangi tidak menyukai hal ini.

Bukti terbesar terhadap yang saya katakan tersebut adalah, bahwa nama-nama buku yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap bentuk-bentuk bid'ah, kesesatan, kesalahan dan pelanggaran, sampai dalam bentuk buku besar, bahkan berjilid-jilid.[2] Hingga terdapat buku-buku khusus yang dikenal oleh ulama dengan nama, *"Tarikh Al- Mubtadi'ah"*.[3]

Namun disamping itu, Anda melihat di sana sini sebagian orang melipat lidahnya dengan tidak senang terhadap kritikan kebatilan meskipun pada sebagian mereka terdapat kebaikan. Tetapi satu ketika terlihat kelemahan semangat, dan pada sisi lain terlihat kelemahan pemahaman cara-cara pencapaian kebenaran dan manhaj kebenaran. Bahkan dia pada hakikatnya termasuk berpaling pada hari pertempuran dari tempat-tempat penjagaan kepada agama Allah dan membelanya. Dan ketika itu, maka orang yang diam dari mengatakan kebenaran seperti orang yang mengatakan kebatilan dalam dosa.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Orang yang diam dari kebenaran adalah setan bisu, dan orang yang mengatakan kebatilan adalah setan yang berbicara."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan perpecahan umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan,[4] dan hanya satu golongan yang selamat, yaitu kelompok yang memegang teguh jalan kenabian. Apakah mereka ingin menyatukan umat ini kepada satu golongan dan satu jamaah padahal terdapat perbedaan akidah dan manhaj yang kacau? Ataukah demikian itu merupakan da'wah kepada kesatuan yang meretakkan "kalimat tauhid"? Maka waspadalah!

Hujjah mereka hanyalah perkataan-perkataan yang batil. Janganlah kamu meretakkan barisan dari dalam! Janganlah kamu menebarkan debu dari luar! Janganlah kamu menggerakkan perselisihan di antara kaum Muslimin! Kita bertemu dalam apa yang kita sepakati dan sebagian kita mentolerir sebagian yang lain dalam sesuatu yang kita perselisihkan! Dan seterusnya, dan seterusnya!

Dan selemah-lemah iman adalah dengan menyatakan kepada mereka, "Apakah orang-orang yang melakukan kebatilan –dari orang-orang yang melakukan bid'ah dan lainnya– diam agar kami diam!"

Ataukah mereka menyerang akidah dalam ucapan dan tindakan kita dan untuk diminta diam? Demi Allah, tidak.

---

1. *Majmu' Al- Fatawa* IV/13.
2. Ar-Rad 'ala Al-Mukhalif hlm. 38.
3. *Al-I'lan bit Taubikh* hlm. 577.
4. Lihat takhrijnya dalam ta'liq saya kepada kitab *Al-Arba'in Haditsan* (hal 60-61) oleh Al-Ajurri.

Kami bermohon semoga Allah melindungi setiap Muslim dari polusi hujjah orang-orang Yahudi, dimana mereka berselisih tentang Al-Kitab dan melanggar Al- Kitab, namun mereka menampakkan kesatuan dan keterpadu-an! Lalu Allah mendustakan mereka, Allah berfirman, *"Kamu mengira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah-belah."*[1][2]

Betapa indahnya riwayat yang disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Tarikh*nya (XII/269), "Bahwa Imam Al-Hafisz 'Affan bin Muslim Ash-Shaffar[3] diberi sepuluh ribu dinar agar berhenti dalam mengkritik seseorang, ia tidak boleh mengatakan, "Orang itu adil" dan tidak mengatakan "tidak adil" Maka dia menolak dan berkata, "Saya tidak akan meninggalkan kewajiban."

Atas dasar ini maka sanggahan kepada ahli bid'ah, memangkas pembicaraan mereka dan membatalkan kebohongan-kebohongan mereka merupakan kewajiban yang tinggi nilainya dalam Islam, tidak boleh diabaikan atau diremehkan posisinya. Dan Allah adalah yang membimbing dan menunjuki kebenaran.

Cara Selamat dari Bid'ah

Setelah tampak dengan jelas bahwa "setiap bid'ah adalah sesat", lalu bagaimana caranya selamat dari bentuk-bentuk bid'ah yang merupakan kunci kesesatan?

Sebagai jawabannya adalah apa yang telah dikatakan rasul terbesar, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَرَكْتُ فِيكُم أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَــــدًا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan sesat setelahku selamanya, yaitu: kitabullah dan sunnahku."[4]

Al-Muwaffiq Ibnu Qadamah dalam *Dzamm At-Ta'wil* (hal 35) berkata setelah menyebutkan banyak dalil tentang keharusan mengikuti salafus saleh, "Telah tetap kewajiban mengikuti salaf –semoga Allah mencurahkan rahmat kepada mereka– dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sebab salaf

---

1. QS. Al-Hasyr: 14.
2. *Ar-Rad 'ala Al-Mukhalif* hlm. 76-77.
3. Beliau seorang imam dalam ilmu hadits dan ulama Sunnah.
4. Hadits hasan. Lihat takhrijnya dalam *Arba'iy Ad-Da'wah wad Du'at* nomor 7.

tidak terlepas dari dua hal, benar atau salah. Jika mereka benar, maka wajib mengikuti mereka. Sebab mengikuti yang benar adalah wajib, dan melakukan yang salah adalah haram. Dan bahwa jika mereka benar maka mereka berada pada jalan yang lurus, dan orang yang melanggar mereka adalah pengikut setan yang menunjukkan kepada jalan neraka Jahim. Dan sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan mengikuti jalan-Nya dan melarang mengikuti jalan-jalan lainnya. Firman-Nya, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa."*[1]

Jika seseorang beranggapan bahwa salaf salah, maka sesungguhya dia mencela semua kebenaran Islam. Sebab jika mereka salah dalam hal ini maka berarti mereka menyimpang dari Islam, dan seyogianya tidak dinukil riwayat-riwayat yang mereka nukil dan tidak kuat mu'jizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mereka riwayatkan, sehingga risalah menjadi batil dan syari'at lenyap! Dan bagi seorang Muslim tidak boleh mengatakan ini atau meyakininya.

Dengan demikian, maka sesungguhnya jalan satu-satunya untuk selamat dari bentuk-bentuk bid'ah dan berbagai dampak keburukannya adalah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam keyakinan, ilmu dan pengamalan.[2] Dengan mengikuti petunjuk salaf, pemahaman, cara dan pelaksanaan mereka kepada kedua wahyu yang mulia. Sebab generasi salaf —semoga Allah merahmati mereka— adalah manusia yang paling besar cintanya kepada kebenaran, paling kuat dalam *ittiba'*nya, dan paling banyak perhatiannya kepada kebenaran, paling mendalam keilmuannya dan paling luas pemahamannya tentang kedua pedoman hidup tersebut.

Dengan jalan ini sajalah seorang Muslim hendaknya berpegang teguh kepada agamanya seraya melepaskan diri dari setiap polusi dan menjauhkan dari setiap bid'ah. Maka berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan sekuat-kuatnya, niscaya kamu mendapat petunjuk dan terbimbing kepada kebenaran.

Sesungguhnya jalan ini mudah bagi orang yang dimudahkan Allah kepadanya, tetapi membutuhkan kerja keras dalam keilmuan dan da'wah dengan saling bahu membahu dan tolong menolong dengan dilandasi kejujuran, cinta dan persaudaraan, serta jauh dari fanatik golongan[3] atau kelompok.

---

1. QS. Al-An'am: 153.
2. *Hurmah Al-Ibtida' fid Din* (hal 44) oleh Abu Bakar al Jazairi.
3. Dalam buku saya: *Ad-Da'wah Ilallah Bayna At-Tajammu' Al-Hizbiy wat Ta'wun Asy-Syar'iy* terdapat rincian yang disebutkankan global disini.

Sebagai titik tolaknya adalah mengamalkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*[1]

Dan Allah adalah yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran.

*****

1. QS. Al-Maidah: 2.

PENUTUP

Ketika Allah telah memberikan taufiq kepada seseorang dalam memancangkan kaidah-kaidah dasar sanggahan terhadap bentuk-bentuk bid'ah, maka akan mudah –dengan kehendak Allah– baginya untuk terhindar dari jalan "bid'ah". Rintangan "bid'ah" dibuat syaitan terkutuk untuk menghalangi dan menjauhkan manusia dari jalan kebenaran.

"Maka jika seseorang telah melintasi rintangan ini dan selamat darinya dengan cahaya Sunnah dan berpegang teguh kepadanya dengan *ittiba'* dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus shaleh dari para shahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in), maka dia termasuk orang yang Allah menghendaki kebaikan, kebenaran dan bagusnya keimanan untuknya."[1]

Sesungguhnya semua bentuk bid'ah pada hakekatnya adalah racun. Maka "waspada dan waspadalah dari racun yang mematikan ini. Condonglah selalu kepada kebenaran dengan selalu *ittiba'* (mengikuti Sunnah dan salafus saleh) dan meninggalkan bid'ah serta menerima nasehat kawan yang penyantun. Sebab *ittiba'* adalah amal terbaik yang dilakukan seseorang pada masa ini",[2] bahkan dalam setiap masa.

Bila seseorang mengatakan, "Jika saya memerintahkan manusia untuk menjauhi bid'ah dan mengikuti sunnah, maka mereka menyerang saya dengan mengatakan, "Apakah kamu lebih tahu daripada Fulan? Sebab dia mengatakan demikian, demikian, dan dia memerintahkan hal itu dan dia selalu melakukannya. tetapi kamu melarangnya dan mengira bahwa kamu lebih mengikuti Sunnah daripada dia? Maka hendaklah dia mengetahui bahwa orang yang selalu mengungkapkan perkataan atau pernyataan tersebut adalah. karena kebodohan telah ada sejak adanya dunia ini dan dia selalu sombong serta angkuh terhadap ilmu."

---

1. *Madarij As-Salikin* (I/223). Dan lihat buku: Al-'Aqabah Asy-Syaithaniyah As-Sab'ah karya Ibnu l Qayyim *Rahimahullah* yang telah saya tahqiq.
2. *Al-Madkhal* (II/263) oleh Ibnul Hajj.

Jika orang-orang yang berilmu berkumpul dan meninggalkan perpecahan dan fanatik golongan, maka kebodohan akan sirna dan ilmu akan membahana. Tetapi jika masing-masing di antara mereka mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan agamanya, maka kebodohan akan muncul dan meningkat serta merambah di antara manusia hingga mereka melihat kemunkaran sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemunkaran."[1]

"Maka berbahagialah orang yang diberi taufiq oleh Allah dalam beribadah kepada-Nya dengan mengikuti sunnah Nabi-Nya dan tidak mencampurinya dengan bid'ah. Jika demikian, maka hendaklah dia bergembira karena keta'atannya akan diterima oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam surga-Nya."[2]

"Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Sunnah bagaimanapun dia berjalan dan menjauhi hawa nafsu, bagaimanapun dia berkeinginan, sesungguhnya Allah adalah tempat terbaik dalam meminta dan tempat terbesar tumpuan harapan."[3]

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, shahabat, dan orang-orang yang mengikuti Sunnahnya.

*****

---

1. Mukaddimah Ibrahim Yahya Ahmad terhadap kitab *Tabyin Al-'Ajab* hlm. 11 oleh Al-Hafdz Ibnu Hajar.
2. *Hajjah An-Nabi Shalallaahu 'Alayhi wa Sallam* hlm 101.
3. *Al-Ihsan Ila Taqrib Shahih Ibnu Hibban* I/164.